DR. KH. M. Hamdan Rasyid, MA.

Relasi Muslim Dengan Non Muslim

DALAM PERSPEKTIF AL-QUR'AN DAN AS-SUNNAH

Penerbit :
Pondok Pesantren Baitul Hikmah
Jl. Curug Taufiq 90 Curug
Bojongsari - Kota Depok

YAYASAN MAHABBATULLAH

PONDOK PESANTREN

Baitul Hikmah

CURUG – BOJONGSARI – DEPOK

JAWA BARAT – INDONESIA

www.baitulhikmahdepok.com

DR. H.M. Hamdan Rasyid, MA.

RELASI MUSLIM DENGAN NON MUSLIM

DALAM PERSPEKTIF AL-QUR'AN DAN AS-SUNNAH

Penerbit :

Pondok Pesantren Baitul Hikmah

Jl. Curug Taufiq 90 Curug – Bojongsari - Depok

Laduni Media
Laduni_land
Laduniid
Laduni ID

PENERIMAAN SANTRI BARU
PONDOK PESANTREN BAITUL HIKMAH
TAHUN AJARAN 2022/2023
Unit Pendidikan
- SMP & SMA Baitul Hikmah
- Madrasah Diniyah
- Madrasah Al-qur'an
- Majelis Ta'lim Baitul Hikmah
Pendaftaran
GELOMBANG I
1 Desember 2021 - 15 Februari 2022
GELOMBANG II
16 Februari 2022 - 30 April 2022
GELOMBANG III
1 Mei - 15 Juli 2022
Penerimaan Santri Baru SMP & SMA
Tempat Pendaftaran :
Pondok pesantren Baitul Hikmah Depok : Jl. Curug Topik No. 90, 02/02, Curug, Bojongsari, Depok, Jawa Barat
Daftar Online :
http://psb.baitulhikmahdepok.com/
DR.KH.M. Hamdan Rasyid, MA.
Dra. Hj. Uswatun Hasanah
Baitul Hikmah
ponpesbaitulhikmah
Bilhikmah TV
0896-7464-1813

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Alhamdu Lillah kami panjatkan puji dan syukur kehadlirat Allah SWT, karena berkat rahmat dan *ma'unah*-Nya, penulis dapat menyelesaikan penulisan buku yang berjudul **"Relasi Muslim dengan non-Muslim dalam Perspektif al-Qur'an dan as-Sunnah"**. Shalawat dan salam semoga senantiasa dilimpahkan kepada Rasulullah SAW, manusia terbaik pilihan Allah, pemimpin sejati dalam seluruh aspek kehidupan manusia yang senantiasa kita harapkan *syafa'at*-nya kelak pada hari kiamat.

Buku ini membahas tentang hal-hal yang boleh dilakukan dan hal-hal yang haram dilakukan oleh umat Islam dalam berinteraksi dengan non-Muslim berdasarkan petunjuk al-Qur'an dan al-Sunnah. Materi yang dibahas dalam buku ini menjadi sangat penting, karena dalam kehidupan sehari-hari umat Islam hampir pasti selalu berinteraksi dengan pemeluk agama lain, baik pemeluk agama Kristen Protestan, Katolik, Hindu, Budha, Khonghucu maupun yang lain. Hal ini merupakan *sunnatullah*, karena manusia diciptakan sebagai makhluk sosial yang hidupnya selalu berinteraksi dengan orang lain, tanpa membedakan agamanya. Terlebih-lebih masyarakat Indonesia yang ditakdirkan oleh Allah SWT sebagai masyarakat majemuk, yang terdiri dari berbagai kelompok masyarakat dengan berbagai latar belakang, baik suku, ras, budaya, kultur, etnis, bahasa maupun agama. Satu sisi, kemajemukan masyarakat Indonesia

menjadi kekuatan bangsa ini, karena nuansa keberagaman bisa menjadi nilai lebih untuk memperkaya bangunan fondasi nasionalisme bangsa Indonesia. Namun di sisi lain, kemajemukan dapat menjadi ancaman yang serius bagi integrasi nasional.

Interaksi antara umat Islam dengan pemeluk agama lain semakin intensif pada era globalisasi sekarang ini sejalan dengan semakin berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi, terutama teknologi komunikasi dan transportasi. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, khususnya teknologi transportasi dan komunikasi telah mengantarkan manusia memasuki era digital dan era globalisasi, suatu era dimana manusia mampu melakukan hubungan antarbangsa sejagat dalam berbagai segi kehidupan secara lebih luas, lebih mudah dan lebih cepat.

Dalam berinteraksi dengan pemeluk agama lain, dewasa ini kita melihat sebagian umat Islam bersikap ekstrim sehingga melakukan tindakan-tindakan yang kontra produktif dan bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar ajaran Islam yang menjadi rahmat bagi seluruh alam (*Islam rahmatan lil 'alamin*). Seperti melakukan teror, perusakan dan pengeboman gereja atau tempat ibadah agama lain. Sikap ekstrim terhadap pemeluk agama lain ini, boleh jadi disebabkan oleh kesalahan mereka dalam memahami *nash-nash* al-Qur'an dan al-Sunnah seperti menerapkan ayat-ayat tentang *qital* pada saat kondisi damai. Padahal seharusnya ayat-ayat tersebut hanya diaplikasikan dalam kondisi perang menghadapi agresi non-Muslim.

Pada sisi yang lain kita menyaksikan sebagian umat Islam bersikap liberal bahkan masa bodoh terhadap ajaran agamanya, sehingga mereka kebablasan dalam berinteraksi dan menjalin relasi dengan non-Muslim. Seperti mengikuti perayaan Natal atau hari besar agama lain; melakukan doa bersama dengan non-Muslim; menjadi penjaga geraja saat perayaan Natal; memakai atribut khusus yang biasa dipakai oleh pemeluk agama lain; menshalatkan jenazah seseorang yang mati dalam keadaan kafir, menziarahi kuburnya serta memohonkan ampunan terhadap dosa-dosa mereka; memberikan pembagian harta waris kepada non-Muslim; memilih pemimpin dari kalangan non-Muslim; bahkan melangsungkan pernikahan dengan non-Muslim seperti yang dilakukan oleh sebagian artis dan selebritis. Boleh jadi hal itu mereka lakukan semata-mata karena ketidak-tahuan mereka terhadap ajaran-ajaran agama Islam yang mengatur Relasi Muslim dengan Non-Muslim.

Sehubungan dengan kondisi obyektif umat Islam dewasa ini sebagai dijelaskan di atas, maka buku ini hadlir untuk membahas tentang hal-hal yang boleh dilakukan dan hal-hal yang haram dilakukan oleh umat Islam dalam berinteraksi dengan non-Muslim berdasarkan petunjuk al-Qur'an dan al-Sunnah menurut pemahaman para ulama *Ahlus Sunnah wal Jamaah* (Islam moderat/Islam Wasathiyyah), bukan pemahaman kaum liberal, bukan pula pemahaman kaum ekstrimis.

Penulis menghaturkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu penerbitan buku ini dan mengharapkan kritik yang bersifat konstruktif serta *tashih* dari para pembaca.

Semoga buku ini bermanfaat, khususnya bagi umat Islam untuk dijadikan pedoman dalam berinteraksi dan menjalin relasi dengan non-Muslim. Semoga memperoleh ridla-Nya di dunia dan akhirat, amin Ya Mujibas sailin.

Jakarta, 12 Juni 2021

Penulis,

DR. K.H. M. Hamdan Rasyid, MA.

DAFTAR ISI

- **PENDAHULUAN** **1**
- **ISLAM: AGAMA YANG MENCINTAI PERDAMAIAN DAN MENJADI RAHMAT BAGI SELURUH ALAM (RAHMATAN LIL 'ALAMIN)** **9**

  a. Islam Cinta Damai 9
  b. Islam Membawa Rahmat bagi Seluruh Alam 17
  c. Implementasi Rahmatan Lil 'Alamin dalam Relasi sesama Umat Islam 27

- **BEBERAPA JENIS KAFIR (NON MUSLIM) DALAM AL-QUR'AN DAN RELASI MUSLIM DENGAN MEREKA** **30**

  a. Beberapa Jenis Kafir (Non Muslim) dalam al-Qur'an 30
  b. Kafir Dzimmi dan Kafir Harbi 42
  c. Relasi Muslim dengan Kafir Dzimmi 43
  d. Relasi Muslim dengan Kafir Harbi 46
  e. Etika Perang dalam Islam 48

- **RELASI MUSLIM DENGAN NON MUSLIM DALAM PERSPEKTIF SEJARAH** **58**

  a. Relasi Muslim dengan Penduduk Makkah (Kafir Quraisy/Kaum Musyrikin) 59
  b. Relasi Muslim dengan Kaum Yahudi 72
  c. Relasi Muslim dengan Kaum Nasrani 75

- **HAL-HAL YANG DIPERBOLEHKAN DALAM RELASI MUSLIM DENGAN NON MUSLIM** **81**

  a. Hidup Berdampingan secara Damai dengan Non-Muslim 81
  b. Bersikap Toleran terhadap Non-Muslim 84
  c. Bersikap Sopan Santun terhadap Non-Muslim 85
  d. Memperlakukan Non-Muslim dengan Adil dan Setara 87

e. Saling Bekerjasama (Bermu'amalah) dalam Urusan Duniawi 89
f. Berbakti kepada Orang Tua yang Berbeda Agama 91
g. Bertetangga secara Harmonis dengan Non-Muslim 99
h. Berta'ziyah kepada Keluarga Non-Muslim yang Wafat 103
i. Mengucapkan Selamat Natal 106
j. Mewaspadai Tipu Daya Non-Muslim 111

- **HAL-HAL YANG DIHARAMKAN DALAM RELASI MUSLIM DENGAN NON MUSLIM** **114**

a. Memaksa Non-Muslim Memeluk Agama Islam 114
b. Mencela Sesembahan dan Keyakinan Non-Muslim 120
c. Melakukan Aksi Teror terhadap Non-Muslim 121
d. Mencampur-adukkan Ajaran agama islam dengan Ajaran Agama lain 131
e. Melakukan Doa Bersama dengan Non-Muslim 134
f. Membangun, Meresmikan dan atau Menjaga tempat ibadah Non-Muslim 138
g. Menghadliri Perayaan Natal 142
h. Menggunakan Atribut Keagamaan Non-Muslim 147
i. Memilih Non-Muslim sebagai Pemimpin 153
j. Melangsungkan Pernikahan dengan Non Muslim 159
k. Menjadikan Non-Muslim sebagai Saksi atau Wali Pernikahan 172
l. Menshalatkan jenazah Non Muslim, Menziarahi Kuburnya serta Memohonkan ampunan terhadap Dosa-Dosa Non-Muslim 173
m. Membagikan Harta Waris kepada Non-Muslim 177

- **Daftar Pustaka** **180**

PENDAHULUAN

Suatu hal yang tidak dapat dipungkiri, bahwa dalam kehidupan sehari-hari umat Islam hampir pasti selalu berinteraksi dengan pemeluk agama lain, baik pemeluk agama Kristen Protestan, Katolik, Hindu, Budha, Khonghucu maupun yang lain. Hal ini merupakan *sunnatullah*, karena manusia diciptakan sebagai makhluk sosial yang hidupnya selalu berinteraksi dengan orang lain, tanpa membedakan agamanya. Terlebih-lebih masyarakat Indonesia yang ditakdirkan oleh Allah SWT sebagai masyarakat majemuk, yang terdiri dari berbagai kelompok masyarakat dengan berbagai latar belakang, baik suku, ras, budaya, kultur, etnis, bahasa maupun agama. Satu sisi, kemajemukan masyarakat Indonesia menjadi kekuatan bangsa ini, karena nuansa keberagaman bisa menjadi nilai lebih untuk memperkaya bangunan fondasi nasionalisme bangsa Indonesia. Namun di sisi lain, kemajemukan dapat menjadi ancaman yang serius bagi integrasi nasional.

Interaksi antara umat Islam dengan pemeluk agama lain semakin intensif pada era globalisasi sekarang ini sejalan dengan semakin berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi, terutama teknologi komunikasi dan transportasi. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, khususnya teknologi transportasi dan komunikasi telah mengantarkan manusia memasuki era digital dan era globalisasi, suatu era dimana manusia mampu melakukan hubungan antarbangsa sejagat dalam berbagai segi kehidupan secara lebih luas, lebih mudah dan lebih cepat.

Berkat kemajuan teknologi transportasi, kontak langsung antarbangsa semakin sering terjadi sehingga memungkinkan terjadinya pertukaran pikiran, gagasan serta saling mempengaruhi yang pada gilirannya dapat mengubah pola pikir dan tingkah laku masing-masing. Demikian juga, berkat kemajuan teknologi komunikasi dunia terasa kecil dan menjadi transparan. Semua kejadian di suatu negara, dalam waktu yang sama dapat diketahui oleh manusia sejagat. Hampir tidak ada rahasia suatu negara atau masyarakat yang tidak diketahui oleh negara atau masyarakat lain. Untuk mengikuti seminar internasional, para peserta bisa menggunakan tele-converence sehingga tidak harus pergi meninggalkan negaranya masing-masing. Untuk belanja berbagai

keperluan sehari-hari, seseorang tidak perlu keluar rumah dan membayar uang kontan. Begitu canggihnya sistem perdagangan dan pembayaran, manusia dapat bepergian kemana saja dan membeli apa saja tanpa harus membawa uang tunai, tetapi cukup dengan membawa *bank card*. Perkembangan teknologi yang sangat pesat sejak dasawarsa 70-an telah menimbulkan revolusi informasi yang melanda semua bangsa, baik di negara-negara maju maupun negara-negara berkembang tanpa menghiraukan apakah masyarakatnya sudah siap menerima perubahan yang sedemikian cepat atau tidak.

Dewasa ini arus globalisasi semakin terasa. Perkembangan dunia internasional baik dalam bidang ekonomi, politik maupun sosial budaya secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi kehidupan bangsa Indonesia. Arus globalisasi, baik positif maupun negatif telah menembus batas-batas negara, bahkan menembus dinding-dinding rumah tangga kita. Jika kita tidak siap menghadapinya, dapat dipastikan arus globalisasi dapat menimbulkan malapetaka. Karena melalui teknologi komunikasi seperti radio, televisi, video, internet dan yang lain, sangat memungkinkan terjadinya penyebaran nilai-nilai baru yang dapat menggoyahkan nilai-nilai yang selama ini dianggap baku, termasuk nilai-nilai agama. Demikian juga melalui teknologi komunikasi, kebiasaan-kebiasaan buruk suatu masyarakat seperti penyalah-gunaan narkoba, alat kontrasepsi, minuman keras dan pergaulan bebas akan berdampak negatif terhadap masyarakat Indonesia.

Era globalisasi telah menjadikan umat Islam semakin intensif dalam berinteraksi dengan pemeluk agama lain, karena era ini telah menjadikan umat manusia semakin saling bergantung (interdependensi) dalam berbagai aspek kehidupan. Tidak jarang interaksi tersebut telah menyentuh aspek yang sangat sensitif karena menyangkut prinsip-prinsip keberagamaan umat Islam, baik aqidah, syari'ah maupun akhlak. Seperti masalah ritual keagamaan; pernikahan antar pemeluk agama yang berbeda; pengasuhan dan pendidikan anak-anak muslim oleh lembaga-lembaga nonmuslim; serta pola makanan, minuman dan pakaian. Akibatnya, sikap dan prilaku sebagian umat Islam telah terkontaminasi oleh pola-pola yang dipraktekkan oleh nonmuslim.

Menghadapi realitas tersebut, umat Islam berbeda pendapat. Perbedaan tersebut bersumber dari pemahaman mereka terhadap ajaran Islam yang beragam, baik yang mengarah kepada

faham keagamaan radikalisme dan terorisme; faham liberalisme, maupun faham yang moderat. Perbedaan faham keagamaan tersebut pada akhirnya melahirkan sikap dan prilaku yang berbeda-beda sbb. :

Pertama, Faham radikalisme. Faham ini sering dikaitkan dengan faham fundamentalisme dan terorisme. Menurut faham ini, umat Islam haram berinterkasi dan membangun relasi dengan pemeluk agama lain, karena mereka dinilai sebagai orang-orang kafir dan musuh Islam. Secara sederhana dapat disimpulkan, bahwa faham radikalisme ini memahami ajaran Islam secara tekstual dan parsial sehingga menilai semua orang kafir adalah musuh Islam. Padahal realitasnya ada *kafir dzimmi* yang dijamin keamanannya oleh negara Islam karena mereka dapat hidup berdampingan secara damai dengan umat Islam, di samping ada *kafir harbi* yang memusuhi umat Islam.

Fundamentalisme, Radikalisme dan Terorisme sering disebut oleh sebagian kalangan sebagai suatu kelompok yang melakukan pendekatan konservatif dalam melakukan reformasi keagamaan. Dalam Islam, kelompok ini muncul sebagai reaksi atas pengaruh Barat, sekularisme, dan modernisme. Kalangan ahli menyebut empat faktor utama yang mempengaruhi munculnya kelompok ini, yaitu budaya, sejarah, sosial dan politik.

Faktor budaya berkaitan dengan kegagalan kaum tradisionalis dalam memberikan respons terhadap sekularisasi, dan juga kegagalan kaum intelektual modernis dalam merumuskan sintesis antara Islam dan modernitas. Faktor sosial politik merupakan sikap agresif dari elit politik Barat, kemunduran ideologi sekular-liberal, krisis berkepanjangan di Palestina, instabilitas politik di dunia Arab, keruntuhan moral dan ketidak adilan sosial-ekonomi.

Faktor sejarah, seperti kebangkitan gerakan pemurnian agama yang dilakukan oleh tokoh reformis seperti Muhammad bin Abdul Wahab dan tokoh modernis seperti Muhammad Abduh dan Jalaluddin al-Afghani, juga memberikan pengaruh –baik positif maupun negatif- terhadap

kaum fundamentalis. Dengan demikian *elan* dasarnya adalah anti-Barat dan implementasinya, juga anti Westernisasi.

Kelompok ini tidak memberikan penghargaan kepada kritisisme ataupun pemikiran reduktif, cenderung untuk membakar emosi dengan slogan-slogan "mempertahankan" dan membela Islam dengan cara-cara yang tidak rasional dan intelektual.

Kedua, Faham Liberalisme. Faham ini muncul sebagai gerakan revivalis pada abad ke-18. Menurut faham ini, umat Islam boleh melakukan interaksi dan membangun relasi dengan pemeluk agama lain secara mutlak, termasuk dalam melangsungkan pernikahan dan membangun rumah tangga dengan nonmuslim serta memilih nonmuslim sebagai pemimpin.

Penganut kelompok ini memandang tradisi Islam dan adat istiadat sebagai sumber utama dari semua masalah dalam Islam. Mereka menaruh perhatian terhadap warisan inteletual Islam pada masa lampau di samping perhatian terhadap disiplin ilmu-ilmu Barat. Mereka sangat apresiatif terhadap warisan pemikiran Islam dan Barat sekaligus.

Baik aliran fundamentalisme maupun liberalisme, mengklaim bahwa mereka berusaha melakukan reformasi keagamaan. Keduanya berdalih melakukan perubahan untuk mengarahkan umat menuju pemahaman yang lebih komperehensif. Sungguh pun demikian, keduanya sama-sama tidak membawa keuntungan bagi pencerahan, pencitraan maupun perbaikan masa depan umat Islam. Keduanya merupakan dua corak pemahaman keagamaan yang berbeda dengan faham Ahlus Sunnah wal Jamaah, yaitu faham keagamaan yang moderat yang dianut oleh sebagian besar umat Islam di Indonesia.

Salah satu faktor penting yang sering disebut sebagai perbedaan antara fundamentalisme dan liberalisme adalah interpretasi. Sungguh pun kedua aliran ini sama-sama mengaku mengacu kepada sumber utama ajaran Islam, yakni al-Qur'an dan al-Hadits, tetapi metode dan corak interpretasi

yang mereka kembangkan berbeda, sesuai dengan versi mereka masing-masing. Aliran fundamentalisme cenderung memahami al-Qur'an dan al-Hadits secara tekstualis serta membatasi diri dan sangat ketat dalam menafsirkan kedua sumber ajaran Islam tersebut. Sementara itu, aliran liberalisme cenderung sangat bebas. Mereka merasa tidak terikat oleh teks-teks al-Qur'an dan al-Hadits, karena lebih mementingkan nilai-nilai universal yang terkandung di dalam kedua sumber ajaran Islam tersebut.

Dampak yang ditimbulkannya adalah bahwa kelompok liberalisme meresahkan sebagian besar umat Islam sedangkan radikalisme serta terorisme selain menimbulkan malapetaka kemanusiaan, juga telah mencederai citra dan kesucian agama Islam itu sendiri sebagai *rahmatan lil alamin*.

Ketiga, Faham Moderat. Faham ini juga sering disebut faham Ahlus Sunnah wal Jamaah, suatu faham keagamaan yang dianut oleh mayoritas umat Islam di Indonesia. Menurut faham ini, umat Islam boleh melakukan interaksi dan membangun relasi dengan pemeluk agama lain dalam bidang *mu'amalah* seperti menjalin kerjasama dalam perdagangan dan kegiatan sosial. Akan tetapi umat Islam haram dan dilarang terlibat dalam kegiatan ritual keagamaan bersama pemeluk agama lain; melangsungkan pernikahan dan membangun rumah tangga dengan nonmuslim serta memilih nonmuslim sebagai pemimpin.

Islam Moderat telah memberikan batas-batas dan kaidah yang sangat jelas tentang hubungan antara muslim dan non-muslim menurut ajaran Islam, yang bersumber dari al-Qur'an dan al-Sunnah. Dalam persoalan keimanan (aqidah) dan ibadah, Islam Moderat telah memberikan batas yang jelas antara Islam dan kekafiran; antara tauhid dan kemusyrikan, antara haq dan batil, yang keduanya tidak mungkin dicampur adukkan. Prinsip menjaga kemurnian aqidah dan syari'ah menjadi prinsip dalam kehidupan umat Islam bersama dengan umat lain. Tidak ada tawar-menawar dan bergaining untuk bertukar aqidah dan mencampuradukkan masalah ibadah. Sungguh pun demikian, dibalik ketegasan itu Islam memberikan kebebasan kepada umat manusia untuk menentukan pilihannya, sekaligus

memberikan penghormatan atas pilihannya itu. Akan tetapi di saat yang sama dijelaskan akibat dan konsekuensi atas pilihannya itu.

Sementara itu, dalam relasi sosial kemanusiaan, Islam membangun prinsip keadilan, persamaan dan perdamaian kemanusiaan. Sikap tegas dan perang hanya diijinkan bagi mereka yang melanggar prinsip-prinsip keadilan, persamaan dan perdamaian di atas. Islam menyatakan perang dan sikap tegas kepada mereka yang memerangi Islam dan umat Islam karena keyakinannya, karena hal itu bertentangan dengan prinsip keadilan, persamaan dan perdamaian kemanusiaan. Hal ini sejalan dengan larangan Islam kepada umatnya untuk mengganggu, memerangi apalagi merusak tempat ibadah umat lain, selama mereka bersedia membangun keadilan, persamaan, dan perdamaian kemanusiaan.

Indonesia adalah negara yang multikultural dan multireligius. Sungguhpun demikian, penduduknya selalu menjalin hubungan yang harmonis dalam kehidupan sosial kemanusiaan. Kita wajib bersyukur bahwa negara dan bangsa kita yang majemuk baik dari segi kultur, etnis, bahasa, dan agama ini dapat menjalin kehidupan yang harmonis satu sama lain. Kita dapat hidup berdampingan secara rukun, saling bahu membahu dan bantu membantu untuk kemaslahatan bangsa dan negara, serta persaudaraan kemanusiaan. Kondisi tersebut harus terus dipertahankan, bahkan ditingkatkan, karena di samping hal itu sejalan dengan jiwa ajaran Islam yang *rahmatan lil 'alamin*, juga membawa manfaat dan maslahat bagi kehidupan manusia baik secara individu maupun sosial, intern maupun antarumat beragama.

Kondisi ini harus selalu dijaga dengan memelihara kemurnian agama masing-masing, di samping selalu membangun sikap saling menghormati, tolong menolong dan bahu membahu dalam kehidupan bersama. Jangan dikotori dengan upaya mengganggu kemurnian agama, mengaburkan dan mencampuradukkan keyakinan dan ibadah satu kelompok agama dengan kelompok yang lain. Juga jangan dikotori dengan sikap keberagamaan yang tidak fair, seperti menggiring dan memaksa umat yang telah memiliki agama dan keyakinan kepada agamanya dengan cara menipu, seperti dengan kedok santunan sosial ekonomi, pendidikan, budaya dan hukum, karena hal itu hanya akan menimbulkan konflik baik internal maupun

eksternal dari masing-masing komunitas keagamaan, yang akhirnya hanya akan merusak sendi-sendi kehidupan bangsa Indonesia.

Dewasa ini, kondisi yang indah itu seringkali dikotori oleh nafsu-nafsu serakah manusia, seperti keinginan untuk memaksakan orang lain memasuki agama dan keyakinannya, sehingga terjadilah benturan antarmisi dan dakwah keagamaan. Misi dan dakwah keagamaan merupakan perintah internal masing-masing agama untuk mengajak orang lain ke jalan yang diyakini kebenarannya. Namun hal itu harus diikuti dengan sikap terbuka, dengan prinsip kebebasan untuk memilih agama. Begitu juga hubungan antaretnis, suku bangsa, seringkali menimbulkan konflik sosial antara satu dengan lainnya.

Bentuk lain dari upaya mengotori kerukunan hidup antarumat agama itu adalah upaya mengaburkan keyakinan agama, pendangkalan aqidah, pencampuradukkan aqidah dan syari'ah dengan agama lain, serta gerakan anti agama (sekularisme). Sebagaimana kita lihat dan alami akhir-akhir ini, dengan munculnya "ideologi semua agama sama", telah memunculkan konflik baru baik intern maupun antarumat beragama. Dan yang lebih berbahaya lagi adalah gerakan sekularisme yang bertitik tolak dari liberalisme pemikiran keagamaan, telah membawa manusia kepada dekadensi moral, karena agama sebagai kendali kehidupan tidak lagi diperhatikan. Agama hanya dianggap sebagai ritual dan urusan privat, serta tidak memiliki implikasi dalam kehidupan sosial, baik dalam akhlak, hukum, politik, ekonomi maupun budaya. Akibatnya, rusaklah sendi-sendi kehidupan masyarakat, bangsa dan negara.

Sebagai contoh adalah sistem ekonomi kapitalis-ribawi dan sekular. Sistem ekonomi yang tidak memperhitungkan masalah amanah dan kejujuran ini telah membawa Indonesia menjadi terpuruk dalam seluruh aspek kehidupan masyarakatnya. Buku ini tidak akan membahas lebih lanjut tentang implikasi agama dalam kehidupan masyarakat secara luas, begitu juga mengenai gerakan anti agama (sekularisme), tetapi hanya ingin membatasi masalah hubungan muslim dan non muslim menurut pandangan Islam, pada era multikultural dan plural ini.

Buku ini akan membahas tentang Relasi Muslim dengan non-Muslim dalam Perspektif al-Qur'an dan al-Sunnah, menurut faham ahlus sunnah wal jamaah yang sangat moderat. Relasi seperti apa yang diperbolehkan oleh agama Islam, dan relasi seperti apa yang dilarang oleh agama Islam. Hal ini dimaksudkan agar umat Islam memahami ajaran Islam dengan baik, terutama dalam konteks hubungan dengan pemeluk agama lain sehingga tidak terjerumus dalam faham liberalisme yang dapat menjerumuruskannya ke dalam prilaku syirik, suatu perbuatan dosa yang tidak akan dimaafkan (diampunkan) oleh Allah SWT sehingga sangat dilarang oleh ajaran Islam. Juga tidak bersikap fundamentalis yang selalu curiga dan menolak berinteraksi dengan pemeluk agama lain.

ISLAM: AGAMA YANG MENCINTAI PERDAMAIAN

DAN MENJADI RAHMAT BAGI SELURUH ALAM (*RAHMATAN LIL 'ALAMIN*)

A. ISLAM CINTA DAMAI

Islam adalah agama yang mencintai perdamaian dan menjadi rahmat bagi seluruh alam (*rahmatan lil 'alamin*). Hal ini tercermin dari nama dan ajaran-ajarannya. Ditinjau dari segi etimologi, kata "agama" berasal dari bahasa sansekerta yang berarti tidak kacau. Agama diambil dari dua akar suku kata, yaitu "a" yang berarti tidak dan "gama" yang berarti kacau. Jadi agama adalah suatu ajaran yang terdiri dari hukum-hukum dan aturan-aturan yang mengatur kehidupan manusia agar tidak kacau. Menurut kamus ilmiah populer, agama ialah keyakinan dan kepercayaan kepada Tuhan. Sedangkan menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia, agama adalah segenap kepercayaan kepada Tuhan atau Dewa disertai dengan ajaran kebaktian dan kewajiban-kewajiban yang bertalian dengan kepercayaan itu.

Ditinjau dari segi etimologi, kata Islam (إسلام) berasal dari bahasa Arab; Aslama – Yuslimu – Islaman (اسلم – يسلم - إسلاما) yang memiliki beberapa arti sbb. ;

1. *Damai*. Hal ini menunjukkan, bahwa Islam adalah agama yang mengajarkan kepada umatnya untuk bersikap damai serta menciptakan perdamaian di muka bumi. Sebagai bukti, bahwa setiap kita bertemu orang lain, disunnahkan menyampaikan "Salam" dengan mengucapkan :

   اَلسَّلاَمُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ

   (semoga kesalamatan, rahmat dan berkah Allah SWT dianugerahkan kepada anda semua).

Setiap hari, umat Islam wajib melaksanakan shalat fardlu sebanyak 5 (lima) kali selain berbagai shalat sunnah. Shalat adalah serangkaian bacaan-bacaan dan gerakan-gerakan yang dimulai dengan mengucapkan *takbiratu al-ihram* (الله اكبر) dan diakhiri dengan mengucapkan salam (السلام عليكم ورحمة الله) dengan niat beribadah kepada Allah SWT. Hal ini mengadung arti, bahwa shalat itu dimulai dengan *takbir* (mengagungkan Allah SWT) sebagai manifestasi *hablun minallah* yang akan menghantarkan manusia mendekatkan diri kepada-Nya dan diakhiri dengan *salam* sambil menengok ke arah kanan dan ke arah kiri (menebarkan keselamatan, kedamaian dan kasih sayang kepada seluruh makhluk yang ada di kanan kiri/sekelilingnya) sebagai manifestasi dari *hablum minannas*. Jika orang yang shalat menghayati hal ini dengan baik, maka dapat dipastikan akan berdampak positif dalam membentuk kepribadian muslim yang selalu menebarkan kedamaian di muka bumi yang tercermin dalam sikap dan prilakunya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Sesudah shalat umat Islam sangat dianjurkan untuk selalu berdzikir atau membaca wirid sbb.:

اَللّٰهُمَّ أَنْتَ السَّلَامُ وَمِنْكَ السَّلَامُ وَإِلَيْكَ يَعُوْدُ السَّلَامُ فَحَيِّنَا رَبَّنَا بِالسَّلَامِ وَأَدْخِلْنَا الْجَنَّةَ دَارَ السَّلَامِ تَبَارَكْتَ رَبَّنَا وَتَعَالَيْتَ يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ.

"Ya Allah Engkau-lah Dzat Yang Memiliki keselamatan, Engkau-lah sumber segala keselamatan, dan kepada-Mu-lah keselamatan akan kembali. Oleh karena itu, hidupkan-lah kami dalam keadaan selamat (damai) dan masukkanlah kami ke dalam surga tempat kedamaian. Maha Agung dan Maha Tinggi Engkau wahai Tuhan kami Dzat Yang Memiliki Keagungan dan Kemuliaan".

Dalam sebuah hadits shahih, Rasulullah SAW bersabda :

اَلْمُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُوْنَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ

"Orang Islam adalah orang yang mampu menyelamatkan orang-orang Islam lainnya dari ucapan dan perbuatannya (yang tidak baik)".

Selama 13 tahun Rasulullah SAW berdakwah di kota suci Makkah al-Mukarramah sejak Allah SWT mengangkat beliau sebagai seoang nabi dan rasul hingga hijrah ke Madinah al-Munawwarah, umat Islam (beliau dan para sahabat) tidak pernah berperang dengan orang-orang kafir Quraisy, karena beliau selalu menjaga kedamaian. Hal ini menunjukan bahwa Islam adalah agama yang sangat mencintai perdamaian.

2. *Tunduk dan patuh (al-khudlu' wa al-inqiyad).* Hal ini menunjukkan, bahwa Islam adalah agama yang menuntut pemeluknya bersikap tunduk, patuh dan mentaati semua hukum dan peraturan-peraturan yang diturunkan oleh Allah SWT karena beriman dan meyakini atas kebenaran ajaran-ajaran-Nya. Oleh karena itu, pemeluk agama Islam disebut muslim (bagi kaum pria) dan muslimah (bagi kaum wanita), karena ia bersikap tunduk, patuh dan mentaati semua hukum dan peraturan-peraturan Allah SWT.

3. *Pasrah dan berserah diri kepada Allah SWT (al-istislam).* Hal ini menunjukkan, bahwa Islam adalah agama yang menuntut pemeluknya pasrah dan berserah diri kepada Allah SWT serta menerima semua keputusan-Nya. Sebagaimana difirmankan dalam surat Luqman ayat 22 :

وَمَن يُسْلِمْ وَجْهَهُۥٓ إِلَى ٱللَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَقَدِ ٱسْتَمْسَكَ بِٱلْعُرْوَةِ ٱلْوُثْقَىٰ ۗ وَإِلَى ٱللَّهِ عَٰقِبَةُ ٱلْأُمُورِ

"Dan barangsiapa yang menyerahkan dirinya kepada Allah, sedang dia orang yang berbuat kebaikan, maka sesungguhnya ia telah berpegang kepada buhul tali yang kokoh. Dan hanya kepada Allah-lah kesudahan segala urusan".

Pengertian Islam menurut istilah dapat dirumuskan dalam dua arti, arti luas dan arti sempit. Dalam arti luas, Islam adalah agama wahyu yang diturunkan Allah SWT kepada seluruh nabi, sejak Nabi Adam sampai Nabi Muhammad SWT. Sedangkan dalam arti sempit, Islam adalah agama yang diturunkan Allah SWT kepada Nabi Muhammad guna dijadikan pedoman hidup yang dapat membimbing

umat manusia ke jalan yang lurus, menuju kebahagiaan dunia dan akhirat. Agama Islam yang dibawa Nabi Muhammad SAW ini diperuntukkan bagi seluruh umat manusia sampai hari kiamat.

Imam al-Ghazali di dalam kitabnya Ihya Ulum al-Dīn memberikan definisi agama Islam sbb. :

الإسلام هو وضع إلهي سائق لذوي العقول السليمة إلى سعادة الدارين

"Islam adalah: Agama (peraturan-peraturan, hukum-hukum dan berbagai ketentuan) Allah yang mendorong jiwa orang-orang yang berakal untuk mengikuti peraturan-peraturan tersebut, guna mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat".

Para nabi dan rasul sejak Nabi Adam AS hingga Nabi Muhammad SAW diutus oleh Allah SWT untuk menyampaikan ajaran-ajaran agama Islam kepada umatnya masing-masing. Mereka semua mendakwahkan keesaan Allah SWT. Sungguh pun demikian, ajaran-ajaran dalam bidang syari'ah mengalami perkembangan sesuai dengan perkembangan masyarakatnya. Proses evolusi tersebut mencapai tingkat kesempurnaan dengan diutusnya Nabi Muhammad SAW, nabi dan rasul terakhir. Dengan demikan, agama Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW adalah agama yang telah sempurna dan mampu menjawab semua permasalahan yang dihadapi umat manusia sepanjang masa sampai hari kiamat. Sebagaimana difirmankan dalam surat al-Maidah (5) ayat 3 :

الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا

"Pada hari ini, telah Aku sempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah Aku cukupkan kepadamu nikmat-Ku, dan telah Aku ridhai Islam itu menjadi agama bagimu"

Agama Islam adalah satu-satunya agama yang benar, sempurna dan diridhai oleh Allah SWT. Oleh karena itu, Allah SWT tidak akan menerima agama selain agama Islam. Sebagaimana difirmankan dalam surat Ali Imran (3) ayat: 19 :

إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ

"Sesungguhnya agama (yang diridhai) di sisi Allah, hanyalah agama Islam".

Juga firman-Nya dalam surat Ali Imran (3) ayat 85 :

وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ ٱلْإِسْلَٰمِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِى ٱلْءَاخِرَةِ مِنَ ٱلْخَٰسِرِينَ

"Barangsiapa mencari agama selain agama Islam, maka sekali-kali tidaklah akan diterima (agama itu) dari padanya, dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang rugi."

Islam sebagai nama sebuah agama, langsung diberikan oleh Allah SWT berdasarkan pada essensi ajaran agama ini sebagaimana disebutkan di atas. Selain itu, Allah SWT di dalam al-Qur'an menyebutkan nama-nama lain bagi agama Islam sbb. :

1. *Dienullah.* Penisbahan kata *dien* (agama) ini kepada Allah SWT mengandung sebuah penegaskan bahwa *dien* (agama) ini langsung bersumber dari Allah SWT, bukan seperti ajaran atau ideologi lain yang merupakan hasil pemikiran dan perenungan manusia. Sebagaimana telah difirmankan dalam surat al-Nashr (110) ayat : 1 – 3 :

إِذَا جَآءَ نَصْرُ ٱللَّهِ وَٱلْفَتْحُ ۝ وَرَأَيْتَ ٱلنَّاسَ يَدْخُلُونَ فِى دِينِ ٱللَّهِ أَفْوَاجًا

۝ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَٱسْتَغْفِرْهُ ۚ إِنَّهُۥ كَانَ تَوَّابًۢا ۝

"Apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan, dan kamu lihat manusia masuk agama Allah dengan berbondong-bondong, maka bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu dan mohonlah ampun kepada-Nya. Sesungguhnya Dia adalah Maha Penerima taubat".

Hal ini dapat dibuktikan, bahwa seluruh nabi dan rasul mendakwahkan agama Islam sejak Allah SWT menurunkan ajaran-Nya kepada manusia pertama. Sebagaimana difirmankan dalam surat al-Baqarah ayat 213 :

كَانَ ٱلنَّاسُ أُمَّةً وَٰحِدَةً فَبَعَثَ ٱللَّهُ ٱلنَّبِيِّـۧنَ مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ وَأَنزَلَ مَعَهُمُ

ٱلْكِتَٰبَ بِٱلْحَقِّ لِيَحْكُمَ بَيْنَ ٱلنَّاسِ فِيمَا ٱخْتَلَفُوا۟ فِيهِ ۚ وَمَا ٱخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا

ٱلَّذِينَ أُوتُوهُ مِنۢ بَعۡدِ مَا جَآءَتۡهُمُ ٱلۡبَيِّنَٰتُ بَغۡيَۢا بَيۡنَهُمۡۖ فَهَدَى ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ
ءَامَنُواْ لِمَا ٱخۡتَلَفُواْ فِيهِ مِنَ ٱلۡحَقِّ بِإِذۡنِهِۦۗ وَٱللَّهُ يَهۡدِي مَن يَشَآءُ إِلَىٰ صِرَٰطٖ
مُّسۡتَقِيمٍ ٢١٣

"Manusia itu adalah umat yang satu. (Setelah timbul perselisihan), maka Allah mengutus para nabi, sebagai pemberi peringatan. Dan Allah menurunkan bersama mereka kitab yang benar, untuk memberi keputusan di antara manusia tentang perkara yang mereka perselisihkan. Tidaklah berselisih tentang kitab itu melainkan orang yang telah didatangkan kepada mereka Kitab, yaitu setelah datang kepada mereka keterangan-keterangan yang nyata, karena dengki antara mereka sendiri. Maka Allah memberi petunjuk orang-orang yang beriman kepada kebenaran tentang hal yang mereka perselisihkann itu dengan kehendak-Nya. Dan Allah selalu memberi petunjuk orang yang dikehendaki-Nya kepada jalan yang lurus".

Demikian juga firman-Nya dalam surat Ali Imran ayat 67 :

مَا كَانَ إِبۡرَٰهِيمُ يَهُودِيّٗا وَلَا نَصۡرَانِيّٗا وَلَٰكِن كَانَ حَنِيفٗا مُّسۡلِمٗا وَمَا كَانَ مِنَ
ٱلۡمُشۡرِكِينَ

"Ibrahim bukan seorang Yahudi dan bukan (pula) seorang Nasrani. Akan tetapi Dia adalah seorang yang lurus lagi berserah diri (kepada Allah) dan sekali-kali dia bukanlah termasuk golongan orang-orang musyrik".

2. *Dienul Haq, Dienul Qayyim, Dienul Khalish*. Dien al-Islam disebut dengan beberapa nama tersebut, karena seluruh ajaran Islam adalah benar serta terbebas dari kesalahan dan penyimpangan. Oleh karena itu, agama Islam memiliki keunggulan dan dapat berdiri tegak di atas semua *dien* yang lain (*al-Islam ya'luu wala yu'laa 'alaih*). Sebagaimana difirmankan dalam surat al-Shaf ayat 9 :

هُوَ ٱلَّذِىٓ أَرْسَلَ رَسُولَهُۥ بِٱلْهُدَىٰ وَدِينِ ٱلْحَقِّ لِيُظْهِرَهُۥ عَلَى ٱلدِّينِ كُلِّهِۦ وَلَوْ كَرِهَ ٱلْمُشْرِكُونَ

"Dia-lah yang mengutus Rasul-Nya dengan membawa petunjuk dan agama yang benar agar Dia memenangkannya di atas segala agama-agama meskipun orang-orang musyrik membenci".

Demikian juga dalam surat al-Rum ayat 30 :

فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا ۚ فِطْرَتَ ٱللَّهِ ٱلَّتِى فَطَرَ ٱلنَّاسَ عَلَيْهَا ۚ لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ ٱللَّهِ ۚ ذَٰلِكَ ٱلدِّينُ ٱلْقَيِّمُ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٣٠﴾

"Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Allah; (tetaplah atas) fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada fitrah Allah.[1] (Itulah) agama yang lurus; tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui".

Demikian juga dalam surat al-Zumar ayat 3 :

أَلَا لِلَّهِ ٱلدِّينُ ٱلْخَالِصُ ۚ وَٱلَّذِينَ ٱتَّخَذُوا۟ مِن دُونِهِۦٓ أَوْلِيَآءَ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَآ إِلَى ٱللَّهِ زُلْفَىٰٓ إِنَّ ٱللَّهَ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ فِى مَا هُمْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِى مَنْ هُوَ كَٰذِبٌ كَفَّارٌ

"Ingatlah, hanya kepunyaan Allah-lah agama yang bersih (dari syirik). Dan orang-orang yang mengambil pelindung selain Allah (berkata): "Kami tidak menyembah mereka melainkan supaya mereka mendekatkan Kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya". Sesungguhnya Allah akan memutuskan di antara mereka tentang apa yang mereka berselisih padanya.

[1] Fitrah Allah: Maksudnya ciptaan Allah. manusia diciptakan Allah mempunyai naluri beragama yaitu Agama Tauhid (agama yang mengakui keesaan Allah SWT). Kalau ada manusia tidak beragama tauhid, maka hal itu tidaklah wajar. Mereka tidak beragama tauhid itu hanyalah lantara pengaruh lingkungan.

Sesungguhnya Allah tidak menunjuki orang-orang yang pendusta dan sangat ingkar".

Uraian di atas menunjukkan, bahwa Islam adalah agama yang sangat mencintai perdamaian serta menghindari terjadinya permusuhan dan pertengkaran. Konsepsi damai dalam Islam, tidak jauh berbeda, bahkan lebih sempurna dari konsep yang dirumuskan oleh UNESCO, yaitu damai (*peace*) diartikan secara luas. '*Peace is more than an absence of war. It means justice and equity for all as the basis for living together in harmony and free from violence, now, but even more so for our children and succeeding generations'*.[2] Kata damai mengandung makna lebih dari sekedar 'bebas dari perang'. Damai, bermakna keadilan dan kesetaraan untuk semua, sebagai landasan untuk hidup bersama secara hormonis dan bebas dari kekerasan, baik pada masa sekarang, ataupun untuk anak–anak generasi yang akan datang.

Agar ajaran Islam tentang perdamaian ini dapat dipraktekkan di tengah-tengah masyarakat, maka perlu dilakukan berbagai usaha pengarusutamaan 'budaya damai' (*mainstreaming the culture of peace*), terutama pada zaman sekarang ini yang penuh dengan kekerasan, kedzaliman, penindasan dan pelanggaran terhadap hak-hak asasi manusia.

Gerakan 'Budaya Damai (*culture of peace*)' dapat dilakukan dengan mengembangkan budaya damai berdasarkan nilai-nilai universal yang sesuai dengan prinsip al-Qur'an dan al-Sunnah, seperti: *respect for life* (menghormati hak hidup), *liberty* (kebebasan dalam batas-batas yang sesuai dengan ajaran Islam), *justice* (keadilan), *solidarity* (solidaritas), *tolerance* (toleransi), *human rights* (Hak asasi manusia) and *equality between men and women* (kesetaraan pria dan wanita)'.[3]

---

[2] UNESCO, (2002), *Mainsteaming Peace of Culture*.

[3]. Hal ini telah direkomendasikan kepada UNESCO sebagai badan Internasionan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) oleh konferensi Internasional "Congress on Peace in the Minds of Men" pada tahun 1989, di kota Pantai Gading (Côte d'Ivoire).

B. ISLAM MEMBAWA RAHMAT BAGI SELURUH ALAM

Di samping sangat mencintai perdamaian serta menghindari terjadinya permusuhan dan pertengkaran, agama Islam yang didakwahkan oleh Rasulullah SAW adalah agama yang bertujuan untuk menebarkan rahmat kasih sayang kepada seluruh makhluk semesta alam. Sebagaimana telah ditegaskan Allah SWT di dalam surat al-Anbiya' [21]: ayat 107 :

وَمَآ أَرْسَلْنَٰكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَٰلَمِينَ ﴿١٠٧﴾

"Dan tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam"

Dalam menafsirkan ayat tersebut Prof. Dr. Wahbah al-Zuhaili menyatakan bahwa; Allah tidak mengutus Nabi Muhammad SAW kecuali sebagai rahmat bagi semesta alam, baik manusia maupun jin. Bentuk nyata dari rahmat tersebut antara lain adalah membahagiakan serta memberikan kemaslahatan bagi mereka, baik di dunia maupun di akhirat. Dalam bidang agama, manusia dan jin telah diselamatkan dari kebodohan dan kesesatan. Dalam bidang duniawi, umat manusia telah diajak untuk hidup damai, saling menghormati dan tolong menolong satu sama lain, serta membebaskan diri dari belenggu penjajahan dan perbudakan. Kalau Islam mengajarkan *jihad* atau peperangan dengan mengangkat senjata, maka hal itu semata-mata untuk memberi pelajaran bagi orang-orang yang sombong dan ingkar terhadap Allah SWT. Sebagaimana sifat Allah satu sisi Maha Pengasih lagi Maha Penyayang (*al-Rahman al-Rahim*), tapi di sisi lain Allah juga Maha Penyiksa orang-orang yang durhaka (*al-Muntaqim lil 'ush-shat*).[4]

Bentuk lain dari rahmat terutusnya Rasulullah SAW terhadap orang-orang kafir adalah, bahwa mereka tidak mendapatkan *'adzab* di dunia sebagaimana yang terjadi pada umat-umat terdahulu. Qarun beserta kekayaannya telah ditelan bumi, Fir'aun beserta bala tentaranya tenggelam di lautan, Kaum Ailah telah berubah menjadi

[4] Prof. Dr. Wahbah al-Huzaili, ***Al-Tafsir al-Munier***, Dar al-Fikr, Beirut, Juz XVII h. 143 – 144

kera, kaum Nabi Luth dihancurkan oleh gempa bumi yang dahsyat, demikain juga kaum 'Ad dan kaum Tsamud.

Bukti lain yang menunjukkan bahwa agama Islam (terutusnya Rasulullah SAW) membawa rahmat bagi semesta alam adalah perang yang dilakukan oleh umat Islam. Sejarah telah mencatat dengan tinta emas bahwa perang yang dilakukan oleh umat Islam jauh lebih elegan dari pada perang yang dilakukan oleh kaum kafir Quraisy dan bangsa-bangsa Barat. Ketika Rasulullah SAW dan para sahabat (umat Islam) berhasil merebut Kota Makkah pada tahun 8 Hijriyah, maka orang-orang kafir Quraisy merasa ketakukan. Mereka yakin bahwa umat Islam akan melakukan balas dendam terhadap berbagai kejahatan yang mereka lakukan terhadap umat Islam sewaktu masing tinggal di Makkah hingga terpaksa hijrah ke Madinah. Namun apa yang terjadi? Rasulullah SAW dan para sahabat dengan lapang dada memaafkan kejahatan mereka. Rasulullah SAW menyeru "*Antum al-Thulaqa', kalian bebas. Barangsiapa memasuki masjid al-Haram, maka dia dijamin keamanannya. Barangsiapa memasuki rumah Abu Sofyan (panglima Kafir Quraisy), maka dia dijamin keamanannya*".

Hal ini berbeda dengan sikap dan prilaku mereka (orang-orang kafir Quraisy) ketika meraih kemenangan dalam perang Uhud pada tahun 3 Hijriyah. Mereka sangat kejam. Jenazah- jenazah tentara Islam yang bergelimpangan di medan perang, mereka koyak koyak dan hinakan. Mereka menyiksa para tentara Islam yang telah tidak berdaya hingga tewas mengenaskan. Hal itu terbukti dari pemeriksaan Rasulullah SAW, ternyata ada jenazah kaum muslimin yang hilang telinganya, ada yang ususnya terburai dan matanya dicukil dengan ujung pedang. Lebih menyedihkan lagi ketika beliau menyaksikan jenazah pamannya, Hamzah bin Abdul Muthalib, orang yang sangat beliau hormati dan cintai. Jenazah paman tercinta Rasulullah itu sangat mengenaskan. Telinganya hancur dan matanya dicukil dengan pedang. Ususnya terburai, jantung dan limpanya hilang dikunyah-kunyah dan dimakan oleh Hindun binti Jahsyin, istri Abu Sufyan. Rasulullah menangis meneteskan air mata, seraya bersabda: "Seumur hidup, aku belum sesedih dan semarah ini". Kemudian beliau memerintahkan agar semua sahabat yang syahid dalam perang Uhud dimakamkan dengan pakaian yang mereka pakai ketika berperang.

Peristiwa yang terjadi dalam perang Uhud tersebut telah menimbulkan kesedihan yang sangat mendalam di kalangan umat Islam, terutama Rasulullah SAW. Maka beliau bersumpah, demi Allah, jika suatu saat nanti Allah SWT memberikan kemenangan kepada kita, kaum muslimin, aku akan memperlakukan mereka (orang-orang kafir Quraisy) menurut cara yang belum pernah diperbuat oleh bangsa Arab." Beliau ingin membalas dendam terhadap orang-orang kafir Quraisy yang telah memutilasi para sahabat yang gugur dalam perang Uhud tersebut dengan cara yang lebih kejam. Namun Allah SWT melarangnya dengan menurunkan wahyu dalam Surah An-Nahl: 126 – 127 :

وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا۟ بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُم بِهِۦ ۖ وَلَئِن صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِّلصَّٰبِرِينَ ﴿١٢٦﴾
وَٱصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِٱللَّهِ ۚ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُ فِى ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ ﴿١٢٧﴾

"Dan jika kamu membalas, maka balaslah dengan (balasan) yang sama dengan siksaan yang ditimpakan kepadamu. Tetapi jika kamu bersabar, sesungguhnya itulah yang lebih baik bagi orang yang sabar. Dan bersabarlah (Muhammad) dan kesabaranmu itu semata-mata dengan pertolongan Allah dan janganlah engkau bersedih hati terhadap (kekafiran) mereka dan jangan (pula) bersempit dada terhadap tipu daya yang mereka rencanakan." (QS. An-Nahl: 126-127)

Penyerahan kunci Istana al-Hambra oleh Sultan Muhammad As-Shaghir kepada Raja Ferdinand dan Ratu Isabella pada 2 January 1492 M menandai berakhirnya kekuasaan Islam di Spanyol. Itu artinya, secara politik umat Islam sama sekali tidak memiliki hak terhadap Spanyol. Akan tetapi, berakhirnya kekuasaan Islam di Spanyol tidak serta merta mengakhiri kisah kaum muslimin di negeri itu. Penyerahan kekuasaan justru merupakan awal dari sejarah kelam kaum muslimin di sana. Piagam Granada yang menjanjikan kebebasan beragama bagi kaum muslimin rupanya tidak berumur panjang. Pada tahun 1502 umat Islam diberi dua opsi, memeluk agama Kristen atau pergi meninggalkan bumi Spanyol. Maka banyak di antara kaum muslimin yang memilih meninggalkan Spanyol,

karena menetap di Spanyol dengan tetap memeluk agama Islam sama artinya dengan bunuh diri. Sungguh pun demikian, tidak sedikit di antara umat Islam yang memilih pindah agama secara lahiriyah, namun tetap beribadah sesuai ajaran Islam dengan sembunyi-sembunyi. Mereka inilah yang kemudian dikenal dengan sebutan kaum Moriscos.

Seiring dengan berjalannya waktu, keberadaan kaum Moriscos dianggap sebagai sebuah ancaman. Oleh karena itu, pada tahun 1508-1567 pemerintah Kristen Spanyol mengeluarkan sejumlah peraturan yang melarang segala hal yang bernuansa Islam, baik nama, pakaian, maupun penggunaan bahasa Arab. Bahkan anak-anak kaum muslimin dipaksa untuk menerima pendidikan dari para pendeta Kristen. Puncaknya pada tahun 1609-1614, Raja Philip III mengusir kaum Moriscos yang berjumlah sekitar 300.000 orang dari bumi Spanyol. Benar-benar sebuah kenyataan sejarah yang pahit dan menyedihkan.

Setelah mendengar kekejaman dan penyiksaan yang dilakukan oleh penguasa Spanyol terhadap kaum muslimin, Sultan Salim I dari Ottoman Empire (Khilafah Otsmaniyah) yang berpusat di Turkey marah besar. Dia mengeluarkan Dekrit yang berisi perintah kepada seluruh penganut Yahudi dan Nasrani yang berada di bawah kekuasaannya untuk memilih satu dari dua opsi, tinggal menetap di Tanah Kekhalifahan dengan catatan memeluk agama Islam atau pergi meninggalkan Tanah Kekhalifahan. Mendengar Dekrit tersebut, Syaikh Ali Afandi At-Tirnabily selaku Mufti Ottoman saat itu menyampaikan penolakannya terhadap Dekrit Sultan. Mufti menjelaskan bahwa Dekrit tersebut tidak boleh dilaksanakan sekalipun kaum muslimin disembelih di negeri-negeri Salib. Mufti juga menjelaskan bahwa selamanya tidak ada paksaan dalam beragama. Akhirnya Sultan Salim I menarik keputusannya dan membiarkan penganut Yahudi dan Nashrani tinggal dengan aman dan damai di bawah pemerintahannya. Ya, mereka semua tinggal dengan aman dan damai di saat pemerintah Spanyol menyembelih ratusan ribu kaum muslimin di negaranya.

Hal ini menunjukkan, bahwa umat Islam masa lalu mampu membuktikan kepada dunia bahwa Islam adalah agama pembawa rahmat bagi seluruh alam (*rahmatan lil 'alamin*).

Dewasa ini, Islam sebagai agama pembawa rahmat bagi alam semesta (*rahmatan lil 'alamain*), difahami oleh para ulama Nahdlatul Ulama (NU) sebagai Islam yang berfaham Ahlu al-Sunnah wa al-Jama'ah (aswaja), yaitu praktek keagamaan (keislaman) yang telah dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya (*ma ana alayh wa ashabi*). Hal ini meliputi ajaran dalam bidang *aqidah* (keimanan), syari'ah (fiqh/hukum Islam) dan tasawwuf. Kemudian para ulama NU tersebut mengembangkan Islam yang berfaham Ahlu al-Sunnah wa al-Jama'ah (aswaja) menjadi lima prinsip dasar yang menjadi paradigma keagamaan warga NU sbb. :

Pertama, prinsip *al-tawassut*, yaitu jalan tengah, tidak ekstrem kanan atau kiri. Faham aswaja, baik bidang akidah (keimanan), syari'ah (hukum fiqh) maupun akhlak dan tasawwuf, selalu mengedepankan prinsip tengah-tengah (*wasathiyyah*). Demikian juga di bidang kemasyarakatan selalu menempatkan diri pada prinsip hidup menjunjung tinggi keharusan berlaku adil dan bersikap lurus di tengah-tengah kehidupan bersama, sehingga ia menjadi panutan dan menghindari segala bentuk pendekatan ekstrem. Sikap moderasi aswaja tercermin pada metode pengambilan hukum (*istinbat*) yang tidak semata-mata menggunakan *nash* (teks al-Qur'an dan al-Sunnah), namun juga memperhatikan posisi akal. Begitu pula dalam wacana berfikir selalu menjembatani antara wahyu dengan rasio (*al-ra'yu*). Metode (*manhaj*) seperti inilah yang diimplementasikan oleh imam madzhab empat (Imam Abu Hanifah, pendiri madzhab Hanafi, Imam Malik ibn Anas, pendiri madzhab Maliki, Imam Muhammad ibn Idris al-Syafi'i, pendiri madzhab al-Syafi'i dan Imam Ahmad ibn Hambal, pendiri madzhab Hambali) serta generasi lapis berikutnya dalam menelorkan hukum-hukum fiqh atau pranata sosial.[5] Moderasi adalah suatu ciri yang menengahi antara dua pikiran yang ekstrem; antara Qadariyah dan Jabariyah, ortodoks Salaf dan rasionalisme Mu'tazilah, serta antara sufisme falsafi dan sufisme salafi.[6] Penerapan sikap dasar *tawassut* dalam usaha memahami al-Qur'an dan al-Hadits sebagai sumber ajaran Islam, dilakukan dalam rangka sbb. :

---

[5]. KH. A. Wahid Zaini, Dunia Pemikiran Kaum Santri, (Yogyakarta: LKPSM, 1999), 41-44.

[6]. Prof. Dr. KH. Said Agil Siradj, Ahlussunnah Wal Jamaah dalam Lintas Sejarah, (Yogyakarta: LKPSM, 1999), 20.

1. Memahami ajaran Islam melalui teks *mushhaf* al-Qur'an dan kitab-kitab al-Hadits sebagai dokumen tertulis;

2. Memahami ajaran Islam melalui interpretasi para ahli yang harus dan sepantasnya diperhitungkan, mulai dari sahabat, tabi'in sampai para imam dan ulama yang *mu'tabar*;

3. Mempersilahkan mereka yang memiliki persyaratan cukup untuk mengambil kesimpulan pendapat sendiri langsung dari al-Qur'an dan al-Hadits.[7]

Kedua, prinsip *al-tawazun*, yakni menjaga keseimbangan dan keselarasan, sehingga terpelihara secara seimbang antara kepentingan dunia dan akherat; kepentingan pribadi dan masyarakat; dan kepentingan masa kini dan masa datang. Pola ini dibangun lebih banyak untuk persoalan-persoalan yang berdimensi sosial politik. Dalam bahasa lain, melalui pola ini Aswaja ingin menciptakan integritas dan solidaritas sosial umat.[8] Sikap netral (*tawazun*) aswaja berkaitan dengan sikap mereka dalam politik. Aswaja tidak selalu membenarkan kelompok garis keras (*ekstrem*). Akan tetapi, jika berhadapan dengan penguasa yang dlalim, mereka tidak segan-segan mengambil jarak dan mengadakan aliansi. Dengan kata lain, suatu saat mereka bisa akomodatif, pada saat yang lain bisa lebih dari itu meskipun masih dalam batas-batas *tawazun*.

Ketiga, prinsip *al-tasamuh*, yaitu bersikap toleran terhadap perbedaan pandangan, terutama dalam hal-hal yang bersifat *furu 'iyah*, sehingga tidak terjadi perasaan saling terganggu, saling memusuhi, dan sebaliknya akan tercipta persaudaraan yang islami (*ukhuwwah islamiyah*). Berbagai pemikiran yang tumbuh dalam masyarakat muslim mendapatkan pengakuan yang apresiatif. Keterbukaan yang demikian lebar untuk menerima berbagai pendapat menjadikan Aswaja meimiliki kemampuan untuk meredam berbagai konflik internal umat. Corak ini sangat tampak dalam wacana

---

[7]. KH. Husein Muhammad, dalam Imam Baihaqi (ed), Kontroversi Aswaja: Aula Perdebatan dan Reinterpretasi, (Yogyakarta: LKiS, 1999), 37.

[8]. KH. A. Muchith Muzadi, NU dan Fiqih Kontekstual, (Yogyakarta: LKPSM,1995), 27. 5 Husen Muhammad, Kontoversi Aswaja, 41. 6 Siradj, Ahlussunnah Wal Jamaah, 21.

pemikiran hukum Islam. Sebuah wacana pemikiran keislaman yang paling realistik dan paling banyak menyentuh aspek relasi sosial.[9]

Dalam diskursus sosial budaya, Aswaja banyak melakukan toleransi terhadap tradisi-tradisi yang telah berkembang di tengah-tengah masyarakat, sepanjang tidak bertentangan dengan syari'at Islam. Hal ini didasarkan pada Kaidah Fiqhiyyah (العادة محكمة مالم تخالف الشرع) adat istiadat atau tradisi suatu masyarakat dapat dijadikan landasan hukum sepanjang tidak bertentangan dengan syari'at agama Islam. Formalisme dalam aspek-aspek kebudayaan dalam Aswaja tidaklah memiliki signifikansi yang kuat. Karena itu, tidak mengherankan dalam tradisi kaum Sunni terkesan wajah kultur Syi'ah atau bahkan Hinduisme. Sikap toleran Aswaja yang demikian telah memberikan makna khusus dalam hubungannya dengan dimensi kemanusiaan secara lebih luas. Hal ini pula yang membuatnya menarik banyak kaum muslimin di berbagai wilayah dunia. Pluralistiknya pemikiran dan sikap hidup masyarakat adalah keniscayaan dan ini akan mengantarkannya kepada visi kehidupan dunia yang penuh rahmat di bawah prinsip ketuhanan.

Keempat, prinsip *al-ta'adul/al-I'tidal* (keseimbangan). Hal ini terefleksikan pada kiprah mereka dalam kehidupan sosial, cara mereka bergaul serta kondisi sosial pergaulan dengan sesama muslim yang tidak mudah mengkafirkan kelompok lain serta senantiasa ber*tasamuh* (toleran) terhadap sesama muslim maupun umat manusia pada umumnya.

Kelima, prinsip *al-amru bi al-ma'ruf wa al-nahyu 'ani al-munkar* (menyeru kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran). Dengan prinsip ini, akan timbul kepekaan dan mendorong perbuatan yang baik dalam kehidupan bersama serta kepekaan menolak dan mencegah semua hal yang dapat menjerumuskan kehidupan ke lembah kemungkaran.

Dewasa ini, wajah Islam yang bersifat rahmat menjadi babak-belur akibat ulah segelintir kelompok kecil umat Islam yang melakukan aksi-aksi kekerasan dan terorisme atas nama *jihad*. Akibatnya, makna suci *jihad* tercemari dan kemudian oleh masyarakat Barat diidentikkan dengan terorisme.

9. Siradj, Ahlussunnah Wal Jamaah, Ibid., 12

Sesungguhnya, agama Islam, baik secara normatif maupun historis tidak pernah melegitimasi kekerasan dan terorisme. Akan tetapi akhir-akhir ini, terutama dengan merebaknya bom bunuh diri yang mengatasnamakan jihad Islam telah merusak citra Islam sebagai *rahmatan lil alamiin*, yang kini seakan-akan telah berubah menjadi *laknatan lil alamiin*.

Pencitraan seperti itu sungguh merupakan suatu tragedi dan kerugian besar bagi umat Islam, bukan hanya di Indonesia, tetapi di seluruh dunia. Sebagaimana dipertanyakan dan disesalkan oleh banyak pihak dan kalangan, bahwa meski aktor intelektual di balik peristiwa pengeboman tersebut hingga kini masih belum jelas, namun yang pasti bahwa umat Islam seakan-akan telah menjadi tertuduh dan menanggung beban yang teramat berat atas berbagai peristiwa dimaksud. Dari pada energi kita habis terkuras untuk memikirkan faktor-faktor eksternal yang tidak jelas bentuknya, barangkali akan lebih bermanfaat jika kita mengambil hikmah sebanyak-banyaknya dari kejadian dan malapetaka ini, dengan cara introspeksi ke dalam, merenung, menilai, dan berfikir kembali tentang kekurangan, kelalaian atau kesalahan metodologi dakwah dan pendidikan keagamaan yang kita lakukan selama ini.

Dapat dipastikan bahwa substansi yang diajarkan oleh para penganut faham fundamentalisme dan anggota kelompok teroris di atas mengandung banyak kesalahan. Akan tetapi karena metode training yang mereka tempuh sangat akurat, maka dalam waktu singkat mereka berhasil menjadikan pengikut-pengikutnya menjadi sangat militan. Kemudian tanpa disadari sebagian umat sudah terseret dan terjebak pada faham atau gerakan-gerakan yang sesungguhnya keluar dari essensi Islam sebagai *rahmatan lil alamiin*.

Terlepas dari benar tidaknya keterlibatan konspirasi pihak asing dalam kasus-kasus bom bunuh diri yang terjadi, yang jelas bahwa citra Islam sebagai agama yang mendorong pada radikalisme dan terorisme kian menggema di mata dunia internasional. Umat Islam seakan tidak berdaya menangkis

tuduhan-tuduhan itu. Siapapun sesungguhnya tidak boleh membiarkan keterpurukan ini berlanjut terus menerus.

Pemerintah sebagai pengayom masyarakat yang mayoritas memeluk agama Islam bersama-sama dengan ulama tentu mempunyai kewajiban mengembalikan citra Islam sebagai *rahmatan lil alamiin* sesuai kapasitasnya masing-masing. Mengingat kondisi sekarang yang telah dihadapi umat Islam, maka sudah selayaknya perhatian kita bersama, termasuk program pendidikan dan dakwah ke depan diarahkan untuk menghadapi besarnya krisis akibat perubahan sosial yang terjadi.

Kita harus membahas dan merumuskan secara kongkrit formulasi faham Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam konteks kekinian agar dapat melindungi keluhuran ajaran agama Islam dan memberikan pencerahan kepada umat di masa depan. Hal ini sangat penting, karena sikap dan prilaku umat Islam sangat dipengaruhi oleh faham keagamaannya. Sejalan dengan itu semakin diperlukan pula kerjasama ulama dan umara yang lebih solid untuk mewujudkan kehidupan umat dan bangsa yang lebih baik di masa yang akan datang.

Sebagai upaya antisipasi kita menjaga keluhuran ajaran agama Islam dari ancama liberalisme, radikalisme dan terorisme di masa depan, maka perlu direnungkan beberapa hal sbb. :

1. Kita perlu terus menerus dan lebih serius mempersempit ruang gerak berkembangnya faham-faham dimaksud di atas. Kita harus lebih giat mendakwahkan betapa berbahayanya faham liberalisme, radikalisme dan terorisme. Kita harus lebih mampu menyadarkan umat Islam bahwa terorisme tidak sesuai dengan ajaran Islam dan bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan.

2. Kita perlu membangun kembali kekuatan dan kebersamaan umat. Nilai-nilai solidaritas dan kekeluargaan perlu kita tingkatkan dalam rangka menghilangkan perasaan tersisihkan dalam masyarakat akibat tidak dapat mengikuti laju perubahan dan kesulitan

mengikuti dan menyesuaikan diri dengan perubahan zaman.

3. Ulama dan Umara harus bahu membahu dalam meningkatkan potensi SDM umat. Karena mutu SDM yang rendah dapat menumbuhkan benih terorisme. Dalam wujudnya yang amat nyata, gejala seperti ini dapat terlihat pada krisis yang dialami kaum marginal di kota-kota besar. Masyarakat yang mengalami keadaan demikian sering terdorong oleh hal-hal yang bersifat radikal dan perilaku negatif yang merugikan, baik diri sendiri, masyarakat dan bahkan merugikan bangsa dan negara. Jika hal ini tidak ditangani dengan baik, maka akan menciptakan lahan yang subur bagi munculnya sektarianisme, eksklusivisme, bahkan radikalisme dan terorisme.

Hal lain yang perlu diformulasikan ke depan adalah bagaimana membangkitkan dan memperkokoh kepercayaan kaum muslimin terhadap kehidupan keagamaan dan keduniaannya dengan membangun apa yang dibutuhkan umat untuk membawa mereka bersemangat, gembira serta damai dalam hidup ini. Oleh karena itu orientasi kita ke depan tampaknya memang harus terus menerus mendorong dan membantu umat mencapai prestasi keduniaannya di samping tentu tidak boleh melupakan investasi keakhiratan mereka.

Dengan demikian perubahan kondisi sosial yang kita hadapi harus kita jawab dengan berbagai perubahan dalam hidup, termasuk pengembangan umat ke arah pencapaian kualitas hidup, seperti menjadi umat yang lebih berpendidikan, lebih berdaya dari segi ekonomi, lebih manusiawi, lebih rukun, lebih bermoral dan berakhlak mulia.

Hal ini berarti bahwa pemerintah (umara) maupun ulama dituntut untuk lebih mampu mendidik dan mengembangkan faham Ahlus Sunnah wal Jamaah, yaitu suatu faham keagamaan yang lebih mampu mencerahkan kehidupan umat. Mengingat penafsiran mengandung unsur intervensi manusia dan mempengaruhi realitas kehidupan umat, maka setiap penafsiran, baik dari segi substansi maupun

metodologinya perlu dikaji dengan cermat. Al-Qur'an dan al-Hadits perlu ditafsirkan secara cerdas dan terkendali. Dengan cara seperti itu, ulama dan pemikir Islam dapat mendorong peningkatan kualitas hidup umat tanpa kehilangan esensi agamanya.

Kita harus membuktikan bahwa kita cinta damai. *Jihad* bukanlah aksi terorisme, tapi segala perbuatan guna membumikan ajaran Ilahi di muka bumi dengan cara-cara yang diridhai-Nya. *Jihad* dalam arti perang hanya dilakukan jika umat Islam diserang atau diganggu, misalnya mempertahankan dan membela diri serta kehormatan seperti di Palestina.

Umat Islam saat ini masih belum sepenuhnya mampu menunjukkan *Islam rahmatan lil alamin*. Umat masih jauh dari perilaku dan akhlak Islami. Artinya, banyak umat Islam yang belum "Islam". Masjid banyak, tapi yang shalat berjamaah sedikit. Umat Islam juga memiliki kelemahan di berbagai lini kehidupan. Kemiskinan dan kebodohan telah menjadikan kita sebagai umat yang lemah dan inilah yang menjadi musuh kita. Marilah kita maknai *jihad* untuk membangun tatanan ekonomi yang Islami. *Jihad* kita pakai untuk bersungguh-sungguh memerangi kebodohan dan kemiskinan, *jihad* memerangi kekufuran yang ada pada diri kita, keluarga, lingkungan, dan jagad raya ini.

C. Implementasi Rahmatan Lil 'Alamin dalam Relasi antar Sesama Umat Islam :

Implementasi Rahmatan Lil 'Alamin dalam realasi sesama umat Islam dapat diwujudkan dalam beberapa aktivitas kongkret sbb. :

1. Mempersatukan umat Islam dalam bingkai *ukhuwwah Islamiyah* dan persatuan kesatuan nasional sesuai dengan wawasan kebangsaan.
2. Meminimalisir kesenjangan social ekonomi, sehingga mampu menghapuskan atau mengeliminir kecemburuan social.
3. Meningkatkan derajat kaum *dlu'afa* dengan mengentaskan mereka dari belenggu kemiskinan sehingga dapat menghindari terjadinya kerawanan social politik dan menciptakan *partnership*

yang baik atas dasar kebersamaan dan keserasian menuju persatuan dan kesatuan nasional dan mensejahterakan seluruh umat manusia.

Hal ini perlu kita lakukan, karena sebagian besar umat Islam saat ini masih terkungkung oleh kemiskinan, kebodohan, dan keterbelakangan. Pada hakikatnya, keterpurukan umat Islam tersebut disebabkan karena mereka jauh dari sumber ajaran Islam, yakni al-Qur'an dan al-Sunnah. Padahal kunci sukses umat adalah selalu berpedoman dan berpegang teguh pada keduanya. Oleh karena itu para ulama, tokoh Islam dan pemimpin umat harus memprioritaskan perjuangan mereka untuk mendapatkan solusi terbaik terhadap berbagai penyakit kronis yang menimpa umat Islam dewasa ini. Salah satu strategi yang dapat dilakukan adalah dengan menyiapkan SDM yang berkualitas melalui jalur pendidikan, baik formal, informal maupun nonformal di samping melakukan dakwah secara terprogram dan kontinyu untuk meningkatkan kualitas keagamaan umat. Para ulama, tokoh, dan pemimpin umat harus memasarkan agama Islam sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW., yakni beragama dengan cerdas dan beramal dengan ikhlas.

Sebagian kelompok Islam meyakini bahwa keterpurukan yang diderita umat saat ini direkayasa oleh setan (sebuah kekuatan), di mana mereka datang dan menyusup dari segala penjuru dan dengan segala cara. Keyakinan tersebut tidak sepenuhnya salah, karena memang Allah SWT sudah menjelaskan bahwa mereka itu datang dari depan, belakang, atas, bawah, kanan dan kiri. Jadi hal ini merupakan suatu keniscayaan. Akan tetapi ada hal yang tidak boleh kita lupakan, yaitu introspeksi. Dengan introspeksi kita akan menyadari bahwa keterpurukan umat saat ini tidak semata-mata disebabkan faktor luar, tetapi juga bersumber dari dalam. Ketidakacuhan dan ketidakseriusan kita dalam belajar misalnya, adalah salah satu sebab kemunduran umat.

Hal lain yang mesti kita ingat, ada jaminan kepada orang-orang yang beriman berupa penjagaan dan akan diberikan kemenangan disebabkan ia dekat dengan Allah SWT. Ada dua jalan keluar agar umat Islam terbebas dari keterpurukannya. Pertama, memiliki *quwwat ar-ruh* (kekuatan jiwa) yang sering disebut dengan kekuatan rohani. Kedua, memiliki *quwwat al-jasad* (kekuatan fisik). Kekuatan jiwa terbagi menjadi dua, yakni kekuatan iman dan budaya.

Dengan memiliki kekuatan ini, umat Islam mampu mengembangkan diri serta mampu menghadapi kekuatan luar yang berusaha mendzalimi umat. Dua kekuatan ini hanya akan bisa direngkuh jika pendidikan di tubuh umat berjalan dengan efektif.

Kita semua sadar akan keterpurukan yang yang diderita oleh umat Islam saat ini di seluruh penjuru dunia. Sayangnya para ulama, tokoh, pemimpin belum mampu merapatkan barisan untuk berjihad memerangi kebodohan dan kemiskinan terebut. Kita juga belum bisa menyatukan kekuatan "lahir" dan "batin" dalam perjuangan itu. Kita hanyut dalam *firqqh-firqah* dan cenderung menyalahkan kelompok di luar kita. Menganggap kelompok sendiri paling benar dan kelompok lain salah adalah virus yang meluluh-lantakkan *ukhuwah islamiyah*. Kelompok yang memperjuangkan kemajuan umat lewat jalur politik, pendidikan, dan dakwah hendaknya bergandengan tangan. Bukan saling mendiskreditkan, apalagi menyatakan kelompok lain sebagai muslim yang tidak *kaffah* (sempurna).

Ada hal lain yang harus kita renungkan dan perbaiki bersama, yaitu kita sering hanyut dalam keasyikan melaksanakan *ibadah mahdlah* (shalat, puasa, haji, dan zakat) atau zikir, tetapi maksiat jalan terus. Shalat yang dinyatakan oleh Allah SWT di dalam al-Qur'an bisa mencegah dari perbuatan keji dan munkar (QS al-'Ankabut [29]: 45), ternyata tidak membekas dalam diri kita. Sejatinya ketakwaan atau kesalehan tidak berjalan bersamaan dengan kemunkaran. Akan tetapi realitasnya kita melihat sebaliknya. Acara-acara keagamaan semakin syi'ar, namun pada saat yang sama kemaksiatan juga makin marak. Memang agak aneh, tapi itulah realitas yang kita alami. Apakah hal ini yang menyebabkan bangsa ini ditimpa pelbagai musibah? Mari kita bertafakur dan berintrospeksi diri.

BEBERAPA JENIS KAFIR (NON MUSLIM) DALAM AL-QUR'AN DAN RELASI MUSLIM DENGAN MEREKA

A. BEBERAPA JENIS KAFIR (NON MUSLIM) DALAM AL-QUR'AN

Ditinjau dari segi sumber yang menjadi landasan dalam keberagamaan, agama terbagi menjadi 2 (dua) macam. Yaitu; ***Pertama;*** Agama Samawi, yaitu agama yang memiliki kitab suci yang bersumber dari wahyu Allah SWT seperti agama Islam yang memiliki kitab suci al-Qur'an, agama Kristen yang memiliki kitab Injil dan agama Yahudi yang memiliki kitab Taurat. ***Kedua;*** Agama Budaya, yaitu agama yang tidak memiliki kitab suci yang bersumber dari wahyu Allah SWT seperti agama Hindu, Budha, Khonghucu, Shinto, Zoroaster (Majusi) dan agama (kepercayaan) yang dipeluk para penyembah patung berhala di kota suci Makkah pada masa Jahiliyah dulu yang dikenal dengan kaum musyrikin atau kafir Quraisy.

Sungguh pun agama yang eksis di muka bumi sangat banyak, tetapi Allah SWT di dalam kitab suci al-Quran secara lugas membagi manusia hanya menjadi dua golongan: Mukmin dan Kafir (non Muslim). Dalam pemaknaan sederhana, mukmin adalah orang yang menerima dan mempercayai kerasulan Nabi Muhammad SAW. Sedangkan kafir adalah orang yang menolak kerasulan Nabi Muhammad SAW. Lebih lanjut, Allah SWT di dalam kitab suci al-Qur'an membagi kaum *kuffar* (orang-orang kafir/non muslim) menjadi beberapa jenis sbb. :

Pertama; Kaum musyrikin, yaitu orang-orang kafir (non muslim) yang tidak berpedoman pada kitab suci yang diturunkan oleh Allah SWT, tetapi semata-mata mengikuti tradisi yang diwariskan oleh nenek moyangnya, sehingga mereka menyembah banyak tuhan. Seperti pemeluk agama Hindu, Budha, Khonghucu, Shinto, Zoroaster (Majusi) dan para penyembah patung berhala di kota suci Makkah pada masa Jahiliyah dahulu .Sebagaimana difirmankan dalam surat al-Maidah ayat 104 :

وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنزَلَ ٱللَّهُ وَإِلَى ٱلرَّسُولِ قَالُوا حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ
ءَابَآءَنَآ ۚ أَوَلَوْ كَانَ ءَابَآؤُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ شَيْـًٔا وَلَا يَهْتَدُونَ ﴿١٠٤﴾

"Apabila dikatakan kepada mereka: "Marilah mengikuti apa yang diturunkan Allah dan mengikuti Rasul". Mereka menjawab: "Cukuplah untuk kami apa yang kami dapati bapak-bapak kami mengerjakannya". Dan apakah mereka itu akan mengikuti nenek moyang mereka walaupun nenek moyang mereka itu tidak mengetahui apa-apa dan tidak (pula) mendapat petunjuk?.

Kedua; Kafir Ahli Kitab, yaitu para pemeluk agama Yahudi yang berpegang pada kitab Taurat dan para pemeluk agama Kristen yang berpedoman pada kitab Injil.

Sebagai orang beriman, kita wajib percaya bahwa Allah SWT telah menurunkan kitab kepada para rasul (utusan)-Nya untuk diajarkan kepada manusia sebagai petunjuk dan pedoman hidup bagi mereka. Sebagaimana telah difirmankan dalam surat al-Nisa' ayat 136 :

يَاأَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا آمِنُوْا بِاللهِ وَرَسُوْلِهِ وَالْكِتَابِ الَّذِيْ نَزَّلَ عَلَى رَسُوْلِهِ وَالْكِتَابِ الَّذِيْ أَنْزَلَ مِنْ
قَبْلُ. وَمَنْ يَكْفُرْ بِاللهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيْدًا.

"Wahai orang-orang yang beriman, tetaplah kamu sekalian beriman kepada Allah dan Rasul-Nya dan kepada kitab yang Allah turunkan kepada Rasul-Nya, dan kitab yang diturunkan sebelumnya. Barangsiapa yang ingkar (kafir) kepada Allah, Malaikat-malaikat-Nya, Kitab-kitab-Nya, Rasul-rasul-Nya dan Hari Kemudian, maka sesungguhnya orang itu telah sesat sejauh-jauhnya".

Kitab-kitab suci yang diturunkan Allah SWT kepada para rasul sangat banyak. Akan tetapi yang wajib diketahui dan dipercayai ada 4 (empat), yaitu :

1. Kitab Taurat yang diturunkan Allah SWT kepada Nabi Musa AS, kurang lebih 1200 tahun SM (sebelum masehi) di wilayah Palestina (Israil) dan Mesir, yang berisi aqidah (tauhid) dan hukum-hukum syari'at.

2. Kitab Zabur yang diturunkan Allah SWT kepada Nabi Daud AS, kurang lebih 1000 tahun SM. di wilayah Palestina (Israil), yang berisi dzikir, nasehat dan hikmah. Kitab Zabur tidak memuat hukum-hukum syari'at, karena Nabi Daud diperintahkan untuk mengikuti syari'at Nabi Musa AS.

3. Kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa AS pada abad 1 Masehi di wilayah Yerussalem Palestina. Injil berisi seruan untuk men-*tauhid*-kan Allah SWT dan menghapus sebagian hukum-hukum yang tertera dalam kitab Taurat yang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan zaman.

4. Kitab suci Al-Qur'an diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW pada abad 6 Masehi di Makkah, Madinah dan sekitarnya. Al-Qur'an berisi ajaran-ajaran tentang aqidah, syari'ah, akhlak, kisah para Nabi dan umat terdahulu dan sebagainya.

Di samping keempat kitab suci di atas, Allah SWT juga telah menurunkan beberapa *shuhuf*. *Shuhuf* adalah kosa kata yang berbentuk isim jama' dari kata *shohifah* yang artinya lembaran wahyu Allah SWT. Di dalam hadits Nabi Muhammad SAW disebutkan, bahwa Allah SWT menurunkan 100 *shuhuf* yang masing-masing diberikan kepada Nabi Adam AS sebanyak 10 shuhuf, Nabi Syits AS sebanyak 50 shuhuf, Nabi Idris AS sebanyak 30 shuhuf, Nabi Ibrahim AS sebanyak 10 shuhuf, dan Nabi Musa AS sebanyak 10 shuhuf yang disatukan dalam kitab Taurat.

Dari keempat kitab suci di atas, satu-satunya kitab yang dijaga dan dijamin otentitasnya oleh Allah SWT hingga hari kiamat, baik dengan tulisan maupun hafalan jutaan manusia (para *hafidz*) sehingga dapat dijadikan pedoman hidup sepanjang masa hanyalah kitab suci Al-Qur'an. Sebagaimana difirmankan dalam surat al-Hijr ayat 9:

إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ

"Sesungguhnya Kami-lah yang menurunkan al-Qur'an dan sesungguhnya Kami pula yang memeliharanya".

Baik Taurat maupun Injil telah mengalami perubahan-perubahan dan penggantian-penggantian yang dilakukan oleh para tokoh agama yang bersangkutan sehingga sudah tidak murni lagi dan

tidak dapat dijadikan pedoman hidup. Sebagaimana telah difirmankan dalam surat al-Baqarah ayat 75 :

أَفَتَطْمَعُونَ أَنْ يُؤْمِنُوا لَكُمْ وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ مِنْ بَعْدِ مَا عَقَلُوهُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ

"Apakah kamu masih mengharapkan mereka (orang-orang Yahudi) beriman kepadamu padahal segolongan dari mereka mendengar firman Aiiah lalu merubahnya seteiah mereka memahaminya, sedang mereka mengetahui".

Mengapa hanya kitab suci al-Qur'an yang dijaga otentitasnya oleh Allah SWT? Karena al-Qur'an merupakan kitab suci terakhir. Jika dirubah atau diganti oleh tangan-tangan manusia, maka tidak ada lagi kitab suci yang akan mengoreksinya. Hal ini berbeda dengan kitab suci selain al-Qur'an, baik kitab Taurat maupun Injil. Ketika Taurat dirubah oleh para ulama Yahudi, muncul Kitab Injil yang mengoreksinya. Demikian juga ketika para pendeta Nasrani merubah isi kitab Injil sehingga muncul berbagai versi seperti Injil Matius, Injil Markus, Injil Yohanes, Injil Lukas dsb. muncul kitab suci al-Qur'an yang mengoreksinya.

Berdasarkan firman Allah SWT di atas, maka para pemeluk agama Yahudi yang berpegang pada kitab Taurat dan pemeluk agama Kristen yang berpedoman pada kitab Injil sesudah diutusnya Nabi Muhammad SAW dan diturunkannya kitab suci al-Qur'an, tidak bisa disebut sebagai orang-orang yang beriman (*mukminin*) atau memeluk agama Islam (*musiimin*), karena kitab suci mereka telah mengalami perubahan-perubahan dan penggantian-penggantian sehingga mereka menolak kerasulan Nabi Muhammad yang termaktub dalam Kitab Taurat dan Injil yang masih asli. Sebagaimana telah difirmankan dalam surat Al-A'raf ayat 157 :

ٱلَّذِينَ يَتَّبِعُونَ ٱلرَّسُولَ ٱلنَّبِيَّ ٱلْأُمِّيَّ ٱلَّذِي يَجِدُونَهُۥ مَكْتُوبًا عِندَهُمْ فِي ٱلتَّوْرَىٰةِ وَٱلْإِنجِيلِ يَأْمُرُهُم بِٱلْمَعْرُوفِ وَيَنْهَىٰهُمْ عَنِ ٱلْمُنكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ ٱلطَّيِّبَٰتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ ٱلْخَبَٰٓئِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَٱلْأَغْلَٰلَ ٱلَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ

فَٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ بِهِۦ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَٱتَّبَعُوا۟ ٱلنُّورَ ٱلَّذِىٓ أُنزِلَ مَعَهُۥٓ ۙ أُو۟لَٰٓئِكَ
هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ ﴿١٥٧﴾

"(Yaitu) orang-orang yang mengikut rasul, nabi yang ummi yang (namanya) mereka dapati tertulis di dalam Taurat dan Injil yang ada di sisi mereka, yang menyuruh mereka mengerjakan yang ma'ruf dan melarang mereka dari mengerjakan yang mungkar dan menghalaikan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk dan membuang dari mereka beban-beban dan beienggu-belenggu yang ada pada mereka. Maka orang-orang yang beriman kepadanya. memuiiakannya, menoiongnya dan mengikuti cahaya yang terang yang diturunkan kepadanya (ai-Quran), mereka itulah orang-orang yang beruntung"

Para pemeluk agama Yahudi dan Nasrani yang hidup sesudah terutusnya Nabi Muhammad SAW dapat disebut sebagai orang-orang yang beriman dan kelak dijanjikan masuk surga, jika mereka berpegang teguh kepada keyakinan *touhid* (meng-Esa-kan Allah SWT) dengan menerima ajaran Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, beramal shaleh serta meninggalkan segala bentuk penyembahan kepada selain Allah. Sebagaimana telah difirmankan Allah SWT dalam surat Al-Baqarah ayat 62 :

إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ وَٱلَّذِينَ هَادُوا۟ وَٱلنَّصَٰرَىٰ وَٱلصَّٰبِـِٔينَ مَنْ ءَامَنَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ
ٱلْءَاخِرِ وَعَمِلَ صَٰلِحًا فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ
يَحْزَنُونَ ﴿٦٢﴾

"Sesungguhnya orang-orang mukmin, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani dan orang-orang Shabiin [orang-orang yang mengikuti syari'at nabi-nabi zaman dahulu atau orang-orang yang menyembah bintang atau dewa-dewa], siapa saja diantara mereka yang benar-benar beriman kepada Aiiah [termasuk iman kepada Muhammad SAW], Hari Kemudian dan beramal saleh [perbuatan yang baik yang diperintahkan oleh agama islam, baik yang berhubungan dengan agama atau tidak], mereka akan menerima pahala dari Tuhan

mereka, tidak ada kekhawatiran kepada mereka, dan tidak (pula) mereka bersedih hati".

Demikian juga firman Allah SWT dalam surat at Al-Maidah: 69 :

إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ وَٱلَّذِينَ هَادُوا۟ وَٱلصَّٰبِـُٔونَ وَٱلنَّصَٰرَىٰ مَنْ ءَامَنَ بِٱللَّهِ
وَٱلْيَوْمِ ٱلْءَاخِرِ وَعَمِلَ صَٰلِحًا فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿٦٩﴾

"Sesungguhnya orang-orang Mukmin, orang-orang Yahudi, Shabiin dan orang-orang Nasrani, siapa saja (diantara mereka) yang benar-benar beriman kepada Allah (termasuk kepada Muhammad SAW), percaya kepada hari akhirat dan mengerjakan amalan yang saleh, maka tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati".

Menurut para ahli tafsir, kedua ayat di atas (Al-Baqarah 62 dan Al-Maidah 69) terkait dengan penghargaan Rasulullah SAW kepada kaum Yahudi Madinah yang berbondong-bondong menghadap beliau untuk menyatakan masuk Islam. Maka turunlah ayat yang menyatakan bahwa siapa saja, orang-orang Islam, Yahudi, Nasrani dan Shabiin apabila beriman dan beramal shalih sesuai dengan ajaran Allah SWT yang bersumber dari Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah SAW, maka ia akan masuk surga dan mendapat keselamatan dari Allah SWT.

Perlu diperhatikan, bahwa yang dimaksud beriman dan beramal shaleh pada kedua ayat di atas, bukanlah sembarang beriman dan sembarang beramal shalih. Akan tetapi beriman dan beramal shalih yang sesuai dengan ajaran Allah SWT yang bersumber dari al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah SAW.

Kedua ayat di atas menegaskan tentang kebenaran tauhid yang bersumber dari al-Qur'an dan as-Sunnah sebagai satu-satunya jalan keselamatan dan kembali kepada Allah SWT. Oleh karena itu sangat tidak benar pendapat kelompok Islam Liberal yang menyatakan bahwa orang Islam, Yahudi, Nasrani dan Shabiin yang beriman dan beramal shalih kelak akan mendapat keselamatan dan pahala dari Allah SWT. Pemahaman tersebut telah keluar dari *Qawa'id al-Tafsir* (kaidah-kaidah penafsiran Al-Qur'an), sebagaimana

dicontohkan oleh para sahabat, tabiin, dan tabi'ut tabiin yang sering dikenal dengan sebutan generasi *al-Salaf al-Shalih.* Pemahaman terhadap kitab suci al-Qur'an yang tidak mengikuti kaidah penafsiran di atas lebih merupakan manipulasi terhadap makna al-Qur'an, yang oleh al-Qur'an disebut dengan *Tahrif al-Kitab* (penyimpangan terhadap Kitab Allah). Sifat dan sikap seperti ini tidak ubahnya seperti sifat dan sikap kaum Yahudi dan Nasrani terhadap kitab-kitab yang diturunkan kepada mereka. Sebagaimana telah difirmankan dalam surat al-Baqarah ayat 75-79 :

أَفَتَطْمَعُونَ أَن يُؤْمِنُوا۟ لَكُمْ وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلَٰمَ ٱللَّهِ ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُۥ
مِنۢ بَعْدِ مَا عَقَلُوهُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴿٧٥﴾ وَإِذَا لَقُوا۟ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ قَالُوٓا۟ ءَامَنَّا وَإِذَا
خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ قَالُوٓا۟ أَتُحَدِّثُونَهُم بِمَا فَتَحَ ٱللَّهُ عَلَيْكُمْ لِيُحَآجُّوكُم بِهِۦ
عِندَ رَبِّكُمْ ۚ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴿٧٦﴾ أَوَلَا يَعْلَمُونَ أَنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ
﴿٧٧﴾ وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ ٱلْكِتَٰبَ إِلَّآ أَمَانِىَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ ﴿٧٨﴾
فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ ٱلْكِتَٰبَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَٰذَا مِنْ عِندِ ٱللَّهِ لِيَشْتَرُوا۟ بِهِۦ
ثَمَنًا قَلِيلًا ۖ فَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا يَكْسِبُونَ ﴿٧٩﴾

"Apakah kamu masih mengharapkan mereka akan percaya kepadamu, padahal segolongan dari mereka mendengar firman Allah, lalu mereka mengubahnya setelah mereka memahaminya, sedang mereka mengetahui? Dan apabila mereka berjumpa dengan orang-orang yang beriman, mereka berkata:" Kamipun telah beriman," tetapi apabila mereka berada dengan sesama mereka saja, mereka berkata: "Apakah kamu menceritakan kepada mereka (orang-orang mukmin) apa yang telah diterangkan Allah kepadamu, supaya dengan demikian mereka dapat mengalahkan hujjahmu di hadapan Tuhanmu; tidakkah kamu mengerti?" Tidakkah mereka mengetahui bahwa Allah mengetahui segala yang mereka sembunyikan dan segala yang mereka nyatakan? Dan di antara mereka ada yang buta huruf, tidak mengetahui al-Kitab (Taurat), kecuali dongengan bohong belaka dan mereka hanya menduga-duga. Maka kecelakaan yang besarlah bagi orang-orang yang menulis al-Kitab dengan tangan mereka sendiri, lalu dikatakannya;

"Ini dari Allah", (dengan maksud) untuk memperoleh keuntungan yang sedikit dengan perbuatan itu. Maka kecelakaan yang besarlah bagi mereka, akibat apa yang ditulis oleh tangan mereka sendiri, dan kecelakaan yang besarlah bagi mereka, akibat apa yang mereka kerjakan".

Dengan demikian ayat-ayat di atas yang sering digunakan senjata oleh kaum pluralis, sekularis untuk melakukan pendangkalan aqidah umat, sebenarnya justru ayat-ayat yang menegaskan kebenaran tauhid yang bersumber dari al-Qur'an dan as-Sunnah sebagai satu-satunya jalan keselamatan dan kembali kepada Allah, meskipun tetap mamberikan kebebasan kepada manusia untuk menerima atau menolaknya.

Untuk membedakan pemeluk agama Yahudi dan Nasrani yang berpegang pada kitab Taurat dan Injil --meskpun sudah mengalami perubahan-perubahan dan penggantian-penggantian-- dari pemeluk agama lain yang tidak memiliki kitab suci yang berasal dari wahyu Allah SWT (Samawi), maka Allah SWT menyebut mereka dengan sebutan Ahlul Kitab. Sedangkan pemeluk agama lain yang tidak memiliki kitab suci yang berasal dari wahyu Allah SWT dan meyakini banyak tuhan, disebut kaum musyrikin.

Dalam konteks kehidupan di alam akhirat, Allah SWT tidak membedakan antara Ahli Kitab (Yahudi dan Nasrani) dengan kaum musyrikin. Keduanya sama-sama disebut sebagai orang-orang kafir, seburuk-buruk manusia dan kelak sama-sama akan menjadi penghuni neraka jahannam selama-lamanya. Sebagaimana telah difirmankan dalam surat al-Bayyinah ayat 6 :

إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ مِنْ أَهْلِ ٱلْكِتَـٰبِ وَٱلْمُشْرِكِينَ فِى نَارِ جَهَنَّمَ خَـٰلِدِينَ فِيهَآ ۚ أُو۟لَـٰٓئِكَ هُمْ شَرُّ ٱلْبَرِيَّةِ

"Sesungguhnya orang-orang yang kafir, baik ahli kitab maupun orang-orang yang musyrik (akan masuk) ke neraka Jahannam; Mereka kekal di dalamnya. Mereka itu adalah seburuk-buruk makhluk".

Demikian juga dalam konteks interaksi sosial, secara umum tidak ada pembedaan perlakuan yang diterima Ahlul Kitab dengan

kaum musyrikin. Hal ini dapat dilihat dari fakta sejarah bahwa Rasulullah SAW memperlakukan kaum Majusi (pemeluk agama Zoroaster/penyembah api) sama dengan perlakuan beliau kepada orang-orang Ahlul Kitab, yaitu beliau memberikan hak-hak azasi kepada mereka, termasuk hak menjalankan agama yang mereka yakini dengan disertai kewajiban membayar *jizyah* (upeti) sebagai "apresiasi" atas perlindungan yang mereka terima dari kaum muslimin.

Sungguh pun demikian, Allah SWT memberikan sedikit perlakuan khusus bagi Ahli Kitab dalam menjalin relasi dengan umat Islam, yaitu bahwa umat Islam diperbolehkan mengkonsumsi hewan ternak sembelihan Ahli Kitab serta menikahi kaum wanita Ahli Kitab dengan syarat-syarat tertentu. Sebagaimana telah difirmankan dalam surat al-Maidah ayat 5 :

ٱلۡيَوۡمَ أُحِلَّ لَكُمُ ٱلطَّيِّبَٰتُۖ وَطَعَامُ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلۡكِتَٰبَ حِلّٞ لَّكُمۡ وَطَعَامُكُمۡ حِلّٞ
لَّهُمۡۖ وَٱلۡمُحۡصَنَٰتُ مِنَ ٱلۡمُؤۡمِنَٰتِ وَٱلۡمُحۡصَنَٰتُ مِنَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلۡكِتَٰبَ مِن قَبۡلِكُمۡ
إِذَآ ءَاتَيۡتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحۡصِنِينَ غَيۡرَ مُسَٰفِحِينَ وَلَا مُتَّخِذِيٓ أَخۡدَانٖۗ وَمَن يَكۡفُرۡ
بِٱلۡإِيمَٰنِ فَقَدۡ حَبِطَ عَمَلُهُۥ وَهُوَ فِي ٱلۡأٓخِرَةِ مِنَ ٱلۡخَٰسِرِينَ ٥

"Pada hari ini dihalalkan bagimu yang baik-baik. Makanan (sembelihan) orang-orang yang diberi al-Kitab itu halal bagimu, dan makanan kamu halal (pula) bagi mereka. (Dan dihalalkan pula mangawini) wanita yang menjaga kehormatan di antara wanita-wanita yang beriman dan wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi al-Kitab sebelum kamu, bila kamu telah membayar mas kawin mereka dengan maksud menikahinya, tidak dengan maksud berzina dan tidak (pula) menjadikannya gundik-gundik. Barangsiapa yang kafir sesudah beriman (tidak menerima hukum-hukum Islam), maka hapuslah amalannya dan ia di hari kiamat termasuk orang-orang merugi".

Ketiga; Kaum Dahriyyin/kaum Atheis, yaitu; orang-orang yang tidak mengakui adanya Allah SWT, Dzat Yang Maha Mencipta dan Maha Mengatur seluruh alam semesta, karena mereka meyakini bahwa alam semesta ini ada dengan sendirinya, tanpa ada tuhan

yang mencipta dan mengaturnya. Mereka adalah orang-orang yang mengingkari terhadap adanya Allah SWT, menolak risalah samawi yang telah diturunkan Allah kepada para rasul-Nya. Atau dengan pengertian lain bahwa mereka mengingkari hal-hal ghaib –seperti Allah SWT, para malaikat, para nabi dan rasul, kitab-kitab Allah, dan kehidupan di alam kubur serta akhirat-- , yang dibawa dan disampaikan para rasul.[10] Mereka hanya memperturutkan hawa nafsu sehingga tersesat. Sebagaimana telah difirmankan dalam surat al-Jatsiyah ayat 23 sd 26 :

أَفَرَءَيْتَ مَنِ ٱتَّخَذَ إِلَٰهَهُۥ هَوَىٰهُ وَأَضَلَّهُ ٱللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ وَخَتَمَ عَلَىٰ سَمْعِهِۦ وَقَلْبِهِۦ
وَجَعَلَ عَلَىٰ بَصَرِهِۦ غِشَٰوَةً فَمَن يَهْدِيهِ مِنۢ بَعْدِ ٱللَّهِ ۚ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ ﴿٢٣﴾ وَقَالُوا۟ مَا
هِىَ إِلَّا حَيَاتُنَا ٱلدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا يُهْلِكُنَآ إِلَّا ٱلدَّهْرُ ۚ وَمَا لَهُم بِذَٰلِكَ مِنْ عِلْمٍ ۖ
إِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ ﴿٢٤﴾ وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ ءَايَٰتُنَا بَيِّنَٰتٍ مَّا كَانَ حُجَّتَهُمْ إِلَّآ أَن قَالُوا۟
ٱئْتُوا۟ بِـَٔابَآئِنَآ إِن كُنتُمْ صَٰدِقِينَ ﴿٢٥﴾ قُلِ ٱللَّهُ يُحْيِيكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يَجْمَعُكُمْ إِلَىٰ
يَوْمِ ٱلْقِيَٰمَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٢٦﴾

"Maka pernahkah kamu melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai tuhannya dan Allah membiarkannya berdasarkan ilmu-Nya dan Allah telah mengunci mati pendengaran dan hatinya dan meletakkan tutup atas penglihatannya? Maka siapakah yang akan memberinya petunjuk sesudah Allah (membiarkannya sesat). Maka mengapa kamu tidak mengambil pelajaran? Dan mereka berkata: "Kehidupan ini tidak lain hanyalah kehidupan di dunia saja, kita mati dan kita hidup dan tidak ada yang akan membinasakan kita selain masa. Dan mereka sekali-kali tidak mempunyai pengetahuan tentang itu. Mereka tidak lain hanyalah menduga-duga saja. Dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat Kami yang jelas, tidak ada bantahan mereka selain dari mengatakan: "Datangkanlah nenek moyang kami jika kamu adalah orang-orang yang benar. Katakanlah: "Allah-lah yang menghidupkan kamu kemudian mematikan kamu, setelah itu mengumpulkan kamu pada hari kiamat yang tidak ada

---

[10] Abdullah Nashih Ulwan, *Konsep Islam Terhadap Non Muslim.*, Terj. Kathur Suhardi, Jakarta: Pustaka Al Kautsar, 1990, hlm 62.

keraguan padanya; akan tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui".

Dewasa ini, faham atheisme banyak menimpa masyarakat modern, --termasuk para ilmuan-- yang tidak mendapatkan hidayah dari Allah SWT. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang mengantarkan manusia menuju zaman modern dan era globalisasi pada saat sekarang ini, bermula dari revolusi ilmu pengetahuan pada akhir abad XV Masehi, yang ditandai oleh kemenangan rasionalisme[11] dan empirisme[12] terhadap dogmatisme agama di Barat.[13] Perpaduan antara rasionalisme dan empirisme dalam satu paket epistemologi, telah melahirkan apa yang disebut dengan metode ilmiah. Dengan metode ilmiah, kebenaran pengetahuan hanya diukur dengan kebenaran koherensi dan korespondensi. Suatu pengetahuan baru diakui kebenarannya secara ilmiah jika secara logika bersifat koheren (runtut) dengan kebenaran sebelumnya dan didukung oleh fakta empirik (koresponden).[14]

Kepercayaan yang terlalu berlebih-lebihan terhadap rasionalisme dan empirisme sebagai metode ilmiah yang diakui kebenarannya, menyebabkan masyarakat Barat kurang apresiatif terhadap pengetahuan yang berada di luar lingkup pengujian metode ilmiah, termasuk di dalamnya pengetahuan tentang hal-hal yang ghaib dan nilai-nilai religius.[15] Inilah ciri-ciri modernisme, yaitu memisahkan pengetahuan ilmiah dengan pengetahuan yang bersumber dari nilai-nilai religius. Hal ini dapat dimengerti karena

---

2. Rasionalisme adalah suatu metodologi ilmiah yang terlalu mengutamakan rasio atau akal. Metode ini dikembangkan oleh Rene Descartes (1596 - 1650) dari Perancis, dan John Locke (1632 - 1704) dari Inggeris.

[12]Empirisme adalah suatu metodologi ilmiah yang mendasarkan pada pengalaman dengan cara melakukan percobaan-percobaan (*experiment*) secara obyektif dan berulang-ulang serta akhirnya menghasilkan kesimpulan yang sama walaupun dilakukan oleh berbagai orang. Kebanyakan orang Barat mengklaim bahwa empirisme sebagai suatu metodologi ilmiah berasal dari Roger Bacon (1214 - 1294) dan Francis Bacon (1561 - 1627), keduanya dari Inggris. Akan tetapi Prof. J.W. Draper, Ph. D., M.D., LL.D. dalam bukunya *"History of the Conflict between Religion and Science"* 6th printing, London 1866, dan Robert Brifault dalam bukunya "*The Making of Humanity*", London, 1919 esp. h. 202 mengungkapkan, bahwa Roger Bacon dan Francis Bacon, keduanya telah melakukan plagiat.

[13]F.B. Burnham, "*Postmodern Theology*", Harper & Row Publisher, 1989, h. ix.

[14]Jujun S. Suriasumantri, "*Ilmu Dalam Perspektif*", PT. Gramedia, Jakarta, 1983, h. 10.

[15]T.G. Masaryk, *"Modern Man and Religion"*, Westport, Connecticut: Green Wood Press Publisher, 1970, h. 55.

sejak awal kelahirannya, modernisme memang merupakan suatu bentuk "pembangkangan" terhadap tradisi Kristen yang mengungkung pemikiran manusia. Sebagaimana dikatakan oleh Arnold Toynbee, bahwa modernisme semula muncul di Barat ketika mereka berterima kasih bukan kepada Tuhan, melainkan kepada diri mereka sendiri karena mereka telah berhasil mengatasi kungkungan Kristen Abad Pertengahan.[16]

Akibat dari penggunaan akal yang terlalu berlebihan serta menolak ajaran-ajaran agama (kepercayaan terhadap hal-hal yang ghaib) yang tidak bisa diketahui atau difahami dengan menggunakan methode ilmiah emperisme dan rasionalisme, maka banyak di antara mereka yang menjadi atheis atau mempunyai faham atheisme. Banyak di antara mereka yang mengesampingkan dimensi spiritual dan nilai-nilai keagamaan, sehingga menimbulkan persoalan serius bagi kehidupan manusia di zaman modern ini.

Keempat; Koum Munafiqin (orang-orang Munafiq), yaitu; orang-orang yang secara lahiriyah menampakkan diri sebagai pemeluk agama Islam, tetapi dalam hatinya mengingkari kebenaran agama Islam yang disampaikan dan didakwahkan oleh Rasulullah SAW. Berhubung secara lahiriyah mereka menampakkan diri sebagai pemeluk agama Islam, maka umat Islam harus memperlakukan mereka sebagaimana layaknya umat Islam. Akan tetapi kelak di akhirat, mereka akan ditempatkan di neraka Jahannam selama-lamanya, seperti orang-orang kafir lainnya. Bahkan siksaan yang akan mereka rasakan di neraka Jahannam kelak jauh lebih dahsyat dibanding yang dirasakan oleh orang-orang kafir lainnya, karena mereka akan ditempatkan di neraka Jahannam paling bawah. Sebagaimana telah difirmankan dalam surat al-Nisa' ayat 145 – 146 :

إِنَّ ٱلۡمُنَٰفِقِينَ فِي ٱلدَّرۡكِ ٱلۡأَسۡفَلِ مِنَ ٱلنَّارِ وَلَن تَجِدَ لَهُمۡ نَصِيرًا ﴿١٤٥﴾ إِلَّا ٱلَّذِينَ
تَابُواْ وَأَصۡلَحُواْ وَٱعۡتَصَمُواْ بِٱللَّهِ وَأَخۡلَصُواْ دِينَهُمۡ لِلَّهِ فَأُوْلَٰٓئِكَ مَعَ ٱلۡمُؤۡمِنِينَۖ
وَسَوۡفَ يُؤۡتِ ٱللَّهُ ٱلۡمُؤۡمِنِينَ أَجۡرًا عَظِيمٗا ﴿١٤٦﴾

[16] Arnold Toynbee, "*A Study of History*", Oxford University Press, Oxford, 1957, h. 148.

"Sesungguhnya orang-orang munafik itu (ditempatkan) pada tingkatan yang paling bawah dari neraka. Dan kamu sekali-kali tidak akan mendapat seorang penolongpun bagi mereka. Kecuali orang-orang yang taubat dan mengadakan perbaikan dan berpegang teguh pada (agama) Allah dan tulus ikhlas (mengerjakan) agama mereka karena Allah. Maka mereka itu adalah bersama-sama orang yang beriman dan kelak Allah akan memberikan kepada orang-orang yang beriman pahala yang besar".

Kelima; Kaum Murtaddin *(orang-orang yang murtad),* yaitu; orang-orang yang semula memeluk agama Islam, kemudian meninggalkan agama yang telah diridhoi Allah SWT ini untuk memeluk agama lain, atau meyakini suatu akidah atau ideologi tertentu yang bertentangan dengan prinsip-prinsip ajaran agama Islam. Jika orang-orang yang murtad tidak segera kembali memeluk agama Islam hingga wafat dalam keadaan kafir, maka seluruh amal ibadahnya akan lebur dan menjadi sia-sia serta mereka akan menjadi penghuni neraka selama-lamanya. Sebagaimana telah difirmankan dalam surat al-Baqarah ayat 217 :

وَمَن يَرْتَدِدْ مِنكُمْ عَن دِينِهِۦ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُو۟لَـٰٓئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَـٰلُهُمْ فِى
ٱلدُّنْيَا وَٱلْـَٔاخِرَةِ ۖ وَأُو۟لَـٰٓئِكَ أَصْحَـٰبُ ٱلنَّارِ ۖ هُمْ فِيهَا خَـٰلِدُونَ ﴿٢١٧﴾

"Barangsiapa yang murtad di antara kamu dari agamanya, lalu Dia mati dalam kekafiran, maka mereka itulah yang sia-sia amalannya di dunia dan di akhirat, dan mereka itulah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya.

Seseorang yang murtad secara terang-terangan, maka dalam interaksi sosial, dia akan diperlakukan sebagai orang kafir. Akan tetapi jika murtad secara sembunyi-sembunyi sehingga tidak diketahui orang lain, maka dalam interaksi sosial diperlakukan seperti orang Islam, sama dengan orang-orang munafik.

B. KAFIR DZIMMI DAN KAFIR HARBI

Sementara itu, ditinjau dari segi perlakuan orang-orang kafir terhadap agama Islam dan para pemeluknya, agama Islam membagi orang-orang kafir (non-muslim) menjadi 2 (dua) macam,

yaitu; *Kafir Dzimmi dan Kafir Harbi*. *Kafir Dzimmi* atau *Kafir Mu'ahad* atau *Kafir Musta'man* adalah pemeluk agama lain di luar agama Islam (non-muslim/kafir) yang terikat perjanjian untuk hidup berdampingan secara damai dengan umat Islam. Mereka tidak memusuhi atau memerangi agama Islam dan umatnya. Mereka juga tidak mengusir umat Islam dari negerinya seperti pemeluk agama Kristen Protestan, Katholik, Hindu, Budha dan Khonghuchu di Indonesia.

Sedangkan Kafir Harbi adalah *kaum kuffar* (orang-orang kafir) yang memusuhi atau memerangi agama Islam dan umatnya; orang-orang kafir yang mengusir umat Islam dari negerinya. Dalam bahasa al-Qur'an, mereka disebut dengan istilah *Kuffar*, seperti kaum Kafir Quraisy yang memusuhi Rasulullah SAW dan para sahabatnya dalam perang Badar, perang Uhud, perang Khandak dsb; kaum Yahudi Bani Qairudlah, Bani Qainuqo' dan Bani Nadlir yang memusuhi Rasulullah SAW dan para sahabatnya dalam perang Khandak, perang Khaibar dsb.; kaum Kristen yang memerangi umat Islam dalam perang Salib; orang-orang Kristen Belanda yang menjajah umat Islam Indonesia; dan kaum Yahudi Israil yang memerangi rakyat Palestina serta mengusir mereka dari tanah kelahirannya.

C. RELASI MUSLIM DENGAN KAFIR DZIMMI

Kafir Dzimmi atau *Kafir Mu'ahad* atau *Kafir Musta'man* adalah pemeluk agama lain di luar agama Islam (non-muslim/kafir) yang hidup berdampingan secara damai dengan umat Islam, seperti pemeluk agama Kristen Protestan, Katholik, Hindu, Budha dan Khonghuchu di Indonesia.

Pada dasarnya Islam memperbolehkan umatnya membangun relasi dengan non-muslim (*Kafir Dzimmi/Kafir Mu'ahad/Kafir Musta'man*) dalam bidang sosial dan kemanusiaan dengan tujuan untuk berbuat kebajikan, menegakkan keadilan dan mewujudkan kemaslahatan bersama. Sebagaimana difirmankan dalam surat Al-Mumtahanah: ayat 8 :

لَّا يَنْهَىٰكُمُ ٱللَّهُ عَنِ ٱلَّذِينَ لَمْ يُقَٰتِلُوكُمْ فِى ٱلدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُم مِّن دِيَٰرِكُمْ أَن
تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوٓا۟ إِلَيْهِمْ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُقْسِطِينَ ﴿٨﴾ إِنَّمَا يَنْهَىٰكُمُ ٱللَّهُ عَنِ ٱلَّذِينَ

قَٰتَلُوكُمْ فِي ٱلدِّينِ وَأَخْرَجُوكُم مِّن دِيَٰرِكُمْ وَظَٰهَرُوا۟ عَلَىٰٓ إِخْرَاجِكُمْ أَن تَوَلَّوْهُمْ ۚ

وَمَن يَتَوَلَّهُمْ فَأُو۟لَٰٓئِكَ هُمُ ٱلظَّٰلِمُونَ ﴿٩﴾

"Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tiada memerangimu karena agama dan tidak (pula) mengusir kamu dari negerimu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil. Sesungguhnya Allah hanya melarang kamu menjadikan sebagai kawanmu orang-orang yang memerangimu karena agama dan mengusir kamu dari negerimu, dan membantu (orang lain) untuk mengusirmu. Dan barangsiapa menjadikan mereka sebagai kawan, maka mereka itulah orang-orang yang zalim".

Menurut riwayat Imam Ahmad dan lain-lain dari Sahabat Abdullah Ibn Zubair, bahwa *asbab al-nuzul* (latar belakang turunnya) ayat 8 surat al-Mumtahanah di atas adalah; bahwa pada suatu hari, istri sahabat Abu Bakar al-Shiddiq yang bernama Qutailah binti Abdil Uzza yang masih kafir dan telah diceraikan pada zaman Jahiliyyah, ingin mengunjungi dan bertemu anak perempuannya yang bernama Asma' binti Abu Bakar yang sudah memeluk Islam dengan membawa beberapa hadiah. Melihat ibunya yang masih kafir datang dengan mambawa hadiah, Asma' melarang ibunya masuk ke dalam rumah dan menolak hadiahnya, sebelum mendapat izin dari Rasulullah SAW. Maka Asma' pun bertanya kepada Rasulullah SAW melalui adiknya, Aisyah, tentang bagaimana hukum seseorang yang telah memeluk agama Islam menjalin relasi dengan non muslim? Berkenaan dengan pertanyaan Asma' tersebut, maka turunlah ayat 8 surat al-Mumtahanah di atas. Oleh karena itu, Rasulullah SAW menyuruh Asma' binti Abu Bakar menerima dan menyambut kedatangan ibunya sebagaimana mestinya, serta menerima hadiah-hadiahnya.

Berdasarkan firman Allah SWT di atas, para ulama telah berkesimpulan, bahwa umat Islam boleh hidup berdampingan secara damai, berbuat baik dan melakukan relasi atau interaksi sosial dengan non-muslim secara adil, sepanjang mereka termasuk dalam kategori *kafir dzimmi* atau *kafir mu'ahad atau kafir musta'man*. Adapun terhadap orang-orang kafir yang memusuhi atau menyerang umat Islam, atau mengusir umat Islam dari negerinya, maka umat Islam wajib bersikap keras dan melakukan perlawanan kepada mereka, karena mereka termasuk dalam kategori *kafir harbi*.

Penghormatan dan perlindungan Islam terhadap pemeluk agama lain yang siap hidup berdampingan dengan masyarakat Islam, dibuktikan oleh sabda Rasulullah:

مَنْ آذَى ذِمِّيًا فَقَدْ آذَانِي

"Barangsiapa menyakiti orang kafir dzimmi (non-muslim yang menjalin hubungan harmonis dengan umat Islam), maka ia sama dengan menyakiti aku"

Melalui hubungan atau relasi yang baik antara muslim dengan non juslim, diharapkan mereka saling kenal mengenal dan saling menghormati. Sebagaimana telah difirmankan dalam surat al-Hujurat ayat 13 :

يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَٰكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَىٰ وَجَعَلْنَٰكُمْ شُعُوبًا وَقَبَآئِلَ لِتَعَارَفُوٓا۟ ۚ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ ٱللَّهِ أَتْقَىٰكُمْ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿١٣﴾

"Wahai manusia, sesungguhnya Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.

Menurut Prof. Dr. M. Quraish Shihab,[17] ayat di atas menjelaskan tentang prinsip dasar hubungan antar sesama manusia, tidak terbatas antar sesama pemeluk agama Islam. Hal ini dapat diketahui, bahwa ayat di atas tidak lagi menggunakan panggilan yang khusus ditujukan kepada orang-orang yang beriman, tetapi kepada semua jenis manusia (يا ايها الناس), baik muslim maupun non muslim.

[17] M. Quraish Shihab, *"Tafsir Al-Mishbah; Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Qur'an"*. Jakarta: Lentera Hati, Vol. 12, 2002, hlm 615-616.

Sedangkan menurut al-'Allamah Kamal Faqih Imani[18], ayat ini menjelaskan tentang prinsip-prinsip penting yang menjamin disiplin, stabilitas dan standar nilai-nilai kemanusiaan; mana nilai yang benar mana nilai yang salah. Ayat ini menyatakan, *"Wahai manusia! Sesungguhnya Kami telah menciptakan kalian dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kalian berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kalian saling mengenal".* Penciptaan manusia dari seorang laki- laki dan perempuan menunjukkan bahwa silsilah manusia berawal dari Adam dan Hawa. Semua umat manusia berasal dari akar yang sama, sehingga membangga-banggakan silsilah, kabilah, dan suku menjadi sangat tidak relevan. Allah SWT menciptakan karakteristik yang berbeda-beda pada setiap suku bukan sebagai diskriminasi, melainkan untuk memelihara tatanan sosial, karena karakteristik yang berbeda-beda seperti itu justru memberikan "kekayaan" dalam jati diri kelompok-kelompok manusia. Tanpa adanya ciri-ciri tertentu tersebut maka aturan sosial dalam masyarakat menjadi tidak bermakna, sehingga akan timbul kekacauan yang melanda mereka.

D. RELASI MUSLIM DENGAN KAFIR HARBI

Sebagaimana telah dijelaskan di atas, bahwa Kafir Harbi adalah *kaum kuffar* (orang-orang kafir) yang memusuhi atau memerangi agama Islam dan umatnya; orang-orang kafir yang mengusir umat Islam dari negerinya. Oleh karena itu, relasi umat Islam dengan mereka adalah relasi dalam bentuk permusuhan dan peperangan. Terhadap mereka, Allah SWT memerintahkan kepada umat Islam agar bersikap tegas, keras dan berjihad dalam arti perang fisik (*qital*) melawan mereka. Sebagaimana difirmankan dalam surat Al-Taubah ayat 123 :

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ قَٰتِلُوا۟ ٱلَّذِينَ يَلُونَكُم مِّنَ ٱلْكُفَّارِ وَلْيَجِدُوا۟ فِيكُمْ غِلْظَةً

وَٱعْلَمُوٓا۟ أَنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلْمُتَّقِينَ ﴿١٢٣﴾

"Wahai orang-orang yang beriman, perangilah orang-orang kafir yang ada di sekitar kamu itu, dan hendaklah mereka menemui

[18] Allamah Kamal Faqih Imani, "*Tafsir Nurul Qur'an*", (Jakarta; Nur Al-Huda, Jld 17, 2013),hlm 358-359.

kekerasan dari padamu, dan ketahuilah, bahwasanya Allah bersama orang-orang yang bertaqwa".

Demikian juga firman-Nya dalam surat Al-Taubat ayat 36 :

ۚ وَقَٰتِلُوا۟ ٱلْمُشْرِكِينَ كَآفَّةً كَمَا يُقَٰتِلُونَكُمْ كَآفَّةً ۚ وَٱعْلَمُوٓا۟ أَنَّ ٱللَّهَ مَعَ
ٱلْمُتَّقِينَ

"Dan perangilah kaum musyrikin itu semuanya sebagaimana merekapun memerangi kamu semuanya, dan ketahuilah bahwasanya Allah beserta orang-orang yang bertakwa".

Demikian juga firman-Nya dalam surat Al-Fath: 29 :

مُّحَمَّدٌ رَّسُولُ ٱللَّهِ ۚ وَٱلَّذِينَ مَعَهُۥٓ أَشِدَّآءُ عَلَى ٱلْكُفَّارِ رُحَمَآءُ بَيْنَهُمْ ۖ تَرَىٰهُمْ رُكَّعًا
سُجَّدًا يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّنَ ٱللَّهِ وَرِضْوَٰنًا ۖ سِيمَاهُمْ فِى وُجُوهِهِم مِّنْ أَثَرِ ٱلسُّجُودِ ۚ
ذَٰلِكَ مَثَلُهُمْ فِى ٱلتَّوْرَىٰةِ ۚ وَمَثَلُهُمْ فِى ٱلْإِنجِيلِ كَزَرْعٍ أَخْرَجَ شَطْـَٔهُۥ فَـَٔازَرَهُۥ فَٱسْتَغْلَظَ
فَٱسْتَوَىٰ عَلَىٰ سُوقِهِۦ يُعْجِبُ ٱلزُّرَّاعَ لِيَغِيظَ بِهِمُ ٱلْكُفَّارَ ۗ وَعَدَ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟
وَعَمِلُوا۟ ٱلصَّٰلِحَٰتِ مِنْهُم مَّغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًۢا ﴿٢٩﴾

"Muhammad itu adalah utusan Allah dan orang-orang yang bersama dengan dia adalah keras terhadap orang-orang kafir, tetapi berkasih sayang sesama mereka. Kamu lihat mereka ruku' dan sujud mencari karunia Allah dan keridhaan-Nya. Tanda-tanda mereka tampak pada muka mereka dari bekas sujud [pada air muka mereka kelihatan keimanan dan kesucian hati mereka]. Demikianlah sifat-sifat mereka dalam Taurat dan sifat-sifat mereka dalam Injil, yaitu seperti tanaman yang mengeluarkan tunasnya. Maka tunas itu menjadikan tahaman itu kuat lalu menjadi besarlah dia dan tegak lurus di atas pokoknya; tanaman itu menyenangkan hati penanam-penanamnya, karena Allah hendak menjengkelkan hati orang-orang kafir (dengan kekuatan orang-orang mukmin). Allah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh di antara mereka ampunan dan pahala yang besar".

Al-Quran memang mewajibkan orang-orang beriman memerangi kaum kafir, namun demikian ia juga mengajarkan nilai-nilai toleransi. Ayat-ayat peperangan dan ayat-ayat perdamaian yang termaktub dalam al-Quran perlu dipahami secara komprehensif dan proporsional. Rasulullah SAW adalah orang yang diberikan otoritas paling tinggi untuk menafsirkan ayat-ayat suci al-Quran.

Dalam kondisi damai umat Islam wajib menjaga hak-hak orang kafir dan berbuat baik kepada mereka sesuai ketentuan ajaran agama Islam. Menyerang kaum kafir di saat damai, atau sebaliknya berdiam diri saat diserang merupakan perbuatan konyol yang tidak dibenarkan oleh ajaran Islam. Demikian juga memerangi mereka yang tidak boleh diperangi atau bersekutu dengan kaum kafir yang menyerang umat Islam juga merupakan kesalahan yang fatal dan bertentangan dengan prinsip-prinsip ajaran Islam.

E. ETIKA PERANG DALAM ISLAM

Perang memang sangat identik dengan kekerasan dan kebencian terhadap musuh. Sungguh pun demikian, dalam berperang menghadapi musuh-musuh Islam, pasukan Islam diwajibkan memperhatikan etika perang yang telah ditetapkan oleh Allah SWT dan Rasulullah SAW sbb. :

1. Umat Islam tidak boleh bersikap ofensif

Sungguh pun ayat-ayat suci al-Qur'an yang memerintahkan orang-orang beriman memerangi orang-orang kafir di atas disampaikan oleh Allah SWT dalam bentuk *fi'il amar* (perintah), tetapi perintah perang tersebut tidak boleh diartikan sebagai penyerangan (*ofensif*). Pemahaman seperti ini merupakan kesalahan dalam memahami dan mentafsirkan ayat-ayat tersebut. Sebab jika kita mengkaji *asbab al-nuzul* (*background* yang menjadi latar belakang turunnya) ayat-ayat tersebut, akan kita ketahui bahwa perintah berperang tersebut adalah dalam rangka mempertahankan diri dari serangan musuh-musuh Islam (*kaum kuffar*). Jadi sifatnya adalah defensif, bukan ofensif. Oleh karena itu, ayat-ayat al-Qur'an yang menjelaskan tentang perintah jihad (perang) harus difahami secara utuh bersama-sama dengan ayat-ayat tentang perdamaian. Sebab jika difahami secara parsial atau terpisah, maka akan menimbulkan *misinterpretation*.

Jika kita mengkaji *asbab al-nuzul* ayat-ayat al-Qur'an yang memerintahkan orang-orang beriman memerangi orang-orang kafir di dalam surat at-Taubah di atas, maka akan kita ketahui, bahwa perintah memerangi orang-orang kafir Quraisy tersebut adalah sebagai respon terhadap pelanggaran perjanjian Hudaibiyah yang dilakukan oleh penduduk Makkah (orang-orang kafir Quraisy). Ayat-ayat ini diturunkan di Madinah berkenaan dengan penduduk Makkah yang melanggar perjanjian dengan orang-orang muslim, yaitu ketika suku Bani Bakr yang notabene beraliansi dengan Penduduk Makkah (kafir Quraisy) menyerang Banu Khuzaah yang notabene beraliansi dengan kaum Muslimin.[19]

Berhubung penduduk Makkah merusak perjanjian yang telah mereka sepakati bersama kaum Muslimin dalam perjanjian Hudaibiyah, maka relasi persahabatan dan perdamaian antara umat Islam dengan kaum kafir Quraisy telah berubah menjadi permusuhan. Peristiwa ini telah diabadikan dalam surat at-Taubah ayat 7-8 :

كَيْفَ يَكُونُ لِلْمُشْرِكِينَ عَهْدٌ عِندَ ٱللَّهِ وَعِندَ رَسُولِهِۦٓ إِلَّا ٱلَّذِينَ عَـٰهَدتُّمْ
عِندَ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ ۖ فَمَا ٱسْتَقَـٰمُوا۟ لَكُمْ فَٱسْتَقِيمُوا۟ لَهُمْ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ
ٱلْمُتَّقِينَ ﴿٧﴾ كَيْفَ وَإِن يَظْهَرُوا۟ عَلَيْكُمْ لَا يَرْقُبُوا۟ فِيكُمْ إِلًّا وَلَا ذِمَّةً ۚ
يُرْضُونَكُم بِأَفْوَٰهِهِمْ وَتَأْبَىٰ قُلُوبُهُمْ وَأَكْثَرُهُمْ فَـٰسِقُونَ

"Bagaimana bisa ada perjanjian aman dari sisi Allah dan Rasul-Nya dengan orang-orang musyrikin, kecuali orang-orang yang kamu telah mengadakan perjanjian dengan mereka di dekat masjidil Haram[20]. Maka selama mereka berlaku lurus terhadapmu, hendaklah kamu berlaku lurus pula terhadap mereka. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaqwa. Bagaimana bisa ada perjanjian dari sisi Allah dan Rasul-Nya dengan orang-orang musyrikin, padahal jika

[19] Muhammad Izzad Darwazah, *"al- Jihad fi sabilillah fi al-Qur'an wa al-Hadist"*, hal: 53.

[20] Yang dimaksud dengan dekat Masjid al-Haram adalah: Al-Hudaibiyah,yaitu; suatu tempat yang terletak dekat Makkah di Jalan ke Madinah. pada tempat itu Nabi Muhammad SAW mengadakan Perjanjian Gencatan Senjata dengan kaum musyrikin dalam masa 10 tahun.

mereka memperoleh kemenangan terhadap kamu, mereka tidak memelihara relasi kekerabatan terhadap kamu dan tidak pula mengindahkan perjanjian. Mereka menyenangkan hatimu dengan mulutnya, sedangkan hatinya menolak. Dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik."

2. Dilarang memerangi orang-orang kafir semata-mata karena kekafirannya.

Sejarah telah mencatat, bahwa Rasulullah SAW dan para sahabat tidak pernah menyerang kaum Nasrani (Kristen) di Najran, Yahudi di Madinah, dan Majusi di Hajar, semata-mata karena kekafiran mereka. Beliau dan para sahabat berperang melawan orang-orang kafir Qurasiy bukan karena kekafiran mereka, tetapi semata-mata karena kedlaliman mereka terhadap umat Islam. Seperti Perang Badar al-Kubra yang terjadi pada tahun 2 H.; Perang Uhud tahun 3 H.; Perang Khandak (Ahzab) pada tahun 5 H dsb. Demikian juga pengusiran yang dilakukan Rasulullah kepada Yahudi Bani Nadlir dari Madinah pada tahun 3 H, bukanlah karena mereka beragama Yahudi, tetapi semata-mata karena kejahatan mereka yang berusaha membunuh Rasulullah SAW. dengan cara sembunyi-sembunyi. Yahudi Bani Quraizhah diserang umat Islam Madinah, bukan karena mereka memeluk agama Yahudi, tetapi semata-mata karena pengkhianatan mereka kepada kesepakatan yang mereka buat bersama umat Islam. Umat Islam boleh, bahkan wajib berperang ketika mereka diserang dan diusir dari rumah (negara) mereka. Sebagaimana difirmankan dalam surat Al-Hajj ayat 39-40.

أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَٰتَلُونَ بِأَنَّهُمۡ ظُلِمُواْۚ وَإِنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ نَصۡرِهِمۡ لَقَدِيرٌ ﴿٣٩﴾ ٱلَّذِينَ
أُخۡرِجُواْ مِن دِيَٰرِهِم بِغَيۡرِ حَقٍّ إِلَّآ أَن يَقُولُواْ رَبُّنَا ٱللَّهُۗ وَلَوۡلَا دَفۡعُ ٱللَّهِ ٱلنَّاسَ
بَعۡضَهُم بِبَعۡضٖ لَّهُدِّمَتۡ صَوَٰمِعُ وَبِيَعٞ وَصَلَوَٰتٞ وَمَسَٰجِدُ يُذۡكَرُ فِيهَا ٱسۡمُ ٱللَّهِ
كَثِيرٗاۗ وَلَيَنصُرَنَّ ٱللَّهُ مَن يَنصُرُهُۥٓۚ إِنَّ ٱللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ ﴿٤٠﴾

"Telah diizinkan (berperang) bagi orang-orang yang diperangi, karena sesungguhnya mereka telah dianiaya. Dan sesungguhnya Allah, benar-benar Maha Kuasa menolong mereka itu. (Yaitu) orang-orang yang telah diusir dari kampung halaman mereka tanpa alasan

yang benar, kecuali karena mereka berkata: "Tuhan kami hanyalah Allah". Dan sekiranya Allah tiada menolak (keganasan) sebagian manusia terhadap sebagian yang lain, tentulah telah dirobohkan biara-biara Nasrani, gereja-gereja, rumah-rumah ibadat orang Yahudi dan masjid-masjid, yang di dalamnya banyak disebut nama Allah. Sesungguhnya Allah pasti menolong orang yang menolong (agama)-Nya. Sesungguhnya Allah benar-benar Maha Kuat lagi Maha Perkasa".

3. Dilarang melampaui batas dengan melakukan mutilasi atau menyerang orang-orang yang lemah.

Sungguh pun dalam suasana berperang, kaum muslimin dilarang melampaui batas seperti menyerang orang tua renta dan anak-anak; orang-orang yang sedang sakit, para pekerja, kaum wanita dan orang-orang yang sedang beribadah; atau melakukan mutilasi. Sebagaimana difirmankan dalam surat Al-Baqarah ayat 190 :

وَقَٰتِلُوا۟ فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ ٱلَّذِينَ يُقَٰتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوٓا۟ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ
ٱلْمُعْتَدِينَ ﴿١٩٠﴾

"Dan perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangi kamu, (tetapi) janganlah kamu melampaui batas, karena sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas"

Ayat ini menegaskan, bahwa sesungguhnya peperangan hanya diperbolehkan terhadap orang-orang yang melanggar perjanjian atau orang-orang yang menghalangi kaum Muslimin melakukan dakwah. Sebagaimana difirmankan juga dalam surat al-Baqarah ayat 193 :

وَقَٰتِلُوهُمْ حَتَّىٰ لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ ٱلدِّينُ لِلَّهِ ۖ فَإِنِ ٱنتَهَوْا۟ فَلَا عُدْوَٰنَ إِلَّا عَلَى
ٱلظَّٰلِمِينَ

"Dan perangilah mereka itu, sehingga tidak ada fitnah lagi dan sehingga agama itu hanya untuk Allah belaka. Jika mereka berhenti

dari memusuhi kamu, maka tidak ada permusuhan lagi kecuali terhadap orang-orang yang dzalim."

Pada penggalan pertama ayat ini dapat difahami, bahwa Allah SWT memerintahkan umat Islam berperang melawan orang-orang kafir (kaum musyrikin) sampai seluruh penduduk dunia memeluk agama Islam. Akan tetapi pemahaman seperti ini bertolak belakang dengan penggalan terakhir dari ayat ini yang mengatakan: "*Apabila mereka berhenti dari memusuhi kamu maka tidak ada permusuhan lagi kecuali terhadap orang-orang yang dzalim*". Oleh karena itu, maksud ayat tersebut adalah bahwa perang harus berakhir ketika mereka berhenti dari konspirasi mereka, yaitu berhenti dari menghina dan menyakiti kaum muslimin, serta memberikan kebebasan kepada umat Islam untuk menyiarkan agamanya.

Dalam sebuah hardits shohih yang diriwayatkan Imam al-Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat 'Abdullah bin 'Umar رَضِيَ اللهُ عَنْهُ, ia berkata : "Aku mendapati seorang wanita yang terbunuh dalam sebuah peperangan bersama Rasulullah ☐. Kemudian beliau melarang membunuh kaum wanita dan anak-anak dalam peperangan."[21]

Dalam riwayat lain disebutkan, bahwa :"Rasulullah ☐. mengecam keras pembunuhan terhadap kaum wanita dan anak-anak,"[12]

Dari Aswad bin Sari', ia berkata bahwa Rasulullah ☐ bersabda; "Jangan kalian membunuh anak-anak dalam peperangan". Kemudian para shahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, bukankah mereka itu anak-anaknya orang musyrik ?". Rasulullah I bersabda, "Bukankah sebaik-baik kamu itu (asal mulanya) juga anak-anak orang musyrik ?".[23]

Dari Rabbah bin Rabi' RA, ia berkata : "Kami bersama Rasulullah ☐. dalam sebuah peperangan. Beliau melihat orang-orang

---

[21] HR Bukhari (3015) dan Muslim (1744)
[22] HR Bukhari (3014) dan Muslim (1744).
[23] HR. Ahmad (15037).

berkumpul mengelilingi sesuatu. Lalu beliau mengutus seseorang untuk melihatnya. Beliau berkata, 'Coba lihat mengapa mereka berkumpul?' Tak lama kemudian orang itu kembali dan berkata, 'Mereka berkumpul menyaksikan mayat seorang wanita yang terbunuh.' Beliau berkata, 'Bukan mereka yang harus dibunuh!' Ketika itu pasukan Islam dipimpin oleh Khalid bin al-Walid. Lalu Rasulullah . mengutus seseorang dan bersabda, 'Katakanlah kepada Khalid, janganlah membunuh wanita dan jangan membunuh karyawan atau buruh."[24]

Demikian juga dalam hadits riwayat Imam Ahmad dari sahabat Abdullah Ibnu 'Abbas RA, ia berkata, Jika Rasulullah mengutus pasukan perang, maka beliau menyampaikan pesan-pesan melalui sabdanya sbb. : *"Berangkatlah dengan menyebut nama Allah, berperanglah di jalan Allah terhadap orang-orang yang kufur kepada Allah, jangan melampaui batas, jangan berkhianat, jangan mencincang (memutilasi) dan jangan membunuh anak-anak serta penghuni-penghuni gereja (orang-orang yang sedang beribadah)"*. [HR. Ahmad]

Demikian juga sabda Rasulullah dalam hadits yang diriwayatkan Imam Abu Daud dari sahabat Anas ibn Malik : "Pergilah kalian dengan nama Allah, dengan Allah dan atas agama Rasulullah. Jangan kalian membunuh orang tua yang sudah tidak berdaya, anak kecil dan orang perempuan, dan janganlah kalian berkhianat, kumpulkan ghanimah-ghanimahmu, dan berbuatlah mashlahat, serta berbuatlah yang baik, karena sesungguhnya Allah senang kepada orang-orang yang berbuat baik".

Al-Qadhi 'Iyadh rahimahullah berkata, "Para ulama telah sepakat mengamalkan hadits ini dalam masalah larangan membunuh kaum wanita dan anak-anak bila mereka tidak turut berperang. Akan tetapi para ulama berbeda pendapat bila mereka (kaum wanita dan anak-anak) ikut berperang. Menurut pendapat Jumhur (mayoritas)

[24]HR Abu Dawud [2669], Ibnu Majah [2842], Ahmad [III/388] dan [488], [IV/178-179] dan [346], al-Hakim [II/127], Ibnu Hibban [4789], Abu Ya'la [1546], ath-Thabrani [4619 dan 4622], al-Baihaqi [IX/82]).

ulama, "Bila kaum wanita dan anak-anak ikut berperang, maka mereka boleh dibunuh."[25]

4. **Dilarang berperang di Masjidil Haram, kecuali jika kaum kafir telah memerangi terlebih dahulu ditempat tersebut.** Sebagaimana telah difirmankan dalam surat al-Baqarah ayat 191 :

وَلَا تُقَٰتِلُوهُمْ عِندَ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ حَتَّىٰ يُقَٰتِلُوكُمْ فِيهِ ۖ فَإِن قَٰتَلُوكُمْ فَٱقْتُلُوهُمْ ۗ
كَذَٰلِكَ جَزَآءُ ٱلْكَٰفِرِينَ ﴿١٩١﴾

"Dan janganlah kamu memerangi mereka di Masjidil haram, kecuali jika mereka memerangi kamu di tempat itu. jika mereka memerangi kamu (di tempat itu), Maka bunuhlah mereka. Demikanlah Balasan bagi orang-orang kafir".

5. **Dilarang berperang di Bulan-bulan Haram (Muharram, Rajab, Dzul Qa'dah dan Dzul Hijjah) kecuali berperang karena membela diri.** Sebagaimana telah difirmankan dalam surat al-Baqarah ayat 217 :

يَسْـَٔلُونَكَ عَنِ ٱلشَّهْرِ ٱلْحَرَامِ قِتَالٍ فِيهِ ۖ قُلْ قِتَالٌ فِيهِ كَبِيرٌ ۖ وَصَدٌّ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ
وَكُفْرٌۢ بِهِۦ وَٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِۦ مِنْهُ أَكْبَرُ عِندَ ٱللَّهِ ۚ وَٱلْفِتْنَةُ أَكْبَرُ
مِنَ ٱلْقَتْلِ ۗ وَلَا يَزَالُونَ يُقَٰتِلُونَكُمْ حَتَّىٰ يَرُدُّوكُمْ عَن دِينِكُمْ إِنِ ٱسْتَطَٰعُوا۟ ۚ وَمَن
يَرْتَدِدْ مِنكُمْ عَن دِينِهِۦ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُو۟لَٰٓئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَٰلُهُمْ فِى ٱلدُّنْيَا
وَٱلْءَاخِرَةِ ۖ وَأُو۟لَٰٓئِكَ أَصْحَٰبُ ٱلنَّارِ ۖ هُمْ فِيهَا خَٰلِدُونَ ﴿٢١٧﴾

"Mereka bertanya kepadamu tentang berperang pada bulan Haram. Katakanlah: "Berperang dalam bulan itu adalah dosa besar; tetapi menghalangi (manusia) dari jalan Allah, kafir kepada Allah, (menghalangi masuk) Masjid al-Haram dan mengusir penduduknya

[25] *Ikmalul Mu'lim bi Fawa'id Muslim*, 6/48.

dari sekitarnya, lebih besar (dosanya) di sisi Allah. Dan berbuat fitnah (segala perbuatan yang dimaksudkan untuk menindas agama Islam dan kaum muslimin) lebih besar (dosanya) daripada membunuh. Mereka tidak henti-hentinya memerangi kamu sampai mereka (dapat) mengembalikan kamu dari agamamu (kepada kekafiran), seandainya mereka sanggup. Barangsiapa yang murtad di antara kamu dari agamanya, lalu Dia mati dalam kekafiran, maka mereka itulah yang sia-sia amalannya di dunia dan di akhirat, dan mereka itulah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya.

6. **Dilarang menghancurkan tempat-tempat Ibadah, merusak ladang dan kebum atau Fasilitas Umum.** Sebagaimana telah difirmankan dalam surat al-Hajj ayat 40 :

وَلَوْلَا دَفْعُ ٱللَّهِ ٱلنَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضٍ لَّهُدِّمَتْ صَوَٰمِعُ وَبِيَعٌ وَصَلَوَٰتٌ
وَمَسَٰجِدُ يُذْكَرُ فِيهَا ٱسْمُ ٱللَّهِ كَثِيرًا ۗ وَلَيَنصُرَنَّ ٱللَّهُ مَن يَنصُرُهُۥٓ ۗ إِنَّ
ٱللَّهَ لَقَوِىٌّ عَزِيزٌ ﴿٤٠﴾

"Dan sekiranya Allah tiada menolak (keganasan) sebagian manusia dengan sebagian yang lain, tentulah telah dirobohkan biara-biara Nasrani, gereja-gereja, rumah-rumah ibadat orang Yahudi dan masjid-masjid, yang di dalamnya banyak disebut nama Allah. Sesungguhnya Allah pasti menolong orang yang menolong (agama)-Nya. Sesungguhnya Allah benar-benar Maha kuat lagi Maha perkasa".

Demikian juga sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan Imam al-Bukhari dan Abu Dawud "Dilarang menghancurkan desa dan kota, tidak merusak ladang dan kebun, dan tidak menyembelih sapi." (Sahih Bukhari, Sunan Abu Dawud).

Dalam sebuah riwayat disebutkan; "Dengarkan wahai para pasukan, karena aku akan memberitahukan kepadamu sepuluh peraturan untuk membimbingmu dalam medan perang. Jangan melakukan pengkhianatan dan jangan menyimpang dari jalan yang

benar. Kalian tidak boleh memutilasi mayat musuh. Jangan membunuh anak-anak, perempuan, atau orang tua. Jangan merusak pepohonan, dan jangan pula membakarnya, terutama pepohonan yang subur. Jangan membunuh hewan ternak musuh, kecuali untuk dijadikan makanan. Kalian harus mengampuni orang-orang yang mengabdikan diri mereka untuk urusan keagamaan; jangan ganggu mereka."

7. **Dilarang mencuri atau berkhianat terhadap harta rampasan perang.** Sebagaimana telah difirmankan dalam surat Ali Imran ayat **161** :

وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَن يَغُلَّ ۚ وَمَن يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ۚ ثُمَّ تُوَفَّىٰ كُلُّ نَفْسٍ
مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴿١٦١﴾

"Tidak mungkin seorang Nabi berkhianat dalam urusan harta rampasan perang. Barangsiapa yang berkhianat dalam urusan rampasan perang itu, maka pada hari kiamat ia akan datang membawa apa yang dikhianatkannya itu, kemudian tiap-tiap diri akan diberi pembalasan tentang apa yang ia kerjakan dengan (pembalasan) setimpal, sedang mereka tidak dianiaya".

Demikian juga telah disabdakan Rasulullah SAW dalam hadits shohih yang diriwayatkan Imam Muslim dari sahabat Buraidah RA. : *"Berperanglah di jalan Allah (fi sabilillah) dengan menyebut nama Allah, perangilah orang-orang yang kafir kepada Allah, berperanglah dan jangan mencuri harta rampasan perang, jangan berkhianat, jangan mencincang mayat dan janganlah membunuh anak-anak."*[26]

8. **Memaafkan dan memberikan perlindungan kepada musuh yang telah menyerah atau mengajak berdamai.** Sebagaimana telah difirmankan dalam At-Taubah Ayat 6 :

---

[25] HR Muslim (1731).

وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا
يَعْلَمُونَ

"Dan jika seseorang diantara orang-orang musyrikin itu meminta perlindungan kepadamu, maka lindungilah ia supaya ia sempat mendengar firman Allah, kemudian antarkanlah ia ke tempat yang aman baginya. Demikian itu disebabkan mereka kaum yang tidak mengetahui."

Demikian juga dalam surat al-Anfal (8) ayat 61 :

وَإِنْ جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ

"Dan jika mereka condong kepada perdamaian, maka condonglah kepadanya dan bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Dialah Yang Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui."

Demikian juga dalam surat al-Baqarah (2) : 192

فَإِنِ انْتَهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

"Kemudian jika mereka berhenti (dari memusuhi kamu), maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang."

RELASI MUSLIM DENGAN NON MUSLIM DALAM LINTASAN SEJARAH

Dalam berbagai diskusi dan seminar yang dilaksanakan oleh berbagai golongan masyarakat, kita sering mendengar pembahasan tentang relasi antara muslim dengan nonmuslim, atau antara Barat dan Timur. Dalam pembahasan tersebut muncul berbagai pendapat yang antara lain sebagaimana banyak dikemukakan oleh para orientalis Barat, bahwa Islam tersebar di berbagai belahan bumi ini dengan kekerasan atau menggunakan pedang. Hal ini menggambarkan bahwa Islam adalah agama yang kejam, bengis, agama teroris serta penuh dengan paksaan dan kekerasan.

Para orientalis dengan berbagai cara telah mendistorsi kebenaran ajaran Islam. Antara lain dengan cara memutar balikkan fakta sejarah yang ada, seperti sejarah peperangan Rasulullah SAW dan para sahabatnya dengan orang-orang kafir Quraisy serta orang-orang Yahudi Bani Quraidloh, Bani Qoinuqo' dan Bani Nadlir. Banyak media Barat yang berusaha menyiarkan bentrok fisik yang terjadi di beberapa negara yang mayoritas berpenduduk muslim, seperti Palestina, Sudan, Irak, Afganistan, Suriah, Mesir dan Indonesia. Mereka berargumentasi dengan dalil-dalil, baik al-Qur'an ataupun al-Hadits secara literatur, bahkan mereka membaca sebagian ayat dan meninggalkan sebagian yang lain sehingga menimbulkan *misunderstanding*.

Agar semua pihak mengetahui dengan benar tentang ajaran Islam yang mengatur relasi muslim dengan nonmuslim, maka perlu mengkaji ayat-ayat suci al-Qur'an dan al-Hadits yang membahas tentang masalah ini. Di samping itu juga perlu mengkaji praktek relasi muslim dengan nonmuslim yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW dan para sahabat.

Bila kita mempelajari dan mengkaji ulang secara baik dari al-Qur'an dan al-Hadist, atau dari buku-buku sejarah mengenai prilaku dan perangai Rasulullah SAW beserta para sahabatnya dalam berinteraksi dengan komunitas non muslim, maka akan dijumpai sebuah fakta, bahwa relasi Rasulullah SAW dan para sahabatnya dengan komunitas non muslim pada awalnya adalah sebuah hubungan yang penuh dengan perdamaian dan kerukunan, bukan permusuhan apalagi peperangan. Akan tetapi sesudah beliau

berdakwah menyampaikan risalah agama Islam, maka relasi tersebut berubah menjadi permusuhan. Bahkan dalam perkembangannya telah menyebabkan terbelahnya negara-negara di dunia ini menjadi dua bagian: yang pertama adalah negara Islam atau daerah kekuasaan Islam (*Daar al-Islam*) dan yang kedua adalah negara-negara kafir atau daerah kekuasaan non muslim (*Daar al-kuffar/Daar al-Harb*)

A. Relasi Muslim dengan Penduduk Makkah (Kafir Quraisy)

Pada awalnya, hubungan Nabi Muhammad SAW dengan penduduk Makkah sangat harmonis, karena mereka berasal dari suku yang sama, yaitu suku Quraisy. Apalagi para pemimpin kafir Quraisy pada umumnya memiliki hubungan kekerabatan dan terkait tali keturunan (*nasab*) dengan Nabi Muhammad SAW. Sejak dilahirkan pada hari Senin, 12 Rabi'ul Awwal tahun Gajah bertepatan dengan tanggal 20 Agustus tahun 570 M. hingga berumur 40 tahun ketika menerima wahyu pertama pada hari Senin tgl 17 Ramadlan bertepatan dengan tanggal 6 Agustus 610 M. Muhammad sangat dicintai dan disayang oleh orang-orang kafir Quraisy. Bahkan mereka sangat mengagumi kejujuran dan kebijakan beliau, sehingga mereka memberikan gelar "al-amin" (orang terpercaya) kepada beliau.[27]

Akan tetapi, sejak Nabi Muhammad SAW diangkat sebagai seorang Nabi dan Rasul oleh Allah SWT yang bertugas mendakwahkan agama tauhid serta menyempurnakan ajaran-ajaran para nabi sebelumnya, hubungan beliau dengan kaum kafir Makkah menjadi tidak harmonis, bahkan terjadilah permusuhan yang berkepanjangan. Faktor penyebabnya, tidak lain adalah karena dengan datangnya ajaran baru ini, penduduk Makkah merasa terganggu dan terusik kedudukan, serta ideologi yang telah lama mereka anut. Orang-orang seperti Abu Lahab, Abu Jahal, Abu Sofyan dan para bangsawan serta hartawan Quraisy terkemuka lainnya yang menikmati status terhormat dan memperoleh penghormatan dari masyarakat karena kedudukannya sebagai pemimpin kaum musyrikin penyembah patung-patung berhala, mulai merasa bahwa ajaran

---

[27]. Muhammad Ridla, ***Muhammad SAW***, (Tahqiq Dr. Muhammad al-Iskandari), Daar al-Kitab al-'Arabi, Beirut, Libanon, 2007, h. 23 - 59.

Muhammad merupakan bahaya besar yang akan mengancam kedudukan mereka. Akibatnya, bermunculanlah berbagai reaksi kekecewaan yang diekspessikan dengan penghinaan, penyiksaan dan pengusiran kepada para sahabat, pengikut ajaran agama Islam yang didakwahkan oleh Rasulullah SAW.

Pertama-tama, yang mereka lakukan adalah membujuk para penyair kafir Quraisy seperti Abu Sufyan al-Harits, Amr ibn al-'Ash dan Abdullah ibn al-Ziba'ra agar mereka membuat syi'ir-syi'ir yang berisi ejekan, hinaan dan serangan terhadap Nabi Muhammad SAW. Akan tetapi, syi'ir-syi'ir tersebut dibalas oleh para penyair dari kalangan umat Islam. Kemudian mereka meminta kepada Nabi Muhammad SAW agar membuktikan kerasulannya dengan menunjukkan berbagai mukjizat seperti yang ditunjukkan oleh Nabi Musa dan Nabi Isa. Mengapa Muhammad tidak menghidupkan orang yang sudah mati? Mengapa Muhamad tidak menyulap bukit Sofa dan Marwa menjadi emas serta memancarkan mata air yang lebih hebat dari sumur Zamzam? Bukankah penduduk Makkah sangat memerlukan air? Mengapa wahyu al-Qur'an tidak langsung diturunkan dari langit dalam bentuk tertulis? Mengapa Malaikat Jibril yang disebut-sebut Nabi Muhammad sebagai pembawa wahyu tidak muncul di hadapan mereka? Mengapa Allah SWT tidak menurunkan wahyu tentang harga barang-barang dagangan sehingga mereka dapat memprediksi perekonomian mereka di hari depan?[28]

Lebih dari itu, kaum kafir Quraisy tidak segan-segan menyiksa para sahabat dan memaksa mereka meninggalkan agama Islam. Bilal bin Abi Robah, seorang budak yang berasal dari Abisina disiksa dengan cara dicampakkan di atas pasir di bawah terik matahari yang membara dan dadanya ditindih dengan batu hingga sesak nafas. Sungguh pun demikian, Bilal tetap teguh memeluk agama Islam, walaupun hanya bisa berkata *"Ahad, ahad, ahad* (Allah Maha Esa – Allah Maha Esa – Allah Maha Esa). Ada pula, Sumayyah, seorang perempuan yang disiksa sampai mati karena ia tidak mau meninggalkan agama Islam.

Selain para budak, kaum muslimin yang merdeka juga tidak terlepas dari hinaan, lontaran kata-kata yang keji dan biadab serta siksaan oleh kaum kafir Quraisy. Bahkan mereka menuduh Nabi

---

[28] Muhammad Husain Haekal, ***Sejarah Hidup Muhammad, Litera Antar Nusa – Pustaka Nasional,*** Jakarta, 2011, Cetakan ke-40, h. 96 – 97.

Muhammad SAW sebagai orang yang gila, tukang sihir dan dukun peramal. Ketika Rasulullah SAW sedang shalat pernah dilempari kotoran dan isi perut kambing yang disembelih oleh Abu Jahal dan ummu Jamil, istri Abu Lahab untuk sesaji terhadap berhala-berhala, meskipun beliau sudah memperoleh perlindungan dari Bani Hasyim dan Bani Abdul Muththalib.

Puncak kebencian, permusuhan dan intimidasi kaum kafir Quraisy terhadap kaum muslimin diwujudkan dalam bentuk *blockade* dan pemboikotan total yang dilakukan oleh kaum kafir Qurasiy terhadap kaum muslimin dan Bani Hasyim serta Bani Abdul Muththalib. Mereka tidak boleh saling kawin–mengawinkan serta tidak boleh saling berjual beli apapun. Hal itu berlangsung selama hampir tiga tahun. Kaum kafir Quriasy juga membuat propaganda anti Islam dengan menyebarkan desas desus, fitnah, serta berbagai tuduhan keji kepada umat Islam. Bahkan tidak jarang mereka menebarkan teror, ancaman dan berbagai siksaan serta ancaman pembunuhan terhadap Rasulullah SAW.[29]

Menghadapi berbagai intimidasi kaum kafir Quraisy tersebut, maka pada bulan Rajab tahun kelima kenabian (sejak beliau diangkat sebagai nabi) bertepatan dengan tahun 615 M. Rasulullah SAW menawarkan kepada sebagian umat Islam untuk hijrah ke Habasyah (Abisina), karena Raja Habasyah saat itu yang bernama Ashamah ibn al-Abjur al-Najasyi, pemeluk agama Kristen Nestarian dikenal sebagai raja yang sangat adil. Maka hijrahlah 12 orang sahabat pria dan 4 orang wanita ke Habasyah.[30] Beberapa waktu kemudian, disusul para muhajirin gelombang kedua sebanyak 83 kaum pria dan 28 kaum wanita.[31] Kemudian pada tahun 13 dari kenabian, Nabi Muhammad SAW. bersama para sahabat hijrah ke Madinah, sesudah berjuang selama 13 tahun di kota Makkah.

Setelah dua tahun hijrah, penduduk Makkah ingin memerangi kaum muslimin. Maka Allah SWT memberikan izin kepada orang-orang beriman untuk berperang melawan orang-orang kafir yang berbuat dlalim sebagai tindakan *defensif* (mempertahankan diri), bukan ofensif (menyerang). Sebagaimana difirmankan dalam surat al-Hajj ayat 39 :

---

[29] Ibid. h. 127 – 129.
[30] Muhammad Ridla, *Ibid*. h. 93.
[31] *Ibid*, h. 103.

أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَٰتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا۟ ۚ وَإِنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ

"Telah diizinkan (berperang) bagi orang-orang yang diperangi, karena sesungguhnya mereka telah dianiaya. Dan sesungguhnya Allah, benar-benar Maha Kuasa menolong mereka itu".

Ayat di atas turun pada tanggal 12 Shofar tahun 2 H. Inilah ayat pertama yang memperbolehkan orang-orang beriman berperang melawan orang-orang kafir. Jadi selama 13 tahun berjuang di kota Makkah Rasululah SAW dan para sahabat tidak pernah berperang melawan orang-orang kafir.

Perang Badar

Berdasarkan ayat di atas, maka kaum muslimin terpanggil untuk berperang melawan orang-orang kafir Quraisy di suatu tempat yang bernama Badar dekat kota Madinah, sehingga terkenal dengan nama perang Badar. Hal itu terjadi pada hari Jum'at, 17 Ramadlan tahun 2 H bertepatan dengan bulan Januari tahun 624 M. Pada peperangan ini tentara muslim hanya berjumlah 313 orang, 207 di antaranya berasal dari kaum Anshar dan sisanya kaum muhajirin. Mereka hanya memiliki 70 ekor onta dan 5 ekor kuda sebagai alat transportasi. Sementara itu kaum kafir Quraisy berjumlah 1000 orang, 600 di antaranya memakai baju anti peluru dengan mengendarai 700 ekor onta dan 100 ekor kuda.[37]

Sungguhpun kekuatan kaum muslimin hanya sepertiga dari jumlah tentara kafir Quraisy, minim senjata dan logistik serta nihil pengalaman, namun tentara Islam meraih kemenangan besar. Bahkan Abu Jahal, pemimpin kafir Qurasiy terbunuh dalam perang Badar tersebut. Mengapa umat Islam meraih kemenangan? Tidak lain karena atas pertolongan Allah SWT yang menurunkan bantuan sebanyak 3000 malaikat. Sebagaimana difirmankan dalam surat Ali Imran ayat 123 – 126 :

وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ ٱللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنتُمْ أَذِلَّةٌ ۖ فَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿١٢٣﴾ إِذْ تَقُولُ

لِلْمُؤْمِنِينَ أَلَن يَكْفِيَكُمْ أَن يُمِدَّكُمْ رَبُّكُم بِثَلَٰثَةِ ءَالَٰفٍ مِّنَ ٱلْمَلَٰٓئِكَةِ مُنزَلِينَ ﴿١٢٤﴾

[37] ***Ibid.*** h. 153 – 154.

بَلَىٰٓ ۚ إِن تَصْبِرُوا۟ وَتَتَّقُوا۟ وَيَأْتُوكُم مِّن فَوْرِهِمْ هَـٰذَا يُمْدِدْكُمْ رَبُّكُم بِخَمْسَةِ ءَالَـٰفٍ
مِّنَ ٱلْمَلَـٰٓئِكَةِ مُسَوِّمِينَ ﴿١٢٥﴾ وَمَا جَعَلَهُ ٱللَّهُ إِلَّا بُشْرَىٰ لَكُمْ وَلِتَطْمَئِنَّ قُلُوبُكُم بِهِۦ ۗ
وَمَا ٱلنَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِندِ ٱللَّهِ ٱلْعَزِيزِ ٱلْحَكِيمِ ﴿١٢٦﴾

"Sungguh Allah telah menolong kamu dalam perang Badar, padahal kamu (ketika itu) adalah orang-orang yang lemah (karena jumlah mereka sedikit dan perlengkapan mereka kurang mencukupi). Oleh karena itu bertakwalah kepada Allah, supaya kamu mensyukuri-Nya. (Ingatlah), ketika kamu mengatakan kepada orang mukmin: "Apakah tidak cukup bagi Allah membantu kamu dengan tiga ribu Malaikat yang diturunkan (dari langit)?" Ya (cukup), jika kamu bersabar dan bersiap-siaga, dan mereka datang menyerang kamu dengan seketika itu juga (tiba-tiba), niscaya Allah akan menolong kamu dengan lima ribu Malaikat yang memakai tanda. Dan Allah tidak menjadikan pemberian bala bantuan itu melainkan sebagai berita gembira bagi (kemenangan)-mu, dan agar tenteram hatimu karenanya. Dan kemenanganmu itu hanyalah dari Allah yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana".

Perang Uhud

Kekalahan kaum kafir Quraisy Makkah dalam perang Badar, telah menimbulkan rasa malu, minder, rendah diri serta ketakutan yang sangat mendalam bagi mereka. Para saudagar kafir Quraisy tidak ada yang berani lagi pergi berdagang ke Syiria (Suriah), karena takut akan ditangkap oleh orang-orang Islam. Kalau keadaan seperti itu terus berlangsung dalam waktu lama, maka dapat dipastikan kota Makkah akan diserang bahaya kelaparan dan krisis ekonomi. Oleh kerana itu, semua pembesar Quraisy bermusyawarah untuk menetapkan keputusan yang tepat. Musyawarah memutuskan, bahwa semua keuntungan perdagangan di tahun itu akan dipergunakan untuk membentuk satu angkatan perang yang kuat. Sesudah menyusun kekuatan, setahun kemudian pada tahun ke-3 H. kaum kafir Quraisy Makkah ingin membalas dendam atas kekalahan mereka dalam Perang Badar, dengan menyerang umat Islam di bukit Uhud sehingga dikenal dengan sebutan Perang Uhud.

Perang Uhud (غزوة أحد *Ġazwat 'Uḥud*) berlangsung pada hari Sabtu, 11 Syawal tahun ketiga hijrah (26 Mei 625 M)[33] antara tentera Islam dengan tentera kafir Quraisy dan bertempat di kaki bukit Uhud yang terletak di sebelah utara kota Madinah. Perang Uhud ini diinisiasi oleh orang–orang kafir Quraisy untuk membalas dendam terhadap kekalahan mereka dalam Perang Badar. Dinamakan Perang Uhud, karena perang ini berlangsung di sebuah tempat yang dikelilingi oleh Bukit Uhud.

Kekalahan pasukan kafir Quraisy dalam Perang Badar, telah menimbulkan dendam terhadap kaum muslimin. Oleh sebab itu, mereka bertekad untuk mengalahkan dan menghancurkan umat Islam. Agar kekalahan pahit di perang Badar tidak terulang, maka mereka membentuk pasukan dalam jumlah besar yang berasal dari berbagai kabilah, seperti kabilah Quraisy, Tihamah, Kinanah, Bani al-Harits, Bani al-Haun, dan Bani al-Musthaliq. Abbas bin Abdul Muthalib, paman Nabi yang pada waktu itu belum masuk Islam, merasa khawatir akan keselamatan jiwa keponakannya. Maka ia mengutus seorang kurir untuk memberitahukan kepada Nabi bahwa umat Islam akan mendapat serangan dari tentara kafir Quraisy.

Kaum kafir Quraisy datang ke medan Perang Uhud dengan kekuatan 3.000 pasukan perang dibawah pimpinan Abu Sufyan ibn Harb, karena Abu Jahal sudah meninggal dalam perang Badar. Sedangkan untuk kepala-kepala devisi dipercayakan kepada Safwan, anak Umaiyah bin Khalaf yang telah menyiksa sahabat Bilal bin Abi Robah; 'Ikrimah anak Abu Jahal dan Khalid Ibnul-Walid, seorang pemuda yang gagah berani. Sedangkan kaum perempuan yang dipimpin oleh Hindun (isteri Abu Sufian), dikerahkan untuk menghibur dan membakar semangat perang bagi para tentera kafir Quraisy dengan memukul genderang.

Nabi bermusyawarah dengan para sahabat

Sesudah mendengar rencana serangan orang-orang kafir Quraisy, maka Nabi Muhammad SAW segera bermusyawarah dengan para sahabat untuk menyusun dan mangambil keputusan tentang strategi perang. Sebagian sahabat berpendapat bahwa serangan

---

[33]. Menurut riwayat yang lain, perang Uhud terjadi pada pertengahan bulan Sya'ban tahun 3 H

orang-orang kafir Quraisy kali ini, lebih baik dihadapi oleh umat Islam dengan bertahan di dalam kota Madinah, agar dapat melindungi anak-anak, kaum wanita dan para lansia. Akan tetapi sebagian besar sahabat yang lain menganjurkan agar perang dilakukan di luar kota, dengan tujuan agar tidak menimbulkan kerusakan total terhadap lingkungan kota. Sebab jika pasukan kafir menang, mereka akan menyisir kota Madinah, membunuh para wanita dan anak-anak, merusak bangunan dan tumbuh-tumbuhan, serta merampok harta kekayaan warga kota.

Sebenarnya Nabi Muhammad SAW lebih suka pendapat pertama, yaitu bertahan dan menanti musuh di dalam kota Madinah. Akan tetapi, berhubung mayoritas tentara Islam menghendaki agar mereka menjemput musuh di medan perang, maka beliau tunduk kepada keputusan suara mayoritas, sekalipun dalam hatinya terasa kurang tepat. Dalam menghadapi masalah-maslaah yang tidak diberikan petunjuk oleh Allah SWT melalui wahyu al-Qur'an, Nabi selalu menyelesaikannya dengan cara bermusyawarah dengan para sahabat, dan keputusan mereka pasti dijalankan dengan tawakkal atau berserah kepada Allah SWT.

Nabi lalu masuk ke dalam rumah untuk memakai baju besi (anti peluru) dan mengambil pedangnya. Ketika Nabi keluar rumah, tiba-tiba para sahabat yang telah mengusulkan agar tentara Islam menjemput musuh di medan perang tadi, mencabut usul mereka. Mereka merasa, bahwa strategi yang diusulkan oleh Nabi Muhammad agar tentara Islam bertahan dan menanti musuh di dalam kota Madinah, adalah strategi yang lebih tepat. Akan tetapi, tampaknya Nabi enggan untuk mencabut keputusan yang sudah ditetapkan berdasarkan musyawarah tersebut. Beliau berkata: "Tidak, kalau seorang Nabi telah memakai baju perangnya, maka dia tidak akan membukanya kembali sebelum perang selesai."

Maka Nabi pun bersiap-siap untuk berangkat ke Uhud bersama pasukan Islam yang berjumlah 1.000 orang. Semuanya berjalan kaki, hanya dua orang saja berkuda. Banyak di antara mereka itu orang tua yang sudah lanjut usia dan anak anak di bawah umur. Sebelum matahari terbenam, mereka bertolak menuju ke bukit Uhud. Sesampainya di pinggir kota Madinah, tiba tiba sekitar 600 orang Yahudi, kawan kawan dari Abdullah bin Ubay bin Salul, pemimpin munafik Madinah menyatakan hendak turut berperang

bersama-sama dengan Nabi. Berhubung Rasulullah sudah mengetahui maksud mereka yang tidak jujur, maka beliau metolak tawaran tersebut dengan berkata: "Sudah cukup banyak pertolongan dari Allah SWT."

Penolakan Rasulullah ini menjadikan Abdullah bin Ubay merasa malu dan marah, sehingga ia berusaha menakut-nakuti dan menghasut pasukan Islam agar mereka tidak turut berperang. Maka ada 300 tentara Islam yang berhasil dihasut, sehingga mereka kembali pulang ke Madinah dan mengurungkan niatnya untuk ikut berperang. Mereka inilah yang dinamakan kaum munafik. Dengan demikian, pasukan Islam yang masih setia bersama Nabi dalam perang Uhud hanya berjumlah 700 orang. Mereka harus menghadapi musuh yang jumlahnya lebih dari empat kali lipat.

Strategi Nabi Muhammad SAW

Setelah sampai di bukit Uhud, Nabi Muhammad segera mengatur strategi dan taktik berperang. Beliau membagi pasukan kepada tiga kelompok. Yaitu pasukan penyerang dan pasukan berkuda yang ditempatkan di bawah bukit di sebelah kanan dan kiri berhadapan langsung melawan musuh dalam keadaan siaga penuh. Sedangkan pasukan pemanah sebanyak 50 orang yang dipimpin oleh Abdullah bin Jahir ditempatkan di atas bukit di kawasan Uhud yang di kemudian hari dikenal dengan nama *jabal rumat* (bukit para pemanah) untuk menghadang pasukan kafir yang akan lewat. Rasulullah SAW berpesan kepada semua pasukan pemanah agar tidak meninggalkan tempat, apa pun yang terjadi dan dalam kondisi bagaimana pun, baik dalam keadaan menang maupun kalah, sampai ada komando berikutnya dari beliau.

Tiba-tiba terdengar suara gemuruh musuh dari bawah lembah. Mereka sudah melihat tentera Islam. Segera mereka bergerak maju, menyerang dengan formasi berbentuk bulan sabit. Sayap kanan dipimpin oleh Khalid Ibnul Walid dan sayap kiri dipinpin oleh Ikrimah bin Abu Jahal.

Perang dimulai dengan duel satu lawan satu. Pihak musuh menampilkan empat bersaudara, yaitu Talhah bin Abi Talhah, Usman bin Abi Talhah, As'ad bin Abi Talhah, dan Musami bin Abi Talhah.

Sedangkan dari pihak muslimin hanya menampilkan dua perwira perkasa, yaitu Ali bin Abi Thalib dan Hamzah bin Abdul Muthalib. Alhamdu Lillah keempat musuh dari pihak kafir itu dapat ditumpas dengan mudah. Talhah dan As'ad terbunuh oleh Hamzah, sedangkan Usman dan Muṣami tewas di tangan Ali.

Seorang musuh dengan mengendarai unta maju sampai tiga kali menentang tentera Islam. Pada kali ketiga, melompatlah Zubair ke punggung unta tersebut, bagaikan harimau yang hendak menerkam mangsanya. Musuh tadi dibantingnya ke tanah, lalu dibedah dadanya dengan pisau. Kemudian Abu Dujanah setelah meminjam pedang Nabi, langsung menyerbu ke tengah tengah musuh yang sangat banyak jumlahnya. Pertempuran hebat segera berkobar dengan dahsyat. Arta pemegang panji-panji musuh, gugur oleh Hamzah. Sibak yang menggantikan Arta segera berhadapan dengan Zubair. Setelah Sibak tewas, maka Jubair bin Mut'im menyusul menghadapi Hamzah, untuk membalas dendam karena Hamzah telah berhasil menewaskan pamannya di medan perang Badar. Akan tetapi Jubair takut berhadapan langsung dengan Hamzah. Oleh karena itu ia memerintahkan hambanya yang bernama Wahsyi dan berasal dari bangsa Habsyi untuk membunuh Hamzah dengan perjanjian bahwa Wahsyi akan dimerdekakan jika berhasil menewaskan Hamzah. Maka Wahsyi menyelundup di balik belukar dari belakang Hamzah, kemudian dengan menggunakan tombak, ia berhasil membunuhnya sehingga Hamzah wafat menjadi syahid pada saat itu juga.

Hamzah adalah pemegang panji-panji Islam saat terbunuh sebagai syahid. Panji-panji itu segera diambil oleh Mus'ab bin 'Umair. Akhirnya, Mus'ab bin 'Umair pun tewas di hadapan Nabi Muhammad SAW. Maka Ali tampil menggantikannya. Bagaikan kilat, Ali dengan cepat dapat menetak leher musuhnya yang memegang panji-panji itu. Pergolakan hebat terjadi di sekitar panji-panji musuh yang sudah jatuh ke tanah. Lebih dari sepuluh orang kafir Qurasy tewas di sekitar panji-panji tersebut, sehingga barisan musuh mulai kucar kacir.

Melihat musuh lari tunggang langgang, pasukan muslim merasa telah mendapat kemenangan dan mereka ingin segera mendapatkan harta rampasan perang (*ghanimah*) yang ditinggalkan musuh. Pasukan pemanah yang berjumlah lima puluh orang yang diserahi menjaga celah bukit Uhud, lupa kepada kewajibannya.

Mereka turut berhamburan mengejar musuh yang lari meninggalkan tempat pertahanan mereka, karena mengharapkan harta rampasan (*ghonimah*) yang banyak. Mereka lupa akan pesan Rasulullah agar tidak meninggalkan pos sebelum ada komando. Dengan suara yang keras sampai serak, Ibnu Zubair menyuruh mereka kembali, tetapi sama sekali tidak diacuhkan.

Melihat tempat pertahanan umat Islam yang sangat strategis tersebut telah kosong, maka pasukan musuh yang telah lari tunggang langgang di bawah pimpinan Khalid Ibn al-Walid, segera mengarah ke tempat pertahanan yang telah kosong tersebut. Dengan melalui celah bukit tersebut, mereka menyerang tentera Islam dari belakang. Ibnu Zubair yang tetap bertahan seorang diri di situ, tewas diinjak oleh kuda kendaraan Khalid Ibn al-Walid. Panji panji Quraisy yang sudah rubuh tersebut berkibar kembali dipegang oleh seorang perempuan Makkah, yang bernama 'Umarah binti 'Alqamah.

Pasukan Islam menjadi kacau balau. Para sahabat bergelimpangan ke tanah menemui ajalnya. Anak panah dan batu tidak putus-putus menghujani pasukan Islam yang berkumpul di sekitar Nabi. Tiba tiba Nabi dilempari batu, sehingga luka parah dan giginya patah. Baju besi yang terkena lemparan batu menjadi pecah dan pecahannya menembus ke pipi Nabi. Abu Usman mencabut besi itu dari daging Nabi sehingga gigi beliau pun patah. Nabi terjatuh ke sebuah lubang yang agak dalam sehingga hilang dari pandangan orang banyak. Pasukan Quraisy lalu berteriak mengatakan, bahwa Muhammad sudah tewas. Sahabat Ali dan Talhah segera menolong dan mengeluarkan Nabi dari dalam lubang tersebut. Sahabat Abu Bakar, Umar dan Ali pun serentak menyerbu ke tengah tengah musuh, bagaikan singa yang sedang lapar. Maka tinggallah Nabi dilindungi oleh Abu Dujanah dan Abu Talhah saja. Badan Abu Dujanah penuh luka untuk menangkis berbagai serangan yang ditujukan kepada Nabi. Akibat luka dan keletihan, dia pun meninggal. Melihat Nabi Muhammad tinggal seorang diri, seorang perempuan Ansar yang bernama Ummu 'Umarah bermaksud melindungi Nabi dengan menyerbu dan menikam setiap musuh yang menuju ke arah Nabi. Namun akhirnya, perempuan itu pun tewas di tangan musuh. Kemudian datanglah Ubay bin Khalaf sambil menghunus pedang hendak mencoba membunuh Rasulullah SAW, namun beliau segera sigap mengambil tindakan mempertahanakan diri dengan menghujamkan pedangnya ke tubuh Ubay bin Khalaf hingga tewas.

Itulah kali pertama dan terakhir musuh yang tewas di tangan beliau.

Menurut riwayat yang lain, pada saat itu, suara musuh yang mengatakan bahwa Nabi sudah tewas telah menjalar di medan pertempuran. Mendengar itu, sahabat Abu Bakar, Umar dan Ali sangat terperanjat, sehingga semangat pertempurannya semakin menjadi-jadi. Melihat hal itu, Anas bin Nadhir berkata kepada mereka: "Kenapa kamu kecewa? Kalau betul Nabi sudah wafat, apa gunanya hidup ini bagimu? Ayo kita bunuh musuh sebanyak mungkin sampai kita syahid pula sebagaimana Nabi Muhammad SAW"

Sebagai teladan, dia segera melompat menerkam musuh. Namun akhirnya, ia pun terbunuh dengan penuh luka-luka sehingga wajahnya tidak dapat dikenali lagi. Badan, muka dan jari jarinya putus terkena sabetan pedang musuh. Dalam keadaan yang demikian itu, hanya saudara perempuannya saja yang dapat mengenalinya. Kemudian sahabat Abu Bakar, Umar dan Ali menyusul berjuang mati-matian menebas leher musuh dengan pedangnya. Semangat tentera Islam hidup kembali. Tiba tiba terdengar suara Ka'ab bin Malik berteriak mengatakan bahwa Nabi masih hidup segar bugar, bahkan beliau pun sedang berjuang mati-matian. Dari segala penjuru, tentera Islam menyerbu menyusur ke tempat Nabi berada. Nabi yang sedang terkepung dari segala penjuru dapat mereka bela, sehingga terlepas dari bahaya besar. Mereka lalu merebut kembali celah bukit yang strategis yang telah dikuasai musuh tersebut. Dengan direbutnya tempat itu, musuh dikepung di tengah-tengah. Perlawanan musuh dapat dipatahkan dan akhirnya lari menyusup di lereng bukit Uhud, dimana terjadi pertempuran maju mundur beberapa hari lamanya. Kerana sudah keletihan dan banyak korban, mereka lalu pulang kembali ke Makkah.

Dalam pertempuran perang Uhud tersebut, umat Islam menderita kerugian lebih besar, karena 70 (tujuh puluh) orang sahabat gugur sebagai syuhada dan puluhan lainnya mengalami luka berat dan ringan. Sedang di pihak musuh hanya 23 (dua puluh tiga) orang saja yang tewas. Sebenarnya strategi yang ditetapkan Nabi yang membagi pasukan dalam tiga kelompok sangat hebat. Akan tetapi berhubung sebagian pasukan Islam, terutama pasukan pemanah tidak disiplin dengan mengabaikan pesan-pesan Nabi agar mereka tidak meninggalkan *bukit rumat* dalam keadaan apapun serta merubah tujuan dari *Li I'lai Kalimatillah* (Membela agama Allah) ke

tujuan merebut *ghonimah* (harta pampasan perang), maka umat Islam harus membayar mahal dengan menderita kekalahan dan wafatnya tujuh puluh orang sahabat. Bahkan Nabi sendiri pun terluka parah dan hampir saja menjadi korban.

Sehabis perang Uhud, kekejaman musuh semakin bertambah. Jenazah jenazah tentara Islam yang bergelimpangan di medan perang, mereka koyak koyak dan hinakan. Mereka menyiksa para tentara Islam yang sudah tidak berdaya hingga tewas mengenaskan. Hal itu terbukti dari pemeriksaan Rasulullah SAW, ternyata ada jenazah kaum muslimin yang hilang telinganya, ada yang ususnya terburai dan matanya dicukil dengan ujung pedang. Lebih menyedihkan lagi ketika beliau menyaksikan jenazah pamannya, Hamzah bin Abdul Muthalib, orang yang sangat beliau hormati dan cintai. Jenazah paman tercinta Rasulullah itu sangat mengenaskan. Telinganya hancur dan matanya dicukil dengan pedang. Ususnya terburai, jantung dan limpanya hilang dikunyah-kunyah dan dimakan oleh Hindun binti Jahsyin, istri Abu Sufyan. Rasulullah menangis meneteskan air mata, seraya bersabda: "Seumur hidup, aku belum sesedih dan semarah ini". Kemudian beliau memerintahkan agar semua sahabat yang syahid dalam perang Uhud dimakamkan dengan pakaian yang mereka pakai ketika berperang.

Peristiwa yang terjadi dalam perang Uhud tersebut telah menimbulkan kesedihan yang sangat mendalam di kalangan umat Islam, terutama Rasulullah SAW. Maka beliau bersumpah, demi Allah, jika suatu saat nanti Allah SWT memberikan kemenangan kepada kita, mereka akan kuperlakukan menurut cara yang belum pernah diperbuat oleh bangsa Arab." Beliau ingin membalas dendam terhadap orang-orang kafir Quraisy yang telah memutilasi para sahabat yang gugur dalam perang Uhud tersebut dengan cara yang lebih kejam. Namun Allah SWT melarangnya dengan menurunkan wahyu dalam Surat An-Nahl: 126 – 127 :

وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا۟ بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُم بِهِۦ ۖ وَلَئِن صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِّلصَّـٰبِرِينَ ﴿١٢٦﴾

وَٱصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِٱللَّهِ ۚ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُ فِى ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ

﴿١٢٧﴾

"Dan jika kamu membalas, maka balaslah dengan (balasan) yang sama dengan siksaan yang ditimpakan kepadamu. Tetapi jika kamu bersabar, sesungguhnya itulah yang lebih baik bagi orang yang sabar. Dan bersabarlah (Muhammad) dan kesabaranmu itu semata-mata dengan pertolongan Allah dan janganlah engkau bersedih hati terhadap (kekafiran) mereka dan jangan (pula) bersempit dada terhadap tipu daya yang mereka rencanakan."

Perang Uhud ini berakhir ketika Abu Sufyan membuat keputusan tidak melanjutkan pengejaran kepada pasukan Islam dan mengumumkan kemenangan pasukan kafir Qurasiy atas pasukan Islam. Dengan banyaknya korban dari kalangan orang orang Islam dan sedikitnya korban di pihak orang-orang kafir Quraisy, mereka menyombongkan diri karena mengira bahwa pasukan Islam akan dapat dibinasakan semuanya..

Sesudah pulang ke Madinah, pasukan Islam mendapat cercaan dan ejekan dari kaum Yahudi dan kaum Munafik Madinah. Mereka mengatakan, seandainya mereka diizinkan ikut perang Uhud, pasti umat Islam selamat dan meraih kemenangan. Bahkan lebih jauh lagi, para pimpinan Yahudi Madinah mulai bersahabat dengan kaum kafir Quraisy untuk menyerang umat Islam serta melanggar perjanjian yang sudah mereka tanda tangani di hadapan Nabi. Demikian juga kaum munafiqin (orang-orang munafiq) semakin berani mengkhianati umat Islam secara terang-terangan. Tujuh puluh orang guru Islam yang dikirim Nabi ke desa-desa di pedalaman Arab, hampir seluruhnya dibunuh oleh kaum Yahudi dan kaum munafik. Hal ini sangat menyedihkan Nabi.

Peristiwa yang terjadi dalam perang Uhud tersebut telah diambil pelajaran oleh para sahabat, bahwa perintah Nabi tidak boleh diabaikan atau dilanggar. Oleh karena itu, pada hari-hari berikutnya mereka melanjutkan perang sehingga meraih kemenangan yang gilang gemilang. Komitmen tersebut mereka pertahankan hingga umat Islam berhasil merebut kembali kota Makkah (*Fathu Makkah*) pada tahun 8 Hijriyah yang diabadikan dalam surat al-Nashr 1 – 3 :

إِذَا جَآءَ نَصۡرُ ٱللَّهِ وَٱلۡفَتۡحُ ۝١ وَرَأَيۡتَ ٱلنَّاسَ يَدۡخُلُونَ فِي دِينِ ٱللَّهِ أَفۡوَاجٗا ۝٢
فَسَبِّحۡ بِحَمۡدِ رَبِّكَ وَٱسۡتَغۡفِرۡهُۚ إِنَّهُۥ كَانَ تَوَّابَۢا ۝٣

"Apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan. Dan kamu Lihat manusia masuk agama Allah dengan berbondong-bondong. Maka bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu dan mohonlah ampun kepada-Nya. Sesungguhnya Dia adalah Maha Penerima taubat".

B. Relasi Muslim dengan Kaum Yahudi

Sesudah diangkat sebagai seorang nabi dan rasul, Nabi Muhammad SAW. tinggal di Makkah selama kurang lebih 13 tahun. Selama itu pula, beliau menerima berbagai macam gangguan, hinaan, intimidasi, siksaan dan ancaman pembunuhan dari kafir Quraisy. Pada saat itu mayoritas pemeluk agama Yahudi tinggal di Madinah dan Khaibar. Saat itu mereka belum cemas dengan keberadaan umat Islam. Ketika kaum muslimin berhijrah dari Makkah ke Madinah, ada tiga golongan Yahudi yang tinggal di Madinah dan sangat terkenal saat itu, yaitu: Bani Qoinuqo', Bani Nadlir, dan Bani Quraidzah. Selain orang-orang Yahudi, di Madinah saat itu juga ada dua suku Arab yaitu: Aus dan Khazraj yang saling bermusuhan. Akan tetapi berkat perjuangan Rasulullah SAW, mereka berhasil didamaikan dan akhirnya bersedia hidup berdampingan secara damai serta saling tolong menolong antara satu dengan yang lainnya.

Uraian di atas menunjukan, bahwa sejak dahulu, umat Islam telah mengenal sistem kehidupan masyarakat pluralis. Sistem tersebut muncul seiring dengan berdirinya negara Madinah. Sejarah mencatat bahwa umat Islam memulai hidup bernegara setelah Nabi Muhammad SAW hijrah ke Yatsrib, yang kemudian berubah menjadi Madinah. Di kota ini, Nabi SAW meletakkan dasar kehidupan yang kokoh bagi pembentukan masyarakat baru di bawah kepemimpinan beliau. Masyarakat baru ini merupakan masyarakat majemuk, yang berasal dari tiga golongan penduduk sbb. :

Pertama, kaum Muslim yang terdiri atas kaum Muhajirin dan Anshar. Mereka adalah kelompok mayoritas.

Kedua, kaum musyrik, yaitu orang-orang yang berasal dari suku Aus dan Khazraj yang belum masuk Islam. Kelompok ini merupakan golongan minoritas.

Ketiga kaum Yahudi yang berasal dari tiga kelompok. Satu kelompok tinggal di dalam kota Madinah, yaitu Bani Qainuqa. Dua kelompok lainnya tinggal di luar Kota Madinah, yaitu Bani Nadhir dan Bani Quraizhah.

Sekitar dua tahun setelah berhijrah, Rasulullah SAW mengumumkan peraturan (undang-undang) yang mengatur hubungan antar kelompok masyarakat yang hidup di Madinah. Peraturan ini dikenal dengan nama Piagam Madinah. Piagam ini merupakan undang-undang untuk mengatur sistem politik dan sosial masyarakat Islam serta hubungannya dengan umat yang lain: musyrikin dan Yahudi. Melalui Piagam Madinah yang oleh para ahli sejarah disebut sebagai Konstitusi Madinah, Rasulullah SAW berupaya memperkenalkan konsep negara ideal yang diwarnai dengan wawasan keterbukaan, partisipasi, kebebasan (terutama di bidang agama serta ekonomi), dan tanggung jawab sosial-politik secara bersama. Oleh karena itu, tidak salah jika istilah masyarakat madani atau masyarakat sipil (*civil society*) yang kita kenal saat ini sebenarnya berkaitan erat dengan sejarah kehidupan Rasulullah SAW di Kota Madinah. Dalam istilah ini, terkandung makna tipe ideal seluruh proses berbangsa dan bernegara, yakni terciptanya masyarakat yang adil, terbuka, dan demokratis.

Inti dari Piagama Madinah tersebut adalah, bahwa semua pihak (seluruh penduduk negara Madinah) bersedia hidup berdampingan secara damai; wajib menjaga keamanan negara Madinah; bekerjasama untuk melawan serangan dari luar; dan mereka bebas memeluk agama serta melakukan kegiatan keagamaannya masing-masing.

Pada saat iu, hubungan antara Nabi dan para sahabatnya dengan komunitas Yahudi di Madinah berjalan baik. Seperti sering diceritakan dalam buku-buku sejarah, bahwa di Madinah ada seorang

Yahudi yang sering mengganggu Nabi jika beliau lewat di depan rumahnya. Suatu hari ia absen tidak mengganggu Nabi karena sakit. Mendengar hal itu Nabi menjenguknya. Si Yahudi tersebut sangat terkejut dan terharu, tidak menyangka dijenguk oleh orang yang sering diganggunya, sehingga akhirnya ia masuk Islam.

Beberapa tahun kemudian, sesudah melihat pengaruh Rasululah SAW semakin besar, timbullah iri hati dari orang-orang Yahudi terhadap kaum Muslimin. Hal ini diwujudkan dengan mengadakan permusuhan dan menyakiti kaum Muslimin. Peristiwa ini diawali oleh Yahudi Banu Qoinuqo', pemiliki sebuah toko di Madinah yang melakukan pemaksaan terhadap seorang muslimah membuka jilbabnya ketika datang untuk menjual sesuatu dagangan kepada Yahudi tersebut. Muslimah tersebut menolaknya, tetapi Yahudi tersebut memaksanya. Peristiwa ini menimbulkan kemarahan kaum muslimin, sehingga mengusir Yahudi Banu Qoinuqo' dari kota Madinah.

Hubungan umat Islam dengan komunitas Yahudi semakin memburuk ketika mereka mengkhianati perjanjian Piagam Madinah dengan melakukan konspirasi bersama pasukan kafir Quraisy Makkah, memusuhi kaum Muslim di Madinah dalam Perang Khandak yang terjadi pada tahun 5 Hijriyah. Maka akhirnya mereka diusir dari Madinah dan Khaibar. Peristiwa Khaibar di kemudian hari menjadi satu peristiwa paling traumatis dan mewariskan dendam kesumat orang Yahudi terhadap umat Islam hingga berabad-abad.

Peristiwa selanjutnya adalah Yahudi Bani Nadir yang hendak membunuh Rasulullah SAW dengan cara menjatuhkan atau menimpakan sebongkah batu di atas kepala Rasulullah SAW ketika beliau sedang berada di Quba. Akan tetapi dengan ilham dan pertolongan Allah SWT, beliau segera pulang ke Madinah sehingga beliau selamat. Demikian juga Yahudi Bani Quraydzah yang mengkhianati Rasulullah SAW. Berhubung orang-orang Yahudi sudah berkali-kali melakukan perbuatan makar dengan mengkhianati Rasulullah SAW sebagai Kepala Negara/ Kepala pemerintahan dan berusaha membunuh beliau dengan berbagai cara, maka akhirnya kaum muslimin memaksa mereka keluar dari kota Madinah dan pindah ke Khaybar dan Syiria.

Selain berintaraksi dengan komunitas Yahudi, Rasulullah SAW juga pernah mengirim utusan di bawah pimpinan Abdullah ibn Huzaifah al-Sahami untuk menyampaikan surat beliau yang beisi ajakan kepada Kisra Parviz dari Persi agar bersedia memeluk agama Islam. Akan tetapi Kisra Parviz dengan angkuh mengoyak-ngoyak surat tersebut, bahkan memerintahkan kepada gubernur wilayah Yaman yang saat itu berada dibawah jajahan Persia untuk menangkap "Raja Badui" di Madinah dan membawanya ke Madain ibukota Persia. Mendengar berita itu Rasulullah SAW. bersabda, *"Kerajaannya tak lama lagi akan dikoyak-koyak dan kamu akan mewarisinya."* Setelah peristiwa itu Rasulullah SAW. tidak pernah berhubungan dengan Persia lagi. Ternyata apa yang disabdakan beliau benar-benar terjadi, karena pada masa Khalifah Umar ibn al-Khattab, Kerajaan Persi dapat ditaklukkan oleh tentara Islam.

C. Relasi kaum Muslim dengan Kaum Nasrani

Sejarah interaksi antara umat Islam dengan kaum Nasrani (para pemeluk agama Kristen) telah terjadi sejak pertama risalah Islam turun ke bumi empat belas abad lalu. Dalam riwayat disebutkan, ketika Rasulullah SAW sedang gamang dan gelisah setelah dijumpai Malaikat Jibril AS pertama kalinya, sang istri Khadijah RA mengajaknya pergi menemui saudara sepupunya Waraqah ibnu Naufal, seorang rahib Nasrani, untuk meminta penjelasan apa yang sebenarnya sedang terjadi.

Waraqah inilah orang yang pertama kali memberitahu bahwa kedatangan Jibril menunjukkan bahwa Muhammad telah diangkat sebagai Nabi, berdasarkan keterangan dalam kitab Injil yang dipelajarinya. Lalu Waraqah berjanji, sekiranya ia masih hidup, ia akan menjadi salah seorang pembelanya saat Muhammad SAW diusir oleh kaumnya. Sebelum diangkat menjadi Rasul, Muhammad SAW sudah mendapat julukan *al-Amin* lantaran sifatnya yang mulia dan sangat dipercaya. Sifatnya yang santun menjadikan ia berhubungan baik dengan siapapun; dengan keluarga, sahabat dan musuh dakwahnya sekalipun.

Dalam hal interaksi dengan kelompok Ahlul Kitab, Syaikh Dr Yusuf Qardhawi dalam kitabnya *Hadyul Islam Fatawa Mu'ashirah* (Fatwa Kontemporer) menjelaskan betapa toleransi tampak jelas

dalam pergaulan Rasulullah terhadap ahlul kitab, baik Yahudi maupun Nasrani. "Beliau mengunjungi mereka dan menghormati mereka, menjenguk mereka yang sakit, menerima dan memberi hadiah kepada mereka."

Sebelum orang di zaman kini biasa berdialog antar agama, Nabi Muhammad sudah mendahului sejak dahulu. Seperti dicatat oleh Ibnu Ishaq dalam *As-Shirah*, para utusan dari negeri Najran yang beragama Nasrani ketika menghadap beliau di Madinah, mereka menemuinya di masjid setelah waktu ashar. Tatkala tiba waktu shalat, para utusan Kristen hendak melakukan shalat (kebaktian) di masjid beliau. Hal ini menimbulkan penolakan para sahabat sehingga hendak mencegahnya, tetapi Rasulullah bersabda, "Biarkanlah mereka." Lantas mereka menghadap ke arah timur dan melakukan sembahyang (kebaktian).

Abu Ubaid dalam kitab *Al-Amwal* meriwayatkan teladan Nabi membantu kesusahan keluarga non Muslim. "Dari Sa'id ibnu al-Musayyab bahwa Rasulullah SAW pernah bersedekah kepada keluarga Yahudi, maka berlakulah hal itu atas mereka." Jadi, berbeda dengan kondisi di masa kini dimana kaum Muslimin justru menerima derma dari non Muslim, Rasulullah memberi contoh seharusnya orang Muslimlah yang berderma kepada sesama Muslim dan orang non Muslim.

Khusus dengan kaum Kristen, sejak dahulu kaum Muslimin sudah menunjukkan kedekatannya dengan memberikan dukungan kepada pasukan Romawi yang Kristen ketika mereka berperang melawan pasukan Persia yang beragama Majusi (penyembah api). Bahkan mereka turut bersedih ketika mendengar dalam satu pertempuran pasukan Romawi kalah, sebagaimana diabadikan oleh Allah dalam al-Quran Surat Ar-Rum.

Solidaritas orang Kristen kepada kaum Muslimin pernah terjalin dengan baik di zaman itu ketika sebagian sahabat diperintah oleh Nabi untuk hijrah ke negeri Habsyi yang penduduk dan rajanya beragama Kristen. Di negeri itu Raja Negus memberikan suaka kepada kaum Muslimin yang dikejar pasukan penguasa Makkah. Raja Negus sangat terkesan dengan ayat-ayat al-Quran yang memuliakan Nabi Isa AS dan ibunya.

Sesudah hijrah ke Madinah, hubungan umat Islam dengan kaum Kristen tetap berjalan baik. Penduduk Kristen yang terdekat dari Madinah adalah di Syiria. Mereka hidup di bawah kekuasaan Ghasasana yang beribu kota di Basra (*Iraq sekarang*) yang di kemudian hari menjadi kerajaan Bizantium, dan Konstantinopel sebagai Ibukotanya. Banyak orang Kristen yang tinggal di Syiria dan semenanjung Arabia mulai mendatangi Rasulullah SAW, kemudian masuk Isiam. Kerajaan Bizantium yang saat itu menguasai Syiria dan Palestina tidak memusuhi Rasulullah SAW. Bahkan ketika Rasulullah SAW. mengutus seorang utusan untuk menyampaikan ajaran Islam, Raja Bizantium menerima dengan baik, bahkan memberikan sebuah hadiah kepada beliau.

Akan tetapi setelah lama berhubungan baik, tiba-tiba terjadi beberapa kejadian yang merugikan kaum muslimin. Di antaranya adalah perampokan dan perampasan yang dilakukan oleh beberapa kelompok dari orang-orang Kristen yang berkumpul di Daumatu al-Jandal terhadap orang-orang yang datang ke kota Madinah, sehingga Rasulullah SAW. mengirimkan 1000 pasukan untuk meredam aksi mereka.

Kejadian yang paling buruk adalah ketika Suku Juzam dari kaum Nasrani menahan Dihyah al-Kilabi, yang diutus Rasulullah SAW kepada penguasa Bizantium. Utusan tersebut ditelanjangi dan dipermalukan. Ketika Rasulullah SAW mendengar peristiwa tersebut, beliau menjadi sangat marah, karena mereka telah melanggar kemerdekaan seorang utusan beliau. Maka akhirnya, Rasulullah SAW mengutus Zaid bin Tsabit yang memimpin 500 tentara untuk melawan mereka.

Konflik antara umat Islam dengan kaum Nasrani kembali terjadi pada Perang Mu'tah dan Perang Tabuk. Perang Mu'tah terjadi karena al-Harits ibnu Umair al-Azady yang diutus Nabi untuk membawa surat kepada Hiraqla (Heraklius) Raja Romawi, dibunuh oleh seorang pejabat Romawi. Perang Tabuk adalah lanjutan dari Perang Mu'tah, karena Hiraqla penasaran pasukannya tidak berhasil mengalahkan pasukan Muslim pada Perang Mu'tah. Maka Hiraqla menyiapkan pasukan besar-besaran untuk menyerbu Madinah. Mendengar hal itu Rasulullah juga menyiapkan pasukan besar kemudian menyambut mereka di Tabuk, perbatasan antara Jazirah Arab dengan Syam. Ketika pasukan Romawi mendengar kabar bahwa

pasukan Muslim datang dengan kekuatan berlipat ganda, maka mereka mengurungkan niatnya, lalu mundur teratur dari perbatasan, dan akhirnya tidak jadi bertempur.

Pertempuran ketiga antara pasukan Islam dengan pasukan Kristen Romawi terjadi pada Perang Yarmuk, pada masa khalifah Abu Bakar al-Shiddiq. Pada perang ini pasukan Islam dipimpin oleh panglima Khalid ibnu Walid, sedangkan pasukan Romawi dipimpin oleh para pendeta dengan membawa palang salib. Atas izin Allah, pasukan Islam menang telak sehingga Hiraqla melarikan diri ke Konstantinopel (Istanbul) sambil berlinang air mata.

Sesudah itu terjadi sejumlah peperangan antara pasukan Islam dengan pasukan Kristen, karena mereka menghalang-halangi gerakan dakwah Islam di berbagai negera yang ada di kawasan Asia Tengah, Eropa dan Afrika Utara. Dalam rangkaian ini umat Islam berhasil membebaskan Baitul Maqdis (Jerusalem) dari kekuasaan Kristen Romawi, pada masa khalifah Umar ibnu Khatthab.

Jatuhnya Jerusalem, yang merupakan tanah kelahiran Nabi Isa AS, membuat umat Kristen marah dan selalu berusaha merebut kembali. Apalagi kemudian pasukan Islam Bani Umayyah berhasil menaklukkan wilayah Balkan di Eropa Timur serta semenanjung Iberia (Spanyol) yang kemudian dinamakan Andalusia di Eropa Barat pada awal tahun 700-an M.

Berabad-abad lamanya orang-orang Kristen Eropa berupaya merebut kembali wilayah Jerusalem dari tangan penguasa Islam. Upaya mereka mulai menampakkan hasil pada awal milenium kedua ketika seruan Paus Urbanus II (1088-1099) untuk merebut kembali Jerusalem berhasil menggerakkan pasukan di berbagai negara Eropa membentuk aliansi besar. Dalam catatan sejarah, pada tanggal 27 November 1095, Paus Urbanus II memproklamasikan Perang Salib *(Crusade)* dalam sebuah pidato yang berapi-api di Dewan Clermont. Dalam kesempatan itu Paus mengemukakan maksudnya atas nama agama Kristen untuk "mempercepat pembasmian ras terhina dari daerah-daerah kita dan sekaligus membantu penduduk Kristen." Untuk mengobarkan semangat perang, Paus berseru; "Kristus memerintahkan hal ini." Sehingga para tentara Kristen kemudian biasa meneriakkan "Deus le volt" (Tuhan menghendaki hal ini) ketika menyerang kota-kota Muslim tanpa ampun. Tak lupa ia mengatakan,

"Siapa yang ikut serta dalam Perang Salib ini akan diampuni dan dihapus dosa-dosanya." Uskup kemudian memberi pengampunan dosa bagi siapa saja yang mau bergabung dalam perang suci ini, sehingga menambah kebengisan tentara salib. Fucher dari Charres dalam bukunya *A History of the Expedition to Jerusolem*, seperti dikutip Ayoub menceritakan bahwa pada tahap-tahap awal peperangan Salib, kota-kota yang ditaklukkan benar-benar dibumi-hanguskan.

Penyerahan kunci Istana al-Hambra oleh Sultan Muhammad As-Shaghir kepada Raja Ferdinand dan Ratu Isabella pada 2 Januari 1492 M menandai berakhirnya kekuasaan Islam di Spanyol. Itu artinya, secara politik umat Islam sama sekali tidak memiliki hak terhadap Spanyol. Akan tetapi, berakhirnya kekuasaan Islam di Spanyol tidak serta merta mengakhiri kisah kaum muslimin di negeri itu. Penyerahan kekuasaan justru merupakan awal dari sejarah kelam kaum muslimin di sana. Piagam Granada yang menjanjikan kebebasan beragama bagi kaum muslimin rupanya tidak berumur panjang. Pada tahun 1502 umat Islam diberi dua opsi, mameluk Kristen atau pergi meninggalkan bumi Spanyol. Maka banyak di antara kaum muslimin yang memilih meninggalkan Spanyol, karena menetap di Spanyol dengan tetap memeluk agama Islam sama artinya dengan bunuh diri. Sungguh pun demikian, tidak sedikit di antara umat Islam yang memilih pindah agama secara lahiriyah, namun tetap beribadah sesuai ajaran Islam dengan sembunyi-sembunyi. Mereka inilah yang kemudian dikenal dengan sebutan kaum Moriscos.

Seiring dengan berjalannya waktu, keberadaan kaum Moriscos dianggap sebagai sebuah ancaman. Oleh karena itu, pada tahun 1508-1567 pemerintah Kristen Spanyol mengeluarkan sejumlah peraturan yang melarang segala hal yang bernuansa Islam, baik nama, pakaian, maupun penggunaan bahasa Arab. Bahkan anak-anak kaum muslimin dipaksa untuk menerima pendidikan dari para pendeta Kristen. Puncaknya pada tahun 1609-1614, Raja Philip III mengusir kaum Moriscos yang berjumlah sekitar 300.000 orang dari bumi Spanyol. Benar-benar sebuah kenyataan sejarah yang pahit dan menyedihkan.

Perang Salib kemudian berlangsung berabad-abad hingga mereda di abad ke-16. Tapi sebenarnya tak pernah berhenti benar.

Karena sesudah itu ada Perang Salib gaya baru berupa ekspedisi kolonialisme bangsa Eropa ke wilayah Timur yang diprakarsai oleh Portugis dan Spanyol. Dengan semboyan *gold, glory, and gospel*, mereka mencari kekayaan dari negeri-negeri di dunia Timur seraya melakukan upaya kristenisasi dengan jalan paksa pada penduduk setempat yang dijumpai. Semboyannya adalah "Katolik atau mati!" Sampai abad ke-20, semangat seperti itu tak pernah padam. Bagi orang Indonesia yang dijajah 3,5 abad, kolonialisme Belanda di negeri ini tak lepas dari nuansa penaklukan orang Kristen Eropa ke dunia Islam.

Satu bukti lebih jelas adalah ketika Jenderal Gouraud memadamkan pemberontakan Syria melawan Perancis pada tahun 1919-1920. Ia pergi ke makam Shalahudddin Al-Ayyubi di Damaskus, lalu menyepaknya sambil berkata, "Kami telah kembali, Hai Saladin!" Begitu pula ketika Perang Dunia I terjadi penaklukan Jerusalem oleh kekuatan Eropa yang dipimpin Jenderal Allenby. Sang jenderal ini berkata,"Sekarang Perang Salib telah berakhir." Sebuah teriakan yang menunjukkan, dendam Perang Salib belum hilang benar dari benak orang Kristen.

HAL-HAL YANG DIPERBOLEHKAN DALAM RELASI MUSLIM DENGAN NON MUSLIM

Kitab suci al-Qur'an dan Hadits Rasulullah SAW telah memberikan batas-batas dan kaidah-kaidah tentang hubungan antara muslim dan non-muslim dengan sangat jelas. Dalam bidang keimanan dan 'ubudiyah, Islam memberikan batas yang tegas antara Islam dan kekafiran, antara tauhid dan kemusyrikan, antara keimanan terhadap sesuatu yang haqq dan yang batil, yang keduanya tidak mungkin dicampur adukkan. Prinsip menjaga kemurnian aqidah dan syari'ah menjadi prinsip dalam hidup bersama dengan umat lain. Tidak ada tawar-menawar dan bergaining untuk bertukar aqidah dan mencampuradukkan masalah peribadatan. Sungguh pun demikian, dibalik ketegasan itu Allah SWT memberikan kebebasan kepada umat manusia untuk menentukan pilihannya, sekaligus memberikan penghormatan atas pilihannya itu. Akan tetapi pada saat yang sama Allah SWT juga menjelaskan akibat dan konsekuensi atas pilihannya tersebut.

Sementara itu dalam relasi sosial kemanusiaan, Islam membangun prinsip keadilan, persamaan dan perdamaian kemanusiaan. Sikap tegas dan perang hanya diijinkan bagi mereka yang melanggar prinsip-prinsip keadilan, persamaan dan perdamaian di atas. Islam menyatakan perang dan sikap tegas kepada mereka yang memerangi Islam dan umat Islam karena keyakinannya, karena hal itu bertentangan dengan prinsip keadilan, persamaan dan perdamaian kemanusiaan. Hal ini sejalan dengan larangan Islam kepada umatnya untuk mengganggu, memerangi atau merusak tempat ibadah umat lain, sepanjang mereka bersedia membangun keadilan, persamaan, dan perdamaian kemanusiaan.

Di antara hal-hal yang diperbolehkan dalam relasi muslim dengan non-Muslim adalah sbb. :

A. HIDUP BERDAMPINGAN SECARA DAMAI DENGAN NON-MUSLIM

Islam adalah agama yang membawa rahmat, manfaat dan maslahat bagi kehidupan manusia baik secara individu maupun

sosial, intern maupun antarumat beragama yang dikenal dengan istilah *rahmatan lil 'alamin*. Oleh karena itu, agama Islam memperbolehkan bahkan memerintahkan umatnya menjalani hidup berdampingan secara damai dengan pemeluk agama lain (non-Muslim), sepanjang mereka tidak memusuhi umat Islam dan atau mengusir umat Islam dari tanah airnya. Hal ini dapat dibuktikan, bahwa para penguasa muslim dan negara-negara yang penduduknya mayoritas beragama Islam, pasti melindungi penduduk minoritas non muslim seperti di Indonesia, Malaysia, Mesir dan Maroko. Sebaliknya jika umat Islam menjadi penduduk minoritas dalam sebuah negara yang dipimpin oleh penguasa non-Muslim atau penduduknya mayoritas non-Muslim, hampir dapat dipastikan umat Islam diperlakukan secara *dlalim* oleh mereka. Seperti umat Islam di Spanyol ketika berada dibawah kekuasaan raja-raja yang beragama Kristen, umat Islam di wilayah Assam India, di bawah kekuasaan penguasa yang beragama Hindu, umat Islam Rohingnya Miyanmar di bawah kekuasaan penguasa yang beragama Budha dsb.

Dalam lapangan sosial dan kemanusiaan, agama Islam memperbolehkan, bahkan memerintahkan umat Islam memperlakukan secara baik kepada pemeluk agama lain (non-Muslim) dengan mengedepankan prinsip persaudaraan, perdamaian, saling tolong menolong dan bantu membantu, serta prinsip keadilan. Sebagaimana telah ditegaskan dalam surat Al-Mumtahanah ayat 8 :

لَّا يَنْهَىٰكُمُ ٱللَّهُ عَنِ ٱلَّذِينَ لَمْ يُقَٰتِلُوكُمْ فِى ٱلدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُم مِّن دِيَٰرِكُمْ أَن
تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوٓا۟ إِلَيْهِمْ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُقْسِطِينَ ﴿٨﴾ إِنَّمَا يَنْهَىٰكُمُ ٱللَّهُ عَنِ ٱلَّذِينَ
قَٰتَلُوكُمْ فِى ٱلدِّينِ وَأَخْرَجُوكُم مِّن دِيَٰرِكُمْ وَظَٰهَرُوا۟ عَلَىٰٓ إِخْرَاجِكُمْ أَن تَوَلَّوْهُمْ ۚ
وَمَن يَتَوَلَّهُمْ فَأُو۟لَٰٓئِكَ هُمُ ٱلظَّٰلِمُونَ ﴿٩﴾

"Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tiada memerangimu karena agama dan tidak (pula) mengusir kamu dari negerimu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil. Sesungguhnya Allah hanya melarang kamu menjadikan sebagai kawanmu orang-orang yang memerangimu karena agama dan mengusir kamu dari negerimu, dan membantu (orang lain) untuk mengusirmu. Dan barangsiapa

menjadikan mereka sebagai kawan, maka mereka itulah orang-orang yang zalim".

Berdasarkan firman Allah SWT di atas, para ulama telah berkesimpulan, bahwa umat Islam boleh hidup berdampingan secara damai, berbuat baik dan melakukan relasi atau interaksi sosial dengan non-muslim secara adil, sepanjang mereka termasuk dalam kategori *kafir dzimmi* atau *kafir mu'ahad*. Adapun terhadap orang-orang kafir yang memusuhi atau menyerang umat Islam, atau mengusir umat Islam dari negerinya, maka umat Islam wajib bersikap keras dan melakukan perlawanan kepada mereka, karena mereka termasuk dalam kategori *kafir harbi*.

Penghormatan dan perlindungan Islam terhadap pemeluk agama lain yang siap hidup berdampingan dengan masyarakat Islam, dibuktikan oleh sabda Rasulullah SAW :

مَنْ آذَى ذِمِّيًا فَقَدْ آذَانِي

"Barangsiapa menyakiti orang kafir dzimmi (non-muslim yang menjalin hubungan harmonis dengan umat Islam), maka ia sama dengan menyakiti aku"

Prinsip hidup berdampingan secara damai ini perlu ditegaskan dan disosialisasikan kepada seluruh warga Negara Indonesia, agar tidak timbul sikap saling curiga mencurigai mengingat negara kita berbentuk multikultural dan multireligius. Oleh akrena itu, seluruh penduduknya harus menjalin kehidupan sosial kemanusiaan secara harmonis, serta selalu membangun sikap saling menghormati, tolong menolong dan bahu membahu dalam kehidupan bersama.

Sungguh pun demikian, pada saat yang sama mereka juga harus selalu menjaga kemurnian agama masing-masing, tidak boleh melakukan tindakan-tindakan yang dapat mengotori kemurnian agama, mengaburkan dan mencampuradukkan keyakinan dan ibadah satu kelompok keagamaan dengan kelompok yang lain. Mereka juga tidak boleh mengotori ajaran agama dengan cara yang tidak fair, seperti menggiring dan memaksa umat yang telah memiliki agama dan keyakinan kepada agamanya dengan cara menipu, seperti dengan berkedok santunan sosial, ekonomi, pendidikan, budaya dan

hukum, karena hal itu berpotensi menimbulkan konflik baik internal maupun eksternal dari masing-masing komunitas keagamaan, yang akhirnya akan merusak sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

B. BERSIKAP TOLERAN TERHADAP KEYAKINAN DAN PERIBADATAN NON MUSLIM

Islam juga memerintahkan umatnya untuk bersikap toleran dengan menghormati keyakinan dan peribadatan orang lain, serta melarang mengganggu apalagi merusak tempat ibadah orang lain. Sebagaimana telah difirmankan dalam surat al-Kafirun ayat 1 – 5 :

قُلْ يَٰٓأَيُّهَا ٱلْكَٰفِرُونَ ۝١ لَآ أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ ۝٢ وَلَآ أَنتُمْ عَٰبِدُونَ مَآ
أَعْبُدُ ۝٣ وَلَآ أَنَا۠ عَابِدٌ مَّا عَبَدتُّمْ ۝٤ وَلَآ أَنتُمْ عَٰبِدُونَ مَآ أَعْبُدُ ۝٥ لَكُمْ
دِينُكُمْ وَلِىَ دِينِ ۝٦

"Katakanlah: Wahai orang-orang kafir, aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah. Dan kamu bukan penyembah Tuhan yang aku sembah. Dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah. Dan kamu tidak pernah (pula) menjadi penyembah Tuhan yang aku sembah. Untukmu agamamu, dan untukkulah, agamaku."

Firman Allah SWT di atas memerintahkan kepada Nabi Muhammad SAW agar bersikap tegas kepada kaum kafir dalam masalah-masalah aqidah dan ibadah (syari'ah), yaitu dengan memberikan batas-batas yang jelas antara keduanya, dan tidak dapat bergantian. Umat Islam wajib menjaga kemurnian aqidah dan syari'ahnya dari pencampuradukan dengan agama dan keyakinan di luar Islam. Sungguh pun demikian, tetap diperintahkan untuk memberikan toleransi dan penghormatan kepada umat non-muslim dalam meyakini dan menjalankan ajaran agamanya masing-masing.

Pernyataan Allah SWT dalam surat Al-Kafirun ayat terakhir, yang berbunyi "*lakum diinukum wa liya diin*" adalah bentuk

pembatasan ketegasan antara iman dan kafir, yang di dalamnya mengandung unsur kebebasan, toleransi dan saling menghormati dalam memeluk agama yang diyakini kebenarannya oleh masing-masing pemeluk agama yang berbeda-beda. Firman Allah SWT dalam surat al-Kafirun di atas menjelaskan tentang ketegasan sikap dan kebebasan dalam masalah aqidah dan syari'ah.

Allah SWT memerintahkan umat Islam bersikap toleran dengan menghormati keyakinan pemeluk agama lain serta melarang memaksa mereka memeluk agama Islam, karena Dia tidak menghendaki umat manusia berada dalam satu keyakinan agama saja, tetapi justru menghendaki adanya perbedaan keyakinan agama agar terjadi kompetisi dalam meraih kebaikan. Dengan demikian pluralitas agama adalah sebuah keniscayaan. Sebagaimana telah difirmankan dalam surat al-Maidah ayat 48 :

وَلَوْ شَآءَ ٱللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَٰحِدَةً وَلَٰكِن لِّيَبْلُوَكُمْ فِى مَآ ءَاتَىٰكُمْ ۖ فَٱسْتَبِقُوا۟
ٱلْخَيْرَٰتِ ۚ إِلَى ٱللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ ۝

"Sekiranya Allah menghendaki, niscaya kamu dijadikan-Nya satu umat (saja), tetapi Allah hendak menguji kamu terhadap pemberian-Nya kepadamu. Maka berlomba-lombalah berbuat kebajikan. Hanya kepada Allah-lah kalian semua kembali , lalu diberitahukan-Nya kepadamu apa yang telah kamu perselisihkan itu".

C. BERSIKAP SOPAN SANTUN TERHADAP NON MUSLIM

Di antara bentuk kongkret hubungan sosial antara muslim dengan non-muslim dapat disimak dari sikap dan perilaku Rasulullah SAW terhadap non-muslim. Dalam setiap langkah dakwahnya, beliau selalu bersikap lemah lembut, sopan-santun, memberikan maaf, serta memohonkan petunjuk kepada Allah SWT, meskipun terhadap orang-orang yang memusuhi dan menyakiti beliau. Sebagaimana disebutkan dalam hadits shahih, bahwa Rasulullah SAW telah memberikan obat dan makanan yang terbaik kepada orang kafir yang selalu merintangi jalan beliau menuju masjid. Ketika orang itu sakit dan tidak merintangi lagi jalannya menuju masjid, maka beliau mengunjungi rumahnya untuk menjenguk dan memberikan makanan

serta obata-obatan. Akhirnya sikap pemaaf dan sopan-santun Rasulullah SAW telah membawa orang itu tertarik kepada Islam, dan menyatakan beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Sikap lemah lembut dan sopan-santun Rasulullah SAW dalam berdakwah telah diabadikan dalam surat Ali Imran ayat 159 :

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ ٱللَّهِ لِنتَ لَهُمْ ۖ وَلَوْ كُنتَ فَظًّا غَلِيظَ ٱلْقَلْبِ لَٱنفَضُّوا۟ مِنْ حَوْلِكَ ۖ فَٱعْفُ عَنْهُمْ وَٱسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِى ٱلْأَمْرِ ۖ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى ٱللَّهِ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُتَوَكِّلِينَ

"Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu ma'afkanlah mereka, mohonkanlah ampunan bagi mereka, dan bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya.

Bahkan ketika mengutus Nabi Musa dan Nabi Harus agar berdakwah kepada raja Fir'aun yang *dzalim* dan mengaku sebagai tuhan, Allah SWT juga berpesan kepada kedua nabi ini agar besikap lemah lembah dan menggunakan bahasa yang santun. Sebagaimana difirmankan dalam surat Thaha ayat 43 – 44 :

ٱذْهَبَآ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ إِنَّهُۥ طَغَىٰ ﴿٤٣﴾ فَقُولَا لَهُۥ قَوْلًا لَّيِّنًا لَّعَلَّهُۥ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَىٰ ﴿٤٤﴾

"Pergilah kamu berdua kepada Fir'aun, sesungguhnya dia telah melampaui batas. Maka berbicaralah kamu berdua kepadanya dengan kata-kata yang lemah lembut, mudah-mudahan ia ingat atau takut".

Jika di dalam berdakwah kepada umat non muslim harus dilakukan dengan dialog dan *mujadalah* (diskusi atau perdebatan), maka Allah SWT telah memerintahkan kepada umat Islam agar melakukan dialog dan *mujadalah* (diskusi atau perdebatan) dengan cara yang baik, bahkan lebih baik dari cara mereka melakukan dialog

dengan umat Islam. Sebagaimana telah difirmankan dalam surat al-Ankabut ayat 46 :

وَلَا تُجَٰدِلُوٓاْ أَهۡلَ ٱلۡكِتَٰبِ إِلَّا بِٱلَّتِي هِيَ أَحۡسَنُ إِلَّا ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ مِنۡهُمۡۖ وَقُولُوٓاْ
ءَامَنَّا بِٱلَّذِيٓ أُنزِلَ إِلَيۡنَا وَأُنزِلَ إِلَيۡكُمۡ وَإِلَٰهُنَا وَإِلَٰهُكُمۡ وَٰحِدٞ وَنَحۡنُ لَهُۥ مُسۡلِمُونَ
٤٦

"Dan janganlah kamu berdebat dengan Ahli Kitab, melainkan dengan cara yang paling baik, kecuali dengan orang-orang dzalim di antara mereka[34]*, dan Katakanlah: "Kami telah beriman kepada (kitab-kitab) yang diturunkan kepada Kami dan yang diturunkan kepadamu; Tuhan Kami dan Tuhanmu adalah satu; dan Kami hanya kepada-Nya berserah diri".*

D. MEMPERLAKUKAN NON MUSLIM DENGAN ADIL DAN SETARA

Tujuan utama disyariatkannya hukum Islam adalah untuk menegakkan keadilan di tengah-tengah masyarakat, baik dalam melakukan transaksi perdagangan dan hubungan sosial, maupun dalam menangani kasus hukum di pengadilan. Seperti dalam merespon laporan masyarakat, memproses kasus di pengadilan, memberikan dan menerima kesaksian, maupun dalam menjatuhkan vonis dan memberikan hak banding. Oleh karena itu agama Islam memberikan kedudukan yang sama kepada seluruh manusia tanpa membedakan status sosialnya, ekonominya, maupun agamanya. Bahkan terhadap musuh dan orang-orang yang kita benci sekalipun, Islam memerintahkan agar kita tetap memperlakukan mereka secara adil. Sebagaimana telah difirmankan dalam surat al-Maidah (5) ayat 8 :

يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلَّا تَعْدِلُوا
اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

[34] Yang dimaksud dengan orang-orang yang dzalim adalah: orang-orang yang setelah diberikan kepadanya keterangan-keterangan dan penjelasan-penjelasan dengan cara yang paling baik, mereka tetap membantah dan membangkang serta tetap menyatakan permusuhan.

"Wahai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu menjadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) semata-mata karena Allah, dan menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu kepada suatu kaum itumendorong kamu unutk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan".

Di antara bukti nyata keadilan yang ditegakkan oleh ajaran Islam adalah, kasus yang terjadi pada masa Rasulullah SAW. Pada saat itu, terjadi kasus pencurian yang dilakukan oleh seorang wanita bangsawan yang bernama Fatimah al-Mahzumiyah. Sesuai ketentuan hukum Islam, wanita pencuri tersebut harus dipotong tangannya. Akan tetapi para sahabat merasa keberatan untuk menegakkan hukuman potong tangan tersebut, karena pelakunya adalah seorang bangsawan. Maka mereka bermusyawarah dan bersepakat untuk meminta keringanan hukuman kepada Rasulullah SAW. Agar Rasulullah SAW mengabulkan permohonan mereka, maka mereka mengutus orang yang paling disayang oleh beliau, yaitu cucu angkat beliau yang bernama Usamah bin Zaid bin Haritsah. Kemudian Usamah bin Zaid menghadap beliau untuk menyampaikan permohonan para sahabat tersebut. Begitu mendengar permohonan para sahabat melalui Usamah tersebut, beliau langsung marah yang tampak dari raut muka beliau yang memerah seraya bersabda sbb. :

إِنَّمَا أَهْلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ كَانُوْا إِذَا سَرَقَ فِيْهِمُ الضَّعِيْفُ أَقَامُوْا الْحُدُوْدَ وَإِذَا سَرَقَ فِيْهِمُ الشَّرِيْفُ
تَرَكُوْهُ، وَأَيْمُ اللهِ لَوْ أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ مُحَمَّدٍ سَرَقَتْ لَقَطَعْتُ يَدَهَا

"Sesungguhnya Allah SWT telah menghancurkan orang-orang sebelum kamu, (karena mereka berlaku tidak adil). Jika rakyat jelata mencuri, maka ditegakkan sanksi pidana. Sebaliknya jika yang mencuri pejabat atau kaum bangsawan maka dibebaskan dari hukuman. Demi Allah seandainya Fatimah anakku mencuri, pasti akan aku potong tangannya".

Bukti lain yang menunjukkan keadilan hukum Islam adalah peristiwa yang terjadi pada masa pemerintahan Khalifah Ali ibn Abi Thalib. Pada saat itu, beliau berperkara dengan seorang Yahudi dalam kasus Baju Anti Peluru (*al-dir'u*) yang dipersengketakan keduanya. Keduanya mengklaim bahwa baju anti peluru tersebut adalah

miliknya. Berhubung kasus tersebut tidak bisa diselesaikan secara damai, maka akhirnya diproses melalui pengadilan. Subhanallah, hakim telah menjungjung tinggi keadilan dengan menempatkan kedua orang yang berperkara ini di kursi yang sama dan setara, sungguh pun Sayyidina Ali ibn Abi Thalib saat itu menjabat sebagai khalifah (Kepala Negara), sedangkan orang Yahudi adalah rakyat biasa. Lebih dari itu, berdasarkan bukti-bukti dan argumentasi yang disampaikan keduanya, akhirnya hakim meyakini dan memutuskan bahwa Baju Anti Peluru (*al-dir'u*) tersebut adalah milik orang Yahudi, sehingga khalifah Ali ibn Abi Thalib dikalahkan. Memperhatikan keadilan hukum Islam yang diperlihatkan oleh hakim, maka akhirnya orang Yahudi tersebut mengakui bahwa sebenarnya Baju Anti Peluru (*al-dir'u*) tersebut adalah milik Khalifah Ali ibn Abi Thalib dan menyerahkan kembali kepada beliau.

E. SALING BEKERJASAMA (BERMU'AMALAH) DALAM URUSAN DUNIAWI

Agama Islam memperbolehkan umatnya bekerjasama (bermu'amalah) dengan non-Muslim dalam hal-hal yang bersifat duniawi. Hal ini merupakan konsekwensi logis dari pengakuan agama Islam terhadap pluralisme sosiologis, yakni kebersamaan "umat" beragama dalam komunitas keduniaan atau immanent sebagai pengejawantahan Bhinneka Tunggal Ika atau *unity and diversity,* karena setiap agama di luar teologi dan ritualnya pasti ada ruang humanisme dan di situlah umat lintas agama bertemu. Bukan pluralisme agama yang mengatakan bahwa pada agama lain terdapat kebenaran, meskipun menyatakan prioritas terhadap agamanya sendiri.

Muktamar NU XXX di Pondok Pesantren Lirboyo Kediri Jawa Timur tahun 1999 telah membahas batas-batas bekerja sama yang diperbolehkan antara Muslim dengan non-Muslim. Muktamar memutuskan bahwa, dalam konteks *rahmatan li al-'alamin,* umat Islam boleh bekerja sama dengan non Muslim dalam hal-hal yang menyangkut masalah-masalah mu'amalah, tidak dalam masalah ibadah. Di antara relasi Muslim dengan Non-Muslim dalam bidang mu'amalah yang diperbolehkan oleh hukum Islam adalah sbb. ;

1. **Kerjasama dalam bidang pertanian,** seperti kerjasama antara seorang Muslim yang menggarapkan tanah pertaniannya kepada orang kafir (non-Muslim) dengan benih berasal dari pihak penggarap (*mukhabarah*) dengan sistem bagi hasil sesuai kesepakatan dalam akad. Muktamar NU IV di Semarang tahun 1929 telah membahas dan memutuskan tentang diperbolehkannya akad *mukhabarah* antara seorang Muslim dengan non-Muslim. Jika benih pertanian tersebut berasal dari seorang muslim, maka ia wajib membayarkan zakat jika hasil pertanian telah mencapai satu nishab. Akan tetapi jika benih pertanian berasal dari non-Muslim, maka pemilik tanah yang beragama Islam tidak wajib membayar zakat atas hasil pertanian tersebut meskipun telah mencapai nishab, karena zakat itu hanya diwajibkan kepada pemilik benih, sedang ia non-Muslim.

2. **Menyewakan rumah kepada non-Muslim.** Para ulama telah sepakat tentang hukum *Ibahah* (diperbolehkannya) seorang muslim menyewakan rumahnya kepada non-Muslim. Akan tetapi jika rumah tersebut dipergunakan untuk melakukan kebaktian, maka hukumnya menjadi Haram. Muktamar NU VIII di Jakarta tahun 1933, telah membahas tentang hukum orang Islam (Muslim) yang menyewakan rumahnya kepada non-Muslim, kemudian non-Muslim tersebut menjadikan rumah yang disewa sebagai tempat kebaktian. Seperti seorang Majusi yang menempatkan patung berhalanya di dalam rumah yang disewa dari seorang muslim tersebut. Apakah akad penyewaan tersebut sah? Dan bagaimana uang sewaannya, halal atau tidak?

Para peserta Muktamar telah memutuskan bahwa para ulama telah bersepakat bahwa akad sewa menyewa tersebut adalah sah, sehingga uang sewanya pun juga halal. Akan tetapi jika pada waktu menyewakan, pemilik rumah yang beragama Islam tersebut mengetahui bahwa rumahnya akan digunakan untuk melakukan kebaktian atau menyembah patung berhala, maka hukumnya menjadi Haram, karena berarti ia membantu terlaksananya perbuatan maksiat. Sebagaimana telah difirmankan dalam surat al-Maidah ayat 2 :

وَتَعَاوَنُوا۟ عَلَى ٱلْبِرِّ وَٱلتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا۟ عَلَى ٱلْإِثْمِ وَٱلْعُدْوَٰنِ ۚ وَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ ۖ إِنَّ

ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ ﴿٢﴾

"Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan taqwa. Dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah. Sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya".

3. **Berbelanja di toko milik non-Muslim.** Pada dasarnya, umat Islam diperbolehkan berbelanja barang-barang kebutuhan hidupnya di toko milik non-Muslim, karena hal itu termasuk dalam ranah *mu'amalah*. Sungguh pun demikian, akan lebih *afdlal* jika kaum muslimin berbelanja di toko-toko milik umat Islam, karena hal itu akan menumbuh-kembangan perekonian mereka. Ketika umat Islam tidak memiliki keberpihakan kepada sesama muslim sehingga mereka berbelanja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya di toko-toko milik non-Muslim seperti yang terjadi di Indonesia, maka perekonomian negara kita dikuasi oleh non-Muslim, terutama dari etnis Cina. Berhubung mereka menguasai perekononiam, maka hampir semua pemilik bank swasta, pabrik-pabrik yang memproduksi kebutuhan hidup manusia, departemen store, super market, mall, developer property, showroom mobil dll adalah non-Muslim. Sedangkan umat Islam hanya mampu menjadi konsumen, buruh-buruh pabrik, pekerja kasar dsb. Akibatnya, posisi umat Islam lemah sehingga sering menjadi obyek kristenasasi dsb. Berhubung perekonomian Indonesia dikuasai oleh non-Muslim, maka mereka mampu mendirikan sekolah-sekolah yang berkualitas mulai dari Play Group sampai SLTA, bahkan Perguruan Tinggi. Sedangkan umat Islam tidak mampu, karena keterbatasan dana yang mereka miliki. Demikian juga media massa, baik cetak, elektronik maupun media sosial, hampir semuanya dikuasai oleh mereka.

F. BERBAKTI KEPADA ORANG TUA MESKIPUN BERBEDA AGAMA

Orang tua adalah makhluk Allah yang paling berjasa terhadap anak-anaknya. Karena di samping sebagai *washilah* (perantara) terhadap lahirnya anak-anak tersebut di muka bumi ini, orang tua juga telah berjasa dalam membesarkan dan mendidik mereka dengan penuh kasih sayang, sehingga mereka menjadi orang-orang yang sukses dan berguna bagi agama, nusa dan bangsa. Oleh

karena itu setiap anak berkewajiban untuk berbuat baik, berbakti dan membahagiakan kedua orang tuanya; menghindari hal-hal yang dapat menjadikan kedua orang tua murka, memenuhi semua kebutuhan hidupnya serta mendoakan dan memohonkan ampunan atas segala dosa dan kehilafannya. Jika dijabarkan kewajiban anak terhadap orang tuanya adalah sebagai berikut:

1. **Berbuat baik, berbakti dan membahagiakan kedua orang tua.** Setiap anak wajib berbuat baik, berbakti dan membahagiakan orang tua, terutama ibu yang telah bersusah payah mengandungnya selama kurang lebih sembilan bulan, kemudian melahirkannya dengan menahan segala macam rasa sakit dan bahkan harus mempertaruhkan nyawanya, menyusui dan membesarkannya hingga mampu hidup mandiri. Demikian juga ayah yang telah bersusah payah mencarikan rizki untuk membiayai hidupnya, mendidiknya serta menjaga kesehatannya dengan penuh kasih sayang. Oleh karena itu, sesudah mengabdi kepada Allah SWT. Dzat Yang Mencipta dan Memeliharanya, setiap manusia wajib berbuat baik, berbakti dan membahagiakan kedua orang tuanya. Sebagaimana telah difirmankan dalam surat an-Nisa' ayat 36 :

   وَٱعْبُدُوا۟ ٱللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا۟ بِهِۦ شَيْـًٔا ۖ وَبِٱلْوَٰلِدَيْنِ إِحْسَٰنًا

   "Sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukan-Nya dengan sesuatu. Dan berbuat baiklah kepada kedua orang tuamu".

   Firman Allah ini, menempatkan kewajiban manusia untuk berbuat baik, berbakti dan membahagiakan orang tua, langsung sesudah kewajibannya untuk mengabdi dan beribadah kepada Allah SWT.

2. **Menghindari hal-hal yang menimbulkan murka orang tua.** Sebagai konsekuensi logis dari kewajiban untuk berbuat baik, berbakti dan membahagiakan orang tua, maka setiap anak harus menghindari segala sesuatu yang dapat menimbulkan kekecewaan, kemarahan dan murka orang tua. Seperti ucapan yang kasar, membentak, sikap dan perbuatan yang menyakitkan dan sebagainya. Terutama jika orang tua telah berusia senja yang biasanya sangat mudah tersinggung dan menjadi pemarah. Karena kekecewaan, kemarahan dan murka orang tua, akan

menyebabkan timbulnya murka Allah SWT. Sedangkan orang yang dimurkai Allah, hidupnya tidak akan bahagia, baik di dunia maupun di akherat. Sebagaimana telah difirmankan dalam surat al-Isra ayat 23 – 24 :

وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوٓا۟ إِلَّآ إِيَّاهُ وَبِٱلْوَٰلِدَيْنِ إِحْسَٰنًا ۚ إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ ٱلْكِبَرَ

أَحَدُهُمَآ أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَآ أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا

﴿٢٣﴾ وَٱخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ ٱلذُّلِّ مِنَ ٱلرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِّ ٱرْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِى

صَغِيرًا ﴿٢٤﴾

"Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya jangan menyembah selain Dia dan hendaklah kamu berbuat baik kepada kedua orang tuamu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai usia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka janganlah sekali-kali kamu mengatakan kepada keduanya perkataan "ah" dan janganlah kamu membentak mereka serta ucapkanlah perkataan yang mulia. Dan bersikaplah sopan santun kepada mereka dengan penuh kesayangan, serta doakanlah mereka dengan ucapan, "Wahai Tuhanku, kasihilah mereka berdua, sebagaimana mereka telah mendidikku sewaktu masih kecil".

Oleh karena itu, selama orang tua tidak memerintahkan kekufuran, kemusyrikan dan maksiat kepada Allah SWT., maka semua perintahnya wajib dilaksanakan, semua larangannya wajib dihindarkan dan semua nasehatnya wajib didengar dan dipatuhi.

3. **Memenuhi semua kebutuhan hidupnya.** Jika orang tua sudah tidak mampu mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan hidupnya disebabkan kerena telah berusia lanjut, sakit atau faktor yang lain, maka semua kebutuhan hidupnya menjadi tanggung jawab anak-anaknya, terutama anak laki-laki yang sudah dewasa. Di banding dengan jasa orang tua terhadap anaknya, nafkah tersebut belum berarti apa-apa. Bahkan Rasulullah SAW telah bersabda dalam hadits shahih, *"Demi Allah, meskipun kamu telah memotong-motong dagingmu untuk memenuhi keperluan hidup orang tuamu, niscaya kamu belum memenuhi haknya, walaupun seperempat".*

4. **Mendoakan dan memohonkan ampunan**. Di samping kewajiban-kewajiban di atas, setiap anak juga wajib mendoakan kepada orang tuanya agar mereka memperoleh rahmat dan kasih sayang dari Allah SWT. serta diampuni semua dosa, kesalahan dan kekhilafan mereka. Di antara do'a-do'a tersebut adalah:

رَبِّ اغْفِرْلِيْ وَلِوَالِدَيَّ وَارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِيْ صَغِيْرًا

"Ya Allah ya Tuhanku, ampunilah dosa-dosaku dan dosa-dosa kedua orang tuaku, serta sayangilah mereka berdua, sebagaimana mereka telah mendidik dan menyayangiku sewaktu kecil".

Meskipun orang tua telah wafat, anak-anaknya tetap mempunyai kewajiban kepadanya. Kewajiban-kewajiban tersebut adalah:

a. Menshalati (menyembahyangkan) jenazahnya
b. Memohonkan ampunan kepada Allah SWT. dan kepada sesama umat manusia
c. Melaksanakan semua janji-janjinya
d. Memuliakan para sahabatnya
e. Menyambung tali persaudaraan dengan keluarga dan sanak famili serta kerabatnya

Berbagai kewajiban anak terhadap orang tua di atas hanya berlaku jika orang tua beriman dan memeluk agama Islam. Jika salah satu atau kedua orang tua kafir atau non-Muslim, maka anak hanya berkewajiban memperlakukan orang tua dengan baik dalam hal-hal yang menyangkut urusan duniawi. Sedangkan dalam hal-hal yang menyangkut urusan agama dan keimanan, maka anak tidak boleh mengikuti apalagi mentaati orang tua yang non-Muslim. Hal ini menunjukkan, bahwa agama Islam sangat menjunjung tinggi *al-akhlak al-karimah*. Dimana agama Islam mengajarkan prinsip bahwa perbedaan agama dan kepercayaan tidak menjadi penghalang bagi anak untuk menghormati dan berbuat baik terhadap orang tuanya yang non-Muslim.

Hal-hal yang Dilarang bagi Anak yang Beragama Islam terhadap Orang tua yang non-Muslim

Di antara hal-hal yang dilarang bagi seorang anak yang beragama Islam terhadap orang tua yang non-Muslim adalah sbb. :

1. **Lebih mencintai orang tua yang kafir dari pada Allah SWT, Rasulullah SAW dan perjuangan membela agama Islam.** Sebagaimana telah difirmankan dalam surat al-Taubah ayat 24 :

قُلْ إِن كَانَ ءَابَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَٰنُكُمْ وَأَزْوَٰجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَٰلٌ
ٱقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَٰرَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَٰكِنُ تَرْضَوْنَهَآ أَحَبَّ إِلَيْكُم مِّنَ
ٱللَّهِ وَرَسُولِهِۦ وَجِهَادٍ فِى سَبِيلِهِۦ فَتَرَبَّصُوا۟ حَتَّىٰ يَأْتِىَ ٱللَّهُ بِأَمْرِهِۦ ۗ وَٱللَّهُ لَا
يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلْفَٰسِقِينَ ﴿٢٤﴾

"Katakanlah: 'Jika bapak-bapak, anak-anak, saudara-saudara, isteri-isteri dan kaum keluargamu, harta kekayaan yang kamu usahakan, perniagaan yang kamu khawatiri kerugiannya, dan tempat tinggal yang kamu sukai, adalah lebih kamu cintai dari pada Allah dan Rasul-Nya dan dari berjihad di jalan-Nya, maka tunggulah sampai Allah mendatangkan keputusan-Nya. Dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang fasik".

Demikian juga firman-Nya dalam surat al-Mujadilah ayat 22 :

لَّا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْءَاخِرِ يُوَآدُّونَ مَنْ حَآدَّ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ
وَلَوْ كَانُوٓا۟ ءَابَآءَهُمْ أَوْ أَبْنَآءَهُمْ أَوْ إِخْوَٰنَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ ۚ أُو۟لَٰٓئِكَ كَتَبَ فِى
قُلُوبِهِمُ ٱلْإِيمَٰنَ وَأَيَّدَهُم بِرُوحٍ مِّنْهُ ۖ وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّٰتٍ تَجْرِى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَٰرُ
خَٰلِدِينَ فِيهَا ۚ رَضِىَ ٱللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا۟ عَنْهُ ۚ أُو۟لَٰٓئِكَ حِزْبُ ٱللَّهِ ۚ أَلَآ إِنَّ حِزْبَ
ٱللَّهِ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ ﴿٢٢﴾

"Kamu tidak akan mendapati kaum yang beriman pada Allah dan hari akhirat, saling berkasih-sayang dengan orang-orang yang menentang Allah dan Rasul-Nya, sekalipun orang-orang itu bapak-bapak, atau anak-anak atau saudara-saudara ataupun keluarga mereka. Meraka Itulah orang-orang yang telah menanamkan keimanan dalam hati mereka dan menguatkan mereka dengan pertolongan[35] yang datang daripada-Nya. Dan dimasukan-Nya mereka ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, Mereka kekal di dalamnya. Allah ridha terhadap mereka, dan merekapun merasa puas terhadap (limpahan rahmat)-Nya. Mereka itulah golongan Allah. Ketahuilah, bahwa sesungguhnya hizbullah itu adalah golongan yang beruntung.

Firman Allah SWT di atas secara tegas menyatakan bahwa hak Allah dan Rasul-Nya terhadap orang-orang beriman jauh lebih besar dari pada hak orang tua, anak-anak, saudara-saudara, isteri-isteri dan kaum kerabat. Mengapa demikian? Karena Allah SWT adalah Dzat Yang Memberikan nikmat secara hakiki yang selalu menganugerahi hamba-Nya dengan berbagai macam nikmat. Allah SWT adalah Kausa Prima (sebab utama) sejati bagi keberadaan makhluk dan kelahiran seorang manusia, sedang orang tua hanyalah sebab lahiriah. Oleh karena itu, sudah selayaknya jika sebab yang sejati (hakiki) lebih didahulukan dan diprioritaskan atas sebab lahiriah.

2. **Mentaati orang tua yang memerintahkan kekufuran, kemusyrikan dan atau perbuatan maksiat kepada Allah SWT.** Sebagaimana telah difirmankan dalam surat Luqman ayat 12 - 15 :

وَلَقَدْ ءَاتَيْنَا لُقْمَٰنَ ٱلْحِكْمَةَ أَنِ ٱشْكُرْ لِلَّهِ ۚ وَمَن يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِۦ ۖ

وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ ٱللَّهَ غَنِىٌّ حَمِيدٌ ﴿١٢﴾ وَإِذْ قَالَ لُقْمَٰنُ لِٱبْنِهِۦ وَهُوَ يَعِظُهُۥ يَٰبُنَىَّ

[35] Yang dimaksud dengan pertolongan ialah kemauan bathin, kebersihan hati, kemenangan terhadap musuh dan lain lain.

لَا تُشْرِكْ بِٱللَّهِ ۖ إِنَّ ٱلشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ ﴿١٣﴾ وَوَصَّيْنَا ٱلْإِنسَٰنَ بِوَٰلِدَيْهِ
حَمَلَتْهُ أُمُّهُۥ وَهْنًا عَلَىٰ وَهْنٍ وَفِصَٰلُهُۥ فِى عَامَيْنِ أَنِ ٱشْكُرْ لِى وَلِوَٰلِدَيْكَ إِلَىَّ
ٱلْمَصِيرُ ﴿١٤﴾ وَإِن جَٰهَدَاكَ عَلَىٰٓ أَن تُشْرِكَ بِى مَا لَيْسَ لَكَ بِهِۦ عِلْمٌ فَلَا
تُطِعْهُمَا ۖ وَصَاحِبْهُمَا فِى ٱلدُّنْيَا مَعْرُوفًا ۖ وَٱتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَىَّ ۚ ثُمَّ إِلَىَّ
مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿١٥﴾

"Dan sesungguhnya Kami telah memberikan hikmat kepada Luqman, yaitu; "bersyukurlah kepada Allah. Dan barangsiapa yang bersyukur (kepada Allah), maka sesungguhnya ia bersyukur untuk dirinya sendiri. Dan barangsiapa tidak bersyukur, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji". Dan (ingatlah) ketika Luqman berkata kepada anaknya, di waktu ia memberi nasehat kepadanya, "Hai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah, sesungguhnya mempersekutukan (Allah) adalah benar-benar kezaliman yang besar". Dan Kami perintahkan kepada manusia (agar berbuat baik) kepada dua orang ibu-bapaknya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah dan bertambah lemah, dan menyapihnya dalam dua tahun. Bersyukurlah kepada-Ku dan kepada dua orang ibu-bapakmu. Hanya kepada-Ku lah kembalimu. Dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan dengan Aku sesuatu yang tidak ada pengetahuanmu tentang itu, maka janganlah kamu mengikuti keduanya, dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik, dan ikutilah jalan orang yang kembali kepada-Ku, kemudian hanya kepada-Ku lah kembalimu, maka Kuberitakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan". (Luqman: 12-15)

Ibn Katsir dalam tafsirnya meriwayatkan tentang kisah sahabat Sa'ad bin Abi Waqqash. Sa'ad berkata: Aku adalah orang yang amat mencintai ibuku. Akan tetapi, setelah aku masuk Islam, ibuku berkata kepadaku, "Hai Sa'ad, agama apa ini? Kulihat engkau mengada-ada. Tinggalkan agamamu ini, atau aku akan mogok makan dan minum sampai mati. Dengan demikian, engkau akan tercemar lantaran aku. Engkau akan dituduh sebagai pembunuh ibumu". Kemudian aku berkata kepada ibuku, "Wahai ibu, janganlah engkau melakukan hal itu. Namun,

aku juga tidak akan meninggalkan agamaku ini selama-lamanya karena faktor apapun". Ibuku nekat. Sehari semalam sudah mulai tidak makan dan minum. Pagi harinya, ia sudah kelihatan sangat lemah. Hari kedua, dia tetap tidak mau makan dan badannya semakin lemah. Hari ketiga juga belum mau makan, sementara badannya semakin bertambah sangat lemah. Melihat keadaan itu, aku berkata kepadanya, "Wahai ibu, ketahuilah! Demi Allah! Seandainya engkau memiliki seratus nyawa, lalu nyawa-nyawa itu keluar satu persatu, aku tetap tidak akan meninggalkan agamaku dengan alasan apapun. Jika engkau mau, makanlah. Tetapi jika tidak mau, jangan makan". Melihat keteguhan Sa'ad itu, akhirnya ia mau makan. Kemudian Allah menurunkan ayat

وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك علم....

3. **Menshalatkan jenazah orang tua apalagi orang lain yang wafat dalam keadaan kafir (non-Muslim) serta menziarahi kuburnya.** Sebagaimana telah difirmankan dalam surat al-Taubah ayat 84 :

وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰٓ أَحَدٍ مِّنْهُم مَّاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِۦٓ ۖ إِنَّهُمْ كَفَرُوا۟ بِٱللَّهِ
وَرَسُولِهِۦ وَمَاتُوا۟ وَهُمْ فَٰسِقُونَ ﴿٨٤﴾

"Dan janganlah kamu sekali-kali menshalatkan (jenazah) seseorang yang mati di antara mereka. Dan janganlah kamu berdiri (mendoakan) di kuburnya. Sesungguhnya mereka telah kafir kepada Allah dan Rasul-Nya dan mereka mati dalam keadaan fasik".

4. **Memohonkan ampunan kepada orang tua –apalagi orang lain— yang wafat dalam keadaan kafir (non-Muslim).** Sebagaimana telah difirmankan dalam surat al-Taubah ayat 113 – 114 :

مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا۟ أَن يَسْتَغْفِرُوا۟ لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْ كَانُوٓا۟
أُو۟لِى قُرْبَىٰ مِنۢ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُمْ أَصْحَٰبُ ٱلْجَحِيمِ ﴿١١٣﴾ وَمَا كَانَ

اسْتِغْفَارُ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ إِلَّا عَن مَّوْعِدَةٍ وَعَدَهَا إِيَّاهُ فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ أَنَّهُ عَدُوٌّ

لِّلَّهِ تَبَرَّأَ مِنْهُ ۚ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ لَأَوَّاهٌ حَلِيمٌ ﴿١١٤﴾

"Tiadalah sepatutnya bagi Nabi dan orang-orang yang beriman memintakan ampunan (kepada Allah) bagi orang-orang musyrik, walaupun orang-orang musyrik itu adalah kaum kerabat (nya), sesudah jelas bagi mereka, bahwasanya orang-orang musyrik itu adalah penghuni neraka jahanam. Dan permintaan ampun dari (Nabi) Ibrahim (kepada Allah) untuk bapaknya tidak lain hanyalah karena suatu janji yang telah diikrarkannya kepada bapaknya itu. Maka, tatkala jelas bagi (Nabi) Ibrahim bahwa bapaknya itu adalah musuh Allah, maka (Nabi) Ibrahim berlepas diri dari padanya. Sesungguhnya (Nabi) Ibrahim adalah seorang yang sangat lembut hatinya lagi penyantun".

G. BERTETANGGA SECARA HARMONIS DENGAN NON MUSLIM

Tetangga adalah sosok yang paling dekat dalam kehidupan kita sehari-hari. Tidak jarang, tetangga lebih mengetahui keadaan kita dai pada kerabat kita yang tinggal berjauhan. Saat kita sakit atau ditimpa musibah, tetanggalah yang pertama kali akan membantu kita. Saat kita meneyelenggarakan hajatan, tetanggalah yang pertama kali kita mintai bantuan. Sehubungan dengan kedudukan tetangga yang begitu penting dalam kehidupan kita, maka tidak mengherankan jika agama Islam sangat menekankan kepada kita untuk berbuat baik kepada terangga –meskpun mereka kafir dzimmi (non Muslim)--, sehingga hubungan bertetangga menjadi harmonis dan mendatangkan maslahat yang sangat besar. Rasulullah SAW bersabda :

مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ فَلْيُكْرِمْ جَارَهُ

"Barangsiapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir hendaklah ia memuliakan (berbuat baik) kepada tetangganya." (HR Bukhari-Muslim).

Dalam pandangan Islam, berbuat baik dan menjaga hubungan harmonis dengan para tetangga merupakan implementasi dari ajaran *al-akhlak al-karimah* yang harus dijunjung tinggi dan

dijadikan hiasan oleh orang-orang yang beriman. Oleh karena itu, semakin tinggi keimanan seseorang, maka semakin mulia pula akhlaknya kepada siapa pun, termasuk kepada para tetangganya, karena keluhuran akhlak seseorang merupakan bukti kesempurnaan imannya. Dalam hadits shahih, Rasulullah SAW menggambarkan arti pentingnya kedudukan tetangga dengan berpesan. *"Jibril terus-menerus berwasiat kepadaku (untuk berbuat baik) terhadap tentangga, sehingga aku menyangka bahwa seorang tetangga akan mendapatkan hak waris atas harta tetangganya"* (HR Bukhari-Muslim).

Adab Bertetangga dalam Islam

Syekh Muhammad bin Jamil, menjelaskan tentang beberapa etika atau adab pergaulan dengan tetangga dalam Islam yang harus diperhatikan. Di antaranya adalah sbb. :

1. Menempatkan tetangga seperti diri sendiri, sehingga seseorang mencintai kebaikan untuk tetangganya, sebagaimana dia menyukai kebaikan itu untuk diri sendiri; Ia akan merasa bergembira jika melihat tetangga mendapatkan kebaikan dan kebahagiaan, serta menjauhi sikap dengki. Rasulullah SAW telah bersabda dalam sebuah haditsnya, *"Demi Dzat yang jiwaku berada dalam genggaman-Nya, tidaklah seseorang beriman hingga ia mencintai tetangganya (sudaranya) sebagaimana ia mencintai terhadap dirinya sendiri."* (HR Muslim).
2. Mengunjungi tetangga dan memenuhi undangannya, sepanjang tidak ada hal-hal yang menimbulkan maksiat kepada Allah SWT. Rasulullah SAW telah bersabda; *"Hak Muslim atas Muslim yang lain ada lima; menjawab ucapan salam, menjenguk orang yang sedang sakit, mengantar jenazah, memenuhi undangan dan mendoakan orang yang bersin."* (HR Bukhari).
3. Menghibur dan meringankan beban penderitaan tetangga, terutama saat tertimpa musibah. Hal ini dapat dilakukan dengan memberikan bantuan material maupun dukungan moral seperti memberikan nasihat, tidak menampakan wajah gembira tatkala tetangga sedang dirundung duka, menjenguknya ketika sakit dan mendoakan kesembuhan untuknya serta membantu pengobatannya bila diperlukan. Rasulullah SAW bersabda,

"Bukanlah seorang mukmin yang baik, seseorang yang kenyang sementara tetangganya kelaparan." (HR Bukhari).

4. Menghindari ucapan, perbuatan, sikap dan prilaku yang dapat menyebabkan tetangga merasa tergangu atau tersakiti, seperti mencela, membeberkan aibnya di muka umum, memusuhinya, atau melemparkan sampah di depan rumahnya; berbicara dengan suara keras atau berteriak-teriak sehingga mengganggu tetangga; mengeraskan suara radio atau televisi, terutama pada malam hari sehingga mengusik ketentraman atau mengganggu istirahat tetangga. Apalagi jika di antara mereka ada yang sedang sakit, lelah, tidur atau mungkin ada anak sekolah yang sedang belajar. Rasulullah SAW bersabda, *"Barangsiapa beriman kepada Allah dan Hari Akhir, maka janganlah ia menyakiti tetangganya."* (HR Bukhari).
5. Bersikap toleran kepada tetangga selama bukan terhadap hal-hal yang maksiat. Seperti memperbolehkan tetangga meletakkan kayu bangunan rumahnya di atas tembok rumahnya. Rasulullah SAW telah berpesan, "*Janganlah seseorang diantara kalian melarang tetangganya meletakkan kayu di atas tembok rumahnya.*" (HR Bukhari). Beliau juga bersabda : "*Sebaik-baik sahabat adalah yang paling baik terhadap sahabatnya, dan sebaik-baik tetangga adalah yang paling baik terhadap tetangganya.*" (HR Tirmidzi).
6. Bersikap dermawan terhadap tetangga, terutama yang membutuhkan bantuan, selama kita bisa membantunya. Rasulullah SAW suka memberikan hadiah kepada tetangga, walau dengan sesuatu yang mungkin kita anggap remeh. Karena saling memberi hadiah akan menumbuhkan rasa cinta dan ukhuwah yang lebih mendalam. Dengarlah nasihat Rasulullah SAW "*Jika suatu kali engkau memasak sayur, maka perbanyaklah kuahnya, kemudian perhatikanlah tetanggamu, dan berikanlah mereka sebagiannya dengan cara yang pantas.*" (HR Muslim).
7. Menundukkan pandangan terhadap aurat tetangga, serta tidak menguping pembicaraan mereka. Apalagi sampai mengintip ke dalam rumahnya tanpa seizinnya untuk mengetahui aib mereka. Sebagaimana telah difirman Allah SWT dalam surat An-Nur ayat 30 :

قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ ۗ
إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ ﴿٣٠﴾

"Katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandanganya, dan memelihara kemaluannya. Yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat".

8. Membalas kejahatan tetangga dengan perbuatan baik. Hal ini merupakan salah satu etika bertetangga yang diajarkan Islam. Nabi SAW bersabda, "*Tiga golongan yang dicintai Allah... dan laki-laki yang memiliki tetangga yang menyakitinya, kemudian ia bersabar menghadapi gangguannya hingga ajal memisahkan mereka.*" (HR Imam Ahmad). Juga firman Allah SWT dalam surat Fushshilat ayat 34:

وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ۚ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ
وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ ﴿٣٤﴾

"Dan tidaklah sama kebaikan dengan kejahatan. Tolaklah (kejahatan itu) dengan cara yang lebih baik, maka tiba-tiba orang yang antara kamu dan dia ada permusuhan seolah-olah telah menjadi teman yang sangat setia."

Memang tiada gading yang tak retak. Tidak ada manusia yang sempurna. Ada saja kekurangan yang melekat pada setiap diri kita. Latar belakang yang berbeda menciptakan pribadi yang berbeda. Oleh karena itu, wacana yang perlu dikembangkan adalah bagaimana kita selalu berusaha menjalin komunikasi yang positif dengan menjunjung tinggi akhlak dalam pergaulan serta dapat menerima perbedaan yang ada, selama tidak melanggar rambu-rambu syariat agama Islam.

H. BERTA'ZIYAH KEPADA KELUARGA NON MUSLIM YANG WAFAT

Salah satu bentuk kongkret *al-akhlak al-karimah* yang diajarkan oleh agama Islam adalah bersikap empati terhadap famili, tetangga, sahabat atau kenalan yang sedang tertimpa musibah. Hal itu dapat dilakukan dengan mengirimkan karangan bunga, ucapan belasungkawa, memberikan nasihat, bantuan materi maupun dengan bertakziyah ke rumah keluarga yang sedang berduka, baik Muslim maupun non-Muslim, karena hal itu termasuk dalam ranah *mu'amalah*. Sungguh pun demikian, untuk berta'ziyah kepada keluarga non-Muslim harus memperhatikan rambu-rambu syari'at agama Islam yang telah ditetapkan oleh Allah SWT dan Rasulullah SAW.

Secara etimologis, kata "takziyah", merupakan bentuk *mashdar* (*infinitive*) dari kata kerja *'aza – ya'zu – 'azwan wa ta'ziyatan,* yang berarti sabar menghadapi musibah. Sedangkan dalam terminologi ilmu fikih, "takziyah" didefinisikan dengan beragam redaksi, yang substansinya tidak berbeda dari pengertiannya secara bahasa.

Penulis kitab *Radd al-Mukhtar* berkata, "Bertakziyah kepada ahlul mayyit (keluarga yang ditinggal mati) maksudnya adalah menghibur mereka supaya bersabar dan sekaligus mendoakannya." Imam al-Khirasyi di dalam syarah kitab tersebut menjelaskan, "Takziyah adalah menghibur orang yang sedang tertimpa musibah dengan menyebutkan pahala-pahala yang dijanjikan oleh Allah SWT, sekaligus mendoakan mereka dan mayitnya." Sedangkan Imam Nawawi berkata, "Takziyah adalah memotivasi orang yang sedang tertimpa musibah agar bisa lebih bersabar, serta menghiburnya supaya bisa meringankan tekanan kesedihan dan himpitan musibah yang menimpanya, bahkan melupakannya."

Hukum Ta'ziyah

Para ulama telah bersepakat (*ittifaq*) bahwa hukum berta'ziyah adalah sunnah, baik sebelum maupun sesudah mayit dimakamkan, kecuali bagi seorang pria haram berta'ziyah kepada seorang perempuan muda yang bukan mahramnya, karena

dikhawatirkan akan menimbulkan *fitnah* (bahaya). Hal ini dididasarkan pada hadits Rasulullah SAW yang artinya; "*Barangsiapa yang bertakziyah kepada orang yang sedang tertimpa musibah, maka baginya pahala seperti pahala yang didapat oleh orang tersebut*". (HR Tirmidzi).

Abdullah ibn Amr ibn al-'Ash menceritakan, bahwa pada suatu ketika Rasulullah SAW bertanya kepada Fatimah, putrianya; "Wahai Fathimah, apa yang membuatmu keluar rumah?" Fatimah menjawab,"Aku bertakziyah kepada keluarga yang baru saja ditinggal wafat." (HR Abu Dawud).

Tujuan dan Hikmah Takziyah

Di antara tujuan dan hikmah ta'ziyah adalah sbb. :

1. Meringankan beban yang diderita oleh orang yang sedang tertimpa musibah dengan memotivasinya untuk terus bersabar dalam menghadapi musibah serta berharap pahala dari Allah SWT; Memotivasinya untuk ridla terhadap ketentuan atau *qadar* Allah SWT serta bertawakkal dan menyerahkan semua kejadian kepada-Nya. Seperti mengucapkan kalimat *'Rahimakallahu wa ajaraka'* (semoga Allah merahmatimu, dan memberimu pahala).
2. Mendoakan orang yang telah wafat agar diterima amal ibadahnya, diampuni dosa-dosanya, dan ditempatkan dalam surga-Nya. Juga semoga keluarga yang sedang tertimpa musibah diganti oleh Allah SWT dengan sesuatu yang lebih baik.
3. Melarang orang yang sedang tertimpa musibah berbuat *niyahah* (meratap), memukul-mukul, atau merobek-robek pakaian, dan lain sebagainya akibat musibah yang sedang menimpanya.

Hukum Takziyah kepada non-Muslim

Para ulama berbeda pendapat tentang hukum berta'ziyah kepada non-Muslim (orang kafir dzimmi/orang kafir dalam perlindungan). Sebagian besar ulama Syafi'iyah, Hanafiyah, dan Hanabilah memperbolehkannya. Adapun Imam Ahmad bersikap *tawaqquf*, beliau tidak berpendapat apa-apa dalam masalah ini. Para ulama yang memperbolehkan ta'ziyah kepada non-Muslim

berargumentasi bahwa *takziyah* sama dengan *'iyadah* (membesuk orang yang sedang sakit). Di dalam hadits shahih yang diriwayatkan oleh Imam al-Bukhari bahwa : "Dahulu ada seorang anak Yahudi yang membantu Nabi Muhammad SAW. Suatu ketika si anak ini sakit, maka beliau menengoknya. Beliau duduk di dekat kepalanya, dan bersabda: 'Masuklah ke dalam Islam.' Anak tersebut memandang bapaknya yang hadir di dekatnya. Bapaknya berkata, 'Patuhilah (perkataan) Abul Qasim!' Maka anak itu pun masuk Islam. Setelah itu Nabi SAW keluar seraya bersabda, "Segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan anak itu dari siksa neraka." (HR Bukhari).

Sungguh pun umat Islam diperbolehkan ta'ziyah kepada orang non-Muslim sebagai implementasi *al-akhlak al-karimah* serta bentuk menjaga hubungan baik dalam pergaulan sosial (*mu'amalah*), mereka harus memperhatikan hal-hal sbb. :

1. Umat Islam yang berta'ziyah kepada orang non-Muslim tidak boleh terlibat dalam ritual keagamaan non-Muslim, khususnya yang terkait dengan prosesi pelepesan jenazah dan atau pemakamannya, karena hal itu termasuk dalam ranah peribadatan kepada tuhan selain Allah SWT. Sebagaimana telah difirmakna dalam surat al-Kafirun.
2. Umat Islam yang berta'ziyah kepada orang non-Muslim tidak boleh menshalatkan jenazah orang yang wafat dalam keadaan kafir (non-Muslim) serta menziarahi kuburnya. Sebagaimana telah difirmankan dalam surat al-Taubah ayat 84 :

وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰٓ أَحَدٍ مِّنْهُم مَّاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِۦٓ ۖ إِنَّهُمْ كَفَرُوا۟ بِٱللَّهِ

وَرَسُولِهِۦ وَمَاتُوا۟ وَهُمْ فَٰسِقُونَ ﴿٨٤﴾

"Dan janganlah kamu sekali-kali menshalatkan (jenazah) seorang yang mati di antara mereka. Dan janganlah kamu berdiri (mendoakan) di kuburnya. Sesungguhnya mereka telah kafir kepada Allah dan Rasul-Nya dan mereka mati dalam keadaan fasik".

3. Umat Islam yang berta'ziyah kepada orang non-Muslim tidak boleh memohonkan ampunan kepada orang yang wafat dalam

keadaan kafir (non-Muslim). Sebagaimana telah difirmankan dalam surat al-Taubah ayat **113 – 114** :

مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْ كَانُوا
أُولِي قُرْبَىٰ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُمْ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ ﴿١١٣﴾ وَمَا كَانَ
اسْتِغْفَارُ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ إِلَّا عَنْ مَوْعِدَةٍ وَعَدَهَا إِيَّاهُ فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ أَنَّهُ عَدُوٌّ
لِلَّهِ تَبَرَّأَ مِنْهُ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ لَأَوَّاهٌ حَلِيمٌ ﴿١١٤﴾

"Tiadalah sepatutnya bagi Nabi dan orang-orang yang beriman memintakan ampunan (kepada Allah) bagi orang-orang musyrik, walaupun orang-orang musyrik itu adalah kaum kerabat (nya), sesudah jelas bagi mereka, bahwasanya orang-orang musyrik itu adalah penghuni neraka jahanam. Dan permintaan ampun dari (Nabi) Ibrahim (kepada Allah) untuk bapaknya tidak lain hanyalah karena suatu janji yang telah diikrarkannya kepada bapaknya itu. Maka, tatkala jelas bagi (Nabi) Ibrahim bahwa bapaknya itu adalah musuh Allah, maka (Nabi) Ibrahim berlepas diri dari padanya. Sesungguhnya (Nabi) Ibrahim adalah seorang yang sangat lembut hatinya lagi penyantun".

I. MENGUCAPKAN SELAMAT NATAL

Hampir setiap bulan Desember tiba, umat Islam Indonesia selalu mempertanyakan hukum mengucapan Selamat Natal bagi umat Islam, boleh atau tidak ditinjau dari segi Hukum Islam. Isu boleh atau tidaknya umat Islam mengucapkan Selamat Natal kepada umat Nasrani, tidak hanya mengundang polemik di Tanah Air. Di sejumlah negara, topik ini menggelinding menjadi bola panas, tidak sekadar di kalangan para akademisi dan cendekiawan Muslim, tetapi juga telah dijadikan sebagai komoditas partai politik, seperti yang terjadi di Mesir.

Beberapa hari menjelang Natal 2012, Adil Abdul Maqshud, Ketua Partai al-Ashalah as-Salafi (Partai Keaslian Salafi) Mesir yang mengusung ideologi salafi menegaskan bahwa beliau tidak akan pernah menghaturkan ucapan Selamat Natal kepada umat Nasrani

Mesir yang membudakkan diri kepada Barat. "Mereka menganggap kita agresor dan penjajah untuk menjilat kepada Barat," katanya.

Sikap Adil Abdul Maqshud di atas, didasarkan pada pendapat Imam Ibnu Qoyyim al Jauziyah yang secara tegas menyatakan bahwa mengucapkan selamat terhadap ritual kekufuran adalah hukumnya **HARAM**. Seperti mengucapkan selamat atas hari raya dan puasa mereka. Sekalipun pelakunya terhindar dari penyimpangan akidah, tetap saja ucapannya dihukumi haram. Sikap Ibn Qayyim ini, didasarkan pada firman Allah SWT dalam surat az-Zumar ayat 7 dan surat Ali Imran ayat 85. Beliau menyatakan sbb.

وأما التهنئة بشعائر الكفر المختصة به فحرام بالاتفاق مثل أن يهنئهم بأعيادهم وصومهم فيقول
عيد مبارك عليك أو تهنأ بهذا العيد ونحوه فهذا إن سلم قائله من الكفر فهو من المحرمات وهو
بمنزلة أن يهنئه بسجوده للصليب بل ذلك أعظم إثما عند الله وأشد مقتا من التهنئة بشرب
الخمر وقتل النفس وارتكاب الفرج الحرام ونحوه. وكثير ممن لا قدر للدين عنده يقع في ذلك
ولا يدري قبح ما فعل فمن هنأ عبدا بمعصية أو بدعة أو كفر فقد تعرض لمقت الله وسخطه

"Adapun memberi ucapan selamat (tahniah) pada syiar-syiar kekufuran yang khusus bagi orang-orang kafir adalah haram berdasarkan kesepakatan. Misalnya memberi ucapan selamat pada hari raya dan puasa mereka seperti mengatakan, 'Semoga hari raya ini adalah hari yang berkah bagimu', atau dengan ucapan "selamat pada hari raya ini" dan yang semacamnya. Maka ini, jika orang yang mengucapkan itu bisa selamat dari kekafiran, maka ini termasuk perkara yang diharamkan. Ucapan selamat hari raya seperti ini pada mereka setara dengan ucapan selamat atas sujud yang mereka lakukan pada salib, bahkan perbuatan itu lebih besar dosanya di sisi Allah. Ucapan selamat semacam ini lebih dimurkai Allah dibanding seseorang memberi ucapan selamat pada orang yang minum minuman keras, membunuh jiwa, berzina, atau ucapan selamat pada maksiat lainnya. Banyak orang yang kurang paham agama terjatuh dalam hal tersebut, dan dia tidak mengetahui kejelekan dari amalan yang mereka perbuat. Oleh karena itu, barangsiapa memberi ucapan selamat pada seseorang yang berbuat maksiat, bid'ah atau kekufuran, maka dia layak mendapatkan kebencian dan murka Allah Ta'ala."[36]

---

[36] Ibnu Qoyyim al Jauziyah ***"Ahkam Ahl al-Dzimmah"***, Jilid 1 hal. 441-442

Pendapat yang sama juga disuarakan oleh Asosiasi Ulama Senior Arab Saudi. Komite Tetap Kajian dan Fatwa negara setempat berpendapat, haram hukumnya umat Islam mengucapan Selamat Natal kepada kaum Nasrani. Apalagi mengikuti prosesi ibadahnya. Sangat diharamkan. Mereka mengutip pendapat Ibnu Taimiyyah dan Ibn Qayyim. Menurut Ibnu Taimiyyah, tindakan apa pun yang menyerupai dan membuat senang hati orang-orang Nasrani, adalah termasuk perbuatan bathil, seperti yang beliau tulis di dalam kitab *"Iqtidha as-Shirath ql-Mustaqim"*.

Pernyataan ini memicu reaksi keras dari Dar al-Ifta', lembaga fatwa tertinggi di Negeri Piramida tersebut. Mufti Mesir sekaligus pimpinan Dar al-Ifta', Syekh Ali Jum'ah, mengatakan umat Islam boleh mengucapkan Selamat Natal kepada kaum Nasrani. Ucapan tersebut merupakan bentuk interaksi sosial dan hadiah. Perlakuan baik terhadap sesama itu sangat ditekankan dalam al-Quran, seperti yang tertuang dalam surat al-Baqarah ayat 83; surat an-Nahal ayat 90, dan al-Mumtahanah ayat 8. Ucapan Selamat Natal tersebut boleh disampaikan, apalagi jika umat Islam tersbut memiliki hubungan emosional dengan non-Muslim, seperti kerabat, tetangga, rekan bisnis, atau teman di sekolah. Berdalih situasi dan kondisi kini telah berubah serta mengacu pada fikih kemudahan, maka beliau memutuskan bersebarangan dengan pendapat Ibnu Taimiyyah dan Ibnu Qayyim. Sungguh pun demikian, beliau memberikan catatan agar umat Islam berhati-hati dalam pemberian ucapan Selamat Natal tersebut sehingga tetap dalam koridor dan tidak keluar dari akidah Islam.

Prof. Dr. Mohammad Yusuf al-Qaradhawi juga menegaskan tentang diperbolehkannya umat Islam mengucapan Selamat Natal, dengan catatan, ucapan tersebut tidak ditujukan kepada non-Muslim yang sedang memerangi umat Islam, karena mereka termasuk *Kafir Hqrbi*. Selain kedua ulama di atas, pada dekade sebelumnya para pemuka Islam di Mesir juga telah berpendapat bahwa umat Islam boleh mengucapan Selamat Natal kepada kaum Nasrani. Di antaranya almarhum Grand Syekh al-Azhar, Prof Muhammad Sayyid Thanthawi, dan mantan Menteri Wakaf, Prof Mahmud Hamdi Zaqzuq.

Komisi Fatwa Lembaga Urusan Islam dan Wakaf Uni Emirat Arab juga memutuskan tentang diperbolehkannya umat Islam mengucapan Selamat Natal. Alasannya masih sama, bahwa ini adalah

bentuk interaksi sosial, seperti ditegaskan dalam Surah al-Mumtahanah ayat 8. Menurut lembaga ini, tidak sepenuhnya Mazhab Hanbali yang menjadi rujukan sejumlah kalangan mengharamkan ucapan Selamat Natal. Bahkan, salah satu riwayat dari Imam Ahmad menyatakan hukumnya mutlak boleh. Sebagaimana ditegaskan oleh Syekh Ibnu Abdus Salam yang dinukilkan di dalam kitab "Al-Inshaf" karya Imam al-Mardawi. Ada pula riwayat dari Imam Ahmad yang menyatakan haram, makruh, ataupun boleh ketika ada maslahat.

Ketetapan ini juga merujuk hasil kajian dari Lembaga Kajian dan Fatwa ulama-ulama Eropa. Sekalipun, dalam lembaga Kajian dan Fatwa ulama-ulama Eropa muncul faksi ketidaksepakatan seperti yang ditunjukkan oleh salah satu anggota mereka, Prof Muhammad Fuad al-Bazari.

Ucapan selamat Natal adalah bagian dari basa-basi dan interaksi sosial yang baik. Demikian dikatakan Pakar fikih terkemuka, Prof Musthafa az-Zarqa. "Islam tidak melarang ucapan semacam ini. Apalagi Nabi Isa dalam akidah Islam adalah termasuk seorang rasul yang sangat dihormati," ujarnya. Menurutnya, siapa yang menyangka bahwa ini akan merusak akidah, ia telah salah besar. Basa-basi ini tak berkaitan dengan akidah. Rasulullah SAW pernah berdiri menghormati jenazah Yahudi. Ini bukan soal akidah si Yahudi, tapi soal sakralitas kematian. Rasulullah SAW juga kerap menerima dan memberi hadiah kepada non-Muslim, seperti disebutkan di dalam hadits riwayat Ahmad dan Tirmidzi. Karena itu, Syekh as-Sarkhasi dalam "Syarh as-Siyar al-Kabir" berpendapat bahwa memberi hadiah kepada non-Muslim adalah termasuk akhlak yang mulia.

Pendapat di atas sejalan dengan pandangan Prof. Dr. M. Quraish Shihab, pakar tafsir al-Qur'an dari Indonesia yang berpendapat bahwa seorang Muslim boleh mengucapkan Selamat Natal atau menghadliri Perayaan Natal yang BUKAN RITUAL, sepanjang yang bersangkutan tetap murni akidahnya, cara mengucapkannya sesuai dengan "Selamat Natal Qur'ani" serta mempertimbangkan situasi dan kondisi dimana hal itu diucapkan sehingga tidak menimbulkan kerancuan akidah baik bagi dirinya

maupun bagi muslim yang lain.[37] Hal ini semata-mata untuk menjaga hubungan yang harmonis antar pemeluk agama yang berbeda dalam melakukan interaksi sosial.

Berdasarkan uraian di atas penulis berkesimpulan hal-hal sbb. :

1. Para ulama berbeda pendapat tentang hukum mengucapkan SELAMAT NATAL atau *tahniah* dalam bentuk lain bagi umat Islam terhadap non-Muslim yang sedang merayakan hari besar agama yang diyakini dan dipeluknya. Hal ini disebabkan karena tidak ada satu pun ayat suci al-Qur'an atau hadits Nabi yang secara *sharih* (jelas) menjelaskan masalah ini.
2. Umat Islam yang tidak memiliki kepentingan untuk mengucapkan SELAMAT NATAL kepada orang lain karena tidak memiliki hubungan emosional dengan non-Muslim, seperti kerabat, tetangga, rekan bisnis, atau teman di sekolah dan atau jika mengucapkannya akan mengganggu kemurnian akidahnya, maka HARAM mengucapkan SELAMAT NATAL atau *tahniah* dalam bentuk lain terhadap Non Muslim yang sedang merayakan hari besar agama yang diyakini dan dipeluknya.
3. Umat Islam yang memiliki kepentingan untuk mengucapkan SELAMAT NATAL kepada orang lain karena sebagai pejabat negara atau pejabat pemerintah yang wajib mengayomi dan berlaku adil kepada seluruh rakyatnya –termasuk yang non-Muslim– atau memiliki hubungan emosional dengan non-Muslim, seperti kerabat, tetangga, rekan bisnis, atau teman di sekolah, maka BOLEH mengucapkan SELAMAT NATAL atau *tahniah* dalam bentuk lain terhadap non-Muslim yang sedang merayakan hari besar agama yang diyakini dan dipeluknya dengan syarat-syarat sbb. :

    a. Niat mengucapkan SELAMAT NATAL atau *tahniah* dalam bentuk lain terhadap non- Muslim yang sedang merayakan hari besar agama yang diyakini dan dipeluknya, ikhlas semata-mata karena mencari ridla Allah SWT dengan tujuan semata-mata untuk menjaga hubungan yang harmonis antar

[37] DR. M. Quraish Shihab, "*Membumikan al-Qur'an*", Mizan , Bandung, Cet, kelima, 1993, hal. 370 – 373.

pemeluk agama yang berbeda dalam melakukan interaksi sosial.

b. Cara mengucapkannya sesuai dengan "Selamat Natal Qur'ani", yakni niat bahwa kita menyampaikan *tahni'ah* (ucapan Selamat Natal) atas lahirnya Nabi Isa AS, seorang Nabi dan Rasul, bukan atas lahirnya Yesus Kristus yang diyakni pemeluk agama Kristen sebagai anak tuhan dan salah satu unsur Trinitas.

c. Umat Islam yang mengucapkan SELAMAT NATAL atau *tahniah* dalam bentuk lain terhadap non-Muslim yang sedang merayakan hari besar agama yang diyakini dan dipeluknya, wajib merasa TIDAK RIDLA terhadap kekufuran dan kebathilan agama yang dipeluk non-Muslim serta tetap meyakini bahwa agama Islam adalah satu-satunya agama yang benar di hadapan Allah SWT.

d. Umat Islam yang mengucapkan SELAMAT NATAL atau *tahniah* dalam bentuk lain terhadap non-Muslim yang sedang merayakan hari besar agama yang diyakini dan dipeluknya, wajib mempertimbangkan situasi dan kondisi dimana hal itu diucapkan sehingga tidak menimbulkan kerancuan akidah baik bagi dirinya maupun bagi muslim yang lain.

J. MEWASPADAI TIPU DAYA NON MUSLIM

Di samping prinsip perdamaian, keadilan dan persamaan kemanusiaan dalam menjalin hubungan sosial dengan non-muslim (*kafir dzimmi*) di atas, agama Islam juga mengingatkan umat Islam agar bersikap hati-hati dan waspada terhadap kemungkinan adanya manuver dan tipu daya mereka untuk mengajak umat Islam kepada kekafiran, yang seringkali juga dilakukan dengan cara yang halus. Umat Islam wajib (harus) bersikap waspada, karena orang *kafir dzimmi* - termasuk kaum Ahli Kitab—memiliki berbagai macam karakter. Di antara golongan Ahli Kitab, ada orang-orang yang selalu berusaha melakukan upaya pemurtadan bahkan menyesatkan kepada umat Islam. Sebagaimana difirmankan dalam surat Al-Baqarah ayat 109 :

وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ ٱلْكِتَٰبِ لَوْ يَرُدُّونَكُم مِّنۢ بَعْدِ إِيمَٰنِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا مِّنْ
عِندِ أَنفُسِهِم مِّنۢ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ ٱلْحَقُّ ۖ فَٱعْفُوا۟ وَٱصْفَحُوا۟ حَتَّىٰ يَأْتِىَ ٱللَّهُ
بِأَمْرِهِۦٓ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَىْءٍ قَدِيرٌ ﴿١٠٩﴾

"Sebahagian besar ahli Kitab menginginkan agar mereka dapat mengembalikan kamu kepada kekafiran setelah kamu beriman, karena dengki yang (timbul) dari diri mereka sendiri, setelah nyata bagi mereka kebenaran. Maka ma'afkanlah dan biarkanlah mereka, sampai Allah mendatangkan perintah-Nya [izin untuk memerangi dan mengusir orang Yahudi]. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu".

Demikian juga dalam surat Ali Imran ayat 69 :

وَدَّت طَّآئِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ ٱلْكِتَٰبِ لَوْ يُضِلُّونَكُمْ وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّآ أَنفُسَهُمْ وَمَا
يَشْعُرُونَ

"Segolongan dari ahli Kitab ingin menyesatkan kamu, padahal mereka (sebenarnya) tidak menyesatkan melainkan dirinya sendiri, dan mereka tidak menyadarinya".

Demikian juga dalam surat Ali Imran ayat 100 :

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا۟ إِن تُطِيعُوا۟ فَرِيقًا مِّنَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا۟ ٱلْكِتَٰبَ يَرُدُّوكُم بَعْدَ إِيمَٰنِكُمْ
كَٰفِرِينَ

"Wahai orang-orang yang beriman, jika kamu mengikuti sebahagian dari orang-orang yang diberi Alkitab, niscaya mereka akan mengembalikan kamu menjadi orang kafir sesudah kamu beriman".

Demikian juga dalam surat Al-Maidah ayat 64 :

وَقَالَتِ ٱلْيَهُودُ يَدُ ٱللَّهِ مَغْلُولَةٌ ۚ غُلَّتْ أَيْدِيهِمْ وَلُعِنُوا۟ بِمَا قَالُوا۟ ۘ بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ
يُنفِقُ كَيْفَ يَشَآءُ ۚ وَلَيَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِّنْهُم مَّآ أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ طُغْيَٰنًا وَكُفْرًا ۚ
وَأَلْقَيْنَا بَيْنَهُمُ ٱلْعَدَٰوَةَ وَٱلْبَغْضَآءَ إِلَىٰ يَوْمِ ٱلْقِيَٰمَةِ ۚ كُلَّمَآ أَوْقَدُوا۟ نَارًا لِّلْحَرْبِ
أَطْفَأَهَا ٱللَّهُ ۚ وَيَسْعَوْنَ فِى ٱلْأَرْضِ فَسَادًا ۚ وَٱللَّهُ لَا يُحِبُّ ٱلْمُفْسِدِينَ ﴿٦٤﴾

"Orang-orang Yahudi berkata: "Tangan Allah terbelenggu"[kikir]. Sebenarnya tangan merekalah yang dibelenggu [mereka akan terbelenggu di bawah kekuasaan bangsa-bangsa lain selama di dunia dan akan disiksa dengan belenggu neraka di akhirat kelak] dan merekalah yang dila'nat disebabkan apa yang telah mereka katakan itu. (Tidak demikian), tetapi kedua-dua tangan Allah terbuka; Dia menafkahkan sebagaimana Dia kehendaki. Dan al Quran yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu sungguh-sungguh akan menambah kedurhakaan dan kekafiran bagi kebanyakan di antara mereka. Dan Kami telah timbulkan permusuhan dan kebencian di antara mereka sampai hari kiamat. Setiap mereka menyalakan api peperangan Allah memadamkannya dan mereka berbuat kerusakan di muka bumi dan Allah tidak menyukai orang-orang yang membuat kerusakan".

HAL-HAL YANG DIHARAMKAN
DALAM RELASI MUSLIM DENGAN NON MUSLIM

A. MEMAKSA NON MUSLIM MEMELUK AGAMA ISLAM

Allah SWT secara tegas menyatakan adanya pluralitas agama. Sungguh pun demikian, pada saat yang sama Allah SWT juga menegaskan bahwa Islam adalah satu-satunya agama yang benar. Sebagaimana difirmankan dalam surat Ali Imran ayat 19 :

إِنَّ ٱلدِّينَ عِندَ ٱللَّهِ ٱلْإِسْلَٰمُ ۗ وَمَا ٱخْتَلَفَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا۟ ٱلْكِتَٰبَ إِلَّا مِنۢ بَعْدِ
مَا جَآءَهُمُ ٱلْعِلْمُ بَغْيًۢا بَيْنَهُمْ ۗ وَمَن يَكْفُرْ بِـَٔايَٰتِ ٱللَّهِ فَإِنَّ ٱللَّهَ سَرِيعُ ٱلْحِسَابِ ﴿١٩﴾

"Sesungguhnya agama (yang diridhai) disisi Allah hanyalah Islam. Tiada berselisih orang-orang yang telah diberi al-Kitab (sebelum al-Quran) kecuali sesudah datang pengetahuan kepada mereka, karena kedengkian (yang ada) di antara mereka. Barangsiapa yang kafir terhadap ayat-ayat Allah, maka sesungguhnya Allah sangat cepat hisab-Nya".

Demikian juga firman-Nya dalam surat Ali Imran ayat 85 :

وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ ٱلْإِسْلَٰمِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِى ٱلْءَاخِرَةِ مِنَ ٱلْخَٰسِرِينَ ﴿٨٥﴾

"Barangsiapa mencari agama selain agama Islam, maka sekali-kali tidaklah akan diterima (agama itu) daripadanya, dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang rugi".

Demikian juga firman-Nya dalam surat Al-Maidah ayat 3 :

ۚ ٱلْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِى وَرَضِيتُ لَكُمُ
ٱلْإِسْلَٰمَ دِينًا ۚ

"Pada hari ini telah Kusempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah Ku-cukupkan kepadamu nikmat-Ku, dan telah Ku-ridhai islam itu jadi agama bagimu".

Walaupun Islam adalah satu-satunya agama yang benar dan umat Islam diwajibkan menyampaikan kebenaran ini, al-Quran melarang segala bentuk pemaksaan dalam beragama. Hal ini menunjukkan, bahwa dibalik ketegasan Allah SWT yang menyatakan bahwa Islam adalah satu-satunya agama yang benar menurut-Nya dan Dia menolak agama lain selain agama Islam, Dia pun memberikan kebebasan kepada setiap manusia untuk memilihnya. Artinya Islam tidak menginginkan manusia menerima agama Islam dengan terpaksa, karena kebenaran agama Islam yang mentauhidkan (meng-Esa-kan) Allah SWT harus diterima secara sadar dan bebas. Oleh karena itu setiap manusia diberikan kebebasan untuk memilih tauhid atau syirik; iman atau kekafiran; petunjuk atau kesesatan, *al-haqq* atau *al-bathil*. Semua telah dihamparkan secara gamblang. Sebagaimana telah difirmankan dalam surat al-Kahfi ayat 29 :

وَقُلِ ٱلۡحَقُّ مِن رَّبِّكُمۡۖ فَمَن شَآءَ فَلۡيُؤۡمِن وَمَن شَآءَ فَلۡيَكۡفُرۡۚ إِنَّآ أَعۡتَدۡنَا لِلظَّٰلِمِينَ
نَارًا أَحَاطَ بِهِمۡ سُرَادِقُهَاۚ وَإِن يَسۡتَغِيثُواْ يُغَاثُواْ بِمَآءٖ كَٱلۡمُهۡلِ يَشۡوِي ٱلۡوُجُوهَۚ
بِئۡسَ ٱلشَّرَابُ وَسَآءَتۡ مُرۡتَفَقًا

"Dan katakanlah: "Kebenaran itu datangnya dari Tuhanmu; Maka barangsiapa yang ingin (beriman) hendaklah ia beriman, dan barangsiapa yang ingin (kafir) biarlah ia kafir". Sesungguhnya Kami telah sediakan bagi orang orang dzalim itu neraka, yang gejolaknya mengepung mereka. Dan jika mereka meminta minum, niscaya mereka akan diberi minum dengan air seperti besi yang mendidih yang menghanguskan muka. Itulah minuman yang paling buruk dan tempat istirahat yang paling jelek".

Sungguh pun Allah SWT memberikan kebebasan kepada setiap manusia untuk memilih iman atau kekafiran, tetapi Dia menekankan, bahwa barangsiapa yang melempar jauh-jauh kekafiran dan kemusyrikan serta memperkokoh keimanan kepada Allah, maka sungguh ia telah berpegang pada tali Allah yang kuat dan tidak akan putus. Sebagaimana difirmankan dalam surat Al-Baqarah ayat 256 :

لَآ إِكْرَاهَ فِى ٱلدِّينِ ۖ قَد تَّبَيَّنَ ٱلرُّشْدُ مِنَ ٱلْغَىِّ ۚ فَمَن يَكْفُرْ بِٱلطَّٰغُوتِ وَيُؤْمِنۢ بِٱللَّهِ
فَقَدِ ٱسْتَمْسَكَ بِٱلْعُرْوَةِ ٱلْوُثْقَىٰ لَا ٱنفِصَامَ لَهَا ۗ وَٱللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٥٦﴾

"Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (islam); Sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat. Karena itu barangsiapa yang ingkar kepada thaghut dan beriman kepada Allah, maka sesungguhnya ia telah berpegang kepada buhul tali yang amat kuat yang tidak akan putus. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui".

Kebenaran Islam wajib disampaikan dengan cara hikmah (bijaksana) atau *moui'dlah hasanah* (nasehat yang baik/santun) atau berdebat (adu argumentasi) dengan cara yang baik. Sebagaimana telah difirmankan dalam Surat Al-Nahl ayat 125 :

ٱدْعُ إِلَىٰ سَبِيلِ رَبِّكَ بِٱلْحِكْمَةِ وَٱلْمَوْعِظَةِ ٱلْحَسَنَةِ ۖ وَجَٰدِلْهُم بِٱلَّتِى هِىَ أَحْسَنُ ۚ إِنَّ
رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَن ضَلَّ عَن سَبِيلِهِۦ ۖ وَهُوَ أَعْلَمُ بِٱلْمُهْتَدِينَ ﴿١٢٥﴾

"Serulah (manusia) kepada jalan Tuhan-mu dengan hikmah [perkataan yang tegas dan benar yang dapat membedakan antara yang hak dengan yang bathil] dan pelajaran yang baik dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu Dia-lah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalan-Nya dan Dia-lah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk".

Sebenarnya, klaim eksklusivisme agama atau "merasa benar sendiri" bukan hanya diyakini oleh umat Islam. Semua pemeluk agama yang lain juga meyakini hal serupa. Adanya upaya merelatifkan kebenaran agama, tertolak oleh seluruh keyakinan setiap agama. Masing-masing pemeluk agama pasti meyakini kebenaran agamanya, yang secara tidak langsung menafikan kebenaran agama lain. Hal ini bukanlah sebuah ancaman bagi keharmonisan kehidupan manusia selama masing-masing umat beragama saling menghargai dan bekerja sama.

Sebagian orang menyatakan bahwa apapun agama yang dianut seseorang, selama ia memiliki keyakinan terhadap eksistensi Tuhan, maka ia pasti dalam kebenaran. Pernyataan tersebut

menganalogikan Tuhan dengan sebuah tujuan, sedangkan agama dianalogikan dengan jalan. Meskipun jalannya berbeda-beda, ada yang lurus dan ada pula yang berkelok-kelok, namun seluruhnya bermuara kepada satu tujuan. Pernyataan seperti ini merupakan sebuah kekonyolan, karena fakta menunjukkan bahwa doktrin setiap agama menafikan kebenaran agama lainnya. Oleh karena itu, konsekwensinya setiap pemeluk agama pasti saling menafikan antara yang satu dengan yang lain. Seseorang tidak mungkin bisa memeluk agama Islam dan dalam waktu yang sama juga memeluk agama Hindu, karena Islam tidak membenarkan doktrin Hindu. Demikian juga sebaliknya. Al-Quran sendiri menyatakan bahwa orang-orang yang menyembah berhala dengan tujuan mendekatkan diri kepada Allah, adalah pendusta dan kafir. Sebagaimana difirmakan dalam surat Al-Zumar ayat 3 :

أَلَا لِلَّهِ ٱلدِّينُ ٱلْخَالِصُ ۚ وَٱلَّذِينَ ٱتَّخَذُوا۟ مِن دُونِهِۦٓ أَوْلِيَآءَ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا
لِيُقَرِّبُونَآ إِلَى ٱللَّهِ زُلْفَىٰٓ إِنَّ ٱللَّهَ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ فِى مَا هُمْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ لَا
يَهْدِى مَنْ هُوَ كَٰذِبٌ كَفَّارٌ

"Ingatlah, hanya kepunyaan Allah-lah agama yang bersih (dari syirik). Dan orang-orang yang mengambil pelindung selain Allah (berkata): "Kami tidak menyembah mereka melainkan supaya mereka mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya". Sesungguhnya Allah akan memutuskan di antara mereka tentang apa yang mereka berselisih padanya. Sesungguhnya Allah tidak menunjuki orang-orang yang pendusta dan sangat ingkar".

Akhir-akhir ini umat Islam dihebohkan dengan pemikiran kelompok liberal yang menilai bahwa semua pemeluk agama adalah sama-sama dalam kebenaran yang hakiki, karena sejatinya klaim kebenaran masing-masing agama, termasuk agama Islam adalah bersifat relatif. Faham liberal tersebut juga didasarkan pada penafsiran terhadap beberapa ayat suci al-Qur'an secara bebas tanpa memperhatikan kaidah-kaidah tafsir yang telah dirumuskan para ahli tafsir. Di antaranya adalah penafsiran tentang "*kalimatun sawa*" yang terdapat di dalam surat Ali Imran ayat 64 :

قُلْ يَٰٓأَهْلَ ٱلْكِتَٰبِ تَعَالَوْا۟ إِلَىٰ كَلِمَةٍ سَوَآءٍۭ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا ٱللَّهَ وَلَا
نُشْرِكَ بِهِۦ شَيْـًٔا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِّن دُونِ ٱللَّهِ ۚ فَإِن تَوَلَّوْا۟ فَقُولُوا۟
ٱشْهَدُوا۟ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ ﴿٦٤﴾

"Katakanlah: "Hai ahli kitab, marilah (berpegang) kepada suatu kalimat (ketetapan) yang tidak ada perselisihan antara kami dan kamu, bahwa tidak kita sembah kecuali Allah dan tidak kita persekutukan dia dengan sesuatupun dan tidak (pula) sebagian kita menjadikan sebagian yang lain sebagai Tuhan selain Allah". Jika mereka berpaling, maka katakanlah kepada mereka: "Saksikanlah, bahwa kami adalah orang-orang yang berserah diri (kepada Allah)".

Menurut pemikiran kelompok liberal, diksi *"kalimatun sawa"* yang terdapat di dalam surat Ali Imran ayat 64 di atas dapat dipahami sebagai titik temu dan persamaan semua agama. Sedangkan menurut para ulama ahli tafsir, brdasarkan kaidah-kaidah ilmu tafsir, diksi *"kalimatun sawa'* di atas adalah perintah Allah SWT kepada Nabi Muhammad SAW untuk mengajak Ahli Kitab (Yahudi dan Nasrani) agar berpegang teguh kepada ajaran tauhid (meyakini ke-Maha Esa-an Allah SWT) dengan menerima ajaran Islam yang dibawa oleh beliau, dan membersihkan segala penyembahan kepada selain Allah.

Demikian juga firman Allah SWT dalam surat Al-Baqarah ayat 62 :

إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ وَٱلَّذِينَ هَادُوا۟ وَٱلنَّصَٰرَىٰ وَٱلصَّٰبِـِٔينَ مَنْ ءَامَنَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ
ٱلْءَاخِرِ وَعَمِلَ صَٰلِحًا فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ
يَحْزَنُونَ ﴿٦٢﴾

"Sesungguhnya orang-orang mukmin, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani dan orang-orang Shabiin [orang-orang yang mengikuti syari'at nabi-nabi zaman dahulu atau orang-orang yang menyembah bintang atau dewa-dewa], siapa saja diantara mereka yang benar-benar beriman kepada Allah [termasuk iman kepada Muhammad

SAW], Hari Kemudian dan beramal saleh [perbuatan yang baik yang diperintahkan oleh agama Islam, baik yang berhubungan langsung dengan agama atau tidak], mereka akan menerima pahala dari Tuhan mereka, tidak ada kekhawatiran kepada mereka, dan tidak (pula) mereka bersedih hati".

Demikian juga firman Allah SWT dalam surat at Al-Maidah ayat 69 :

إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ وَٱلَّذِينَ هَادُوا۟ وَٱلصَّٰبِـُٔونَ وَٱلنَّصَٰرَىٰ مَنْ ءَامَنَ بِٱللَّهِ
وَٱلْيَوْمِ ٱلْءَاخِرِ وَعَمِلَ صَٰلِحًا فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿٦٩﴾

"Sesungguhnya orang-orang Mukmin, orang-orang Yahudi, Shabiin dan orang-orang Nasrani, siapa saja (diantara mereka) yang benar-benar beriman kepada Allah (termasuk kepada Muhammad SAW), percaya kepada hari akhirat dan mengerjakan amalan yang saleh, maka tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati".

Berdasarkan kedua ayat di atas, kelompok Islam Liberal menyatakan bahwa orang Islam, Yahudi, Nasrani dan Shabiin yang beriman dan beramal shalih kelak akan mendapat keselamatan dan pahala dari Allah SWT. Pemahaman tersebut sebenarnya telah keluar dari *Qawa'id al-Tafsir* (kaidah-kaidah penafsiran Al-Qur'an), sebagaimana dicontohkan oleh para sahabat, tabiin, dan tabi'ut tabiin yang sering dikenal dengan sebutan generasi *al-Salaf al-Shalih*. Pemahaman al-Qur'an yang tidak mengikuti kaidah penafsiran di atas lebih merupakan manipulasi terhadap makna al-Qur'an, yang oleh al-Qur'an disebut dengan *Tahrif al-Kitab* (penyimpangan terhadap Kitab Allah). Sifat dan sikap seperti ini tidak ubahnya seperti sifat dan sikap kaum Yahudi dan Nasrani terhadap kitab-kitab yang diturunkan kepada mereka. (al-Baqarah: 75-79)

Menurut para ahli tafsir, kedua ayat di atas (Al-Baqarah 62 dan Al-Maidah 69) terkait dengan penghargaan Rasulullah SAW kepada kaum Yahudi Madinah yang berbondong-bondong menghadap beliau untuk menyatakan masuk Islam. Maka turunlah ayat yang menyatakan bahwa siapa saja, orang-orang Islam, Yahudi, Nasrani dan Shabiin apabila beriman dan beramal shalih sesuai

dengan ajaran Allah SWT yang bersumber dari al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah SAW, maka ia akan masuk surga dan mendapat keselamatan dari Allah. Bukan sembarang beriman dan sembarang amal shalih.

Dengan demikian ayat-ayat di atas yang sering digunakan senjata oleh kaum pluralis, sekularis untuk melakukan pendangkalan aqidah umat, sebenarnya justru ayat-ayat yang menegaskan kebenaran tauhid yang bersumber dari al-Qur'an dan al-Sunnah sebagai satu-satunya jalan keselamatan dan kembali kepada Allah, meskipun tetap mamberikan kebebasan kepada manusia untuk menerima atau menolaknya.

B. MENCELA SESEMBAHAN DAN KEYAKINAN NON MUSLIM

Sungguh pun umat Islam wajib meyakini bahwa Islam adalah satu-satunya agama yang benar (*al-haqq*) dan Allah SWT adalah satu—satunya Dzat yang boleh dan wajib disembah, tetapi umat Islam dilarang mencela, mencaci maki, atau menistakan patung-patung berhala atau tuhan-tuhan yang menjadi sesembahan umat non muslim. Sebab jika umat Islam mencela, mencaci maki, atau menistakan patung-patung berhala atau tuhan-tuhan yang menjadi sesembahan umat non muslim, maka dapat dipastikan mereka juga akan membalas mencela, mencaci maki, atau menistakan Allah SWT yang menjadi sesembahan umat Islam. Oleh karena itu, umat Islam wajib menghormati keyakinan dan peribadatan pemeluk agama lain. Sebagaimana telah difirmankan dalam surat al-An'am ayat 108 :

وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ ۗ كَذَٰلِكَ زَيَّنَّا
لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُمْ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِم مَّرْجِعُهُمْ فَيُنَبِّئُهُم بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿١٠٨﴾

"Dan janganlah kamu memaki sembahan-sembahan yang mereka sembah selain Allah, karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa pengetahuan. Demikianlah Kami jadikan setiap umat menganggap baik pekerjaan mereka, kemudian kepada Tuhan merekalah kembali mereka, lalu Dia memberitakan kepada mereka apa yang dahulu mereka kerjakan".

Agama Islam juga melarang umatnya mengganggu apalagi merusak tempat ibadah orang lain. Sebagaimana difirmankan dalam surat Al-Hajj: 40 :

وَلَوْلَا دَفْعُ ٱللَّهِ ٱلنَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضٍ لَّهُدِّمَتْ صَوَٰمِعُ وَبِيَعٌ وَصَلَوَٰتٌ وَمَسَٰجِدُ يُذْكَرُ فِيهَا ٱسْمُ ٱللَّهِ كَثِيرًا ۗ وَلَيَنصُرَنَّ ٱللَّهُ مَن يَنصُرُهُۥٓ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ لَقَوِىٌّ عَزِيزٌ ﴿٤٠﴾

*"Dan sekiranya Allah tiada menolak (keganasan) sebagian manusia dengan sebagian yang lain, tentulah telah dirobohkan biara-biara Nasrani, gereja-gereja, rumah-rumah ibadat orang Yahudi dan masjid- masjid, yang di dalamnya banyak disebut nama Allah. Sesungguhnya Allah pasti menolong orang yang menolong (agama)-Nya. Sesungguhnya Allah benar-benar Maha Kuat lagi Maha Perkasa"***.**

C. MELAKUKAN TEROR TERHADAP NON MUSLIM

Sejak meletusnya tragedi pengeboman terhadap *twin tower* WTC Amerika Serikat 11 September 2001, Bom Natal di Jakarta, Bom Bali I 2002, Bom Hotel JW Marriot Jakarta dan Bom di depan Kedutaan Besar Australia 2004, Bom Bali II tahun 2005, serta terakhir pengeboman yang terjadi di depan Gereja Katredal Makassar Sulawesi Selatan tanggal 28 Maret 2021, masyarakat dunia khususnya warga Negara Indonesia diliputi kegelisahan, kecemasan, ketakutan dan kemarahan. Teror bom telah menghantui hampir seluruh warga masyarakat dimana saja mereka berada, sehingga hampir tidak ada tempat yang dapat dipastikan aman dari terorisme.

Berbagai peristiwa pengeboman tersebut selain menimbulkan kerugian materi dalam jumlah yang sangat besar, juga menelan korban jiwa yang berjumlah ratusan orang. Akibatnya, masyarakat dunia senantiasa dihantui oleh rasa was-was, takut, khawatir dan trauma terhadap terjadinya pengeboman yang dilakukan oleh para teroris tersebut. Rasa was-was, takut, khawatir dan trauma tersebut sangat merugikan warga masyarakat, karena dapat mengganggu psikologis mereka serta menghambat

pembangunan di segala bidang, khususnya pembangunan bidang ekonomi. Para investor asing takut untuk menanamkan modalnya di Indonesia karena tidak adanya jaminan keamanan. Akibatnya angka pengangguran semakin meningkat yang pada gilirannya juga akan meningkatkan angka kriminalitas di Indonesia.

Menurut hasil investigasi Kepolisian Republik Indonesia, berbagai peristiwa pengeboman tersebut dilakukan oleh sejumlah anggota Jamaah Islamiyah, sebuah kelompok radikal Islam dengan alasan melakukan Jihad melawan ketidak adilan global. Hal ini diketahui setelah tertangkapnya sebagian pelaku pengeboman seperti Imam Samudra, Amrozi, Abdul Matin dan terakhir DR. Azahari, tetoris kelas kakap ahli merakit bom yang mendapat prediket *the demolition man and the most wanted terrorist* yang berhasil disergap oleh jajaran Polri setelah dilakukan perburuan yang melelahkan dan akhirnya tewas.

Berbagai pengeboman yang dilakukan oleh sekelompok kecil penganut agama Islam tersebut, menyebabkan masyarakat Islam Indonesia yang semula dikenal sebagai masyarakat yang ramah mendadak mendapat stigma sebagai masyarakat yang "marah". Agama Islam yang dipeluk oleh mayoritas bangsa Indonesia (87 %) yang pada tataran ajaran merupakan *"rahmatan lil 'alamin"*, namun dalam praktek oleh sebagian pemeluknya dinilai menimbulkan *"la'natan lil 'alamin"*.

Menurut pengakuan para tororis yang berhasil ditangkap polisi di atas, bahwa di antara faktor-faktor yang menyebabkan munculnya terorisme dewasa ini adalah ketidak adilan global. Pola dan tata hubungan dunia dewasa ini dinilai sangat tidak adil sehingga memunculkan imperialisme dan kolonialisme bentuk baru yang dilakukan oleh negara-negara maju (Amerika, Australia dan Eropa) atas negara-negara ketiga, khususnya negara-negara Islam atau negara-negara yang penduduknya mayoritas beragama Islam. Sebagai reaksi negatif terhadap ketidak adilan global tersebut, maka muncullah faham radikalisme yang melahirkan terorisme.

Berdasarkan nash al-Qur'an dan al-Sunnah, umat Islam dilarang, bahkan diharamkan melakukan teror terhadap non muslim dengan alasan apapun, termasuk alasan berjihad. Hal ini didasarkan pada alasan-alasan sbb. :

1. Terorisme bersifat merusak (*ifsad*) dan anarkhis (*chaos/foudlo'*). Allah SWT secara tegas melarang kita berbuat kerusakan di muka bumi. Sebagaimana telah difirmankan dalam surat al-A'raf ayat 56 :

   وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا ۚ إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِنَ الْمُحْسِنِينَ ﴿٥٦﴾

   "Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah (Allah) memperbaikinya. Dan berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut (tidak akan diterima) dan harapan (akan dikabulkan). Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik".

   Hal ini berbeda dangan Jihad yang bersifat melakukan perbaikan (*islah*) meskipun dengan cara peperangan.

2. Terorisme bertujuan untuk menciptakan rasa takut dan atau menghancurkan pihak lain yang boleh jadi tidak bersalah. Bahkan banyak di antara tindakan terorisme yang menyebabkan umat Islam yang tidak berdosa terbunuh secara mengenaskan karena salah sasaran. Allah SWT secara tegas melarang kita melakukan pembunuhan terhadap orang yang tidak salah. Sebagaimana telah difirmankan dalam surat al-Isra' ayat 33 :

   وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ

   "Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya), melainkan dengan suatu (alasan) yang benar"

   Hal ini berbeda dengan Jihad yang bertujuan menegakkan agama Allah (لإعلاء كلمات الله) ; serta membela hak-hak kelompok yang didzalimi.

3. Terorisme dilakukan tanpa aturan dan sasaran yang tanpa batas. Sedangkan Jihad dilakukan dengan mengikuti ketentuan-ketentuan dalam syariat Islam dan terhadap sasaran musuh yang sudah jelas.

Uraian di atas menunjukkan, bahwa tindakan teror (Terorisme) secara fundamental berbeda dengan jihad, baik dari segi sifat, tujuan, obyek sasaran maupun dampak yang ditimbulkannya.

Untuk meluruskan pemahaman umat Islam terhadap pengertian Jihad yang benar sehingga mereka tidak melakukan tindakan yang justru kontra produktif dan bertentangan dengan prinsip dasar agama Islam sebagai *rohmatan lil 'alamin,* maka perlu dirumuskan pengertian Jihad menurut al-Qur'an dan al-Sunnah sehingga diharapkan dapat diaplikasikan secara tepat dan proporsional. Di samping itu juga agar "orang-orang non muslim" tidak memberikan stigma kepada umat Islam sebagai "teroris" hanya karena ulah segelintir penganut agama Islam yang melakukan aksi pengeboman. Stigma tersebut sengaja dialamatkan kepada umat Islam agar mereka alergi terhadap ajaran Islam tentang "Jihad" sehingga mereka kehilangan semangat juang untuk menegakkan agama Allah SWT.

Pengertian Jihad

Ditinjau dari segi etimologi kata Jihad (جهاد) berasal dari bahasa Arab جهد - يجهد - جهادا yang berarti mengerahkan segala daya kemampuan secara maksimal disertai dengan kesanggupan untuk memikul beban yang berat lagi sulit (بذل الطاقة وتحمل المشقة). Dari akar kata جهد - يجهد - جهادا ini, selain melahirkan terminologi Jihad (جهاد) dalam disiplin Ilmu Fiqh, juga memunculkan terminologi اجتهاد dalam disiplin Ilmu Ushul Fiqh. Yaitu mengerahkan segala daya kemampuan untuk menganalisa dan menggali (*istimbath*) hukum-hukum Islam yang bersumber dari al-Qur'an dan as-Sunnah untuk memberikan ketentuan hukum Islam terhadap berbagai masalah kontemporer. Demikian juga terminologi مجاهدة dalam Ilmu Tasawuf yang berarti usaha maksimal yang dilakukan oleh para *salikin* (orang-orang beriman yang menempuh jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT) dengan melaksanakan seluruh perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan-Nya; membersihkan diri dari sifat-sifat hina dan tercela (التخلي عن الصفات الرذيلة); menghiasi diri dengan sifat-sifat positif dan terpuji (والتحلي بالصفات المحمودة); sehingga mampu menangkap tanda-tanda kebesaran

Allah(ءِالتجلي إلى رب البرية) dengan ikhlas karena semata-mata mengharapkan rahmat dan ridla-Nya.

Dalam terminologi syari'at Islam, jihad berarti suatu perjuangan dengan mengerahkan segala daya kemampuan untuk menghadapi, mengalahkan dan menghalau musuh-musauh Islam. Ar-Raghib al-Asfahani, dalam kitabnya *Mu'jam Mufradat Alfadz al-Qur'an* menjelaskan, bahwa dalam kaitannya dengan jihad, musuh umat Islam yang harus diperangi ada 3 macam, yaitu :

1. *Musuh dalam bentuk hawa nafsu* yang bersemayam dalam diri setiap manusia yang selalu mendorong mereka berbuat jahat. Jihad atau perjuangan menundukkan hawa nafsu, dinilai oleh Rasulullah SAW sebagai perjuangan yang lebih besar dari pada perang melawan musuh yang berwujud manusia. Rasulullah SAW sesudah selesai melakukan *Perang Badar* yang mengorbankan sejumlah *syuhada'* menyatakan :

   رَجَعْنَا مِنَ الْجِهَادِ الأَصْغَرِ إِلَى الْجِهَادِ الأَكْبَرِ

   "Kita baru saja selesai melakukan perang kecil dan akan menghadapi perang yang lebih besar".

   Mendengar pernyataan tersebut para sahabat terperanjat. Maka mereka pun bertanya, "Wahai Rasulullah, perang apakah yang lebih besar dari pada *Perang Badar* yang telah mengorbankan banyak *syuhada'* ? Rasulullah menjawab : جِهَادُ النَّفْسِ (*"Perang melawan hawa nafsu"*). Mengapa *jihadun nafsi* dinilai Rasulullah lebih berat dari pada perang melawan musuh yang berupa manusia? Tidak lain adalah karena *juhadun nafsi* merupakan peperangan yang bersifat permanen terhadap hawa nafsu yang bersemayam dalam diri setiap manusia. *Jihadun nafsi* adalah suatu perjuangan yang bersifat kontinyu untuk menjaga diri dari berbagai godaan dan bisikan nafsu jahat. *Jihadun nafsi* adalah kesediaan kita untuk mengadakan perbaikan diri secara terus menerus. Ketajaman menilai orang lain hendaknya disertai dengan kejelian kita menilai diri sendiri. Keberanian kita mengoreksi orang lain hendaknya diawali dengan tekad kita untuk memperbaiki diri sendiri.

Mengingat betapa berat melakukan *jihadun nafsi*, maka sangat logis jika Rasulullah SAW menilai *jihadun nafsi* jauh lebih besar dibanding berperang melawan musuh yang berwujud manusia. Betapa banyak panglima perang yang berhasil mengalahkan musuh di medan laga, tetapi gagal menaklukkan *nafsu serakah* yang bersarang dalam dirinya sehingga tidak merasa malu mengkhianati perjuangannya dengan melakukan praktek korupsi, kolusi dan nepotisme yang merugikan dan bahkan menyengsarakan rakyat banyak. Betapa banyak pemimpin yang sukses memimpin anak buahnya, tetapi gagal memimpin dirinya sendiri sehingga terjerumus di lembah kenistaan.

2. *Musuh yang berupa syetan* yang selalu mengajak manusia berbuat maksiat serta melanggar dan menentang hukum-hukum serta berbagai ketentuan Allah SWT, baik dalam bidang *aqidah, syari'ah* maupun *akhlak*. Oleh karena itu umat Islam harus selalu berusaha menghindari jaring-jaring syetan dalam bentuk perbuatan-perbuatan maksiat yang diharamkan oleh Allah SWT seperti syirik (musyrik), bunuh diri atau membunuh orang lain dengan tanpa hak, berzina, berjudi, mengkonsumsi minuman keras, narkoba, berbohong, KKN dsb. Syetan sengaja mendorong dan mengajak manusia melakukan berbagai macam perbuatan maksiat tersebut agar mereka sama-sama menjadi penghuni neraka jahanam. Banyak sekali ayat suci al-Qur'an dan Hadits Rasulullah SAW yang mengingatkan orang-orang beriman agar menghindari syetan (perbuatan-perbuatan maksiat), karena syetan adalah musuh yang nyata bagi manusia. Di antaranya adalah firman Allah SWT dalam surat al-Baqarah ayat 168 dan 208 serta al-An'am ayat 142 :

وَلَا تَتَّبِعُوا۟ خُطُوَٰتِ ٱلشَّيْطَٰنِ ۚ إِنَّهُۥ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ ﴿١٦٨﴾

"Dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syetan, karena sesungguhnya syetan itu musuh yang nyata bagi kamu sekalian".

3. *Musuh yang tampak (kafir harby)*, yaitu orang-orang kafir yang memusuhi umat Islam atau mengusir umat Islam dari negerinya. Jika agama Islam atau umat Islam dimusuhi oleh orang-orang kafir, maka

umat Islam wajib mengerahkan segala daya dan kemampuan untuk menghadapi, menghalau dan mengalahkan musuh-musuh Islam. Rasulullah SAW dan para sahabat beberapa kali melakukan "jihad" dalam arti peperangan dengan mengangkat senjata, baik untuk mempertahankan diri dari gempuran, serbuan, gangguan dan ancaman orang-orang (kafir), maupun untuk membebaskan wilayah yang dijajah oleh orang-orang kafir. Sungguhpun demikian, peperangan yang dilakukan oleh Rasulullah dan para sahabat adalah bersifat defensif (mempertahankan diri), bukan ofensif (meyerang).

Berdasarkan penjelasan di atas dapat diketahui, bahwa pengertian Jihad dalam al-Qur'an dan al-Hadits tidak selamanya berarti perang secara fisik dengan mengangkat senjata sebagaimana yang dipahami oleh sebagian umat Islam dan kalangan dunia Barat. Mereka selalu mengidentikkan jihad dengan berperang sehingga menimbulkan penafsiran yang salah bahwa Islam disebarkan dengan pedang. Karena pada dasarnya Islam adalah agama yang mencintai perdamaian serta menjadi rahmat bagi seluruh alam.

Pada dasarnya, jihad adalah doktrin perjuangan membela agama Allah dan nilai-nilai luhur yang terkandung di dalamnya seperti kemerdekaan, keadilan dan perdamaian. Hal ini dapat dipakai sebagai sumber nilai yang mampu menggerakkan perjuangan melawan kolonialisme, kedzaliman dan ketidak adilan. Namun demikian jihad bukanlah semata-mata doktrin perang.

Akhir-akhir ini, pengertian jihad kembali mengalami distorsi. Jihad oleh beberapa kelompok orang sering digunakan untuk meneror dan menakut-nakuti masyarakat luas. Jihad sering dipakai untuk sesuatu yang bertujuan merusak kedamaian dan ketentraman hidup masyarakat. Jihad digunakan sebagai kendaraan untuk melakukan bom bunuh diri di mana-mana, di tempat keramaian, dan di tempat-tempat umum sehingga menimbulkan korban jiwa dan harta dalam jumlah besar. Korban-korban telah berjatuhan seiring dengan kesalahan pemahaman sekelompok orang dalam menerapkan pengertian jihad.

Menurut Ziauddin Sardar, seorang futurolog muslim, jihad adalah segala daya dan upaya yang terarah dan terus menerus untuk menciptakan perkembangan dan keagungan Islam. Itulah yang disebut dengan *jihad fi sabilillah* atau berperang di jalan Allah. Pada era modern ini umat Islam Indonesia dapat melakukan jihad dalam bentuk usaha secara maksimal untuk meningkatkan kualitas SDM umat, memperbaiki perekomian umat serta meningkatkan kualitas pendidikan milik lembaga-lembaga Islam. Oleh karena itu, jihad tidak lagi dilakukan dengan mengangkat senjata apalagi dengan melakukan bom bunuh diri, karena negara kita bukanlah negara (yang sedang) berperang melawan orang-orang kafir. Sebagai umat Islam sudah saatnya kita memiliki semangat baru dalam menggunakan diksi jihad, seperti *jihad al-dakwah, jihad al-tarbiyah, jihad bi al-lisan, jihad bi al-qalam yakni jihad* dengan perantara lisan dan pena, jihad intelektual. Jihad dapat dilakukan pula dengan harta benda yaitu *jihad bi al-mal*. Jihad juga dapat berbentuk perjuangan moral spiritual. Kesemuanya itu termasuk *jihad fi sabilillah* atau berjuang di jalan Allah, yakni jalan kebenaran. Maka jihad perlu ditransformasikan menjadi etos kerja modern.

Jihad dalam konteks sekarang adalah perwujudan dari upaya mobilisasi sumber daya, baik sumber daya manusia (SDM), sumber daya alam & material (SDA) maupun sumber daya teknologi dan kelembagaan. Umat Islam harus mampu menegakkan agama Islam dengan berbagai cara yang positif dan tidak berbuat kerusakan (*al-fasad*) serta mampu menghadirkan dinamika kemajuan pada setiap perkembangan zaman.

Kedudukan Jihad

Jihad adalah salah satu bentuk ajaran Islam yang memiliki kedudukan sangat penting, karena merupakan jalan untuk memelihara, mempertahankan serta mengembangkan agama Islam. Di samping itu, jihad juga merupakan salah satu jalan untuk meraih kemuliaan dan kehormatan. Oleh karena itu, jihad wajib dilaksanakan oleh umat Islam sepanjang masa hingga hari kiamat nanti. Orang yang meninggalkan jihad sangat tercela di mata Allah SWT.

Berdasarkan hasil kajian terhadap al-Qur'an dan al—Sunnah, para ulama berkesimpulan, bahwa "jihad" merupakan bagian terpenting dalam ajaran agama Islam. Bahkan sebagian ulama berpendapat bahwa seandainya ada rukun Islam *yang* keenam, maka rukun Islam yang keenam itu adalah jihad. Aliran Syi'ah benar-benar telah memasukkan jihad sebagai rukun Islam yang ke-enam. Allah SWT berkali-kali memerintahkan umat Islam melakukan jihad. Bahkan perintah jihad dalam al-Qur'an terulang tidak kurang dari 30 kali. Di antaranya adalah firman Allah SWT dalam surat Al-Haj 78 :

وَجَاهِدُوْا فِى سَبِيْلِ اللهِ حَقَّ جِهَادِهِ

"Dan berjihadlah kamu pada jalan Allah dengan jihad yang sebenar-benarnya….".

Demikian juga firman Allah SWT dalam surat al-Shaff ayat 10 – 11:

يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَى تِجَارَةٍ تُنْجِيْكُمْ مِنْ عَذَابٍ أَلِيْمٍ تُؤْمِنُوْنَ بِاللهِ وَرَسُوْلِهِ وَتُجَاهِدُوْنَ فِى سَبِيْلِ اللهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ ذٰلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ

"Wahai orang-orang yang beriman, sukakah kamu Aku tunjukkan suatu perniagaan yang dapat menyelematkan kamu dari adzab yang pedih? (Yaitu) kamu beriman kepada Allah dan Rasul-Nya dan berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwamu. Itulah yang lebih baik bagi kamu jika kamu mengetahuinya". (As-Shaf: 10 – 11)

Ayat di atas menunjukkan bahwa jihad merupakan perintah Allah yang bersifat mutlak. Iman seseorang tidak akan sempurna jika tidak disertai dengan jihad. Sungguhpun demikian, jihad bukan hanya dalam bentuk perang fisik melawan musuh dengan mengangkat senjata, tetapi jihad juga bisa dengan menyumbangkan harta untuk mengentaskan umat Islam dari kemiskinan, kebodohan dan keterbelakangan; dengan pemikiran yang kita sumbangkan untuk kemaslahatan umat

manusia, khususnya umat Islam atau dengan cara-cara lain yang bertujuan untuk menyebar-luaskan, meninggikan dan menegakkan agama Allah. (لإعلاء كلمات الله).

Sementara itu, di dalam hadits Nabi Muhammad SAW banyak ditemukan penjelasan tentang keutamaan jihad. Di antaranya adalah hadits shahih yang diriwayatkan Imam al-Bukhari, Muslim, Tirmidzi, Nasa'i dan Ibnu Khuzaimah dari sahabat Abu Hurairah RA. bahwa Nabi SAW ditanya: Amal apakah yang paling utama? Beliau menjawab: Iman kepada Allah dan Rasul-Nya. Lalu apa? Beliau menjawab: Jihad fi sabilillah. Lalu apa? Beliau menjawab: Haji mabrur.

Syarat-Syarat Jihad

Sungguhpun jihad dalam pengertian berperang melawan musuh-musuh Islam sangat dianjurkan bahkan diwajibkan oleh Allah SWT, namun pelaksanaannya harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

1. Jihad dilaksanakan dengan tujuan untuk melakukan perbaikan (*islah*); menegakkan agama Allah (لإعلاء كلمات الله) ; serta membela hak-hak kelompok yang didzalimi.

2. Jihad (dengan mengangkat senjata) dilakukan terhadap sasaran musuh yang sudah jelas dan nyata, bukan kepada orang-orang yang belum tentu berdosa.

3. Orang-orang kafir yang menjadi sasaran jihad benar-benar memusuhi umat Islam dengan menghalangi umat Islam melaksanakan ibadah kepada Allah SWT atau berdakwah. Jika orang-orang kafir tidak memusuhi umat Islam, bahkan mereka hidup berdampingan secara damai dengan umat Islam seperti yang terjadi di Indonesia saat ini, maka tidak ada alasan untuk berperang melawan mereka. Bahkan sebagai *kafir dzimmi* mereka harus dilindungi dan tidak boleh disakiti.

4. Umat Islam memiliki kekuatan yang seimbang dengan kekuatan orang-orang kafir. Jika kaum muslimin belum memiliki kekuatan yang setara dengan kekuatan kafir musuh, maka mereka belum diizinkan berperang. Oleh

karena itu, ketika Rasulullah SAW dan para sahabat berada di Makkah pada masa awal dakwah Islam, mereka belum diizinkan berperang melawan kafir Quraisy, meskipun kaum muslimin sudah banyak mengalami tekanan dan tindakan anarkis dari orang-orang kafir Makkah. Selain tidak diizinkan mengangkat senjata, kaum muslimin juga senantiasa diminta bersabar dan mengharap-kan perdamaian. Tidak kurang dari 70 ayat yang memerintahkan kaum muslimin bersabar. Sabar dalam arti bertahan menghadapi provokasi dan itu merupakan manifestasi jihad saat itu. Sesudah umat Islam hijrah ke Madinah dan memiliki kekuatan serta kemampuan untuk menghadapi ancaman agresi orang-orang kafir Quraisy Makkah, maka dalam situasi seperti itu mereka diserukan berjihad dalam arti perang fisik untuk mempertahankan diri menghadapi tekanan orang-orang kafir Quraisy.

D. MENCAMPUR-ADUKKAN AJARAN ISLAM DENGAN AJARAN AGAMA LAIN

Allah SWT memperbolehkan umat Islam menjalin hubungan yang harmonis dengan non-Muslim dalam hal-hal yang bersifat duniawi, tetapi tidak boleh terlalu jauh sehingga larut dalam keyakinan dan ibadah mereka, apalagi mencampur-adukkan kebenaran ajaran agama Islam (*al-haqq*) dengan kebathilan ajaran agama lain (*al-bathil*). Sebagaimana difirmankan dalam surat al-Baqarah ayat 42 :

وَلَا تَلْبِسُوا۟ ٱلْحَقَّ بِٱلْبَٰطِلِ وَتَكْتُمُوا۟ ٱلْحَقَّ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٤٢﴾

"Dan janganlah kamu mencampur-adukkan yang haq dengan yang bathil dan janganlah kamu sembunyikan yang haq itu[38]*, sedang kamu mengetahui.*

Dalam tataran teologi atau keyakinan, Islam mengajarkan dua prinsip yang harus diikuti oleh umat Islam, yaitu prinsip

[38] Di antara yang mereka sembunyikan itu adalah bahwaTuhan akan mengutus seorang Nabi dari keturunan Ismail yang akan membangun umat yang besar di belakang hari, yaitu Nabi Muhammad SAW

ketegasan dan prinsip kebebasan. Ketegasan keyakinan atau aqidah Islam dinyatakan dengan prinsip tauhid, yaitu keesaan Allah SWT. Sebagaimana ditegaskan dalam surat al-Ikhlas ayat 1 – 4 :

قُلۡ هُوَ ٱللَّهُ أَحَدٌ ۝ ٱللَّهُ ٱلصَّمَدُ ۝ لَمۡ يَلِدۡ وَلَمۡ يُولَدۡ ۝ وَلَمۡ يَكُن لَّهُۥ كُفُوًا أَحَدُۢ ۝

"Katakanlah: "Dia-lah Allah, yang Maha Esa. Allah adalah Tuhan yang bergantung kepada-Nya segala sesuatu. Dia tiada beranak dan tidak pula diperanakkan, Dan tidak ada seorangpun yang setara dengan Dia."

Demikian juga telah difirmankan dalam surat al-Kafirun ayat 1 sd. 6 :

قُلۡ يَٰٓأَيُّهَا ٱلۡكَٰفِرُونَ ۝ لَآ أَعۡبُدُ مَا تَعۡبُدُونَ ۝ وَلَآ أَنتُمۡ عَٰبِدُونَ مَآ أَعۡبُدُ ۝ وَلَآ أَنَا۠ عَابِدٞ مَّا عَبَدتُّمۡ ۝ وَلَآ أَنتُمۡ عَٰبِدُونَ مَآ أَعۡبُدُ ۝ لَكُمۡ دِينُكُمۡ وَلِيَ دِينِ ۝

"Katakanlah: "Hai orang-orang kafir, 'Aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah. Dan kamu bukan penyembah Tuhan yang aku sembah. Dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah. Dan kamu tidak pernah (pula) menjadi penyembah Tuhan yang aku sembah. Untukmu agamamu, dan untukkulah, agamaku."

Melalui firman-Nya di atas, Allah SWT menegaskan kepada Nabi Muhammad SAW agar bersikap tegas kepada kaum kafir dalam masalah-masalah aqidah dan ibadah (syari'ah), yaitu dengan memberikan batas-batas yang jelas antara keduanya, dan tidak dapat dicampur-adukkan atau bergantian. Umat Islam wajib menjaga kemurnian aqidah dan syari'ahnya dari pencampuradukan dengan agama dan keyakinan di luar Islam. Sungguh pun demikian, umat Islam tetap diperintahkan bersikap toleran dan menghormati non-muslim dalam memegangi keyakinan dan menjalankan ajaran agamanya masing-masing. Pernyataan ayat terakhir al-Kafirun, yang

berbunyi *"Lakum diinukum waliyadiin"* adalah bentuk pembatasan ketegasan antara iman dan kafir, yang di dalamnya mengandung unsur kebebasan, toleransi dan saling menghormati. Bukan hanya berbicara tentang toleransi dan kebebasan beragama saja.

Prinsip ketegasan dan kebebasan juga telah diisyaratkan dengan jelas oleh surat al-Baqarah ayat 255 yang dikenal dengan istilah ayat Kursi. Ayat Kursi adalah ayat yang sangat tegas dalam menyatakan keesaan Allah SWT (*wahdaniyatullah*), kekuasaan Allah (*qudratullah*), ilmu Allah (*ilmullah*) dan segala kebesaran-Nya atas segala yang wujud. Tegasnya prinsip tauhid mengimplikasikan kepada tegasnya penolakan terhadap segala bentuk *syirik* (kemusyrikan). Jadi, dalam pandangan Islam kebenaran hanya satu yaitu kebenaran tauhid, dan di luar itu adalah kemusyrikan yang diliputi kebatilan dan kesesatan. Sebagaimana difirmankan dalam surat al-Baqarah ayat 255 :

ٱللَّهُ لَآ إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ ٱلْحَيُّ ٱلْقَيُّومُ ۚ لَا تَأْخُذُهُۥ سِنَةٌ وَلَا نَوْمٌ ۚ لَّهُۥ مَا فِى ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَمَا
فِى ٱلْأَرْضِ ۗ مَن ذَا ٱلَّذِى يَشْفَعُ عِندَهُۥٓ إِلَّا بِإِذْنِهِۦ ۚ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا
خَلْفَهُمْ ۖ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَىْءٍ مِّنْ عِلْمِهِۦٓ إِلَّا بِمَا شَآءَ ۚ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ ٱلسَّمَٰوَٰتِ
وَٱلْأَرْضَ ۖ وَلَا يَـُٔودُهُۥ حِفْظُهُمَا ۚ وَهُوَ ٱلْعَلِىُّ ٱلْعَظِيمُ ﴿٢٥٥﴾

"Allah, tidak ada Tuhan (yang berhak disembah) melainkan dia yang hidup kekal lagi terus menerus mengurus (makhluk-Nya); tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaan-Nya apa yang di langit dan di bumi. Tiada yang dapat memberi syafa'at di sisi Allah tanpa izin-Nya. Allah mengetahui apa-apa yang di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendaki-Nya. Kursi (ilmu atau kekuasaan) Allah meliputi langit dan bumi. Dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya, dan Allah Maha Tinggi lagi Maha besar".

E. MELAKUKAN DO'A BERSAMA DENGAN NON MUSLIM

Sebagaimana telah dimaklumi, bahwa doa merupakan permohonan yang dilakukan oleh seorang hamba atau umat manusia kepada Allah SWT. Dalam pandangan Islam, doa merupakan inti ibadah (*al-du'a mukh al-'ibadah*) serta senjata bagi orang-orang yang beriman (*silah al-mukmin*). Melalui do'a ini seorang muslim atau sekelompok manusia memohon kepada Allah SWT agar diberikan kemudahan-kemudahan dalam segala urusannya; baik urusan pribadi, keluarga maupun masyarakat, bangsa dan negara; baik urusan dunia maupun akhirat; atau dihindarkan, diselamatkan, serta diberikan solusi dari berbagai bencana, mushibah dan kesulitan yang sedang dihadapi.

Agar Allah SWT mengabulkan doanya, maka seseorang atau umat Islam harus semakin mendekatkan diri kepada-Nya dengan bertaubat secara sungguh-sungguh (*taubatan nashuha*) dari berbagai macam dosa, kesalahan dan kekhilafan; memperbanyak ibadah, bersedekah, serta melakukan berbagai amal kebajikan lainnya. Bahkan jika perlu memohon bantuan doa orang-orang shaleh yang dekat dengan Allah SWT. Sebagaimana telah dikupas secara mendalam oleh para ulama dalam berbagai kitab fiqih dan tasawuf, khususnya dalam bab *shalat istisqa'* (shalat untuk memohon diturunkannya hujan).

Dewasa ini, di tengah-tengah masyarakat Indonesia muncul sebuah fenomena dalam bentuk Do'a Bersama yang melibatkan para rohaniawan dari berbagai agama, sehingga menimbulkan pertanyaan sebagian umat Islam tentang hukum Do'a Bersama yang melibatkan rohaniawan muslim bersama-sama dengan rohaniawan non-muslim.

Muktamar NU XXX yang berlangsung pada tahun 1999 di Pondok Pesantren Hidayatul Mubtadiin Lirboyo – Kediri Jawa Timur, telah membahas tentang bagaimana hukum Do'a Bersama Antar Umat Beragama dan telah memutuskan bahwa hukumnya TIDAK BOLEH, kecuali jika cara dan isinya tidak bertentangan dengan

syari'at Islam.[39] Di antara argumentasi para ulama yang menolak Doa' Bersama antara Muslim dengan Non Muslim adalah sbb. :

Pertama; Secara substansial, orang-orang kafir adalah musuh Allah SWT (أعداء الله).[40] Oleh karena itu, sangat tidak layak menghadlirkan mereka dalam forum Do'a Bersama yang bertujuan untuk mendapatkan belas kasihan-Nya.

Kedua; Do'a orang-orang kafir akan ditolak oleh Allah SWT dan tidak akan diterima. Oleh karena itu kita tidak boleh mengaminkan do'a orang kafir. Sebagaimana telah difirmankan dalam surat al-Ra'du ayat 14 :

لَهُۥ دَعْوَةُ ٱلْحَقِّ ۖ وَٱلَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِۦ لَا يَسْتَجِيبُونَ لَهُم بِشَىْءٍ إِلَّا كَبَٰسِطِ كَفَّيْهِ إِلَى ٱلْمَآءِ لِيَبْلُغَ فَاهُ وَمَا هُوَ بِبَٰلِغِهِۦ ۚ وَمَا دُعَآءُ ٱلْكَٰفِرِينَ إِلَّا فِى ضَلَٰلٍ ﴿١٤﴾

"Hanya bagi Allah-lah (hak mengabulkan) doa yang benar. Dan berhala-berhala yang mereka sembah selain Allah tidak dapat memperkenankan sesuatupun bagi mereka, melainkan seperti orang yang membukakan kedua telapak tangannya ke dalam air supaya sampai air ke mulutnya, padahal air itu tidak dapat sampai ke mulutnya. Dan doa (ibadat) orang-orang kafir itu, hanyalah sia-sia belaka".

Ketiga; Do'a Bersama lintas agama sangat berpotensi dijadikan sarana untuk memproklamirkan keyakinan mereka tentang TRINITAS bahwa tuhan terdiri dari tiga oknum atau unsur dan Allah SWT merupakan salah satu dari tiga unsur tersebut. Sebagaimana telah dikatakan oleh Syeh Sulaiman bin **Manshur** al-Jamal[41] :

ولزمنا منعهم اظهار منكر بيننا كاسماعهم ايانا قولهم الله ثالث ثلاثة

"Kita (umat Islam) wajib mencegah mereka (non muslim) menampakkan kemungkaran di hadapan kita, seperti

---

[39]. PBNU, ***Ahkam al-Fuqaha' Fi Muqarrarati Mu'tamarat Nahdlatu al-'Ulama,*** Lajnah Ta'lif wa al-Nasyr PBNU, 2011, h. 559.

[40] . Yahya bin Syaraf an-Nawawi, ***Al-Majmu' Syarah al-Muhaddzab,*** Beirut, Daar al-Fikr. T. th. Jilid V hal. 66.

[41] Sulaiman bin Manshur al-Jamal, ***Futuhat al-Wahhab bi Taudhihi Fath al-Wahhab,*** Mesir, al-Tijariyah al-Kubra, t. th. Jilid II hal. 119.

memperdengakan ucapan mereka kepada kita bahwa Allah adalah salah satu dari tiga tuhan".

Keempat; Do'a Bersama lintas agama, dikhawatirkan dapat menimbulkan rasa cinta (*mahabbah*) serta rasa simpatik terhadap orang-orang kafir yang diharamkan oleh ajaran agama Islam. Kita hanya diperbolehan melakukan pergaulan secara lahiriyah dengan orang-orang kafir, untuk mendapatkan kebaikan dan menghindari bahaya. Sebagaimana telah dikatakan oleh Syeh Sulaiman bin Mahammad al-Bujairimi[47] :

قوله (تحريم مودة الكافر) اي المحبة والميل بالقلب واما المخالطة الظاهرية فمكروهة......

اما معاشرتهم لدفع ضرر يحصل منه او جلب نفع فلا حرمة فيه

"Ungkapan Syaikh Muhammad al-Syarbini al-Khatib ('Haram mengasihi orang kafir/non muslim), maksudnya adalah mencintai dan bersimpatik dengan hati. Adapun pergaulan secara lahiriyah, maka hukumnya adalah makruh... Sedangkan bergaul untuk mendapatkan kebaikan atau menghindari bahaya dari mereka, maka tidak haram".

Kelima; Para ulama tidak sependapat bahwa do'a bersama lintas agama merupakan manifestasi dari *Islam rahmatan li al-'alamin*, karema karakter *rahmatan li al-'alamin* sama sekali tidak ada kaitannya dengan doa bersama lintas agama.

Sebenarnya, ada dua pendapat di kalangan ulama fuqaha tentang hukum menghadirkan kaum non-Muslim untuk doa bersama dalam shalat istisqa', yaitu;

Pertama, menurut mayoritas ulama (madzhab Maliki, Syafi'i, dan Hanbali), tidak dianjurkan dan makruh menghadirkan non-Muslim untuk doa bersama dalam shalat istisqa'. Hanya saja, seandainya mereka menghadiri acara tersebut dengan inisiatif sendiri dan tempat mereka tidak berkumpul dengan umat Islam, maka mereka tidak boleh dilarang.

Kedua, menurut madzhab Hanafi dan sebagian pengikut Maliki, bahwa non-Muslim tidak boleh dihadirkan atau hadir sendiri

[42] Sulaiman bin Muhammad al-Bujairimi, ***Hasyiyah Sulaiman al-Bujairimi 'ala al-Khatib***, Mesir, Musthafa al-Halabi, 1951, Jilid IV hal. 245.

dalam acara doa bersama shalat istisqa', karena mereka tidak dapat mendekatkan diri kepada Allah SWT dengan berdoa. Doa istisqa' ditujukan untuk memohon turunnya rahmat dari Allah, sedangkan rahmat Allah tidak akan turun kepada mereka.

Demikian kesimpulan pendapat ulama fuqaha dalam kitab-kitab fiqih. Oleh karena itu, jika doa diharapkan mendatangkan rahmat dari Allah, seharusnya yang didatangkan adalah orang-orang shaleh yang dekat dengan Allah SWT, bukan orang-orang yang jauh dari Allah SWT. Sungguh pun demikian, jika non Muslim berdoa kepada Allah SWT memohon sesuatu yang baik seperti agar dia mendapatkan hidayah dari Allah SWT dan kita mendapatkan pertolongan, maka umat Islam boleh mengaminkan doanya. Sebagaimana telah dikatakan oleh Syeh Sulaiman bin Manshur al-Jamal[43] :

والوجه جواز التأمين بل ندبه إذا دعى لنفسه بالهداية ولنا بالنصر مثلا

"Ada suatu pendapat (ulama) yang menyatakan tentang diperbolehkannya mengaminkan doa non muslim, bahkan dinilai sunnah jika ia berdoa memohon (sesuatu yang positif) seperti agar dirinya mendapat hidayah dan kita memperoleh pertolongan".

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya, Doa Bersama Lintas Agama adalah Haram. Jika terpaksa harus dilakukan, maka harus diniatkan sebagai doa yang dilakukan secara bersama dalam tempat dan waktu yang bersamaan, bukan tukar-menukar teologi atau keimanan. Umat Islam wajib mengetahui, bahwa pluralisme yang dibenarkan oleh agama Islam adalah pluralisme sosiologis bukan pluralisme teologis. Pluralisme teologis justru merugikan teologi semua agama, karena tidak ada keimanan atau keyakinan "tahu campur" dalam agama. Masalah teologi dan ritual (transenden) adalah hak original agama masing-masing yang tidak boleh dicampuri oleh pihak luar. Oleh karena itu, doa bersama lintas agama bukanlah tukar-menukar teologi atau keimanan, namun sekedar tempat dan waktu yang bersamaan. Sedangkan pluralisme sosiologis merupakan kebersamaan "umat" beragama dalam komunitas keduniaan atau immanent sebagai pengejawantahan Bhinneka Tunggal Ika atau *unity and diversity*, karena setiap agama

---

[43] Sulaiman bin Manshur al-Jamal, ***Futuhat al-Wahhab bi Taudhihi Fath al-Wahhab***, Mesir, al-Tijariyah al-Kubra, t. th. Jilid II hal. 119.

di luar teologi dan ritualnya pasti ada ruang humanisme dan di situlah umat lintas agama bertemu.

F. MEMBANGUN, MERESMIKAN DAN ATAU MENJAGA TEMPAT PERIBADATAN NON MUSLIM

Dalam berinteraksi dengan pemeluk agama lain, umat Islam seringkali dihadapkan pada situasi dimana mereka harus terlibat dalam membangun tempat peribadatan umat lain seperti para pemborong, arsitektur dan tukang bangunan; meresmikan tempat peribadatan umat lain seperti yang dilakukan oleh para pejabat negara atau pemerintah yang beragama Islam; menjaga tempat peribadatan umat lain, terutama ketika mereka sedang melaksanakan kebaktian atau upacara natalan seperti yang dilakukan para polisi, SATPOL PP (Satuan Polisi Pamong Praja) dan satpam yang beragama Islam.

Sebagian umat Islam berasumsi bahwa membangun, meresmikan dan menjaga gereja atau tempat peribadatan non muslim adalah termasuk dalam kategori *mu'amalah* (hubungan sosial) dan sama sekali tidak terkait dengan ibadah sehingga diperbolehkan. Bahkan mereka menilai bahwa hal tersebut merupakan manifestasi dari *Islam Rahmatan Lil 'alamin;* sikap toleran yang diajarkan oleh agama Islam serta bertujuan untuk menjaga kerukunan antar umat beragama dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan semangat Bhinnika Tunggal Eka.

Sementara itu, sebagian umat Islam yang bersikap hati-hati dan khawatir terjerumus dalam perbuatan dosa yang dimurkai Allah SWT sebagai manifestasi dari ketaqwaan serta komitmen dalam menjalankan ajaran agama Islam, mempertanyakan hukum Islam terkait dengan aktivitas membangun, meresmikan dan menjaga gereja atau tempat peribadatan non muslim berdasarkan petunjuk Allah SWT dalam Kitab Suci al-Qur'an dan penjelasan Rasulullah SAW dalam haditsnya.

Untuk menjawab berbagai pertanyaan tersebut, Musyawarah Nasional Alim Ulama dan Konbes NU pada tahun 2006 yang berlangsung di Asrama Haji Sukolilo Surabaya telah membahas permasalahan bagaimana hukumnya seorang muslim meresmikan

tempat ibadah non Muslim? Pada Munas Alim Ulama tersebut para ulama NU telah memutuskan, bahwa meresmikan tempat ibadah agama lain pada dasarnya adalah **HARAM**, bahkan bisa menjadi kufur bila disertai sikap ridla terhadap kekufuran, kecuali jika dalam kondisi terpaksa (*mukrah*) yang dibenarkan oleh *syar'iat* agama Islam sedangkan hatinya tetap beriman.[44]

Berdasarkan hasil keputusan Musyawarah Nasional Alim Ulama dan Konbes NU di atas dapat dirumuskan hal-hal sbb. :

1. Hukum membangun, meresmikan dan menjaga gereja atau tempat peribadatan non muslim berdasarkan ketentuan nash al-Qur'an dan al-Hadits adalah HARAM, kecuali dalam keadaan terpaksa (*mukrah*). Hal ini dapat dipahami, karena gereja atau tempat peribadatan non muslim lainnya adalah tempat menyembah tuhan selain Allah SWT yang berarti tempat kemusyrikan (menyekutukan Allah SWT). Sedangkan syirik (menyekutukan Allah SWT) merupakan perbuatan dosa yang paling besar yang tidak akan diampuni oleh Allah SWT. Sebagaimana telah difirmankan dalam surat al-Nisa' ayat 48 :

   إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِۦ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَٰلِكَ لِمَن يَشَآءُ ۚ وَمَن يُشْرِكْ بِٱللَّهِ

   فَقَدِ ٱفْتَرَىٰٓ إِثْمًا عَظِيمًا ﴿٤٨﴾

   "Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan Dia mengampuni segala dosa yang selain dari (syirik) itu, bagi siapa yang dikehendaki-Nya. Barangsiapa yang mempersekutukan Allah, maka sungguh ia telah berbuat dosa yang besar".

   Oleh karena itu, jika seorang muslim terlibat dalam membangun, meresmikan atau menjaga gereja atau tempat peribadatan non muslim lainnya, maka berarti ia ikut membantu terlaksana atau terwujudnya perbuatan maksiat atau dosa yang diharamkan oleh Allah SWT. Sebagaimana telah difirmankan dalam surat al-Maidah ayat 2 :

[44] PBNU, ***Ahkam al-Fuqaha' Fi Muqarrarati Mu'tamarat Nahdlatu al-'Ulama***, Lajnah Ta'lif wa al-Nasyr PBNU, 2011, h. 640.

وَتَعَاوَنُوا۟ عَلَى ٱلْبِرِّ وَٱلتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا۟ عَلَى ٱلْإِثْمِ وَٱلْعُدْوَٰنِ ۚ وَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ ۖ

إِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ ﴿٢﴾

"Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.

Demikian juga sabda Rasulullah SAW :

مَنْ أَعَانَ عَلَى مَعْصِيَةٍ وَلَوْ بِشَطْرِ كَلِمَةٍ كَانَ لَهُ شَرِيْكًا فِيْهَا

"Barangsiapa membantu terwujudnya suatu perbuatan maksiat meskipun hanya dengan sepenggal kalimat, maka ia bersekutu dalam mendapatkan dosa atas perbuatan maksiat tersebut".[45]

2. Jika ada di antara umat Islam terpaksa harus terlibat dalam membangun tempat peribadatan umat lain seperti para pemborong, arsitektur dan tukang bangunan; terpaksa meresmikan tempat peribadabatan umat lain seperti para pejabat negara atau pejabat pemerintah yang harus bersikap adil terhadap semua agama dan dalam berinteraksi dengan semua pemeluk agama; terpaksa menjaga tempat peribadatan umat lain karena harus melaksanakan tugas negara seperti para polisi, SATPOL PP (Satuan Polisi Pamong Praja) dan satpam yang beragama Islam, maka hal itu diperbolehkan dengan catatan harus tetap mempertahankan iman dan tidak ridla terhadap perbuatan mereka. Sebagaimana telah difirmankan dalam surat al-Nahl ayat 106 :

[45]. Pengertian hadits ini sejalan dengan maksud firman Allah SWT dalam surat al-Maidah ayat 2 di atas. Akan tetapi menurut sebagian ulama, ini bukan sabda Rasulullah SAW, tetapi ucapan sebagian ulama.

مَن كَفَرَ بِٱللَّهِ مِنۢ بَعۡدِ إِيمَٰنِهِۦٓ إِلَّا مَنۡ أُكۡرِهَ وَقَلۡبُهُۥ مُطۡمَئِنُّۢ بِٱلۡإِيمَٰنِ
وَلَٰكِن مَّن شَرَحَ بِٱلۡكُفۡرِ صَدۡرٗا فَعَلَيۡهِمۡ غَضَبٞ مِّنَ ٱللَّهِ وَلَهُمۡ عَذَابٌ
عَظِيمٞ ﴿١٠٦﴾ :

"Barangsiapa yang kafir kepada Allah sesudah dia beriman (dia mendapat kemurkaan Allah), kecuali orang yang dipaksa kafir sedangkan hatinya tetap tenang dalam beriman (dia tidak berdosa). Akan tetapi orang yang melapangkan dadanya untuk kekafiran, maka kemurkaan Allah akan menimpanya dan baginya azab yang besar".

3. Kegiatan menjaga gereja atau tempat ibadah non muslim lainnya, terutama saat pelaksanaan kebaktian atau natal bersama yang dilakukan oleh sebagian umat Islam bukan sebagai tugas negara atau pemerintah adalah HARAM, karena tidak termasuk dalam kondisi *ikrah syar'i* (terpaksa). Jika hal itu dilakukan disertai dengan perasaan ridla terhadap kekufuran, maka pelakuknya dapat menjadi kufur. Kegiatan seperti ini, selain termasuk dalam kategori membantu terwujudnya perbuatan maksiat juga merendahkan derajat orang-orang yang beriman di hadapan orang-orang kafir (non Muslim). Padahal orang-orang beriman adalah orang-orang yang memiliki *'izzah* (kemulian) dibanding orang-orang kafir, sehingga tidak boleh merendahkan diri di hadapan mereka. Sebagaimana telah difirmankan dalam surat al-Munafiqun ayat 8 :

يَقُولُونَ لَئِن رَّجَعۡنَآ إِلَى ٱلۡمَدِينَةِ لَيُخۡرِجَنَّ ٱلۡأَعَزُّ مِنۡهَا ٱلۡأَذَلَّۚ وَلِلَّهِ ٱلۡعِزَّةُ
وَلِرَسُولِهِۦ وَلِلۡمُؤۡمِنِينَ وَلَٰكِنَّ ٱلۡمُنَٰفِقِينَ لَا يَعۡلَمُونَ ﴿٨﴾

"Mereka berkata: 'Sesungguhnya jika kita telah kembali ke Madinah, benar-benar orang yang kuat akan mengusir orang-orang yang lemah dari padanya.' Padahal kekuatan itu hanyalah bagi Allah, bagi Rasul-Nya dan bagi orang-orang mukmin, tetapi orang-orang munafik itu tiada mengetahui".

Juga firman-Nya dalam surat Ali Imran ayat 139.

وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ ﴿١٣٩﴾

"Janganlah kamu bersikap lemah, dan janganlah (pula) kamu bersedih hati, padahal kamulah orang-orang yang paling tinggi (derajatnya), jika kamu orang-orang yang beriman".

4. Sikap toleransi dan menjaga kerukunan hidup umat beragama cukup dilakukan dengan cara menghormati keyakinan non-Muslim dan membiarkan mereka beribadah sesuai dengan kayakinannya, tidak boleh dilakukan dengan cara melanggar keyakinan agama Islam, apalagi merendahkan derajat orang-orang beriman di hadapan orang-orang kafir.

G. MENGHADLIRI PERAYAAN NATAL

Para ulama telah sepakat, bahwa umat Islam haram mengikuti ritual atau prosesi peribadatan yang dilakukan oleh pemeluk agama lain (non-Muslim) seperti mengikuti misa dalam rangka perayaan Natal, karena hal itu termasuk penyembahan terhadap tuhan selain Allah SWT sehingga dapat menyebabkan kemusyrikan sebagaimana difirmankan dalam surat al-Kafirun. Adapun menghadliri acara yang bersifat seremonial, sebagian ulama memperbolehkan. Di antaranya, Syekh Abdul Aziz bin Abdullah Alu as-Syekh, salah satu mufti Arab Saudi. Beliau membolehkan para pelajar Arab Saudi yang sedang studi di luar negeri menghadiri seremonial Natal dengan syarat-syarat tertentu, karena acara seremonial tidak termasuk kegiatan peribadatan. Sementara itu, sebagian ulama mengharamkan karena didasarkan pada firman Allah SWT dalam surat *al-Furqon* ayat 72 :

وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا

"Hamba-hamba Allah yang Maha belas kasih sayang, yaitu orang-orang yang tidak mau menghadiri atau menyaksikan upacara agama kaum musyrik (az-Zuur). Jika mereka melewati tempat yang sedang digunakan untuk upacara agama oleh kaum musyrik, mereka segera berlalu dengan sikap baik"

Pengertian "az-Zuur" pada ayat di atas adalah hari raya orang-orang musyrik. Sebagaimana dijelaskan oleh para ulama tafsir seperti Mujahid, Rabi' bin Anas, Ikrimah, Qadhi Abu Ya'la, dan al-Dhahhak. Oleh karena itu, kurang tepat bila kata "az-Zuur" pada ayat di atas dimaknai "dusta" karena kata "az-Zuur" di sini bertemu dengan kata kerja *yasy-hadu* yang tidak bergandengan dengan huruf ba'. Dalam gramatika bahasa Arab, kata *"syahida - yasy-hadu"* bila tidak bergandengan dengan huruf *ba'*, maka maknanya adalah ikut serta atau hadir dalam sebuah peristiwa. Semisal kalimat شهدت كذا (*syahidtu kadza*) Artinya "Saya hadir dalam peristiwa ini." Sebagaimana pula perkataan Umar bin Khattab RA :

الْغَنِيمَةُ لِمَنْ شَهِدَ الْمَعْرَكَةَ

"Ghonimah (harta rampasan perang) itu diperuntukkan untuk mereka yang ikut serta dalam peperangan" (Diriwayatkan oleh Abdurrazaq dalam Al-Mushannaf no. 9689).

Juga perkataan Ibnu Abbas radhiyallahu'anhu'anhuma,

شَهِدْتُ الْعِيْدَ مَعَ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ

"Saya mengahadiri/merayakan hari raya bersama Rasulullah SAW" (HR. Bukhari no. 962).

Adapun bila bersandingan dengan huruf *ba'*, maka maknanya adalah kalimat berita. Seperti kalimat sbb.

شهدت بكذا

"Saya mengabarkan kejadian ini."

Kata kerja *yash-hadu* yang kita jumpai pada ayat di atas adalah tidak bergan dengan huruf *ba'*. Oleh karenanya, makna yang tepat untuk potongan ayat *"Wal ladziina laa Yasy-haduuhaz Zuur"* adalah orang-orang yang tidak ikut serta dalam merayakan hari raya orang kafir. Berbeda bila kata *yash-hadu* bergandengan dengan huruf ba', sehingga bunyi ayat menjadi *"Wal ladziina laa Yasy-haduuna biz Zuur"*, barulah maknanya *"Dan orang-orang yang tidak bersaksi dengan persaksian palsu atau dusta"*. Penjelasan ini sekaligus menjadi koreksi terhadap terjemahan ayat di atas yang beredar di masyarakat.

Mengapa hari raya orang kafir disebut "az-Zuur yang makna leksikalnya adalah "kebohongan"? Karena hari raya orang kafir adalah termasuk suatu kegiatan yang disamarkan dari hakikat yang sebenarnya, sesuatu yang tampaknya baik, padahal sejatinya buruk. Boleh jadi karena motivasi pelaksanaan kegiatan perayaan hari raya tersbut adalah syahwat atau syubhat. Kemusyrikan, di mata para penganutnya nampak baik karena syubhat. Padahal hakikatnya adalah sangat buruk bahkan disebut oleh Allah SWT sebagai kedlaliman yang paling besar. Sebagaimana telah difirman dalam surat Luqman ayat 13 :

وَإِذْ قَالَ لُقْمَٰنُ لِٱبْنِهِۦ وَهُوَ يَعِظُهُۥ يَٰبُنَىَّ لَا تُشْرِكْ بِٱللَّهِ ۖ إِنَّ ٱلشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ ﴿١٣﴾

"Dan (ingatlah) ketika Luqman berkata kepada anaknya, di waktu ia memberi pelajaran kepadanya: "Wahai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah, sesungguhnya mempersekutukan (Allah) adalah benar-benar kezaliman yang besar".

Sedangkan musik, nampak indah di mata para pendengarnya karena motivasi syahwat. Adapun hari perayaan orang-orang kafir terkumpul di dalamnya dua hal ini; yaitu motivasi syahwat dan syubhat. Alasan lain adalah karena hari raya orang kafir terasa indah di dunia, padahal *ending*nya di akhirat nanti adalah kesengsaraan. Oleh karena itulah hari raya mereka disebut *az-Zuur*. (Iqtidha' Shirat Al-mustaqim, 279-280).

Sesudah menyimak paparan di atas, maka jelaslah bahwa pengertian *az-Zuur* dalam ayat di atas adalah hari raya kaum kafir. Oleh karena itu, mayoritas ulama salaf dari madzhab empat; Hanafi, Maliki, - Syafi'I dan Hanbali, mengharamkan umat Islam menghadliri perayaan-perayaan kaum kafir. Sehubungan deangan hal tersebut, maka umat Islam wajib menghindari perayaan-perayaan kaum kafir agar mendapatkan pujian dari Allah SWT.

Ibnu Najm, salah seorang ulama dari kalangan Madzhab Hanafi, di dalam Kitab al-Bahr al-Raiq Syarah Kanz al-Daqaiq, juz 8 halaman 555 mengatakan sbb. ;

قال أبو حفص الكبير رحمه الله : لو أن رجلا عبد الله تعالى خمسين سنة ثم جاء يوم النيروز وأهدى إلى بعض المشركين بيضة يريد تعظيم ذلك اليوم فقد كفر وحبط عمله وقال صاحب الجامع الأصغر إذا أهدى يوم النيروز إلى مسلم آخر ولم يرد به تعظيم اليوم ولكن على ما اعتاده بعض الناس لا يكفر ولكن ينبغي له أن لا يفعل ذلك في ذلك اليوم خاصة ويفعله قبله أو بعده لكي لا يكون تشبيها بأولئك القوم , وقد قال صلى الله عليه وسلم { من تشبه بقوم فهو منهم }وقال في الجامع الأصغر رجل اشترى يوم النيروز شيئا يشتريه الكفرة منه وهو لم يكن يشتريه قبل ذلك إن أراد به تعظيم ذلك اليوم كما تعظمه المشركون كفر وإن أراد الأكل والشرب والتنعم لا يكفر

"Abu Hafs al-Kabir berkata: Apabila seorang muslim yang telah menyembah Allah SWT selama 50 tahun lalu datang pada Hari Niruz (tahun baru kaum Parsi dan Kurdi pra Islam -red) dan memberi hadiah telur pada sebagian orang musyrik dengan tujuan untuk mengagungkan hari itu, maka dia kafir dan terhapus amalnya. Penulis kitab al-Jamik al-Asghar berkata: Apabila seorang muslim memberi hadiah kepada sesama muslim pada Hari Niruz, karena sudah menjadi tradisi sebagian masyarakat dan tidak bermaksud mengagungkan hari itu, maka ia tidak kafir. Akan tetapi sebaiknya tidak melakukan hal itu (memberi hadiah) tepat pada hari itu secara khusus dan melakukannya sebelum atau setelahnya supaya tidak menyerupai kaum musyrikin tersebut. Rasulullah SAW telah bersabda {Barangsiapa menyerupai suatu kaum, maka ia termasuk bagian dari kaum tersebut}. Penulis kitab al-Jamik al-Asghar berkata lagi: Jika ada seorang muslim pada Hari Niruz membeli suatu benda (makanan, minuman, souvenir atau lainnya yang khas pada Hari Raya tersebut) yang biasa dibeli oleh orang-orang kafir dan sebelumnya dia tidak biasa membelinya, maka jika hal itu dilakukan dengan tujuan turut serta mengagungkan Hari Raya tersebut sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang musyrik, maka ia menjadi kafir. Akan tetapi jika tujuannya sekedar untuk makan, minum dan bersenag-senang, maka tidak menjadi kafir".[46]

al-Imam ad-Damiri, seorang ulama dari madzhab Syafi'i dalam kitab Al-Najm Al-Wahhaj fi Syarh Al-Minhaj, "Fashl Al-Takzir", hlm. 9/244, menyatakan:

---

[46] Ibnu Najm, *"al-Bahr al-Raiq Syarah Kanz al-Daqaiq"*, Juz 8 halaman 555

تتمة : يُعزّر من وافق الكفار في أعيادهم ، ومن يمسك الحية ، ومن يدخل النار ، ومن قال لذمي : يا حاج، ومَنْ هنّأه بعيد ، ومن سمى زائر قبور الصالحين حاجاً ، والساعي بالنميمة لكثرة إفسادها بين الناس ، قال يحيى بن أبي كثير : يفسد النمام في ساعة ما لا يفسده الساحر في سنة

"Ditakzir (dihukum) orang yang bersepakat dengan orang kafir tentang hari raya mereka, orang yang memegang ular (tukang sulap untuk menghibur), orang yang masuk ke dalam api (seperti pemain debus untuk menghibur), orang yang berkata pada kafir dzimmi "Hai Haji", orang yang mengucapkan selamat pada hari raya (agama lain), orang yang menyebut peziarah kubur orang saleh dengan sebutan haji, dan pelaku adu domba sehingga banyak menimbulkan kerusakan antara manusia. Yahya bin Abu Katsir berkata: Pengadu domba dalam satu jam dapat membuat kerusakan yang baru bisa dilakukan oleh tukang sihir dalam waktu setahun".[47]

Imam Khatib al-Syarbini dalam kitab "***Mughni al-Muhtaj ila Ma'rifati Alfazh al-Minhaj,*** Jilid 5 halaman 526, mengatakan sebagai berikut:

وَيُعَزَّرُ مَنْ وَافَقَ الْكُفَّارَ فِي أَعْيَادِهِمْ ، وَمَنْ يُمْسِكُ الْحَيَّةَ وَيَدْخُلُ النَّارَ ، وَمَنْ قَالَ لِذِمِّيٍّ يَا حَاجُّ ،.... وَمَنْ هَنَّأَهُ بِعِيدِهِ

"Dihukum ta'zir terhadap orang-orang yang menyamai dengan kaum kafir dalam hari-hari raya mereka, dan orang-orang yang mengurung ular dan masuk ke dalam api, dan orang yang berkata kepada seorang kafir dzimmi 'Ya Hajj', dan orang yang mengucapkan selamat kepadanya (kafir dzimmi) di hari raya (orang kafir)...".

Ibnu Hajar Al-Haitami dalam kitabnya Al-Fatawa Al-Fiqhiyah menyatakan:

ثم رأيت بعض أئمتنا المتأخرين ذكر ما يوافق ما ذكرته فقال : ومن أقبح البدع موافقة المسلمين النصارى في أعيادهم بالتشبه بأكلهم والهدية لهم وقبول هديتهم فيه وأكثر الناس اعتناء بذلك المصريون وقد قال صلى الله عليه وسلم { من تشبه بقوم فهو منهم } بل قال ابن

[47] al-Imam ad-Damiri, ***"Al-Najm al-Wahhaj fi Syarh Al-Minhaj"***, juz 9 hal. 244; Khatib Syarbini, *"Mughni al-Muhtaj ila Makrifati Ma'ani Alfadzil Minhaj"*, Juz 4 hal. 191

الحاج لا يحل لمسلم أن يبيع نصرانيا شيئا من مصلحة عيده لا لحما ولا أدما ولا ثوبا ولا يعارون شيئا ولو دابة إذ هو معاونة لهم على كفرهم وعلى ولاة الأمر منع المسلمين من ذلك ومنها اهتمامهم في النيروز ...ويجب منعهم من التظاهر بأعيادهم

"Aku melihat sebagian ulama muta'akhirin menuturkan pendapat yang sama denganku, lalu ia berkata: Termasuk dari bid'ah terburuk adalah persetujuan umat Islam terhadap Nasrani pada hari raya mereka dengan menyerupai mereka pada makanan, pemberian hadiah dan menerima hadiah pada hari itu. Kebanyakan orang yang melakukan perbuatan tersebut adalah orang-orang Mesir. Nabi bersabda ; "Barangsiapa yang menyerupai suatu kaum maka ia bagian dari mereka". Ibnu al-Haj berkata: Tidak halal bagi seorang muslim menjual sesuatu kepada orang Nasrani untuk kemaslahan hari rayanya baik berupa daging, lauk pauk atau pakaian. Hendaknya umat Islam juga tidak meminjamkan kendaraan atau yang lain (kepada orang Nasrani pada hari raya mereka), karena hal itu termasuk membantu terhadap eksistensi kekufuran mereka. Pemerintah wajib mencegah umat Islam agar tidak melakukan hal tersebut. Pemerintah juga wajib mencegah umat Islam agar tidak ikut serta mensyi'arkan perayaan Hari Raya Niruz (tahun baru kaum Parsi dan Kurdi pra Islam -red).[48]

H. MENGGUNAKAN ATRIBUT KEAGAMAAN NON MUSLIM

Dewasa ini di tengah-tengah masyarakat Indonesia terjadi fenomena di mana saat peringatan hari besar agama non-Islam –terutama peringatan Natal dalam agama Kristen-- sebagian umat Islam atas nama toleransi dan persahabatan, menggunakan atribut dan atau simbol keagamaan non-Muslim. Bahkan untuk memeriahkan kegiatan keagamaan non-Islam, ada sebagian kantor pemerintahan dan pemilik usaha seperti hotel, super market, departemen store, dan restoran yang mengharuskan karyawannya, termasuk yang muslim untuk menggunakan atribut dan atau simbol keagamaan dari agama non-Islam tersebut.

[48] Ibnu Hajar Al-Haitami *"Al-Fatawa al-Fiqhiyah"*, juz 4 hlm. 238-239

Atribut keagamaan adalah sesuatu yang dipakai dan digunakan sebagai identitas, ciri khas atau tanda tertentu dari suatu agama dan/atau umat beragama tertentu, baik terkait dengan keyakinan, ritual ibadah, maupun tradisi dari agama tertentu.

Fenonema di atas, telah memunculkan pertanyaan sebagian umat Islam tentang hukum menggunakan atribut keagamaan non-muslim. Sehubungan dengan hal tersebut, pada tanggal 14 Desember 2016 bertepatan dengan tanggal 14 Rabi' al-Awwal 1437 H. Komisi Fatwa MUI telah menetapkan fatwa nomor 56 tahun 2016 tentang Hukum Menggunakan Atribut keagamaan Non Muslim. Dalam fatwa tersebut dinyatakan, bahwa menggunakan atribut keagamaan non-muslim adalah haram. Demikian juga, mengajak dan atau memerintahkan penggunaan atribut keagamaan non-muslim adalah haram.[49]

Fatwa tersebut antara lain didasarkan beberapa dalil sbb. :

1. Firman Allah SWT yang melarang mencampuradukkan antara yang haq dengan yang bathil, yang terdapat dalam surat al-Baqarah ayat 42 :

   وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

   "Dan janganlah kamu mencampur-adukkan yang haq dengan yang bathil dan janganlah kamu sembunyikan yang haq itu, sedang kamu mengetahui."

2. Firman Allah SWT yang menginformasikan bahwa orang mukmin tidak bisa saling berkasih sayang dengan orang yang menentang Allah dan Rasul-Nya. Sebagaimana difirmankan dalam surat Al-Mujadilah ayat 22 :

   لَا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ أَوْ
   أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ

   Kamu tidak akan mendapati sesuatu kaum yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, saling berkasih sayang dengan orang-

[49] Prof. Dr. H. Hasanuddin AF, Ma & DR. HM. Asrorun Niam Sholeh, MA. ***"Dinamika Fatwa MUI dalam Satu Dasawarsa; Potret Komisi Fatwa MUI 2010 – 2020"***, Buku Republika, 2021, h. 519.

orang yang menentang Allah dan Rasul-Nya, sekalipun orang-orang itu bapak-bapak, atau anak-anak atau saudara-saudara ataupun keluarga mereka".

3. Hadis Rasulullah SAW yang memerintahkan umat Islam bersikap beda dengan orang-orang Musyrik yang antara lain :

عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ خَالِفُوا الْمُشْرِكِينَ وَفِّرُوا اللِّحَى
وَأَحْفُوا الشَّوَارِبَ

"Dari Ibnu Umar RA, dari Rasulullah SAW beliau bersabda: Selisihilah kaum musyrikin, biarkanlah jenggot panjang, dan pendekkanlah kumis" (shahih Bukhari Juz III/hal 369 Hadits No. 5681, hadits senada juga terdapat dalam Shahih Muslim Jilid I/hal 134, hadits No. 54)

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَتَتَّبِعُنَّ سَنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ
شِبْرًا شِبْرًا و ذِرَاعًا بِذِرَاعٍ حَتَّى لَوْ دَخَلُوا جُحْرَ ضَبٍّ تَبِعْتُمُوهُمْ قُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ
الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى قَالَ فَمَنْ؟

Dari Abi Sa'id al-Khudri dari Nabi SAW: "Sungguh kalian benar-benar akan mengikuti tuntunan orang-orang sebelum kalian, sejengkal demi sejengkal dan sehasta demi sehasta, sampai seandainya mereka memasuki lubang biawakpun tentu kalian mengikuti mereka juga" Kami berkata: Wahai Rasulullah, Yahudi dan Nashara? Maka beliau berkata: "Maka siapa lagi?." (Shahih al-Bukhari Juz II/hal 302 hadits No. 3340 dan Shahih Muslim Jilid II/hal 1230, Hadits No. 2669).

عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بُعِثْتُ بِالسَّيْفِ حَتَّى يُعْبَدَ اللَّهُ
لَا شَرِيكَ لَهُ وَجُعِلَ رِزْقِي تَحْتَ ظِلِّ رُمْحِي وَجُعِلَ الذِّلَّةُ وَالصَّغَارُ عَلَى مَنْ خَالَفَ
أَمْرِي وَمَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ

"Dari Ibnu Umar RA, Rasulullah SAW bersabda: "Aku diutus dengan pedang menjelang hari kiamat hingga mereka menyembah Allah Ta'ala semata dan tidak mempersekutukan-Nya dengan sesuatupun, dan telah dijadikan rizkiku di bawah

*bayangan tombakku, dijadikan kehinaan dan kerendahan bagi siapa yang menyelisihi perkaraku. Dan **barangsiapa menyerupai suatu kaum maka ia termasuk bagian dari mereka**" (Musnad Ahmad Juz IX/hal 123 hadits No. 5114)*

عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ

"Dari ibnu Umar RA, Rasulullah SAW bersabda: "Barangsiapa yang menyerupai suatu kaum, maka dia termasuk dalam golongan mereka." (HR Abu Dawud No. 4031 / Sunan Abi Dawud Juz VI/hal 144)

عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَيْسَ
مِنَّا مَنْ تَشَبَّهَ بِغَيْرِنَا لَا تَشَبَّهُوا بِالْيَهُودِ وَلَا بِالنَّصَارَى فَإِنَّ تَسْلِيمَ الْيَهُودِ الْإِشَارَةُ
بِالْأَصَابِعِ وَتَسْلِيمَ النَّصَارَى الْإِشَارَةُ بِالْأَكُفِّ

"Dari Amru bin Syu'aib dari ayahnya dari kakeknya, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda: "Bukan dari golongan kami orang yang menyerupai selain kami. Maka janganlah kalian menyerupai Yahudi dan Nasrani, karena sungguh mereka kaum Yahudi memberi salam dengan isyarat jari jemari, dan kaum Nasrani memberi salam dengan isyarat telapak tangannya". (HR. al-Tirmidzi No. 2695 / Sunan al-Tirmidzi Juz V/hal 56)

4. Qaidah *Sadd al-Dzari'ah,* dengan mencegah sesuatu perbuatan yang lahiriyahnya diperbolehkan, tetapi pada hakikatnya dilarang karena dikhawatirkan akan mengakibatkan perbuatan yang haram, yaitu pencampuradukan antara yang hak dan bathil.

5. Qaidah Fidhiyyah:

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

"Mencegah kemafsadatan lebih didahulukan (diutamakan) daripada menarik kemaslahatan"

5. Pendapat Imam Jalaluddin al-Suyuthi :

ومن البدع والمنكرات مشابهة الكفار وموافقتهم في أعيادهم ومواسمهم الملعونة كما يفعله كثير من جهلة المسلمين من مشاركة النصارى وموافقتهم فيما يفعلونه ...والتشبه بالكافرين حرام وإن لم يقصد ما قصد

"Termasuk bid'ah dan kemungkaran adalah sikap menyerupai (tasyabbuh) dengan orang-orang kafir dan menyamai mereka dalam hari-hari raya dan perayaan-perayaan mereka yang dilaknat (oleh Allah). Sebagaimana dilakukan banyak kaum muslimin yang tidak berilmu, yang ikut-ikutan orang-orang Nasrani dan menyamai mereka dalam perkara yang mereka lakukan... Adapun menyerupai orang kafir hukumnya haram sekalipun tidak bermaksud menyerupai".[50]

6. Pendapat Ibnu Katsir :

أن الله تعالى نهى المؤمنين عن مشابهة الكافرين قولا وفعلا . فقال: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقُولُوا رَاعِنَا وَقُولُوا انْظُرْنَا وَاسْمَعُوا وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ}

Sesungguhnya Allah melarang orang-orang mukmin untuk menyerupai orang-orang kafir baik dalam ucapan atau perbuatan. Maka Allah berfirman: "Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu katakan (kepada Muhammad): "Raa'ina", tetapi katakanlah: "Unzhurna", dan "dengarlah". Dan bagi orang-orang yang kafir siksaan yang pedih."[51]

7. Pendapat Imam Ibnu Taimiyyah yang menyatakan :

أن المشابهة في الأمور الظاهرة تورث تناسبا وتشابها في الأخلاق والأعمال ولهذا نهينا عن مشابهة الكفار

"Keserupaan dalam perkara lahiriyah bisa berdampak pada kesamaan dan keserupaan dalam akhlak dan perbuatan. Oleh karena itu, kita dilarang tasyabbuh dengan orang kafir."[52]

---

[50] Imam Jalaluddin al-Syuyuthi "***Haqiqat al-Sunnah wa al-Bid'ah : al-Amru bi al-Ittiba wa al-Nahyu an al-Ibtida'***", halaman 42.

[51] Abu al-Fida' Ismail bin Katsir, "***Tafsir Ibnu Katsir***", Juz I, hal 373

[52] Imam Ibnu Taimiyyah dalam Kitab "***Majmu' al-Fatawa***", jilid XXII hal. 95

8. Pendapat al-'Allamah Mulla Ali al-Qari, sebagaimana dikutip Abu Thayyib Muhammad Syams al-Haq al-Adzim Abadi dalam kitab ***Aun al-Ma'bud***, Juz XI/hal 74 dalam menjelaskan hadits tentang *tasyabbuh*:

وقال القاري: أي من شبه نفسه بالكفار مثلا من اللباس وغيره أو بالفساق أو الفجار أو بأهل التصوف والصلحاء الأبرار فهو منهم أي في الإثم والخير

"Al-Qari berkata: "Maksudnya barangsiapa dirinya menyerupai orang kafir seperti pada pakaiannya atau lainnya atau (menyerupai) dengan orang fasik, pelaku dosa serta orang ahli tashawwuf dan orang saleh dan baik (maka dia termasuk di dalamnya) yakni dalam mendapatkan dosa atau kebaikan"

Sehubungan dengan fatwa MUI di atas, MUI juga menyampaikan Rekomendasi sebagai berikut :

1. Umat Islam agar tetap menjaga kerukunan hidup antar umat beragama dan memelihara harmonis kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara tanpa menodai ajaran agama, serta tidak mencampuradukkan antara akidah dan ibadah Islam dengan keyakinan agama lain.
2. Umat Islam agar saling menghormati keyakinan dan kepercayaan setiap agama. Salah satu wujud toleransi adalah menghargai kebebasan non-muslim dalam menjalankan ibadahnya, bukan dengan saling mengakui kebenaran teologis.
3. Umat Islam agar memilih jenis usaha yang baik dan halal, serta tidak memproduksi, memberikan, dan/atau memperjualbelikan atribut keagamaan non-muslim.
4. Pimpinan perusahaan agar menjamin hak umat Islam dalam menjalankan agama sesuai dengan keyakinannya, menghormati keyakinan keagamaannya, dan tidak memaksakan kehendak untuk menggunakan atribut keagamaan non-muslim kepada karyawan muslim.
5. Pemerintah wajib memberikan perlindungan kepada umat Islam sebagai warga negara untuk dapat menjalankan keyakinan dan syari'at agamanya secara murni dan benar serta menjaga toleransi beragama.

6. Pemerintah wajib mencegah, mengawasi, dan menindak pihak-pihak yang membuat peraturan (termasuk ikatan/kontrak kerja) dan/atau melakukan ajakan, pemaksaan, dan tekanan kepada pegawai atau karyawan muslim untuk melakukan perbuatan yang bertentangan dengan ajaran agama seperti aturan dan pemaksaan penggunaan atribut keagamaan non-muslim kepada umat Islam.

I. MEMILIH NON-MUSLIM SEBAGAI PEMIMPIN

Umat Islam memang harus bersikap toleran terhadap pemeluk agama lain dengan membiarkan mereka beribadah sesuai dengan agama dan keyakinannya, serta hidup berdampingan secara damai dengan mereka. Akan tetapi, toleransi bukan berarti memperbolehkan apalagi memerintahkan umat Islam memilih dan menjadikan non muslim sebagai pemimpin. Tidak satupun ayat suci al-Qur'an dan Hadits Rasulullah SAW yang memperbolehkan –apalagi memerintahkan—umat Islam memilih pemimpin dari kalangan orang kafir.

Banyak sekali ayat suci al-Qur'an yang melarang orang-orang beriman menjadikan orang-orang Yahudi atau Nasrani (Ahli Kitab) sebagai pemimpin atau pelindung bagi mereka. Hal ini merupakan salah satu di antara sikap hati-hati dan waspada terhadap mereka. Allah SWT secara tegas mengharamkan umat Islam memilih pemimpin dari kalangan orang-orang kafir. Sebagaimana difirmankan dalam surat Ali Imran (3) ayat 28 :

لَّا يَتَّخِذِ ٱلْمُؤْمِنُونَ ٱلْكَٰفِرِينَ أَوْلِيَآءَ مِن دُونِ ٱلْمُؤْمِنِينَ ۖ وَمَن يَفْعَلْ ذَٰلِكَ فَلَيْسَ
مِنَ ٱللَّهِ فِى شَىْءٍ إِلَّآ أَن تَتَّقُوا۟ مِنْهُمْ تُقَىٰةً ۗ وَيُحَذِّرُكُمُ ٱللَّهُ نَفْسَهُۥ ۗ وَإِلَى ٱللَّهِ
ٱلْمَصِيرُ ﴿٢٨﴾

"Janganlah orang-orang mukmin menjadikan orang-orang kafir sebagai wali [teman yang akrab, pemimpin, pelindung atau penolong] dengan meninggalkan orang-orang mukmin. Barangsiapa berbuat demikian, niscaya lepaslah ia dari pertolongan Allah, kecuali

karena (siasat) memelihara diri dari sesuatu yang ditakuti dari mereka. Ddn Allah memperingatkan kdmu terhadap diri (siksa)-Nya. Dan hanya kepada Allah-lah kembali (mu).

Demikain juga Firman Allah SWT dalam surat al-Nisa' (4) ayat 144:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ لَا تَتَّخِذُوا۟ ٱلْكَٰفِرِينَ أَوْلِيَآءَ مِن دُونِ ٱلْمُؤْمِنِينَ ۚ أَتُرِيدُونَ أَن
تَجْعَلُوا۟ لِلَّهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَٰنًا مُّبِينًا ﴿١٤٤﴾

"Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil orang-orang kafir menjadi wali [teman yang akrab, pemimpin, pelindung atdu penolong] dengan meninggalkan orang-orang mukmin. Inginkah kamu mengadakan alasan yang nyata bagi Allah (untuk menyiksamu) ?

Demikian juga firman Allah SWT dalam surat al-Maidah (5) ayat 51 :

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ لَا تَتَّخِذُوا۟ ٱلْيَهُودَ وَٱلنَّصَٰرَىٰٓ أَوْلِيَآءَ ۘ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَآءُ بَعْضٍ ۚ وَمَن
يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُۥ مِنْهُمْ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلظَّٰلِمِينَ ﴿٥١﴾

"Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil orang-orang Yahudi dan Nasrani menjadi pemimpin-pemimpin(mu); sebahagian mereka adalah pemimpin bagi sebahagian yang iain. Barangsiapa diantara kamu mengambil mereka menjadi pemimpin, maka sesungguhnya orang itu termasuk golongan mereka. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim".

Adalah suatu hal yang sangat logis jika umat Islam dilarang memilih pemimpin non-muslim, karena menurut ajaran Islam --sebagaimana dijelaskan Imam al-Mawardi dalam kitabnya al-Ahkam al-Sulthaniyyah-- tugas utama pemimpin pemerintahan adalah mengatur kehidupan duniawi (*siyasatu al-dunia*) serta memelihara dan menjamin terlaksananya ajaran agama Islam (*hirasatu al-din*).

Mungkinkah ajaran agama Islam akan terjamin jika pemimpinnya bukan orang Islam?

Keberagamaan seorang pemimpin –terutama pemimpin pemerintahan-- sangat berpengaruh terhadap kebijakan yang akan diambil serta kepada masyarakat luas. Jika seorang pemimpin beragama Islam, maka dalam membangun bangsa dan negara dalam berbagai aspek kehidupan, insya Allah akan selalu berpijak pada nilai-nilai ajaran agama Islam yang sangat relevan untuk dijadikan acuan dalam pembangunan, termasuk pada era globalisasi dewasa ini. Sebagaimana disebutkan dalam Hadits :

اَلرَّعِيَّةُ عَلَى دِيْنِ مُلُوْكِهِمْ

"Rakyat itu tergantung pada agama para raja/pemimpinnya"

Adalah masuk akal dan normal, jika seseorang atau komunitas tertentu memilih pemimpin yang seagama atau sekeyakinan. Oleh karena itu, sangat normal dan wajar jika umat Islam memilih pemimpin dari kalangan kaum muslimin, umat Kristen dari kalangan Kristen, umat Hindu dari kalangan Hindu dst. Artinya bahwa ayat-ayat al-Qur'an di atas tidak lain menggaris bawahi sentimen keyakinan sebagai hal yang normal, wajar, serta manusiawi. Sangat masuk akal jika di Eropa dan Amerika yang mayoritas penduduknya memeluk agama Kristen yang selalu terpilih menjadi presiden atau pemimpin adalah dari penganut agama Kristen, meskipun tanpa undang-undang yang menentukan demikian. Juga wajar jika di Amerika Latin yang mayoritas penduduknya memeluk agama Katholik, yang selalu terpilih menjadi presiden atau pemimpin adalah tokoh yang beragama Katholik. Demikian pula di India yang mayoritas penduduknya beragama Hindu, atau di negara-nagara Indochina yang mayoritas penduduknya beragama Budha, dan di Indonesia yang mayoritas penduduknya beragama Islam akan terpilih pemimpin yang memeluk agama yang sama dengan keyakinan mayoritas rakyatnya.[53]

---

[53]. Masdar Farid Masudi, **Syarah Konstitusi UUD 1945 Perspektif Islam**, Perhimpunan Pengembangan Pesantren dan Masyarakat (P3M), Jakarta, 2012, h. 143 – 144.

Mayoritas penduduk Indonesia, termasuk Jakarta (sekitar 87 %) adalah pemeluk agama Islam. Maka sangat wajar jika pemimpin yang dipilih secara demokratis adalah beragama Islam, karena pemimpin merepresentasikan rakyatnya. Hal ini dapat dibuktikan di negara-negara yang menjunjung tinggi demokrasi di berbagai belahan dunia. Apalagi jika ditinjau dari aspek sejarah, Jakarta adalah kota yang direbut dan dibebaskan dari penjajah Portugis oleh umat Islam di bawah pimpinan Waliyullah Fatahillah pada tanggal 22 Juni 1572. Sebagai pengakuan atas *ma'unah* (pertolongan) Allah dan ungkapan syukur kepada-Nya, maka Pangeran Fatahillah mengganti nama Sunda Kelapa menjadi Jayakarta yang merupakan terjemahan dari bahasa Arab *Fathan Mubina* (فتحا مبينا) yang artinya kemenangan yang nyata. Nama ini diambil dari firman Allah SWT dalam surat al-Fath ayat 1 - 3 yang mengkisahkan kemenangan umat Islam dalam penaklukan kota Makkah, penaklukan negeri Rum dan dalam Perjanjian Hudaibiyah sebagai berikut :

إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُّبِينًا ﴿١﴾ لِّيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ وَيُتِمَّ
نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَيَهْدِيَكَ صِرَاطًا مُّسْتَقِيمًا ﴿٢﴾ وَيَنصُرَكَ اللَّهُ نَصْرًا عَزِيزًا ﴿٣﴾

"Sesungguhnya Kami telah memberikan kepadamu kemenangan yang nyata, supaya Allah memberi ampunan kepadamu terhadap dosamu yang telah lalu dan yang akan datang serta menyempurnakan ni'mat-Nya atasmu dan memimpin kamu kepada jalan yang lurus, dan supaya Allah menolongmu dengan pertolongan yang kuat (banyak)".

Ketika Khalifah Umar ibn al-Khattab menunjuk sahabat 'Amr ibn al-'Ash sebagai Gubernur Mesir, maka Khalifah Umar menyampaikan beberapa prinsip tata kelola pemerintahan kepada Gubernur. Di antaranya adalah melarang Gubernur mengangkat pejabat pemerintah yang mengatur urusan umat Islam kepada orang-orang Kafir. Kemudian Gubernur Mesir sahabat 'Amr ibn al-'Ash meminta dispensasi kepada Khalifar Umar agar diizinkan mengangkat orang-orang Kristen menjadi pejabat pemerintah, karena pada saat itu tidak ada orang Islam Mesir yang menguasai tata kelola pemerintahan dan berbagai permasalahan Mesir, terutama masalah perpajakan. Jika nanti umat Islam sudah mampu memegang jabatan-jabatan pemerintahan tersebut, maka mereka akan dipromosikan

untuk memegang jabatan-jabatan yang diisi oleh orang-orang Kristen. Menanggapi surat permohonan Gubernur Mesir tersebut, Khalifah Umar ibn al-Khattab marah besar. Beliau menjawab; "Bagaimana mungkin kita memberi amanat kepada orang-orang kafir (Kristen) yang telah berkhianat kepada Allah SWT; Bagaimana mungkin kita memberikan kedudukan yang terhormat kepada orang-orang kafir yang telah dihinakan oleh Allah SWT; Bagaimana mungkin kita mendekati orang-orang kafir yang dijauhkan oleh Allah SWT?[54] Bukankah Allah SWT telah berfirman dalam surat Ali Imran ayat 118 :

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ لَا تَتَّخِذُوا۟ بِطَانَةً مِّن دُونِكُمْ لَا يَأْلُونَكُمْ خَبَالًا وَدُّوا۟ مَا عَنِتُّمْ قَدْ بَدَتِ ٱلْبَغْضَآءُ مِنْ أَفْوَٰهِهِمْ وَمَا تُخْفِى صُدُورُهُمْ أَكْبَرُ ۚ قَدْ بَيَّنَّا لَكُمُ ٱلْءَايَٰتِ ۖ إِن كُنتُمْ تَعْقِلُونَ ﴿١١٨﴾

"Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu ambil menjadi teman kepercayaanmu orang-orang yang di luar kalanganmu (karena) mereka tidak henti-hentinya (menimbulkan) kemudharatan bagimu. Mereka menyukai apa yang menyusahkan kamu. Telah nyata kebencian dari mulut mereka, dan apa yang disembunyikan oleh hati mereka adalah lebih besar lagi. Sungguh kami telah menerangkan kepadamu ayat-ayat (Kami), jika kamu memahaminya".

Sejarah telah mencatat, bahwa Negara Spanyol di benua Eropa pernah dikuasai oleh umat Islam selama lebih 7 abad (700 tahun); yaitu sejak ditaklukkan oleh pasukan Islam dibawah pimpinan Thariq bin Ziyad atas perintah dan dukungan Gubernur Musa ibn Nuṣair pada tahun 711 M. (abad ke-8) hingga abad 15 M. Akan tetapi sesudah ditaklukkan orang-orang Kristen, terutama sejak terjadinya penyatuan Spanyol yang ditandai oleh perkawinan Raja Ferdinand dengan Ratu Isabella, maka umat Islam tersingsir dari Spanyol. Pada tahun 1556 M. Raja Philip II membuat undang-undang yang mengharuskan umat Islam murtad dari agamanya serta meninggalkan

[54]. Sych Muhammad Husnain Makhluf, *"Al-Qaul al-Mubin Fi Hukmi al-Mu'amalah baina al-Ajanib wa al-Muslimin"*, Maktabah al-Haramain Lil 'Ulum al-Nafi'ah, Cairo, tt. Juz I h. 98 – 99.

agama, kepercayaan, adat istiadat dan kebiasaan mereka. Pada tahun 1609 M. Raja Philip III memerintahkan pengusiran secara kejam dari Spanyol kepada umat Islam yang masih memeluk agamanya dan tidak mau murtad. Jika menolak mereka dibantai. Ini fakta sejarah yang tidak bisa dipungkiri dan harus dijadikan pelajaran bagi umat Islam kapanpun dan dimanapun mereka berada.

Sehubungan dengan larangan bagi umat Islam memilih pemimpin non muslim, Muktamar NU XXX di Lirboyo Kediri Jawa Timur tahun 1999, telah membahas tentang hukum umat Islam memilih calon anggota DPR/MPR yang beragama non-Muslim. Para ulama NU pada Muktamar tersebut memberikan fatwa bahwa pada prinsipnya umat Islam tidak boleh (haram) menguasakan urusan kenegaraan kepada non-Muslim, kecuali dalam keadaan darurat. Oleh karena itu, umat Islam juga tidak boleh (haram) memilih calon anggota DPR/MPR dari kalangan non Muslim, karena hal itu termasuk menguasakan urusan kenegaraan kepada non-Muslim, kecuali dalam keadaan sebagai berikut;

1. Dalam bidang-bidang yang tidak bisa ditangani sendiri oleh orang Islam secara langsung atau tidak langsung karena faktor kemampuan.
2. Dalam bidang-bidang tertentu, di mana sebenarnya ada orang Islam yang mempunyai kemampuan untuk menanganinya, tetapi terdapat indikasi kuat bahwa yang bersangkutan berkhianat (tidak amanah).
3. Sepanjang penguasaan urusan kenegaraan kepada non Muslim itu mendatangkan manfaat dan kemaslahatan.[55]

---

[55] PBNU, ***Ahkam al-Fuqaha' Fi Muqorrarati Mu'tamarat Nahdlatu al-'Ulama***, Lajnah Ta'lif wa al-Nasyr PBNU, 2011, h. 579. Keputusan ini antara lain didasarkan nash al-Qur'an dan as-Sunnah serta pendapat para ulama dalam kitab-kitab fiqh yang mu'tabar seperti Ibnu Hajar al-Haitami, ***Tuhfatul Muhtaj*** Jilid IX hal. 72; Abdul Hamid al-Syirwani, ***Hasyiyah al-Syarwani wa al-'Ubbadi***, juz XI h, 73; Jalaluddin al-Mahalli, ***Kanz al-Raghibin Syarah Minhaj al-Thalibin***, Jilid IV h. 156 dan al-Mawardi, ***Al-Ahkam al-Sulthaniyyah***, hal. 22 – 25.

J. MELANGSUNGKAN PERKAWINAN DENGAN NON MUSLIM

Bagi umat Islam, perkawinan bukanlah sekedar suatu ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita guna memenuhi kebutuhan biologis dan psikologis. Perkawinan adalah suatu ibadah, suatu perbuatan suci dan luhur yang bertujuan untuk mewujudkan kebahagiaan hidup dan mencapai ketenangan (sakinah) dalam kehidupan rumah tangga guna mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Oleh karena itu perkawinan harus dilaksanakan menurut petunjuk Allah SWT dan Rasul-Nya.

Pada era informasi dan globalisasi sekarang ini, semakin banyak kaum muslimin dan muslimat yang melangsungkan perkawinan dengan kekasihnya dengan tanpa memperhatikan perbedaan agama. Mereka berasumsi bahwa perbedaan agama tidak menjadi penghalang untuk membentuk keluarga yang bahagia.

Perkawinan yang dilangsungkan antara pemeluk agama Islam dengan non muslim, ada yang dilaksanakan berdasarkan tata cara syari'at Islam; ada yang berdasarkan tata cara agama lain seperti yang dilangsungkan di gereja dengan pemberkatan pastur; dan ada pula yang hanya dengan didaftarkan di catatan sipil.

Umat Islam harus mengetahui pernikahan yang sah dan yang tidak sah menurut Syari'at Islam, sehingga mereka terhindar dari penyimpangan dalam perkawinan yang berakibat pada ketidak-absahan hubungan suami istri dan status anak-anak yang dilahirkan.

Menurut ketentuan ajaran Islam, seorang pria muslim haram dan tidak sah menikah dengan seorang wanita *musyrikoh* (kafir yang mengakui banyak Tuhan), kecuali jika telah memeluk agama Islam. Hal ini didasarkan pada firman Allah SWT dalam surat Al-Baqarah ayat 221 :

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ وَلَا تُنْكِحُوا
الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ أُولَئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللَّهُ
يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ

"Dan janganlah kamu nikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mu'min lebih baik dari wanita musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mu'min) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mu'min lebih baik dari orang musyrik walaupun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. Dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran".

Menurut Muqatil, seorang ulama ahli Tafsir –sebagaimana diriwayatkan oleh Ibnu al-Mundzir, Ibnu Abi Hatim dan al-Wahidi— bahwa *sabab al-nuzul* (latar belakang turunnya ayat tersebut) adalah berkenaan dengan seorang sahabat yang bernama Mirtsad ibn Abi Mirtsad al-Ghonawi. Sesudah sebagian kaum Muslimin hijrah dari Makkah ke Madinah, maka Rasulullah SAW mengutus sahabat Mirtsad ibn Abi Mirtsad al-Ghonawi ke Makkah untuk membebaskan dan menjemput sebagian umat Islam yang masih tertinggal di Makkah. Sesampai di Makkah, Mirtsad al-Ghonawi bertemu al-'Anaq, seorang wanita yang sangat cantik yang dipacarinya pada masa Jahiliyah. Begitu bertemu, al-'Anaq mengajak Mirtsad bermesraan. Akan tetapi Mirtsad menolak, karena dia sudah memeluk agama Islam yang mengharamkan perbuatan zina. Kemudian al-'Anaq mengajak Mirtsad menikah. Mirtsad setuju, tetapi dia akan memohon izin terlebih dahulu kepada Rasulullah SAW. Jika Rasulullah memperbolehkan seorang muslim menikah dengan seorang wanita kafir (*musyrikah*), Mirtsad akan menikahi al-'Anaq. Akan tetapi jika Rasulullah melarang, Mirtsad tidak akan menikahinya. Sesudah menyelesaikan tugasnya di Makkah, Mirtsad al-Ghonawi segera kembali ke Madinah. Sesampai di Madinah, Mirtsad segera berkonsultasi kepada Rasulullah SAW. Kemudian turunlah firman Allah SAW dalam surat al-Baqarah ayat 221 di atas.[56]

Wanita muslimah juga haram dan tidak sah secara mutlak menikah dengan laki-laki kafir, baik musyrik, ahli kitab (Yahudi atau Nasrani) maupun yang lain, kecuali jika telah memeluk agama Islam. Karena pada umumnya, posisi wanita (istri) sangat tergantung kepada suami. Jika dipaksakan, maka pernikahannya batal dan tidak

---

[56] Prof. Dr. Wahbah al-Zuhaili, **al-Tafsir al-Munier fi al-'Aqidah wa al-Syari'ah wa al-Manhaj,** Daar al-Fikr, Beirut, 1991, Juz II, h. 290

sah. Jika mereka melakukan hubungan suami-isteri, maka hukumnya haram. Sebagaimana telah difirmankan dalam surat Al-Mumtahanah ayat 10 :

فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لَا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ

"Apabila kamu mengetahui bahwa mereka benar-benar wanita mukminah (muslimah), maka janganlah kamu mengembalikan mereka kepada suaminya (yang non muslim); karena mereka (wanita mukminah/muslimah) itu tidak halal (menjadi isteri) bagi mereka yang bukan muslim; sedang mereka (yang bukan muslim) pun tidak halal (menjadi suami) bagi mereka (wanita mukminah/muslimah)".

Sehubungan dengan ayat di atas, para pakar hukum Islam (*fuqoha'*) telah sepakat bahwa wanita muslimah haram dan tidak sah secara mutlak menikah dengan laki-laki kafir, baik musyrik, ahli kitab (Yahudi atau Nasrani) maupun yang lain, kecuali jika telah memeluk agama Islam. Sebagaimana disebutkan Sayyid Sabiq :

أجمع العلماء على أنه لا يحل للمسلمة أن تتزوج غير المسلم سواء كان مشركا أو أهل الكتاب، ودليل ذلك أن الله تعالى قال {يا أيها الذين امنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن. الله أعلم بإيمانهن فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن

"Para ulama telah sepakat bahwa tidaklah halal bagi seorang wanita muslimah kawin dengan seorang laki-laki non muslim, baik laki-laki itu musyrik atau ahli kitab. Dalilnya ialah firman Allah yang artinya: {Wahai orang-orang yang beriman, manakala datang kepadamu wanita mukminah hijrah meninggalkan keluarganya, maka ujilah mereka. Allah sendiri lebih mengetahui keimanan mereka itu. Apabila kamu mengetahui bahwa mereka benar-benar wanita mukminah (muslimah), maka janganlah kamu mengembalikan mereka kepada suaminya (yang non muslim); karena mereka (wanita mukminah/muslimah) itu tidak halal (menjadi isteri) bagi mereka yang bukan muslim; sedang mereka (yang bukan muslim) pun tidak halal (menjadi suami) bagi mereka (wanita mukminah/muslimah)} (QS: al-Mumtahanah: 10)".[57]

[57] Sayyid Sabiq, **Fiqh al-Sunnah**, Daar al-Fikr, Beirut, Jilid II, halaman 105

Demikian juga disebutkan oleh Abdurrahman al-Jaziry :

ولا يحل للمسلمة أن تتزوج الكتابي كما لا يحل لها أن تتزوج غيره فالشروط في صحة نكاح المسلمة أن يكون الزوج مسلما ودليل ذلك قوله تعالى ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن وقوله مخاطبا للرجال ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا. فهاتان الآيتان تدلان على أنه لا يحل للرجال أن ينكح المشركة على اي حال كما لا يحل للمرأة المسلمة ان تنكح المشرك على اي حال إلا بعد إيمانهم ودخولهم في الإسلام

"Dan tidak halal bagi seorang muslimah kawin dengan laki-laki ahli kitab, sebagaimana juga tidak halal dengan laki-laki (bukan muslim) lainnya, karena syarat sahnya perkawinan seorang muslimah adalah calon suami harus laki-laki muslim. Dalilnya adalah firman Allah SWT yang artinya: (Dan janganlah kamu kawini wanita-wanita musyrikah hingga mereka beriman) dan firman-Nya yang ditujukan kepada laki-laki: (Dan janganlah kamu kawinkan laki-laki musyrik (dengan wanita muslimah) hingga mereka beriman). Kedua ayat ini menegaskan bahwa tidak halal bagi laki-laki muslim mengawini wanita musyrikah dan tidak halal bagi wanita muslimah mengawini laki-laki musyrik dalam keadaan bagaimanapun, kecuali setelah mereka beriman (masuk Islam).[58]

Demikian juga disebutkan dalam Kitab Tafsir al-Manar :

أما تزوجهم بالمؤمنات فلا تظهر منه هذه الفائدة لأن المرأة أسيرة للرجال لاسيما في ملك ليس للنساء فيها من الحقوق مثل ما أعطاهن الإسلام

"Mengawinkan mereka (laki-laki kafir) dengan wanita mukminah tidaklah dapat mencapai maksud perkawinan yang hakiki (kerukunan hidup suami isteri dan melahirkan keturunan muslim) karena wanita (isteri) berada dalam kekuasaan suami, lebih-lebih lagi karena wanita berada dalam suatu lingkungan agama yang sama sekali tidak memberikan hak-hak perlindungan kepada wanita seperti yang diberikan oleh islam kepada mereka.[59]

Demikian juga disebutkan dalam Kitab Tafsir *Fi Zhilal al-Qur'an*, karya Sayyid Quthub, Juz II, halaman 185 sebagai berikut :

---

[58] Abdurrahman al-Jaziry, **Al-Fiqh 'Ala al-Madzahib al-Arba'ah**, Daar al-Fikr, Beirut, tt. Juz IV h. 75-76

[59] Mohammad Rasyid Ridlo, **Tafsir al-Manar**, Daar al-Fikr, Beirut, tt. Juz II, h. 135

لقد بات حراما أن ينكح المسلم مشركة وأن ينكح المشرك مسلمة حرام أن يربط الزواج بين قلبين لا يجتمعان على عقيدة انه في هذه الحالة رباط زائف واه ضعيف، انهما لا يلتقيان في الله ولا تقوم على منهجه عقدة الحياة، والله الذي كرم الإنسان ورفعه على الحيوانات يريد لهذه ألاتكون ميلا حيوانيا ولا اندفاعا شهوانيا، إنما يريد أن يرفعها حتى يصلها بالله في علاه ويربط بينها وبين مشيئته في الحياة وطهارة الحياة. فاما الأمر في زواج الكتابي من مسلمة فهو محظور لأنه يختلف في واقعة عن زواج المسلم بكتابية-غير مشركة-ومن هنا يختلف في حكمه. إن الأطفال يدعون بآباءهم بحكم الشريعة الإسلامية كما أن الزوجة هي التي تنتقل إلى أسرة الزوج وقومه وأرضه بحكم الواقع. فإذا تزوج المسلم من الكتابية غير المشركة-انتقلت هي إلى قومه ودعي أبناءه منها باسمه. فكان الإسلام هو الذي يهيمن ويظل جو المحصن ويقع العكس حين تتزوج المسلمة من كتابي فتعيش بعيدا عن قومها وقد يفتنها ضعفها ووحدتها هنالك عن إسلامها كما أن أبناءها يدعون إلى زوجها ويدينون بدين غير دينها، والإسلام يجب أن يهيمن دائما

"Sesungguhnya telah pasti diharamkan perkawinan seorang muslim dengan wanita musyrikah dan perkawinan seorang laki-laki musyrik dengan wanita muslimah; haram mengikat dua hati yang berlainan kepercayaan dan keyakinan. Ikatan hati (perkawinan) seperti ini adalah satu ikatan palsu dan sangat lemah sekali karena hati keduanya tidak bertemu dalam (keyakinan terhadap) Allah, dan ikatan hidup mereka tidak berdasarkan metode dan program-Nya. Allah SWT Dzat yang memuliakan manusia dan mengangkat kedudukannya di atas kedudukan hewan tidak menghendaki hubungan perkawinan semata-mata diikat oleh keinginan hewani dan kepuasan seksual semata; la hanya berkehendak meningkatkannya mencapai (keridhaan) Allah; dan mengikat antaranya dan antara kehendak dan metode-Nya dalam pertumbuhan dan kesucian kehidupan. Adapun perkawinan antara laki-laki ahli kitab dengan wanita muslimah terlarang karena berlainan dengan kenyataan kebolehan perkawinan antara lelaki muslim dengan wanita ahli kitab--bukan musyrik; karena itulah berlainan pula hukumnya. Menurut hukum syari'at Islam, anak-anak dipanggil (dibangsakan) menurut nama bapaknya sebagaimana wanita yang menjadi isteripun berpindah kepada keluarga suami dan tunduk di bawah hukum mereka yang berlaku. Manakala seorang muslim laki-laki kawin dengan wanita ahli kitab—bukan musyrik—wanita itu pindah ke rumah/keluarga suaminya, sedang anak-

anaknya tetap dipanggil dengan namanya (suami yang muslim). Maka dalam hal ini, Islam tetap memegang kekuasaan dan yang menaungi suasana kesucian. Keadaan akan terbalik manakala wanita muslim kawin dengan laki-laki ahli kitab; maka ia akan jauh dari lingkungan keluarganya, di mana tidak mustahil kelemahan dan kesendiriannya di sana akan merusak keislamannya, sebagaimana anak-anaknya pun akan dipanggil menurut nama suaminya, dan akan menganut agama yang lain dari agamanya sendiri, sedang Islam itu harus senantiasa mengatasi (memimpin)..."[60]

Selanjutnya, Abdurrahman al-Jaziri menyampaikan argumentasi tentang haramnya pernikahan wanita muslimah dengan pria kafir sbb. :

وإنما لم يبح للمرأة أن تتزوج الكتابي لأن المرأة مهما قيل في شأنها لا يمكنها أن تقف في سبيل زوجها غالبا فتكون مهددة بتغيير دينها وأولادها لا محالة أن يتبعوا أباءهم وهي لا تستطيع ردهم، والإسلام وإن تسامح فيها يحدد الروابط فإنه لا يمكنه التسامح فيما يخرج المسلم من دينه أو يجعل ذريته من غير مسلمين فهو قد أباح الكتابية للمسلم ونهاه عن إكراهها على الخروج من دينها

"Wanita muslimah tidak diperbolehkan menikah dengan laki-laki ahli kitab, karena wanita bagaimanapun keadaannya, pada umumnya tidaklah mampu melawan kehendak suaminya. Oleh karena itu, wanita muslimah senantiasa terancam untuk merubah (berpindah) agamanya dan anak-anaknya dapat dipastikan akan mengikuti agama bapaknya, sedang dia (wanita muslimah) tidak mampu menolak keinginan mereka itu (menariknya kembali dalam agama ibunya). Sekalipun toleransi agama Islam memerintahan pemeliharaan hubungan baik antara suami isteri, tetapi agama Islam tidak mungkin memperbolehkan toleransi dalam hal-hal yang akan menyebabkan seorang muslim menjadi murtad dari agama (Islam)-nya, dan membiarkan anak-anaknya menjadi orang-orang yang bukan muslim. Laki-laki muslim dibolehkan mengawini ahli kitab, tetapi agama Islam melarang keras suami muslim itu memaksa isterinya meninggalkan agamanya.[61]

---

[60] Sayyid Quthub, *Tafsir Fi Zhilal al-Qur'an*, Daar al-Fikr, Beirut, tt.Juz II, h. 185

[61] Abdurrahman al-Jaziry, **Ibid. Juz IV** h. 76 - 77

Dalam keadaan tertentu, seorang pria muslim diperbolehkan menikah dengan wanita ahli kitab (Yahudi atau Nasrani) dengan syarat-syarat yang sangat ketat. Sebagaimana telah difirmankan dalam surat Al-Maidah ayat 5 :

الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ
الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ
مُسَافِحِينَ وَلَا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ
الْخَاسِرِينَ(5)

"Pada hari ini dihalalkan bagimu yang baik-baik. Makanan (sembelihan) orang-orang yang diberi al-Kitab itu halal bagimu, dan makanan kamu halal pula bagi mereka. (Dan dihalalkan mengawini) wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara wanita-wanita yang beriman dan wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi al-Kitab sebelum kamu, bila kamu telah membayar mas kawin mereka dengan maksud menikahinya, tidak dengan maksud berzina dan tidak (pula) menjadikannya gundik-gundik. Barangsiapa yang kafir sesudah beriman (tidak menerima hukum-hukum Islam) maka hapuslah amalannya dan ia di hari akhirat termasuk orang-orang merugi".

Di antara syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh pria muslim yang akan menikah dengan wanita ahli kitab (Yahudi dan Nasrani) adalah sebagai berikut :

1. Pernikahan harus dilakukan berdasarkan syari'at Islam dengan memenuhi syarat-syarat dan rukun-rukun pernikahan yang disebutkan dalam kitab-kitab fiqh. Seperti adanya calon suami, calon istri, wali dan dua orang saksi yang beragama Islam dan bersifat adil, serta ijab qabul. Di samping itu, harus dicatat pada Kantor Urusan Agama (KUA) kecamatan setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jika pernikahan dilakukan di gereja di hadapan pastur yang memberkatinya atau hanya dicatat di Kantor Catatan Sipil, maka pernikahannya tidak sah.

2. Calon suami berkeyakinan, bahwa dia tidak akan terpengaruh oleh agama istri, sehingga dia tidak akan murtad atau berpindah ke

agama istri. Karena agama Islam mewajibkan kepada umatnya mempertahankan agama Islam hingga akhir hayat. Sebagimana difirmankan dalam surat Ali Imran ayat 102 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ(102)

"Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa kepada-Nya; dan janganlah sekali-kali kamu mati melainkan dalam keadaan beragama Islam."

3. Calon suami (pria muslim) benar-benar yakin bahwa dia akan mampu memenuhi kewajibannya sebagai seorang ayah yang beragama Islam, termasuk dalam mendidik anak-anaknya sesuai dengan ajaran Islam, sehingga mereka akan tumbuh dan berkembang menjadi muslim dan muslimah yang taat. Karena agama Islam mewajibkan umatnya mendidik anak-anaknya sehingga mereka menjadi muslimin dan muslimat yang taat dan akhirnya selamat serta terlindung dari siksa api neraka. Sebagimana telah difirmankan dalam surat Al- Tahrim ayat 6 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا

"Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka"

4. Calon suami (pria muslim) benar-benar yakin bahwa dia akan mampu memenuhi kewajibannya sebagai seorang suami, termasuk dalam menggauli istri dengan baik (*mu'asyarah bil ma'ruf),* sehingga istri mempunyai kesan positif terhadap ajaran-ajaran agama Islam yang tercermin dari sikap dan prilaku suami, yang akhirnya diharapkan istri dengan kesadaran sendiri, tanpa paksaan siapapun bersedia memeluk agama Islam.

Jika pria muslim yang hendak menikah dengan wanita Ahli Kitab (Yahudi atau Nasrani) tidak mampu memenuhi syarat-syarat di atas, maka haram baginya menikahi wanita non muslim, apalagi jika *mafsadah* (bahaya)-nya jelas-jelas lebih besar dari pada manfaatnya.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka para pemuda muslim dan muslimah agar tidak berpacaran apalagi menikah dengan orang-orang non muslim. Demikian juga para orang tua yang beriman harus mengawasi dan membimbing anak-anaknya agar mereka tidak berpacaran apalagi menikah dengan orang-orang non muslim, karena hal-hal sebagai berikut :

1. Pernikahan seorang muslim atau muslimah dengan orang-orang non muslim adalah dilarang oleh Syari'at Islam.

2. Pernikahan, bagi umat Islam bukanlah sekedar suatu ikatan lahiriah antara seorang pria dengan wanita guna memenuhi kebutuhan biologis, tetapi merupakan sunnah Rasulullah SAW, suatu perbuatan suci dan luhur yang bertujuan mendapatkan kebahagiaan dan mencapai ketenangan (sakinah). Oleh karena itu pernikahan harus dilaksanakan menurut petunjuk Allah SWT dan Rasul-Nya.

3. Untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang sakinah dan berbahagia secara hakiki, Allah SWT telah menetapkan syarat adanya persamaan keyakinan agama antara calon suami isteri yang memungkinkan mereka mengatur kehidupan dan mendidik keturunannya berdasarkan petunjuk Allah SWT dan Rasul-Nya.

4. Keluarga merupakan tempat pendidikan yang utama bagi pembentukan kepribadian dan keimanan anak-anak.

5. Apabila ada seorang pria non muslim menyatakan ingin masuk Islam karena hendak mengawini seorang wanita muslimah, maka hendaknya wali wanita tersebut membuat suatu perjanjian kawin yang menyatakan, bahwa jika suami murtad dari agama Islam atau kembali ke agama asalnya, maka perkawinan mereka menjadi batal dan mereka harus dipisahkan karena suami menjadi murtad. Syarat atau perjanjian seperti ini dibenarkan oleh ajaran Islam, berdasarkan hadits Rasulullah SAW yang diriwayatkan dari sahabat Uqbah ibn 'Amir :

عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ إِنَّ أَحَقَّ الشُّرُوطِ أَنْ تُوفُوا بِهِ مَا اسْتَحْلَلْتُمْ بِهِ الْفُرُوجَ (سنن أبي داود ج: 2 ص: 244)

"Sesungguhnya perjanjian yang paling harus dihormati adalah perjanjian yang menghalal-kan kesucian seorang wanita (perjanjian kawin)".

Menurut Imam al-Syafi'iy, non muslim terbagi menjadi beberapa bagian. Adakalanya Ahli al-Kitâb, adakalanya ahli al—Autsân (penyembah patung berhala/musyrik). Pada awalnya, dua jenis non muslim tersebut tidak boleh untuk dinikahi, berdasarkan firman Allah SWT dalam surat al-Mumtahanah (60) ayat 10 : *"Wahai orang-orang yang beriman, apabila datang berhijrah kepadamu perempuan-perempuan yang beriman, maka hendaklah kamu uji (keimanan) mereka. Allah lebih mengetahui tentang keimanan mereka; maka jika kamu telah mengetahui bahwa mereka (benar-benar) beriman maka janganlah kamu kembalikan mereka kepada (suami-suami mereka) orang-orang kafir. Mereka tiada halal bagi orang-orang kafir itu dan orang-orang kafir itu tiada halal pula bagi mereka. Dan berikanlah kepada (suami suami) mereka, mahar yang telah mereka bayar. Dan tiada dosa atasmu mengawini mereka apabila kamu bayar kepada mereka maharnya. Dan janganlah kamu tetap berpegang pada tali (perkawinan) dengan perempuan-perempuan kafir; dan hendaklah kamu minta mahar yang telah kamu bayar; dan hendaklah mereka meminta mahar yang telah mereka bayar. Demikianlah hukum Allah yang ditetapkanNya di antara kamu. Dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana" [QS. Al-Mumtahanah (60): 10]*

Kemudian, datang wahyu yang meringankan keharaman tersebut sehingga orang muslim diperbolehkan menikahi wanita dari kalangan ahl al-Kitâb saja. Allah SWT berfirman dalam surat al-Maidah (5) ayat 5: *"Pada hari ini dihalalkan bagimu yang baik-baik. Makanan (sembelihan) orang-orang yang diberi al-Kitab itu halal bagimu, dan makanan kamu halal (pula) bagi mereka. (Dan dihalalkan mangawini) wanita yang menjaga kehormatan diantara wanita-wanita yang beriman dan wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi al-Kitab sebelum kamu, bila kamu telah membayar mas kawin mereka dengan maksud menikahinya, tidak dengan maksud berzina dan tidak (pula) menjadikannya gundik-gundik." [QS. Al-Mâidah (5):5]*

Bahkan tidak hanya itu, yang dimaksud dengan Ahl al-Kitâb dalam persoalan ini adalah mereka yang masih berpengang teguh pada kitab Taurat atau Injil, yakni orang-orang Yahudi dan Nasrani. Sementara kaum wanita dari kalangan Majusiy, tidak sah untuk dipersunting oleh seorang muslim. Berbeda dengan kaum laki-laki dari kalangan non muslim. Seorang wanita muslimah tidak diperbolehkan dipersunting oleh laki-laki non-Muslim, baik Nasrani, Yahudi, atau Majusi.

Pendapat di atas adalah pendapat yang didasarkan atas dalil. Bila menurut Imam al-Syafi'iy secara pribadi, beliau lebih memilih untuk tidak menikahi wanita dari kalangan Ahl al-Kitâb. Jika ternyata tetap menikahinya, maka segala kewajiban seorang suami pada istrinya harus dilaksanakan layaknya beristri seorang muslimah yang merdeka. Dengan demikian, maka ketika seorang wanita ahl al-Kitâb dinikahi oleh seorang muslim, maka status dia persis sama dengan seorang wanita muslimah yang merdeka dalam segala hak (selain hak waris) yang harus dipenuhi oleh seorang suami. Bahkan, bila wanita tersebut ditalak atau ditinggal wafat suaminya, maka semua hak dan kewajiban yang diberlakukan untuk wanita muslimah juga berlaku baginya. Bila kemudian di tengah-tengah iddah, wanita tersebut masuk Islam, dia tidak perlu memulai iddah yang telah dijalaninya dari awal, tetapi cukup melanjutkan saja.

Dampak Negatif Perkawinan Antar Agama

Jika larangan Allah SWT dilanggar, pasti akan menimbulkan dampak negatif (*modlorat*/bahaya). Demikian juga dengan perkawinan antar agama yang dilarang oleh Allah swt, jika dilanggar pasti akan menimbulkan dampak negatif. Di antaranya adalah sbb. :

1. **Mendorong terjadinya konversi agama (murtad)**

   Seseorang yang beragama Islam jika menikah dengan pasangan yang berbeda agama, maka sangat besar kemungkinannya akan mengorbankan agama yang diyakininya sejak kecil, karena kecintaannya kepada pasangan hidupnya jauh lebih besar dibandingkan dengan kecintaannya kepada Allah SWT. Sebagai indikatornya, ia mau menikah dengan orang kafir yang menjadi musuh Allah, sehingga ia akan mudah murtad dan berpindah ke agama pasangannya, atau minimal ia akan kehilangan jiwa dan semangat keislamannya, karena toleransi

kepada pasangannya. Contoh di tengah-tengah masyarakat Indonesia sangat banyak antara lain adik Buya Hamka yang wafat memeluk agama Kristen karena menikahi wanita yang beragama Kristen. Demikian juga almarhum Laksamana H. Sudomo yang pernah murtad karena menikah dengan wanita Kristen. Alhamdu Lillah sesudah bercerai, akhirnya beliau kembali memeluk agama Islam hingga wafat sebagai seorang muslim.

2. Memutuskan hubungan keluarga dan hak atas harta waris

Jika seseorang yang beragama Islam menikah dengan pasangan yang berbeda agamanya, maka hal tersebut dapat memutuskan hubungan keluarga. Karena secara psikologis, orang yang berbeda agama tidak akan bersedia menjalin tali persaudaraan secara hakiki, karena terdapat perbedaan-perbedaan yang sangat prinsipil. Seperti dalam masalah ibadah, peringatan hari-hari besar agama, respsi pernikahan, upacara kematian dan sebagainya. Di samping itu, menurut ajaran Islam, perbedaan agama dapat menghilangkan hak atas harta waris. Oleh karena itu, suami dan istri, orang tua dan anak serta sesama kerabat yang berbeda agama, tidak berhak untuk saling menerima dan memberikan harta waris.

3. Menyulitkan penyelesaian problem keluarga

Hampir dapat dipastikan, bahwa setiap orang yang berkeluarga akan menghadapi berbagai macam problematika kehidupan rumah tangga. Baik masalah keuangan, pekerjaan, hubungan suami istri, hubungan menantu mertua, pendidikan anak, mapun masalah-masalah sosial kemasyarakatan yang lain. Bagi suami istri yang mempunyai kesamaan agama dan pandangan hidup, insya Allah akan mampu menyelesaikan masalah-masalah tersebut relatif lebih mudah jika dibanding suami istri yang berbeda agama dan pandangan hidupnya. Karena perbedaan agama dan pandangan hidup merupakan masalah yang paling sulit untuk mencapai pengertian. Sehingga jika ada penyesuaian, pada hakekatnya hanyalah penyesuaian yang bersifat semu yang belum tentu tahan uji, jika mereka menghadapi perbedaan mendasar.

4. Menghambat perkembangan psikologis anak

Anak-anak yang dilahirkan dari orang tua yang berbeda agama, akan terhambat perkembangan psikisnya, karena ia akan mengalami kesulitan untuk menentukan agama yang akan dianutnya. Mau mengikuti agama ayah, khawatir menyakiti hati ibu. Demikian juga sebaliknya.

5. Menjauhkan rahmat, kasih sayang dan ridla Allah SWT

Perkawinan yang dilakukan oleh orang yang beda agama, tidak akan memperoleh rahmat, kasih sayang dan ridha Allah SWT, karena perkawinan tersebut melanggar ketentuan-Nya. Oleh karena itu dapat dipastikan, bahwa keluarga yang dibangun oleh suami istri yang berbeda agamanya tidak akan mendapat berkah dan kebahagiaan hidup, baik di dunia mapun di akherat. Mereka bisa saja kaya dan memilki status sosial yang tinggi serta senang, tetapi tidak akan menemukan kebahagiaan yang hakiki.

Beberapa Cara untuk Menghindarkan Perkawinan antar Agama

Untuk menghidarkan perkawinan antar agama yang diharamkan oleh Allah SWT, maka perlu ditempuh langkah-langkah sebagai berikut:

1. Menanamkan prinsip-prinsip agama sejak masa kanak-kanak

Setiap orang Islam, berkewajiban menanamkan prinsip-prinsip ajaran agama Islam kepada putra putrinya sejak usia kanak-kanak, terutama masalah keimanan dan akhlak anak terhadap kedua orang tua. Sesudah itu, melatih anak-anak tersebut mengerjakan shalat, puasa dan sebagainya. Setelah masa remaja, anak-anak diajarkan tata pergaulan yang islami, baik terhadap orang-orang yang lebih tua, anak yang lebih muda mapun terhadap lawan jenis. Dengan demikian mereka mampu menjaga diri dari pergaulan bebas. Di samping itu mereka juga perlu ditanamkan hak dan kewajiban sesama umat Islam serta hubungan antara orang Islam dengan orang kafir. Pada prinsipnya, dalam hal-hal yang berkaitan dengan urusan duniawi, umat Islam diperbolehkan berhubungan dengan orang nonmuslim. Akan tetapi kalau menyangkut masalah agama, seperti masalah ibadah, perkawinan dan sebagainya maka umat

Islam dilarang berhubungan dengan mereka. Dengan demikian anak-anak tidak akan menjalin hubungan cinta dengan orang kafir.

2. Memutuskan hubungan cinta dengan orang kafir

Jika orang tua yang beragama Islam mengetahui anaknya berpacaran dengan orang kafir, maka hendaknya berusaha dengan bijaksana untuk memutuskan hubungan tersebut sedini mungkin. Sebab jika hubungan tersebut dibiarkan, maka tidak mustahil mereka akan meningkatkan ke jenjang pernikahan yang diharamkan oleh Allah SWT. Oleh karena itu orang tua harus selalu memantau dan memperhatikan pergaulan anak-anaknya.

K. MENJADIKAN NON MUSLIM SEBAGAI WALI DAN ATAU SAKSI PERNIKAHAN

Berkaitan dengan perwalian, yang memang diharuskan menurut syafi'iy dalam akad pernikahan, ada beberapa ketentuan yang harus dipenuhi. Diantara beberapa ketentuan tersebut adalah status wali dan saksi yang harus beragama Islam (muslim). Seorang yang beragama non Islam, tidak dibenarkan menjadi saksi pernikahan orang lain dari kedua mempelai yang beragama Islam atau menjadi wali pernikahan bagi putrinya yang muslimah, walaupun mempelai wanita merupakan anak kandungnya. Demikian pula seorang ayah yang muslim, tidak sah menjadi wali untuk putri kandungnya yang non muslim. Ketentuan ini muncul lantaran Allah telah memutus ikatan perwalian antara orang muslim dengan orang kafir. Sebagaimana telah difirmankan dalam surat al-Nisa' ayat **144** :

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ لَا تَتَّخِذُوا۟ ٱلْكَٰفِرِينَ أَوْلِيَآءَ مِن دُونِ ٱلْمُؤْمِنِينَ ۚ أَتُرِيدُونَ أَن تَجْعَلُوا۟ لِلَّهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَٰنًا مُّبِينًا ﴿١٤٤﴾

"Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil orang-orang kafir menjadi wali dengan meninggalkan orang-orang mukmin. Inginkah kamu mengadakan alasan yang nyata bagi Allah (untuk menyiksamu) ?"

L. MENSHALATKAN JENAZAH NON MUSLIM, MENZIARAHI KUBURNYA SERTA MEMOHONKAN AMPUNAN TERHADAP DOSA-DOSA MEREKA

Para ulama telah sepakat bahwa umat Islam yang memiliki orang tua, anggota keluarga, famili atau sahabat yang beragama non-Muslim dan masih hidup sangat dianjurkan untuk mendoakan mereka agar mendapatkan hidayah dari Allah SWT sehingga memeluk agama Islam. Akan tetapi jika mereka telah wafat dalam keadaan kafir (non-Muslim), maka haram (dilarang) menshalatkan jenazah seseorang yang wafat dalam keadaan kafir (non-Muslim) serta menziarahi kuburnya. Demikian juga haram (dilarang) memohonkan ampunan terhadap dosa-dosa mereka. Sebagaimana telah difirmankan dalam surat al-Taubah ayat 84 :

وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰٓ أَحَدٖ مِّنۡهُم مَّاتَ أَبَدٗا وَلَا تَقُمۡ عَلَىٰ قَبۡرِهِۦٓۖ إِنَّهُمۡ كَفَرُواْ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِۦ وَمَاتُواْ وَهُمۡ فَٰسِقُونَ ٨٤

"Dan janganlah kamu sekali-kali menshalatkan (jenazah) seorang yang mati di antara mereka. Dan janganlah kamu berdiri (mendoakan) di kuburnya. Sesungguhnya mereka telah kafir kepada Allah dan Rasul-Nya dan mereka mati dalam keadaan fasik".

Asbab al-Nuzul atau latar belakang turunnya ayat ini adalah, ketika Abdullah ibn Ubay ibn Salul, pimpinan kaum munafiqin Madinah wafat, putranya yang telah memeluk agama Islam menghadap Rasulullah SAW untuk memohon agar beliau berkenan menshalatkan jenazah ayahnya. Maka beliau menyatakan bersedia. Ketika beliau akan berangkat, Sayyidina Umar ibn al-Khattab mengingatkan beliau agar tidak menshalatkan jenazah Abdullah ibn Ubay ibn Salul, karena dia adalah pimpinan kaum munafiqin Madinah yang telah banyak merugikan perjuangan umat Islam, bahkan memfitnah Ibunda Aisyah berselingkuh dengan sahabat Sofwan dalam perjalanan pulang dari Perang Bani Musthalik yang dikenal dengan peristiwa *Hadits al-Ifki*. Akan tetapi Rasulullah SAW yang bersifat kasih sayang dan pemaaf tetap berangkat. Ketika beliau akan

menshalatkan jenazah Abdullah ibn Ubay ibn Salul, tiba-tiba Malaikat Jibril datang menyampaikan firman Allah SWT dalam surat al-Taubah ayat 84 di atas yang berisi larangan menshalatkan jenazah orang-orang yang mati dalam keadaan kafir serta menziarahi kubur mereka. Mengapa umat Islam diharamkan menshalatkan jenazah orang-orang yang mati dalam keadaan kafir serta menziarahi kuburnya? Tidak lain, karena shalat jenazah dan ziarah kubur adalah memohonkan rahmat dan maghfirah Allah SWT, sedangkan orang-orang yang telah mati dalam keadaan kafir tidak berhak mendapatkan rahmat dan maghfirah-Nya.

Demikian juga haram memohonkan ampunan kepada orang tua –apalagi orang lain—yang wafat dalam keadaan kafir (non-Muslim). Sebagaimana telah difirmankan dalam surat al-Taubah ayat 113–114 :

مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْ كَانُوا أُولِي
قُرْبَىٰ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُمْ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ ﴿١١٣﴾ وَمَا كَانَ اسْتِغْفَارُ
إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ إِلَّا عَنْ مَوْعِدَةٍ وَعَدَهَا إِيَّاهُ فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ أَنَّهُ عَدُوٌّ لِلَّهِ تَبَرَّأَ مِنْهُ إِنَّ
إِبْرَاهِيمَ لَأَوَّاهٌ حَلِيمٌ ﴿١١٤﴾

"Tiadalah sepatutnya bagi Nabi dan orang-orang yang beriman memintakan ampunan (kepada Allah) bagi orang-orang musyrik, walaupun orang-orang musyrik itu adalah kaum kerabat (nya), sesudah jelas bagi mereka, bahwasanya orang-orang musyrik itu adalah penghuni neraka jahanam. Dan permintaan ampun dari (Nabi) Ibrahim (kepada Allah) untuk bapaknya tidak lain hanyalah karena suatu janji yang telah diikrarkannya kepada bapaknya itu. Maka, tatkala jelas bagi (Nabi) Ibrahim bahwa bapaknya itu adalah musuh Allah, maka (Nabi) Ibrahim berlepas diri dari padanya. Sesungguhnya (Nabi) Ibrahim adalah seorang yang sangat lembut hatinya lagi penyantun".

Asbab al-Nuzul atau latar belakang turunnya ayat ini adalah berkenaan dengan sikap Rasulullah SAW yang ingin memohonkan ampunan kepada Abu Thalib, paman beliau dan ayahanda Sayyidina Ali yang wafat dalam keadaan kafir. Sebagaimana telah kita ketahui

bersama, bahwa Abu Thalib adalah paman Rasulullah SAW yang sangat mencintai beliau. Abu Thalib lah yang merawat beliau sesudah ditinggal wafat kakek beliau, Abdul Muththalib. Abu Thalib lah yang mendampingi beliau saat melakukan perjalanan bisnis ke Syuriah dan bertemu seorang Rahib yang menginformasikan bahwa Muhammad yang dia dampingi itu adalah seorang calon Nabi dan Rasul. Hal itu disampaikan sesudah Sang Rahib melihat Muhammad yang dalam perjalanannya selalu dinaungi awan. Oleh karena itu, Sang Rahib menyarankan agar Abu Thalib segera membawa pulang Muhammad ke kota Makkah untuk menghindari gangguan dan pembunuhan oleh orang-orang yang mempunyai niat buruk. Abu Thalib lah orang yang melindungi beliau dari gangguan dan ancaman pembunuhan orang-orang kafir Quraisy ketika beliau berdakwah untuk menyebar luaskan ajaran agama Islam kepada masyarakat. Sungguh pun demikian, hingga akhir hayatnya Abu Thalib wafat dalam keadaan kafir, karena Allah SWT tidak menganugerahkan hidayah kepadanya. Sebagaimana difirmankan dalam surat al-Qashah ayat 56 :

إِنَّكَ لَا تَهْدِى مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَٰكِنَّ ٱللَّهَ يَهْدِى مَن يَشَآءُ ۚ وَهُوَ أَعْلَمُ بِٱلْمُهْتَدِينَ

٥٦

"Sesungguhnya kamu(Muhammad) tidak akan dapat memberi petunjuk kepada orang yang kamu kasihi, tetapi Allah memberi petunjuk kepada orang yang dikehendaki-Nya, dan Allah lebih mengetahui orang-orang yang mau menerima petunjuk".

Kecintaan Abu Thalib kepada Rasulullah SAW bukanlah didasarkan atas keimanan atau keyakinan bahwa Nabi Muhammad SAW adalah seorang nabi dan rasul, tetapi semata-mata karena sebagai keponakan yang harus disayang dan dilindungi. Maka Rasulullah SAW sangat sedih dan tidak bisa melupakan jasa-jasa Sang Paman. Oleh karena itu, beliau selalu berusaha untuk memohonkan ampunan atas dosa-dosa Sang Paman. Akan tetapi Allah SWT melarangnya dengan menurunkan firman-Nya dalam surat al-Taubat ayat 113. di atas.

Abu Hayyan berkata, Asbab al-Nuzul atau latar belakang turunnya surat al-Taubah ayat 114 di atas adalah; "Ketika sikap Nabi Ibrahim yang memohonkan ampunan untuk ayahnya yang bernama Azar akan dijadikan dasar untuk memperbolehkan memohonkan

ampunan bagi orang-orang musyrik, Allah SWT segera menjelaskan alasan sikap Ibrahim ini, yaitu janji yang telah diikrarkannya, karena dia masih mengharapkan ayahnya beriman. Akan tetapi ketika jelas baginya --yang ia ketahui dari wahyu– bahwa ayahnya adalah musuh Allah dan ia mati dalam kadaan kafir, maka terputuslah harapannya dan iapun berlepas diri darinya serta tidak lagi memohonkan ampunan bagi ayahnya."[61]

Ayat ini menjelaskan tentang hal yang menyebabkan Ibrahim memohonkan ampunan bagi ayahnya, Azar. Yaitu karena janji yang pernah ia ucapkan untuk ayahnya, seperti yang tersebut dalam ayat: سأستغفر لك ربي (*Aku akan meminta ampun bagimu kepada Tuhanku*). Janji tersebut diucapkan Ibrahim, ketika ayahnya masih hidup dan belum nyata bahwa ayahnya keras kepala dalam kemusyrikan.

فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ أَنَّهُ عَدُوٌّ لِلَّهِ تَبَرَّأَ مِنْهُ

"Maka tatkala jelas bagi Ibrahim bahwa bapaknya itu adalah musuh Allah, maka Ibrahim berlepas diri dari padanya"

Setelah nyata dan jelas bagi Ibrahim bahwa ayahnya tetap ngotot dalam kemusyrikan dan kekufurannya, maka iapun segera berlepas diri darinya. Selanjutnya Allah menjelaskan bahwa yang membuat ibrahim memohonkan ampunan bagi ayahnya adalah rasa kasih sayangnya dan kesabarannya dalam menghadapi ayahnya. Sebagaimana disebutkan dalam firman-Nya :

إِنَّ إِبْرَاهِيمَ لَأَوَّاهٌ حَلِيمٌ

"Sesungguhnya Ibrahim adalah seorang yang sangat lembut hatinya lagi penyantun"

Nabi Ibrahim adalah seorang yang lembut hatinya, penyantun serta sabar dalam menghadapi segala gangguan. Oleh karena itu, ia tetap menyantuni ayahnya yang telah mengancamnya dengan ucapannya: لئن لم تنته لأرجمنك (*Jika kamu tidak berhenti, niscaya kamu akan aku rajam*). Orang lain belum tentu mampu berbuat seperti beliau.

---

[61] Abu Hayyan, ***"Tafsir Al Bahrul Muhith"***, *jilid-5, hlm.105.*

M. MEMBAGIKAN HARTA WARIS KEPADA NON MUSLIM

Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering menyaksikan sebuah keluarga yang memiliki keyakinan agama berbeda-beda antara satu dengan yang lain, sungguh pun mereka berasal dari satu keluarga; dari ayah dan ibu yang sama. Kenyataan tersebut menimbulkan pertanyaan sebagian umat Islam tentang tata cara pembagian harta waris kepada ahli waris yang berbeda agama seperti yang tercermin dari pertanyaan yang diajukan oleh salah seorang warga masyarakat sebagai berikut : "Ayah kami telah wafat beberapa tahun yang lalu, kemudian disusul oleh ibu kami. Ayah kami beragama Islam, sedangkan ibu kami beragama Katolik. Mereka meninggalkan ahli waris sebanyak tiga orang anak perempuan dan dua orang anak laki-laki; semuanya beragama Islam kecuali adik perempuan kami yang beragama Katolik. Kedua orang tua kami juga meninggalkan harta waris yang merupakan hasil usaha bersama dan tidak dapat dipilah-pilah, mana harta yang menjadi hak milik ayah kami yang beragama Islam, dan mana yang menjadi hak milik ibu kami yang beragama Katolik. Sehubungan dengan hal itu, kami mohon fatwa, bagaimanakah cara pembagian harta pusaka tersebut ?

Berdasarkan ajaran Islam, jika seseorang wafat maka seluruh harta benda yang ditinggalkan beralih menjadi hak milik keluarga yang menjadi ahli warisnya. Jika orang yang wafat tersebut beragama Islam dan seluruh ahli warisnya juga beragama Islam, maka seluruh ahli waris berhak mewarisi harta peninggalannya.

Persoalan pembagian harta waris menjadi rumit ketika ada di antara ahli waris yang berbeda agama dengan pewaris, atau berbeda agama antar sesama ahli waris. Para ulama telah sepakat (*ittifaq*) bahwa antara orang Muslim dan non Muslim tidak bisa saling mewarisi. Sebab, munculnya hak waris adalah didasarkan atas ikatan persaudaraan dan kekerabatan. Sementara ikatan persaudaraan antara seorang Muslim dan non Muslim telah dinafikan oleh al-Qur'an. Oleh karena itu, jika ada seorang Muslim wafat, maka harta peninggalannya tidak dapat diwariskan kepada ahli warisnya yang non-Muslim. Demikian juga sebaliknya, jika seorang non-Muslim wafat, maka harta benda yang ditinggalankan tidak dapat diwariskan kepada ahli waris yang yang beragama Islam. Hal ini didasarkan pada Hadits Shahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Muslim dan

Ahmad dari sahabat Usamah ibn Zaid RA. bahwa Rasulullah SAW bersabda :

عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ وَلَا يَرِثُ الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ

"Orang Islam tidak dapat mewarisi (harta) orang kafir. Demikian juga orang kafir tidak dapat mewarisi (harta) orang Islam". (Shahih Bukhari Juz IV/170: Faidlul Qadir Juz VI/449).

Demikian juga sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan Imam Ahmad, imam empat dan Imam al-Turmudzi dari sahabat Abdullah ibn Umar RA :

لَا يَتَوَارَثُ أَهْلُ مِلَّتَيْنِ

"Tidak ada saling mewarisi antara dua orang pemeluk agama (yang berbeda)"

Jika suami istri berbeda agama dan mereka wafat dengan meninggalkan harta benda yang diperoleh secara bersama-sama sesaudah menikah dan tidak bisa dipilah-pilah, maka harta benda tersebut sangat sulit untuk dibagi-bagikan kepada anak-anaknya dengan menggunakan ketentuan hukum Islam di atas. Yaitu; anak-anak yang beragama Islam mewarisi harta peninggalan ayah yang beragama Islam dan anak-anak yang beragama Katholik mewarisi harta peninggalan ibu yang beragama non muslim. Sehubungan dengan hal tersebut, solusi yang bisa dilakukan adalah membagikan seluruh harta peninggalan suami istri kepada seluruh ahli warisnya (anak-anaknya) tanpa membedakan agama mereka berdasarkan musyawarah mufakat. Kalau mereka sepakat untuk membagi harta peninggalan tersebut secara merata, itu lebih baik.

Sebelum dibagi, terlebih dahulu harta tersebut dikeluarkan untuk keperluan-keperluan sebagai berikut :

1. Membayar hutang-hutang kedua orang tua jika mereka mempunyai hutang baik kepada Allah SWT maupun kepada sesama manusia.
2. Memenuhi wasiat atau amanat, jika sebelum wafat mereka berwasiat tentang sesuatu yang berkaitan dengan harta bendanya.

3. Membayar biaya penguburan mereka.

Jika ahli waris yang beragama Islam telah menerima pembagian harta waris, maka mereka berkewajiban membayar zakat sebesar 2, 5 % apabila jumlah yang diterima telah cukup *nishab* (batas minimal harta yang wajib dizakatkan) dan *haul* (melewati masa satu tahun). Sungguh pun demikian, jika mereka ingin langsung membayar zakat tanpa menunggu masa satu tahun juga diperbolehkan. *Wallau a'lam bis showab.*

DAFTAR PUSTAKA

Abdullah Nashih Ulwan, ***Konsep Islam Terhadap Non Muslim,*** (terjemah Kathur Suhardi), Pustaka Al Kautsar, Jakarta, 1990.

Al-allamah Kamal Faqih Imani, ***"Tafsir Nurul Qur'an",*** Nur Al-Huda, Jakarta 2013.

Al-Hafidz Abi Dawud Sulaiman ibn al-Asy'as al-Sijistani, ***"Sunan Abi Dawud",*** Daar al-Fikr, Beirut, 2011.

Al-Hafidz Abi Abdillah Muhammad ibn Yazid al-Qozwaini, ***"Sunan Ibnu Majah",*** Daar al-Fikr, Beirut, tt.

Al-Imam Abi Abdillah Muhammad ibn Ismail ibn Ibrahim, ibn al-Mughirah ibn Bardazbah al-Bukhari al-Ju'fi, ***"Shahih al-Bukhari"*** Daar al-Fikr, Beirut, 2005.

Al-Imam Abi al-Husein Muslim ibn al-Hajjaj ibn Muslim al-Qusyairi al-Naisaburi, ***"al-Jami' al-Shahih",*** Daar al-Fikr, Beirut, tt.

Al-Imam ad-Damiri, ***"Al-Najm al-Wahhaj fi Syarh Al-Minhaj"***

Arnold Toynbee, ***"A Study of History",*** Oxford University Press, Oxford, 1957.

A. Muchith Muzadi, KH. ***NU dan Fiqih Kontekstual***, LKPSM, Yogyakarta, 1995.

A. Wahid Zaini, KH. ***Dunia Pemikiran Kaum Santri,*** LKPSM, Yogyakarta 1999

F.B. Burnham, ***"Postmodern Theology"***, Harper & Row Publisher, 1989

Hasanuddin AF, Prof. Dr. H.MA & DR. HM. Asrorun Niam Sholeh, MA. ***"Dinamika Fatwa MUI dalam Satu Dasawarsa; Potret Komisi Fatwa MUI 2010 – 2020",*** Buku Republika, 2021.

Husein Muhammad, KH. dalam Imam Baihaqi (ed), ***Kontroversi Aswaja: Aula Perdebatan dan Reinterpretasi***, LKiS, Yogyakarta, 1999.

Ibnu Hajar Al-Haitami ***"Al-Fatawa al-Fiqhiyah"***,

Ibnu Najm, ***"al-Bahr al-Raiq Syarah Kanz al-Daqaiq"***,

Ibnu Qoyyim al Jauziyah ***"Ahkam Ahl al-Dzimmah"***

Imam al-Tirmidzi, ***"Sunan al-Tirmidzi", ,*** Daar al-Fikr, Beirut, tt.

Imam al-Nasai, ***"Sunan al-Nasai",*** Daar al-Fikr, Beirut, tt.

Jujun S. Surissumantri, ***"Ilmu Dalam Perspektif",*** PT. Gramedia, Jakarta, 1983.

J.W. Draper, Prof.Ph. D., M.D., Ll.D. ***"History of the Conflict between Religion and Science"*** 6th printing, London 1866

Khatib Syarbini, ***"Mughni al-Muhtaj ila Makrifati Ma'ani Alfadzil Minhaj",***

M. Quraish Shihab, Prof. Dr. ***"Tafsir Al-Mishbah; Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Qur'an".*** Lentera Hati, Jakarta, 2002,

-----------------------, ***"Membumikan al-Qur'an",*** Mizan , Bandung, Cet, kelima, 1993.

Muhammad Izzad Darwazah, ***"al- Jihad fi sabiilillah fi al-Qur'an wa al-Hadist"***

Muhammad Ridla, ***Muhammad SAW,*** (Tahqiq Dr. Muhammad al-Iskandari), Daar al-Kitab al-'Arabi, Beirut, Libanon, 2007.

Muhammad Husain Haekal, ***Sejarah Hidup Muhammad,*** Litera Antar Nusa – Pustaka Nasional, Jakarta, 2011.

PBNU, ***Ahkam al-Fuqaha' Fi Muqarrarati Mu'tamarat Nahdlatu al-'Ulama,*** Lajnah Ta'lif wa al-Nasyr PBNU.

Robert Brifault ***"The Making of Humanity"***, London, 1919

Said Agil Siradj, Prof. Dr. KH. ***Ahlussunnah Wal Jamaah dalam Lintas Sejarah***, LKPSM, Yogyakarta, 1999

Sulaiman bin Manshur al-Jamal, ***Futuhat al-Wahhab bi Taudhihi Fath al-Wahhab,*** Mesir, al-Tijariyah al-Kubra, t. th.

Sulaiman bin Muhammad al-Bujairimi, ***Hasyiyah Sulaiman al-Bujairimi 'ala al-Khatib,*** Mesir, Musthafa al-Halabi, 1951.

T.G. Masaryk, ***"Modern Man and Religion"***, Connecticut: Green Wood Press Publisher, Westport, 1970.

UNESCO, (2002), ***Mainsteaming Peace of Culture.***

Wahbah al-Huzaili, Prof. Dr. ***Al-Tafsir al-Munier,*** Dar al-Fikr, Beirut

Yahya bin Syaraf an-Nawawi, ***Al-Majmu' Syarah al-Muhaddzab,*** Beirut, Daar al-Fikr. t. th

PENGURUS WILAYAH
NAHDLATUL ULAMA
DAERAH KHUSUS IBUKOTA
JAKARTA

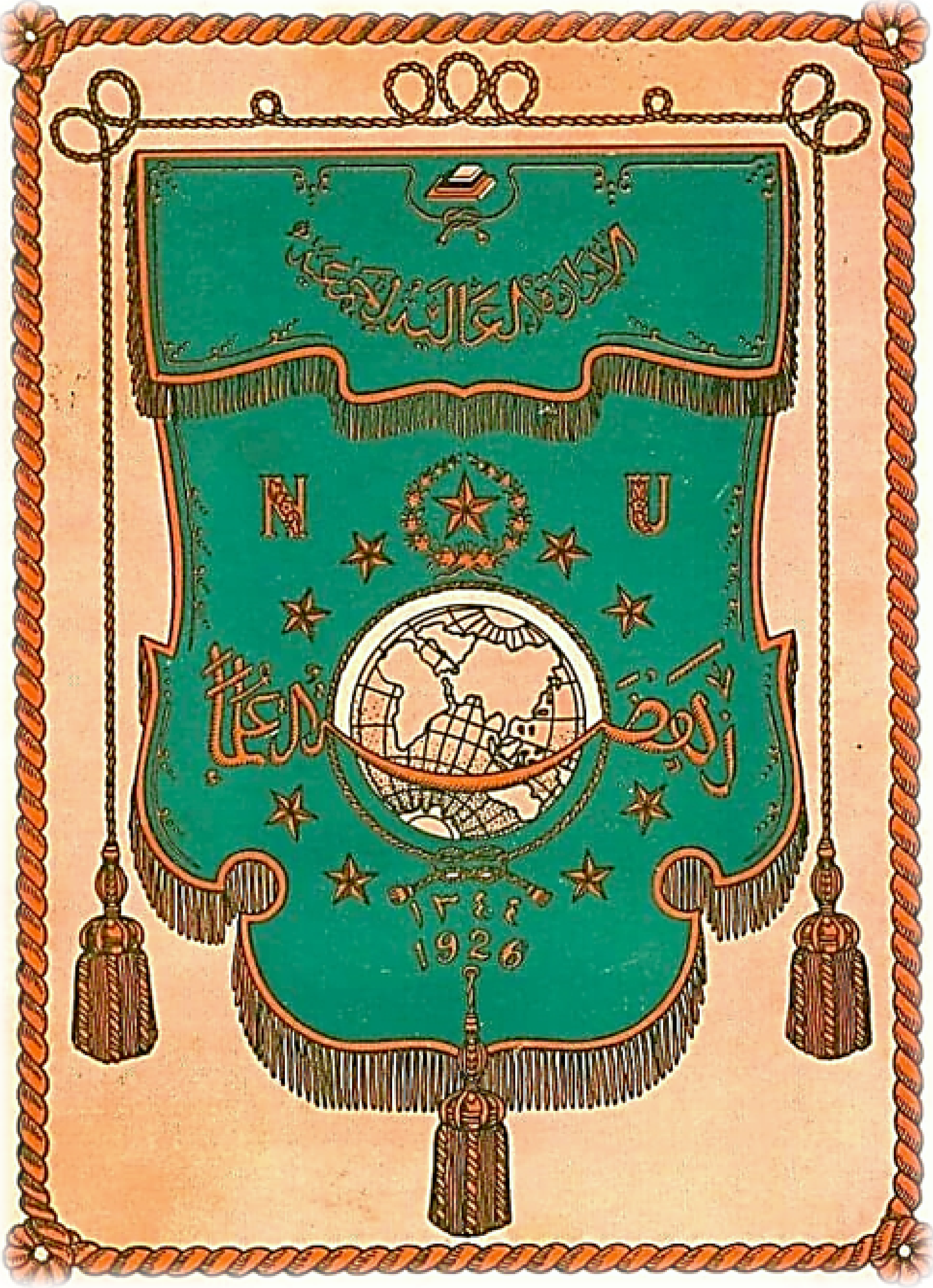
N U
نهضة العلماء
١٣٤٤
1926

BIODATA PENULIS

Nama : DR. KH. M. Hamdan Rasyid, MA.

Tempat/Tgl. Lahir : Jepara, 12 Juni 1962

Alamat : Jl. Antena IV No. 11 Radio Dalam
Kebayoran Baru - Jakarta Selatan

HP/WA : 0816-111-2080

Pekerjaan :

- Dosen Pascasarjana Universitas Islam Jakarta (UIJ)
- Pengasuh Pondok Pesantren Baitul Hikmah Depok
- Anggota Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat
- Rois Jam'iyyah Ahli Thariqat an-Mu'tabarah an-Nahdliyah (JATMAN) Provinsi DKI Jakarta
- Ketua Umum Majelis Pimpinan Pusat Ikatan Khatib Dewan Majelis Masjid Indonesia (MPP IK-DMI)
- Ketua Harian Komisi Pengawas BAZIS Provinsi DKI Jakarta

Pendidikan :

1. Madrasah Ibtidaiyyah al-Islam (Nahdlatul Ulama) Jepara. Tahun 1975
2. Madrasah Tsanawiyah Pesantren Lirboyo Kediri. Tahun 1977
3. Madrasah Aliyah Pesantren Lirboyo Kediri. Tahun 1980
4. Sarjana Muda Fak. Tarbiyah UNHASY Jombang. Tahun 1986
5. Sarjana Fak. Tarbiyah IAIN Jakarta. Tahun 1988
6. Program Magister (S-2) Pascasarjana IAIN Jakarta. Tahun 1997
7. Program Doktor (S-3) Pascasarjana Univ. Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Tahun 2002

Kursus-Kursus dan Penataran-Penataran :

1. Kursus Jurnalistik Ikatan Pers Mahasiswa Indonesia (IPMI) di Kediri. Tahun 1980
2. Al-Daurah al-Tadribiyah Li taqwiyati mu'allim al-lughah al-arabiyyah Ma'had al-lughah Arrabiyyah bi Jakarta. Tahun 1984
3. Latihan Kader Dasar (LKD) PMII di Jombang. Tahun 1985
4. Latihan Kader Menengah (LKM) PMII di Surabaya. Tahun 1986
5. Pendidikan Kader Muballigh (PKM) KODI Jakarta. Tahun 1988
6. Pendidikan Kader Ulama (PKU) Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat. Tahun 1997
7. Durus Hasanyah Casablanca Maroko. Tahun 1993-2012

Pengalaman Organisasi :

1. Ketua Majelis Musyawarah Madrasah Hidayatul Mubtadiin (M3HM) Pesantren Lirboyo Kediri. Tahun 1979-1980
2. Ketua Senat Mahasiswa Fak. Tarbiyah UN-HASY Jombang. Tahun 1984-1985
3. Wakil Ketua PMII Cabang Ciputat. Tahun 1987-1988
4. Ketua I Pengurus Pusat Ikatan Putra Nahdlatul Ulama (PP IPNU). Tahun 1988-1992
5. Pengurus Pusat Gerakan Pemuda ANSOR. Tahun 1990-1995
6. Ketua Keluarga Mahasiswa & Alumni Penerima Beasiswa Supersemar (KMA-PBS) IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Tahun 1990-1996
7. Ketua Pengurus Pusat KMA-PBS. Tahun 1990-1996
8. Wakil Sekretaris Pendidikan Kader Ulama (PKU) MUI Pusat. Tahun 1994-1997
9. Ketua Pengurus Pusat Itihadul Muballighin. Tahun 2004-2009
10. Anggota Komisi Fatwa MUI DKI Jakarta. Tahun 1995-2000
11. Anggota Komisi Pendidikan & Kebudayaan MUI DKI Jakarta. Tahun 1995-2000
12 Sekretaris Umum Forum Silaturrahim Ulama dan Pengasuh Pondok Pesantren Indonesia (FOSUPPI). Tahun 1998-2002
13. Sekretaris Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi DKI Jakarta. Tahun 2000-2005
14. Wakil Direktur I Pendidikan Kader Ulama MUI DKI Jakarta. Tahun 2000-2005
15. Wakil Ketua PWNU Provinsi DKI Jakarta. Tahun 2004-2009
16. Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi DKI Jakarta. Tahun 2005-2010
17. Ketua Komisi Pengawas BAZIS Provinsi DKI Jakarta. Tahun 2008-2011
18. Anggota Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) Provinsi DKI Jakarta. Tahun 2008-2013
19. Anggota Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat. Tahun 2010-2020

Pengalaman Kerja :

1. Guru Madrasah Aliyah Negeri (MAN) Denanyar Jombang. Tahun 1982-1986
2. Guru Pondok Pesantren Darul Rahman Jakarta, Tahun 1986-1988
3. Dosen IAIN (UIN) Jakarta. Tahun 1989-2003
4. Dosen STIDA Al-Hamidiyah Depok. Tahun 1991-2000
5. Dosen Pendidikan Kader Ulama MUI DKI Jakarta. Tahun 1993-2008
6. Dosen Pendidikan Kader Ulama MUI Pusat. Tahun 1994-1997
7. Kepala Bidang Pendidikan dan Pengajaran Pesantren Al-Hamidiyah. Tahun 1994-1997
8. Kepala/Pengasuh Pesantren Al-Hamidiyah Depok. Tahun 1997-2000
9. Anggota KPU Provinsi DKI Jakarta. Tahun 2003-2008
10. Ketua Ta'mir Masjid Jakarta Islamic Center (JIC). Tahun 2008-2013
11. Penceramah diberbagai Stasiun Radio & Televisi. Tahun 1986 - Sekarang
12. Dosen Pascasarjana Universitas Islam Jakarta (UIJ). Tahun 2008 - Sekarang

Karya Tulis :

1. Terjemah Ushul Fiqih Karya Prof. Muhammad Abu Zahra, Penerbit Pustaka Firdaus. Tahun 1990
2. Ulama Dalam Al-Qur’an diterbitkan oleh MUI Provinsi DKI Jakarta.
3. Pemberantasan KKN Dalam Perspektif Agama Islam, MUI Provinsi DKI Jakarta.
4. KH. Abdul Wahab Chasbullah ; Perintis, Pendiri, dan Penggerak NU, Panitia Penulis Buku Sejarah KH. Abdul Wahab Chasbullah, Jakarta. Tahun 1999
5. Tata Cara Penyembelihan Hewan Ternak Menurut Syariat Islam, MUI DKI Jakarta. Tahun 2003
6. Konsep Dzikir Menurut Al-Qur’an dan Urgensinya bagi masyarakat moderen, Penerbit Intimedia, Jakarta. Tahun 2003
7. Terjemah Kitab Al-Mawarits, Penerbit Daar Al-Kutub Al-Islamiyah Jakarta. Tahun 2004
8. Terjemah Kitab An-Nikah Al-Mubakir, Penerbit Daar Al-Kutub Al-Islamiyah Jakarta. Tahun 2004
9. Terjemah Kitab Harakatu Al-Ardl Wa Dauroniha Hakikoh Ilmiyah Atsbataha Al-Quran, Daar Al-Kutub Al-Islamiyah Jakarta. Tahun 2004
10. KH. Achmad Mursyidi ; Ulama, Pejuang dan Politisi dari Betawi, Penerbit Pusataka Darul Hikmah Jakarta. Tahun 2003
11. Fiqih Indonesia, Penerbit Al-Mawardi Prima Jakarta. Tahun 2003
12. Bimbingan Ulama Kepada Umarah dan Umat, Penerbit MUI DKI Jakarta. Tahun 2006
13. Nasehat Ulama Kepada Umarah dan Umat, Penerbit MUI DKI Jakarta. Tahun 2006
14. Sufi Berdasi, Penerbit Al-Mawardi Prima Jakarta. Tahun 2006
15. Mengapa Engkau Curi Shalatmu?, Penerbit Zahira Press Jakarta.Tahun 2009
16. Cara Mudah Meraih Shalat Khusyu’, MUI Provinsi DKI Jakarta. Tahun 2013
17. Pedoman Praktis Ibadah, MUI Provinsi DKI Jakarta. Tahun 2013
18. Pendidikan Anak Pada Era Globalisasi, MUI Provinsi DKI Jakarta. Tahun 2013
19. Agar Haji Tidak Sekedar Wisata, Penerbit Zahira Press Jakarta. Tahun 2013
20. Pesona Kesempurnaan Agama Islam, Penerbit Zahira Press Jakarta. Tahun 2013
21. Problematika Remaja Islam Para Era Milenial & Solusinya, Penerbit Pondok Pesantren Baitul Hikmah. Tahun 2019
22. Road Map Kehidupan Manusia, Penerbit Pondok Pesantren Baitul Hikmah, Tahun 2020

Jakarta, 29 November 2020

DR. KH. M. Hamdan Rayid, MA.

YAYASAN MAHABBATULLAH
PONDOK PESANTREN BAITUL HIKMAH

BAITUL HIKMAH ISLAMIC BOARDING SCHOOL

PERMOHONAN INFAQ

Untuk melanjutkan pembangunan Pondok Pesantren BAITUL HIKMAH sebagai sarana pendidikan bagi para kader Ulama, Ilmuan dan Da'i yang mengintegritaskan antara IMTAQ dan IPTEK sebagai bekal untuk melanjutkan Perjuangan Rasullulah SAW dalam mewujudkan "Izza Al Islam Wa Al-Muslimin (Kejayaan Agama Islam dan Ummatnya), serta memajukan Bangsa dan Negara Indonesia, maka kami memohon kemurahan hati Bapak/Ibu menyalurkan Zakat, Infaq, Sedekah dan Wakaf kepada kami, Mohon ditransfer ke Nomor Rekening sebagai berikut :

- 7666000336 an. Yayasan Mahabbatullah
- BNI 0272347000 an. DR.KHM. Hamdan Rasyid, MA.
- BCA 0711156100 an. R.KHM. Hamdan Rasyid, MA.
- 101-00-04297196 an. DR.KHM. Hamdan Rasyid, MA.
- 1235-01-012690-506 an. DR.KHM. Hamdan Rasyid, MA.

Semoga Allah SWT membalas kebaikan Bapak/Ibu berlipat ganda di Dunia dan Akhirat, serta mencatat sebagai sedekah jariyah yang pahalanya terus mengalir hingga kiamat, Amin.
Sesudah transfer mohon diinfokan kepada kami dengan Nomor HP : 08161112080.

DR. KH. M. Hamdan Rasyid, MA.

YAYASAN MAHABBATULLAH

PONDOK PESANTREN

Baitul Hikmah

CURUG – BOJONGSARI – DEPOK
JAWA BARAT – INDONESIA

www.baitulhikmahdepok.com

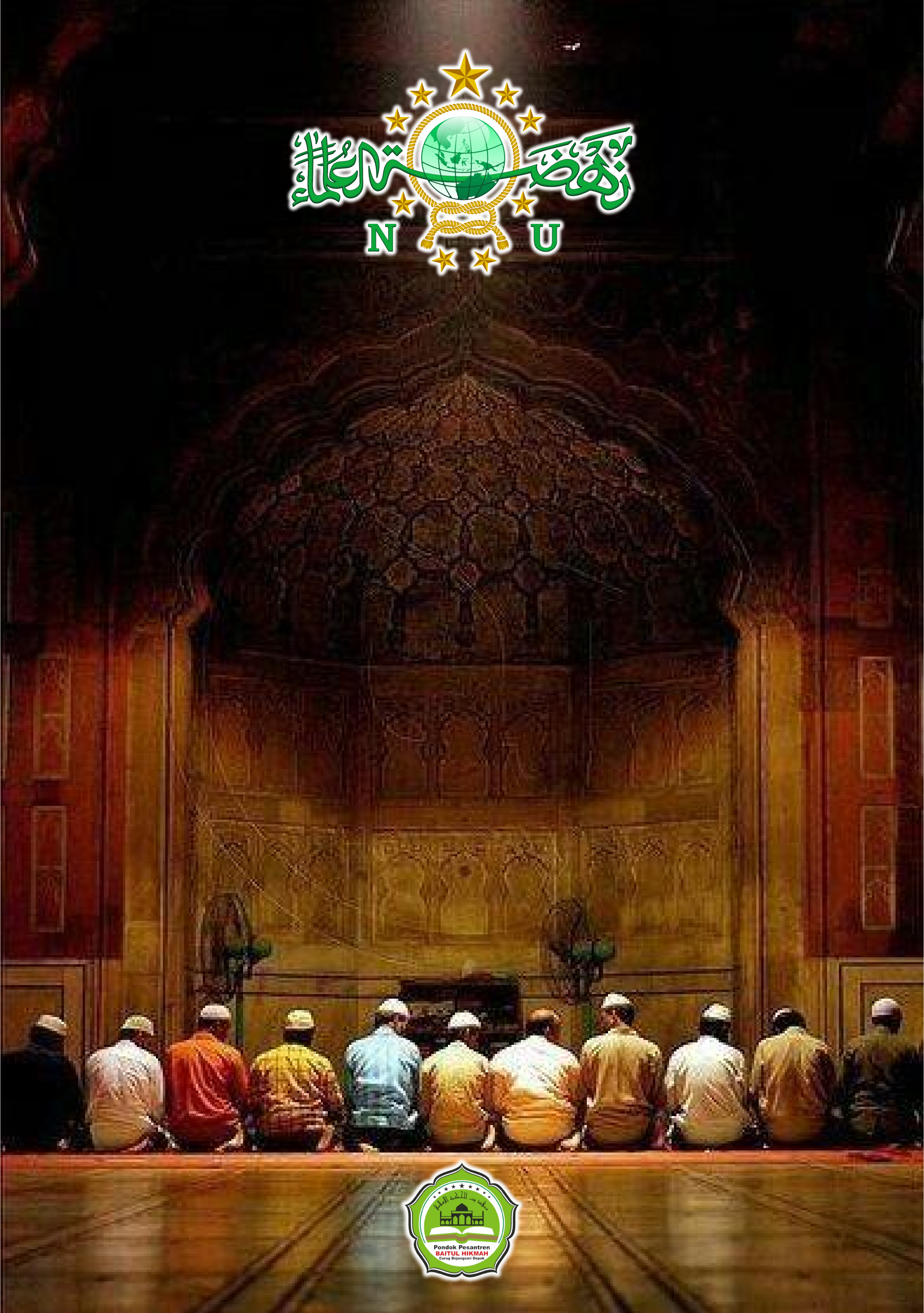
نهضة العلماء
N U
معهد بيت الحكمة الإسلامي
Pondok Pesantren
BAITUL HIKMAH
Curug Bojongsari Depok